



PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
(*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan melaksanakan ketentuan Pasal 219 ayat (5), Pasal 256 ayat (8), Pasal 257 ayat (3), Pasal 262, Pasal 342, dan Pasal 528 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menyusun Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7115);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

12. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 464);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2019 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 913);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1028);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1088) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 668);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1685) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 256);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Negara (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 255);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 771);
 22. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 597);
 23. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

3. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
8. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
10. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator KEK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
11. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
12. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat OIKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan

- pemerintahan hilirisasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 16. PTSP Pusat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah pelayanan terkait Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
 18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 19. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 20. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
 21. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang penanaman modal.
 22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 23. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
 24. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
 25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
 26. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
29. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
30. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
31. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
32. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPR-L adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang lokasi usahanya berada di laut.
33. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
34. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
37. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
38. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 39. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci, yang selanjutnya disebut RKL Rinci, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
 40. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 41. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci, yang selanjutnya disebut RPL Rinci, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
 42. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 43. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
 44. Pengembangan Usaha adalah penambahan volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun, lokasi kegiatan usaha, dan/atau kegiatan usaha.
 45. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
 46. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
 47. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 48. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
50. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi dari kegiatan usaha utama dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
51. Daerah Mitra adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk untuk pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan OIKN, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita.
52. Fasilitas Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disebut Fasilitas PDRI adalah kemudahan pajak berupa pajak pertambahan nilai impor tidak dipungut dan pembebasan pemungutan pajak penghasilan dalam rangka impor.
53. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M terutama dimana usaha besar berinvestasi.
54. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
55. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
56. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin oleh 1 (satu) atau lebih perseorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
57. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang selanjutnya disingkat KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
58. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang selanjutnya disingkat SIUP3A adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing.
59. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.

60. Penyelenggara Sarana Perantara (*Intermediary Services*) yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pelaku Usaha Dalam Negeri atau Pelaku Usaha Luar Negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima
61. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut KP3A Bidang PMSE adalah kantor yang dipimpin oleh 1 (satu) atau lebih perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
62. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
63. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
64. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebut BAP adalah hasil pemeriksaan inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
65. Jejak Audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan.
66. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
67. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
68. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

- menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
69. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
 70. Interoperabilitas Sistem adalah keterhubungan antara Sistem OSS dengan sistem kementerian/lembaga terkait dalam satu ekosistem PB.
 71. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 72. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 73. Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
 74. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 75. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
 76. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman dan tata cara PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem OSS yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan penggunaan dalam pelaksanaan PBBR dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi:

- a. Lembaga OSS;
- b. kementerian/lembaga;
- c. DPMPTSP provinsi dan organisasi perangkat daerah provinsi;
- d. DPMPTSP kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota;
- e. Administrator KEK;
- f. Badan Pengusahaan KPBPB;
- g. OIKN; dan
- h. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Pedoman dan tata cara PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem OSS bertujuan untuk:

- a. tercapainya pelayanan PBBR, Pengawasan PBBR, dan Fasilitas Penanaman Modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan; dan
- b. mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan PBBR terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS.

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memenuhi ketentuan nilai investasi dan permodalan;
- i. memenuhi ketentuan bidang usaha Penanaman Modal; dan
- j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. menjamin terpenuhinya seluruh standar, persyaratan, dan/atau kewajiban PBBR selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PBBR yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Persyaratan dasar;
 - b. PB;
 - c. PB UMKU;
 - d. Pengawasan;
 - e. Sistem OSS; dan
 - f. sanksi.
- (2) Layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. layanan penerbitan persyaratan dasar;
 - b. layanan penerbitan PB;
 - c. layanan penerbitan PB UMKU;
 - d. layanan Fasilitas Penanaman Modal; dan
 - e. layanan Pengawasan.
- (3) Layanan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi layanan atas:
 - a. KKPR, KKPRL, dan/atau persetujuan kawasan hutan;
 - b. PL; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (4) Layanan penerbitan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerbitan PB untuk non UMK;
 - b. penerbitan PB untuk UMK;
 - c. perpanjangan masa berlaku PB;
 - d. perubahan data;
 - e. pengembangan usaha;
 - f. penggabungan dan peleburan badan usaha; dan
 - g. pemisahan kegiatan usaha.
- (5) Layanan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi layanan atas:
 - a. penerbitan PB UMKU;
 - b. perubahan PB UMKU; dan
 - c. perpanjangan masa berlaku PB UMKU.
- (6) Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. layanan fasilitas fiskal; dan
 - b. layanan fasilitas nonfiskal.
- (7) Layanan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. Pengawasan persyaratan dasar;
 - b. Pengawasan PB;
 - c. Pengawasan PB UMKU;

- d. Pengawasan Fasilitas Penanaman Modal; dan
- e. tindak lanjut hasil Pengawasan.

Pasal 8

- (1) Layanan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, layanan penerbitan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, layanan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dan layanan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan dan metrologi legal;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
 - o. pertahanan dan keamanan;
 - p. ekonomi kreatif;
 - q. informasi geospasial;
 - r. ketenagakerjaan;
 - s. perkoperasian;
 - t. Penanaman Modal;
 - u. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - v. lingkungan hidup.
- (2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan NIB sebagai identitas berlaku untuk:
 - a. sektor keuangan; dan
 - b. kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.
- (3) Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk bidang usaha:
 - a. riset dan inovasi; dan
 - b. infrastruktur digital,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (5) Nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Dalam hal skala kegiatan usaha tidak tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Pelaku Usaha dapat tetap melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak dibatasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha penanaman modal.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) PBBR dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam melakukan permohonan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha diberikan Hak Akses oleh Lembaga OSS.

Bagian Kedua Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 10

- (1) PBBR dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. KBLI;
 - b. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu;
 - d. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMK-M dan bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan UMK-M dan/atau koperasi;
 - e. bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal; dan
 - f. bidang usaha khusus (*single purpose, limited purpose, dan single majority*).
- (2) Bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMK-M dan bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan UMK-M dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal sebagaimana pada ayat (1) huruf e

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha penanaman modal.

- (3) Bidang usaha khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengikuti ketentuan undang-undang dan/atau peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Tahapan Kegiatan Usaha

Pasal 11

Kegiatan usaha dilaksanakan melalui tahapan:

- a. memulai usaha; dan
- b. menjalankan usaha.

Pasal 12

- (1) Tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. subtahapan pemenuhan legalitas usaha;
 - b. subtahapan pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR, dan PL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 - c. subtahapan perolehan PB atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha.
- (2) Subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berbentuk:
 - a. orang perseorangan menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.
- (3) Subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. KKPR berupa KKPR di darat atau KKPR untuk lokasi usaha yang berada di laut; dan
 - b. PL berupa SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Setelah melakukan subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan perolehan PB atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 13

- (1) Setelah memenuhi tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pelaku Usaha memenuhi tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

- (2) Tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subtahapan persiapan; dan
 - b. subtahapan operasional dan/atau komersial.

Pasal 14

- (1) Subtahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pemenuhan persyaratan dasar berupa PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan bangunan gedung;
 - c. pembangunan bangunan gedung;
 - d. pengadaan peralatan atau sarana;
 - e. pengadaan sumber daya manusia;
 - f. uji coba produksi barang dan/atau jasa;
 - g. pemenuhan standar usaha; dan/atau
 - h. pemenuhan persyaratan PB.
- (2) Subtahapan operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. produksi barang dan/atau jasa;
 - b. logistik dan distribusi barang dan/atau jasa;
 - c. pemasaran barang dan/atau jasa;
 - d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial; dan/atau
 - e. pemenuhan persyaratan dasar berupa SLF diperlukan sebelum bangunan gedung dimanfaatkan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pembangunan bangunan gedung.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a termasuk pembersihan atau pembukaan lahan.
- (2) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pemenuhan PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan bangunan gedung.
- (3) Jika akan melakukan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha wajib memiliki persyaratan dasar dalam bentuk PL dan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam proses penerbitan PBG sebelum melakukan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha wajib memiliki KKPR dan PL.

Bagian Keempat
Nomor Induk Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB.
- (2) Setiap entitas usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB berlaku sebagai identitas Pelaku Usaha dan/atau legalitas berusaha.
- (4) Penerbitan NIB dilaksanakan melalui Sistem OSS oleh Lembaga OSS.
- (5) NIB sebagai identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. alamat kantor;
 - c. nomor telepon; dan
 - d. alamat surat elektronik (*e-mail*).
- (6) NIB sebagai identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga sebagai:
 - a. hak akses kepabeanaan;
 - b. angka pengenal importir;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.
- (7) NIB sebagai legalitas bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. alamat kantor;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat surat elektronik (*e-mail*);
 - e. status Penanaman Modal; dan
 - f. KBLI.
- (8) NIB sebagai legalitas berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi:
 - a. Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko rendah;
 - b. badan usaha luar negeri dengan kegiatan usaha transportasi udara; atau
 - c. badan usaha luar negeri dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang telah memiliki kontrak kerja sama.
- (9) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga sebagai legalitas terbatas untuk Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah rendah, Risiko menengah tinggi, dan Risiko tinggi.
- (10) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan minimum investasi;
 - b. ketentuan permodalan;

- c. ketentuan bidang usaha Penanaman Modal; dan
 - d. tingkat Risiko,
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak Akses Kepabeanan

Pasal 17

Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a dapat digunakan oleh:

- a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha dan bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau
- b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan untuk melakukan kegiatan ekspor.

Paragraf 3
Angka Pengenal Importir

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b harus memilih:
 - a. angka pengenal importir umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau
 - b. angka pengenal importir produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
- (2) Pelaku Usaha hanya dapat memilih satu angka pengenal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pendaftaran dalam Sistem OSS.
- (3) Angka pengenal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan impor barang tertentu.
- (4) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan perubahan menjadi NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan perubahan menjadi NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 19

- (1) Perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan permohonan ke sistem pelayanan terpadu di bidang perdagangan yang dikelola

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan secara elektronik dengan menyertakan pernyataan secara elektronik yang berisi paling sedikit berupa:

- a. alasan perubahan NIB yang berlaku sebagai angka pengenalan impor;
 - b. tidak sedang merealisasikan impornya, dalam hal importir memiliki persetujuan impor dan/atau laporan *surveyor* yang masih berlaku.
- (3) Sistem pelayanan terpadu di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan validasi permohonan terhadap NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sistem pelayanan terpadu di bidang perdagangan menyampaikan notifikasi:
- a. valid; atau
 - b. tidak valid,
- kepada Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sistem OSS memutakhirkan NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen.
- (6) Terhadap notifikasi tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan penolakan perubahan kepada Pelaku Usaha.

Paragraf 4

Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) Terhadap Pelaku Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, NIB dapat berlaku juga sebagai pendaftaran kepesertaan.
- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendataan kepesertaan dari pemberi kerja sebagai komitmen pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.
- (3) Terhadap pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial menyampaikan notifikasi komitmen pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan harus mengisi nomor *virtual account* Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan harus mengisi nomor pendaftaran perusahaan Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Paragraf 5
Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha harus mengisi nomor wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada saat pendaftaran NIB.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha belum melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan sebelum pendaftaran, NIB merupakan bukti pemenuhan laporan untuk periode pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
- (3) Pelaku Usaha mengisi rencana jumlah tenaga kerja pada saat pengisian data ketenagakerjaan dalam Sistem OSS.
- (4) Sistem OSS meneruskan data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada sistem wajib lapor ketenagakerjaan yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Pelaku usaha yang telah memiliki NIB wajib melakukan pelaporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan Desember sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha menyampaikan rencana jumlah penggunaan tenaga kerja asing melalui sistem elektronik yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Dalam hal rencana jumlah penggunaan tenaga kerja asing disetujui, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan meneruskan pengesahan rencana jumlah penggunaan tenaga kerja asing kepada Lembaga OSS dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan imigrasi.
- (8) Pengesahan rencana jumlah penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bahan Pengawasan.
- (9) Tata cara penyampaian rencana jumlah penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian.

Bagian Kelima
Pemohon

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan PBBR terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha; dan

- c. badan usaha luar negeri.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum dan melakukan kegiatan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha.
- (4) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha:
 - a. hulu minyak dan gas bumi; atau
 - b. transportasi udara.
- (5) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perseroan perorangan;
 - c. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
 - d. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - e. persekutuan perdata;
 - f. koperasi;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. Badan Usaha Milik Desa/Desa Bersama (BUMDes/BUMDesMa);
 - j. lembaga penyiaran;
 - k. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - l. badan hukum lainnya.
- (7) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k berupa:
 - a. badan layanan umum;
 - b. badan layanan umum daerah; dan
 - c. badan hukum milik negara.
- (8) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan ke dalam PMDN.
- (9) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikategorikan ke dalam PMDN atau PMA.
- (10) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan ke dalam PMA.

- (11) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (12) Dalam hal badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha asing, maka pemberian perlindungan dan kepastian hukum terhadap badan usaha tersebut ditentukan berdasarkan nasionalitas pemilik badan usaha.
- (13) Untuk orang perseorangan asing, ditentukan dengan paspor yang diterbitkan secara sah yang dipakai pada saat pendirian badan usaha di Indonesia, tidak termasuk pemegang izin tinggal tetap (*permanent resident*) suatu negara.
- (14) Untuk badan usaha asing, menggunakan rekaman anggaran dasar (*article of association/incorporation*) badan usaha tersebut yang telah dilegalisir oleh otoritas *apostille* yang berkompeten dan/atau kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal badan usaha asing tersebut.
- (15) Pelaku Usaha badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berbentuk:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. bentuk usaha tetap.
- (16) Pelaku Usaha badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berbentuk bentuk usaha tetap.

Pasal 24

- (1) Selain Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pemohon dapat berupa:
 - a. kantor perwakilan; dan
 - b. badan usaha luar negeri selain yang melakukan kegiatan usaha di hulu minyak dan gas bumi serta transportasi udara.
- (2) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. perwakilan badan usaha luar negeri; dan
 - b. perwakilan dari badan usaha atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (3) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. KPPA;
 - b. KP3A;
 - c. KP3A Bidang PMSE;
 - d. kantor perwakilan BUJKA; atau
 - e. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing.
- (4) Badan usaha luar negeri selain yang melakukan kegiatan usaha di hulu minyak dan gas bumi serta transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- merupakan badan usaha asing yang didirikan berdasarkan ketentuan negara asal.
- (5) Badan usaha luar negeri selain yang melakukan kegiatan usaha di hulu minyak dan gas bumi serta transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.
 - (6) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c termasuk Pelaku Usaha perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri berupa PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki PB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Perwakilan badan usaha atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk kantor cabang administrasi yang tidak melakukan kegiatan usaha.

Bagian Keenam
Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Paragraf 1
Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan Penanaman Modal
Dalam Negeri

Pasal 25

- (1) Ketentuan nilai investasi dan permodalan PMDN dikategorikan berdasarkan skala usaha, yaitu:
 - a. mikro;
 - b. kecil;
 - c. menengah; atau
 - d. besar.
- (2) Skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Ketentuan nilai investasi bagi kegiatan usaha skala mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

- (4) Kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
- a. skala mikro:
 1. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan dari kegiatan usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. skala kecil:
 1. memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan dari kegiatan usaha lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. skala menengah:
 1. memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan dari kegiatan usaha tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Ketentuan nilai investasi bagi kegiatan usaha skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (6) Ketentuan kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ketentuan nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak berlaku dalam hal PMDN melakukan kegiatan usaha:
- a. pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
 - b. penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. pertanian;
 - d. perkebunan;
 - e. peternakan; dan/atau
 - f. perikanan budidaya.

Paragraf 2
Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan
Penanaman Modal Asing

Pasal 26

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) dan ayat (10) yang dikategorikan PMA merupakan usaha besar dan wajib mengikuti ketentuan minimum nilai investasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan usaha:
 - a. perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
 - b. jasa makanan dan minuman, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik lokasi;
 - c. jasa konstruksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan adalah per 4 (empat) digit awal KBLI; atau
 - d. industri yang menghasilkan jenis/ragam produk dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
- (4) Ketentuan Titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku per kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal PMA melakukan kegiatan usaha:
 - a. pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
 - b. penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. pertanian;
 - d. perkebunan;
 - e. peternakan; dan
 - f. perikanan budidaya,kriteria nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk tanah dan bangunan.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan properti berlaku ketentuan:
 - a. berupa properti dalam bentuk bangunan gedung secara utuh atau kompleks perumahan secara terpadu dengan ketentuan nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan; atau

- b. berupa unit properti tidak dalam 1 (satu) bangunan gedung secara utuh atau 1 (satu) kompleks perumahan secara terpadu, nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
- (7) Dalam hal kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, ketentuan nilai minimum investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam 1 (satu) provinsi.
- (8) Dalam hal kegiatan usaha berlokasi di KEK produksi dan pengolahan, KEK logistik dan distribusi, kawasan ekonomi khusus riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi, KEK pariwisata, KEK pengembangan energi, dan/atau kegiatan usaha lainnya dalam kawasan ekonomi khusus, ketentuan nilai minimum investasi sesuai dengan ketentuan peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal.
- (9) Selain ketentuan nilai minimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi PMA yang berbentuk perseroan terbatas diatur ketentuan minimum permodalan.
- (10) Ketentuan minimum permodalan bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) per perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Modal ditempatkan/disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) tidak dapat dipindahkan dari rekening badan usaha untuk waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditempatkan/disetor, kecuali dalam rangka pembelian aset, pembangunan bangunan gedung, dan/atau operasional badan usaha.
- (2) Ketentuan modal ditempatkan/disetor tidak dapat dipindahkan dari rekening badan usaha selama minimal 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditempatkan/disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk komitmen berupa pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha ketika melakukan permohonan PB melalui Sistem OSS.
- (3) Format pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pelaku Usaha melanggar pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketujuh
Penerbit Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1
Persyaratan Dasar

Pasal 28

- (1) Persyaratan dasar diterbitkan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
 - c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan
 - d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - e. Administrator KEK;
 - f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB; dan
 - g. kepala OIKN,sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang proyek strategis nasional, penyelenggaraan penataan ruang, kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bangunan gedung, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kewenangan penerbitan persyaratan dasar oleh kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Paragraf 2
Perizinan Berusaha

Pasal 29

- (1) PB diterbitkan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
 - d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - e. Administrator KEK untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KEK;
 - f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KPBPB; dan
 - g. kepala OIKN.
- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;

- b. Penanaman Modal yang meliputi:
 - 1. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat Risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - 2. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - 3. Penanaman Modal yang terkait dengan fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
 - 4. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - 5. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan/atau
 - 6. bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. Penanaman Modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada gubernur;
 - c. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
 - a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten/kota;
 - b. Penanaman Modal yang dipertugasbantuan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten/kota, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Kewenangan Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dilaksanakan berdasarkan pelimpahan/pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait KEK dan KPBPB.

- (6) Kewenangan kepala OIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup kewenangan penerbitan PB di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal kegiatan usaha berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 30

- (1) PB UMKU diterbitkan oleh:
 - a. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
 - b. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
 - c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - d. Administrator KEK;
 - e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
 - f. kepala OIKN; dan
 - g. menteri/kepala lembaga melalui Sistem OSS sepanjang ditentukan dalam ketentuan internasional, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kewenangan penerbitan PB UMKU oleh kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Bagian Kedelapan

Data Isian

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Dalam mengajukan PBBR, Pelaku Usaha terlebih dahulu memastikan kelengkapan:

- a. data Pelaku Usaha; dan
- b. data usaha.

Paragraf 2

Data Pelaku Usaha

Pasal 32

- (1) Data Pelaku Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. NIK Warga Negara Indonesia;
 - b. nama;
 - c. jenis kelamin;

- d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat domisili;
 - f. NPWP orang perseorangan;
 - g. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);
 - h. akses kepabeanan;
 - i. angka pengenal importir;
 - j. keikutsertaan jaminan kesehatan;
 - k. keikutsertaan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - l. status laporan ketenagakerjaan.
- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan data yang divalidasi oleh Sistem OSS melalui integrasi dengan data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyandang disabilitas, data Pelaku Usaha dilengkapi dengan pengisian keterangan penyandang disabilitas.
- (4) Data Pelaku Usaha berupa NPWP orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, angka pengenal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, keikutsertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, keikutsertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dan status laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diisi oleh Pelaku Usaha.
- (5) Data Pelaku Usaha untuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. jenis badan usaha;
 - b. alamat surat elektronik (*e-mail*) badan usaha;
 - c. nama badan usaha;
 - d. NPWP badan usaha;
 - e. nomor akta pendirian beserta pengesahannya atau nomor pendaftaran;
 - f. nomor telepon badan usaha;
 - g. data penanggung jawab;
 - h. status Penanaman Modal berupa PMA/PMDN;
 - i. alamat korespondensi;
 - j. jangka waktu badan usaha;
 - k. besaran rencana permodalan;
 - l. data pengurus dan pemegang saham/pemilik;
 - m. negara asal pengurus dan pemegang saham;
 - n. maksud dan tujuan badan usaha;
 - o. daftar KBLI sesuai dengan maksud dan tujuan badan usaha;
 - p. akses kepabeanan;
 - q. angka pengenal importir;

- r. keikutsertaan jaminan kesehatan;
 - s. keikutsertaan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - t. status laporan ketenagakerjaan.
- (6) Data Pelaku Usaha berupa jenis badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, alamat surat elektronik (*e-mail*) badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, nomor akta pendirian beserta pengesahannya atau nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, data penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, akses kepabeaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf p, angka pengenal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf q, keikutsertaan jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf r, keikutsertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf s dan status laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf t diisi oleh Pelaku Usaha.
- (7) Data Pelaku Usaha untuk badan usaha berupa nomor telepon badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, status Penanaman Modal berupa PMA/PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h, alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i, jangka waktu badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j, besaran rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, data pengurus dan pemegang saham/pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l, negara asal pengurus dan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf m, maksud dan tujuan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf n dan daftar KBLI sesuai dengan maksud dan tujuan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf o merupakan data yang ditarik dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (8) Data penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g diisi dengan nama salah satu direksi yang tercantum dalam akta pendirian dan/atau akta perubahannya beserta pengesahannya.
- (9) Dalam hal data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia secara dalam jaringan (*daring*) sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, badan usaha melakukan pengisian data usaha.
- (10) Dalam hal data penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dan data pengurus dan pemegang saham/pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l merupakan penyandang disabilitas, data Pelaku Usaha badan usaha dilengkapi dengan pengisian keterangan penyandang disabilitas.

- (11) Data Pelaku Usaha untuk kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. nama badan usaha di luar negeri yang menunjuk;
 - b. kegiatan usaha badan usaha di luar negeri yang menunjuk;
 - c. alamat badan usaha di luar negeri yang menunjuk;
 - d. negara asal badan usaha di luar negeri yang menunjuk; dan
 - e. data kantor perwakilan di Indonesia berupa alamat lengkap korespondensi, nomor telepon kantor perwakilan yang dapat dihubungi, dan alamat surat elektronik (*e-mail*).
- (12) Data Pelaku Usaha untuk badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. nama badan usaha sesuai dengan akta pendirian yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan negara asal;
 - b. kegiatan usaha badan usaha di negara asal;
 - c. alamat badan usaha di negara asal; dan
 - d. negara asal badan usaha.

Pasal 33

- (1) Terhadap data NPWP Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sistem OSS melakukan validasi kesesuaian data dan/atau konfirmasi status wajib pajak melalui integrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha orang perseorangan belum memiliki NPWP, Pelaku Usaha orang perseorangan dapat mengajukan permohonan NPWP pada saat pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Terhadap pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengirimkan data ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Paragraf 3 Data Usaha

Pasal 34

Setelah memastikan kelengkapan data, Pelaku Usaha mengisi data usaha terkait dengan spasial dan kesesuaian ruang paling sedikit terdiri atas:

- a. KBLI;
- b. ruang lingkup kegiatan usaha;
- c. alamat lokasi kegiatan usaha;
- d. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. informasi penguasaan lahan;
- f. koordinat lokasi;
- g. rencana jumlah bangunan; dan
- h. rencana luas dan jumlah lantai bangunan.

Pasal 35

- (1) Data usaha terkait dengan spasial dan kesesuaian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per lokasi.
- (2) Dalam hal data kegiatan usaha untuk kode KBLI 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ruang lingkup kegiatan usaha, Pelaku Usaha melakukan pengisian data usaha ruang lingkup data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b.
- (3) Pelaku Usaha perseorangan dan badan usaha mengisi klasifikasi kegiatan usaha berupa:
 - a. kegiatan usaha utama; atau
 - b. kegiatan usaha pendukung.
- (4) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan badan usaha, kegiatan usaha utama sebagaimana yang tercantum pada akta pendirian atau akta perubahan beserta pengesahannya.
- (6) Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan kegiatan usaha yang tergolong sebagai pendukung dari kegiatan utama;
 - b. dapat merupakan sumber pendapatan atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha;
 - c. permohonan PB untuk kegiatan usaha pendukung dapat diajukan setelah melakukan permohonan PB untuk kegiatan usaha utama;
 - d. KBLI kegiatan pendukung tidak dapat sama dengan KBLI kegiatan utama;
 - e. kegiatan usaha pendukung dapat memperoleh legalitas operasional dan melakukan kegiatan usaha terlebih dahulu sebelum kegiatan usaha utama memperoleh legalitas operasional/ komersial;
 - f. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian PBBR; dan
 - g. dikecualikan atas validasi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada akta beserta pengesahannya.
- (7) Dalam hal kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan sumber pendapatan/menghasilkan keuntungan, Pelaku Usaha:
 - a. mencantumkan KBLI kegiatan usaha pendukung dalam akta beserta pengesahannya; dan
 - b. memenuhi ketentuan minimum nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 36

- (1) Alamat lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri dari:
 - a. di darat;
 - b. di laut; atau
 - c. di hutan.
- (2) Alamat lokasi kegiatan usaha di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alamat detil lokasi usaha.
- (3) Alamat lokasi kegiatan usaha di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan di hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
- (4) Data alamat lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan data integrasi:
 - a. lokasi darat antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan;
 - b. lokasi hutan antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
 - c. lokasi laut antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d untuk lokasi kegiatan usaha:
 - a. di darat dan hutan, diisi dengan luas lahan; atau
 - b. di laut, diisi dengan luas permukaan laut, kolom air, dan/atau permukaan dasar laut, yang direncanakan untuk digunakan.
- (6) Informasi penguasaan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf e untuk kegiatan usaha yang berlokasi di darat, diisi dengan status penguasaan lahan berupa milik sendiri/sewa/pinjam pakai, atau menggunakan lahan kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya.
- (7) Status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai informasi penggunaan lahan kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya.
- (8) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf f berupa bentuk poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha dengan skala usaha mikro dan tingkat Risiko rendah di darat, Pelaku Usaha mengunggah foto tampak depan dari lokasi kegiatan usahanya.
- (10) Rencana jumlah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g mencakup seluruh bangunan dan/atau instalasi yang berlokasi di lokasi kegiatan usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 37

- (1) Setelah memastikan kelengkapan data usaha terkait dengan spasial dan kesesuaian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pelaku Usaha mengisi data usaha terkait kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama usaha;
 - b. rencana nilai investasi;
 - c. sumber pembiayaan;
 - d. rencana jumlah tenaga kerja;
 - e. produk yang dihasilkan; dan
 - f. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (2) Nama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diisi oleh Pelaku usaha yang memiliki nama usaha berupa identitas usaha yang merepresentasikan nilai produk/jasa yang ditawarkan yang dapat berbeda dengan nama Pelaku Usaha serta bukan merupakan nama merek dagang.
- (3) Bagi badan usaha PMA, Sistem OSS melakukan validasi atas rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan nilai minimum investasi.
- (4) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan nilai yang mencakup paling sedikit:
 - a. rencana nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lainnya);
 - b. rencana nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
 - c. rencana nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
 - d. rencana nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya survei, perizinan, termasuk biaya operasional selama masa pembangunan/ konstruksi; dan
 - e. rencana nilai modal kerja untuk 1 (satu) *turnover*, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) periode perputaran/siklus biaya produksi/ operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya sewa lahan/gedung, biaya operasional perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap operasional dan/atau komersial).

- (5) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. modal sendiri;
 - b. pinjaman;
 - c. laba ditanam kembali; atau
 - d. agio saham.
- (6) Rencana jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diisi dengan:
 - a. rencana jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki, tenaga kerja perempuan dan disabilitas; dan/atau
 - b. rencana jumlah tenaga kerja Warga Negara Asing.
- (7) Rencana tenaga kerja Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diisi paling sedikit:
 - a. barang/jasa yang dihasilkan;
 - b. volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun; dan
 - c. satuan.
- (9) Ketentuan produk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. jenis kegiatan usaha yang menghasilkan barang diisi dengan barang yang dihasilkan; dan
 - b. jenis kegiatan usaha yang menghasilkan jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan diisi dengan kegiatan jasa yang dilakukan/barang yang diperdagangkan.
- (10) Jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diisi data bulan dan tahun perkiraan mulai beroperasi/ produksi untuk setiap kegiatan usaha.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (10) merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/ pembangunan sampai dengan operasional dan/atau komersial.
- (2) Jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial digunakan oleh Lembaga OSS, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi Penanaman Modal.
- (3) Pelaku Usaha yang belum memasuki tahap operasional dan/atau komersial dapat mengajukan perubahan jangka waktu perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jangka waktu perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali disertai dengan alasan perubahan.

- (5) Panduan jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi dalam 1 (satu) sektor yang sama:
 - a. sektor industri berdasarkan kriteria menggunakan satu rangkaian mesin dalam proses terintegrasi atau metode/teknologi yang sama yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk/jasa dengan KBLI berbeda dan dalam lokasi yang sama; atau
 - b. sektor lainnya menggunakan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama,kelengkapan data usaha atas masing-masing sektor dapat digabung menjadi 1 (satu) permohonan.
- (2) Kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan usaha yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha mengisi kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data kegiatan usaha yang diisi pertama kali merupakan kegiatan usaha utama.
- (4) PL atas kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) PB atas kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti basis Risiko yang tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Permohonan PB UMKU untuk kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi mengikuti ketentuan PB UMKU untuk setiap KBLI.
- (7) Dalam hal terdapat kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi yang tidak akan dilakukan tahap operasional/komersial secara bersamaan, Pelaku Usaha harus melakukan perubahan data untuk memisahkan kegiatan usaha tersebut menjadi tidak 1 (satu) lini produksi.

BAB IV PERSYARATAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Ketentuan Umum Persyaratan Dasar

Pasal 40

- (1) Persyaratan dasar meliputi:
 - a. KKPR;
 - b. PL; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (2) Permohonan dan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap isian data rencana lokasi usaha, Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar berupa KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Pemeriksaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup lokasi usaha:
 - a. darat; dan/atau
 - b. laut.
- (5) Dalam hal lokasi usaha berada di kawasan hutan, Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar berupa persetujuan kawasan hutan.
- (6) Kewajiban pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk PB dalam tahap survei dan tahap eksplorasi subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta tahap kegiatan eksplorasi pada subsektor mineral dan batubara.

Paragraf 2

Kemudahan Perizinan Berusaha Tanpa Penerbitan Persyaratan Dasar

Pasal 41

- (1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu bangunan gedung atau kompleks perdagangan atau jasa yang dipakai bersama dan pengelola atau pemiliknya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan SLF, Pelaku Usaha dapat melanjutkan permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS dengan menggunakan KKPR, PL, PBG dan SLF atas nama pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa.
- (2) Bangunan gedung atau kompleks perdagangan atau jasa yang dipakai bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat perbelanjaan (mal);
 - b. pasar modern;
 - c. pasar tradisional;
 - d. gedung perkantoran;

- e. tempat peristirahatan (*rest area*);
 - f. prasarana transportasi publik (bandar udara, pelabuhan, stasiun, dan terminal);
 - g. rumah sakit; atau
 - h. tempat hunian vertikal (apartemen dan rumah susun).
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perdagangan atau jasa yang tidak memerlukan pembangunan bangunan gedung.
- (4) Menteri/Kepala dapat menetapkan jenis bangunan gedung atau kompleks perdagangan atau jasa yang dipakai bersama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan:
- a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
 - b. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan;
 - c. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup; dan
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 42

- (1) Sebelum mengajukan permohonan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan persyaratan:
- a. perjanjian sewa-menyewa antara pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa dengan Pelaku Usaha yang masih berlaku dan sah secara hukum;
 - b. NIB pengelola atau pemilik gedung dan Pelaku Usaha; dan
 - c. KKPR, PL, PBG, dan SLF atas nama pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa.
- (2) Dalam hal bangunan gedung atau kompleks perdagangan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikelola oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (3) Lembaga OSS, Kepala DPMPSTSP Provinsi, atau Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil verifikasi berupa notifikasi:
- a. tidak memerlukan KKPR, PL, PBG, dan SLF; atau
 - b. memerlukan KKPR, PL, PBG, dan SLF, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

Paragraf 3

Kemudahan Perizinan Berusaha Tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Kegiatan usaha tidak memerlukan KKPR, dalam hal:
 - a. kegiatan usaha yang dimohonkan merupakan penambahan kegiatan usaha yang memerlukan penambahan sarana dan prasarana berupa bangunan dan fasilitas pendukung dari kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya;
 - b. kegiatan usaha yang dimohonkan merupakan penambahan kapasitas atas kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya; atau
 - c. kegiatan usaha yang dimohonkan merupakan kegiatan usaha yang terintegrasi dengan kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. sudah pernah diterbitkan izin lokasi atau KKPR dan alas hak berupa hak atas tanah;
 - b. berada di satu hamparan areal yang sama atas kegiatan usaha tersebut; dan
 - c. dilakukan oleh Pelaku Usaha yang sama.
- (3) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaknai sebagai penggabungan atau penyatuan berbagai kegiatan usaha:
 - a. secara vertikal berupa rantai pasok; atau
 - b. secara horizontal berupa kelompok kegiatan serupa/sejenis yang masih dalam satu subgolongan atau sekurang-kurangnya merupakan kegiatan usaha yang sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) digit pertama KBLI dengan kegiatan usaha yang berjalan,dalam rangka menunjang efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.
- (4) Alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sah dan dapat dibuktikan keasliannya; dan
 - c. masih berlaku.

Paragraf 4

Kemudahan Persyaratan Dasar untuk Kegiatan Pendukung

Pasal 44

- (1) Dalam hal kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b berada dalam satu lokasi kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha utama:
 - a. Pelaku Usaha dapat menggunakan KKPR atas kegiatan utama yang sudah dimiliki; dan

- b. dapat menggunakan PL atas kegiatan utama yang sudah dimiliki sepanjang telah tercakup dalam dokumen lingkungan yang dimiliki.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan bangunan gedung, Pelaku Usaha wajib mengajukan PBG dan SLF.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Ketentuan Umum Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pemenuhan KKPR, Sistem OSS melakukan:
 - a. pemeriksaan lokasi di darat untuk penerbitan:
 - 1. Konfirmasi KKPR;
 - 2. Persetujuan KKPR;
 - 3. Persetujuan KKPR kondisi tertentu;
 - 4. pernyataan mandiri bagi usaha mikro Risiko rendah; atau
 - 5. KKPR di pulau-pulau kecil.
 - b. pemeriksaan lokasi di laut untuk penerbitan:
 - 1. Persetujuan KKPR; atau
 - 2. Persetujuan KKPR dengan rekomendasi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Dalam hal lokasi usaha berada di kawasan hutan, pemenuhan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme persetujuan kawasan hutan untuk penerbitan persetujuan:
 - a. penggunaan kawasan hutan;
 - b. komitmen pemanfaatan hutan;
 - c. prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru; dan/atau
 - d. pelepasan kawasan hutan.

Pasal 46

- (1) Penerbitan KKPR dalam rangka pemeriksaan lokasi di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. penerbitan Konfirmasi KKPR oleh Lembaga OSS;
 - b. penerbitan Persetujuan KKPR oleh:
 - 1. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan dalam hal kegiatan usaha berlokasi di lintas wilayah administrasi provinsi;
 - 2. kepala DPMPSTSP provinsi atas nama gubernur dalam hal kegiatan usaha berada di Daerah Khusus Jakarta dan lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau

3. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota dalam hal kegiatan usaha berada di 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota;
 - c. penerbitan Persetujuan KKPR kondisi tertentu oleh Lembaga OSS;
 - d. penerbitan Persetujuan KKPR kondisi tertentu oleh Administrator KEK;
 - e. penerbitan Persetujuan KKPR kondisi tertentu oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
 - f. penerbitan KKPR di pulau-pulau kecil oleh:
 1. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan;
 2. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur dalam hal kegiatan usaha berada di Daerah Khusus Jakarta dan lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
 3. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota dalam hal kegiatan usaha berada di 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota; atau
 - g. penerbitan Persetujuan KKPR oleh OIKN atas nama kepala OIKN dalam hal kegiatan usaha berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional atau bersifat strategis nasional, penerbitan KKPR dilakukan dengan:
 - a. Persetujuan KKPR; atau
 - b. rekomendasi KKPR.
 - (3) Penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penerbitan KKPR dalam rangka pemeriksaan lokasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dengan ketentuan penerbitan Persetujuan KKPR dan Persetujuan KKPR dengan rekomendasi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 - (5) Dalam hal penerbitan Persetujuan KKPR dan Persetujuan KKPR dengan rekomendasi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, berlokasi di wilayah KPBPB, penerbitan dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KPBPB.
 - (6) Penerbitan persetujuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan oleh Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kehutanan atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

- (7) Penerbitan Persetujuan KKPR kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e terbatas pada area yang masuk dalam delineasi KEK atau KPBPB.
- (8) Dalam hal belum terdapat delineasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Penerbitan Persetujuan KKPR kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS.
- (9) Dalam hal pengajuan KKPR dilakukan atas lebih dari 1 (satu) KBLI pada lokasi usaha yang sama, permohonan KKPR untuk masing-masing KBLI diajukan secara bersamaan dengan menginput lebih dari 1 (satu) KBLI.
- (10) Dalam hal kegiatan usaha sektor industri berlokasi di luar kawasan industri di lokasi kabupaten/kota yang telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis, tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sesuai peraturan perundang-undangan di sektor industri, dilakukan verifikasi atas pemenuhan ketentuan pengecualian mengenai kewajiban berlokasi di dalam kawasan industri melalui Sistem OSS.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Lokasi Usaha Darat

Pasal 47

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan dalam hal RDTR telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (3) Terhadap permohonan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS melakukan pemeriksaan KKPR.
- (4) Pemeriksaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas ketersediaan RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS.

- (5) Terhadap rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Konfirmasi KKPR.
- (6) Format Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Terhadap rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi penolakan atas ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha.

Pasal 48

- (1) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7), Pelaku Usaha dapat:
 - a. mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang; atau
 - b. melakukan pengajuan koordinasi/ konsultasi kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang kabupaten/kota sesuai lokasi usaha atau Kementerian/Badan.
- (2) Terhadap alternatif lokasi yang sesuai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha mengajukan kembali permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (3) Terhadap pengajuan koordinasi/konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang kabupaten/kota sesuai lokasi usaha, Kementerian/Badan dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan terkait kesesuaian rencana lokasi kegiatan usaha dengan pola ruang RDTR daerah melakukan rapat koordinasi.
- (4) Terhadap rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan berita acara rapat yang memuat:
 - a. rekomendasi penerbitan konfirmasi KKPR, apabila rencana lokasi kegiatan usaha sesuai dengan pola ruang RDTR daerah; atau
 - b. penolakan, apabila rencana lokasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan pola ruang RDTR daerah.
- (5) Terhadap berita acara rapat koordinasi yang memuat rekomendasi penerbitan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Lembaga OSS mengunggah berita acara rapat koordinasi dalam Sistem OSS.
- (6) Terhadap berita acara rapat koordinasi yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS melakukan pengisian informasi tata ruang berdasarkan berita acara rapat koordinasi dan melakukan penerbitan konfirmasi KKPR melalui Sistem OSS.

- (7) Terhadap berita acara rapat koordinasi yang memuat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha dapat mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang.
- (8) Format berita acara rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Format Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

- (1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan dalam hal RDTR belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. penerbitan Persetujuan KKPR.

Pasal 50

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (2) Setelah dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNPB pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNPB.
- (3) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNPB dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNPB pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui:
 - a. surat perintah setor PNPB pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tidak berlaku; dan
 - b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNPB kedua.

- (5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNPB dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNPB kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, surat perintah setor PNPB kedua menjadi tidak berlaku dan permohonan Persetujuan KKPR dianggap ditarik kembali.
- (7) Terhadap penarikan kembali permohonan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan Persetujuan KKPR tidak dapat dilanjutkan.
- (8) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

Terhadap pembayaran PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) atau Pasal 50 ayat (5) telah terpenuhi, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diteruskan oleh Sistem OSS kepada:

- a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan;
 - b. kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan; atau
 - c. kepala OIKN,
- sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, atau kepala OIKN sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak pembayaran PNPB terpenuhi.

Pasal 53

Terhadap pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanahan, kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, atau kepala OIKN sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan:

- a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar; atau
 - b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar dan dikembalikan disertai dengan catatan perbaikan,
- kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 54

Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c.

Pasal 55

- (1) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan dokumen usulan.
- (2) Perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen.
- (3) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan ulang atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lambat 3 (tiga) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (4) Ketentuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap hasil pemeriksaan ulang.
- (5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen usulan paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem OSS.
- (6) Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen usulan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemeriksaan ulang kedua atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lambat 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar,

permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

- (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5), Sistem OSS menolak permohonan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang secara otomatis dan menyampaikan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan dinyatakan tidak benar, permohonan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (10) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 56

- (1) Tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c atas lokasi usaha yang belum memiliki RDTR dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. RTR wilayah kabupaten/kota;
 - b. RTR wilayah provinsi;
 - c. RTR kawasan strategis nasional;
 - d. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - e. RTR wilayah nasional.
- (2) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas

di bidang pertanahan, atau kepala OIKN sesuai dengan kewenangannya menyampaikan:

- a. hasil penilaian sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2); atau
 - b. hasil penilaian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2),
melalui Sistem OSS kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, atau kepala OIKN sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, atau kepala OIKN sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan Persetujuan KKPR dan menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
 - (3) Format Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Terhadap hasil penilaian tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, atau kepala OIKN sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan penolakan disertai dengan alasan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
 - (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) tidak tercakup dalam hasil penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Persetujuan KKPR diterbitkan tanpa pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Format Persetujuan KKPR tanpa pertimbangan teknis pertanahan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang seluruh lokasi usahanya sudah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS, penerbitan Persetujuan KKPR dilakukan melalui kajian berdasarkan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

- (2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. penerbitan Persetujuan KKPR.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. pendaftaran Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57; dan
 - d. penerbitan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2),berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kajian berdasarkan RTR.
- (5) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan RDTR.
- (6) Terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerbitan Persetujuan KKPR dilakukan tanpa melalui pertimbangan teknis pertanahan.
- (7) Format Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Terhadap rencana lokasi usaha berada di lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau lintas provinsi dapat diberikan Persetujuan KKPR.
- (2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. penerbitan Persetujuan KKPR.

Pasal 61

- (1) Ketentuan pendaftaran Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a.

- (2) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan koordinat lokasi usaha yang terintegrasi dalam satu hamparan.
- (3) Dalam hal koordinat lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada dalam satu hamparan, permohonan diajukan berdasarkan setiap koordinat lokasi hamparan.
- (4) Permohonan pendaftaran atas koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi, Sistem OSS meneruskan permohonan ke kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tugas pemerintahan di bidang pertanahan; atau
 - b. berada di lintas provinsi, Sistem OSS meneruskan permohonan ke menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap permohonan pendaftaran atas koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS meneruskan permohonan kepada kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54;
 - b. penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57; dan
 - c. penerbitan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2),
- berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dokumen usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, dan penerbitan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d.

Pasal 63

- (1) Persetujuan KKPR kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 3 diterbitkan tanpa melalui penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan:
- a. lokasi kegiatan usaha terletak di KEK dengan ketentuan:
 1. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan cakupan kegiatan usaha yang terdaftar di KEK sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penetapan KEK;
 2. poligon koordinat lokasi KEK telah terdaftar dalam Sistem OSS; dan
 3. terdapat surat keterangan/rekomendasi atau perjanjian/kontrak kerja sama dari Administrator KEK yang menyatakan Pelaku Usaha berlokasi di KEK;
 - b. lokasi kegiatan usaha terletak di kawasan industri dengan ketentuan:
 1. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan cakupan kegiatan usaha yang terdaftar di kawasan industri;
 2. poligon koordinat lokasi kawasan industri telah terdaftar dalam Sistem OSS; dan
 3. terdapat surat keterangan/rekomendasi atau perjanjian/kontrak kerja sama dari pengelola kawasan industri yang menyatakan Pelaku Usaha berlokasi di kawasan industri;
 - c. lokasi kegiatan usaha terletak di kawasan otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan dengan ketentuan:
 1. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan cakupan kegiatan usaha yang terdaftar di kawasan;
 2. poligon koordinat lokasi kawasan telah terdaftar dalam Sistem OSS; dan
 3. terdapat surat keterangan/rekomendasi atau perjanjian/kontrak kerja sama dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang menyatakan Pelaku Usaha berlokasi di kawasan;
 - d. lokasi kegiatan usaha berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain dengan ketentuan:
 1. terdapat dokumen tertulis yang menunjukkan hubungan hukum antara Pelaku Usaha yang menguasai tanah lokasi kegiatan usaha dan/atau melakukan kegiatan usaha sebelumnya dengan Pelaku Usaha yang diberi pengalihan atas lokasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan usaha tersebut dengan cara jual beli, hibah, waris, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdapat KKPR yang masih berlaku atau izin lokasi/izin peruntukan lahan yang menunjukkan kesesuaian ruang tanah lokasi kegiatan usaha yang sudah berjalan tersebut;

3. luas lokasi kegiatan usaha yang dimohonkan sama dengan atau lebih kecil dibandingkan dengan luas lahan yang terdapat pada KKPR yang masih berlaku atau alas hak atas tanah; dan
 4. kegiatan usaha yang dimohonkan sama dengan kegiatan usaha yang terdapat pada KKPR yang masih berlaku.
- e. lokasi kegiatan usaha berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain dengan ketentuan:
1. terdapat alas hak atas tanah yang membuktikan penguasaan tanah lokasi kegiatan usaha atau terdapat dokumen tertulis yang masih berlaku yang menunjukkan hubungan hukum antara Pelaku Usaha yang menguasai tanah lokasi kegiatan usaha dengan Pelaku Usaha yang menyewa atau meminjam/memakai lokasi kegiatan usaha tersebut;
 2. terdapat KKPR yang masih berlaku atau izin lokasi/izin peruntukan lahan yang menunjukkan kesesuaian ruang tanah lokasi kegiatan usaha tersebut;
 3. luas lokasi kegiatan usaha yang dimohonkan sama dengan atau lebih kecil dibandingkan dengan luas lahan yang terdapat pada KKPR yang masih berlaku atau alas hak atas tanah; dan
 4. kegiatan usaha yang dimohonkan sama dengan kegiatan usaha yang terdapat pada KKPR yang masih berlaku;
- f. lokasi kegiatan usaha terletak di lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi dengan ketentuan:
1. kegiatan usaha sudah ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah;
 2. kegiatan usaha terbatas pada sektor hulu minyak dan gas bumi;
 3. poligon koordinat wilayah kerja minyak dan gas bumi telah terdaftar dalam Sistem OSS; dan
 4. lokasi hulu minyak dan gas bumi terletak di wilayah darat;
- g. lokasi kegiatan usaha diperlukan untuk pengembangan usaha dengan ketentuan:
1. terdapat kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya;
 2. tanah lokasi kegiatan usaha pengembangan terletak berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya;
 3. luasan tanah lokasi kegiatan usaha pengembangan berukuran lebih kecil daripada lokasi kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya;

4. lokasi kegiatan usaha pengembangan berada pada pola ruang yang sama; dan
 5. kegiatan usaha yang dikembangkan merupakan kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya dan/atau merupakan kegiatan usaha yang terintegrasi;
 - h. lokasi dan kegiatan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan sesuai dengan RTR.
- (3) Poligon koordinat lokasi kegiatan usaha terletak di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lokasi kegiatan usaha terletak di kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, lokasi kegiatan usaha terletak di kawasan otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan lokasi kegiatan usaha terletak di lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berdasarkan:
- a. lampiran peraturan pemerintah tentang penetapan KEK bagi KEK;
 - b. PB bagi kawasan industri;
 - c. rencana pengembangan kawasan otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan bagi otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan; atau
 - d. wilayah kerja minyak dan gas bumi bagi lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi penambahan lokasi usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha.
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (6) Kegiatan usaha yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 5 merupakan sistem yang menghubungkan fungsi dan/atau proses dalam sebuah entitas usaha yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.
- (7) Kegiatan usaha yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4, ayat (2) huruf e angka 4, dan ayat (2) huruf g angka 5 dimaknai:
- a. KBLI yang sama;
 - b. golongan kegiatan usaha yang sama; atau
 - c. kategori kegiatan usaha yang sama.
- (8) Dalam hal suatu kegiatan usaha berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat, kerawanan sosial, gangguan keamanan, dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g,

wajib melampirkan surat rekomendasi/keterangan dari instansi yang berwenang terkait penyelenggaraan kegiatan usaha pada lokasi usaha yang dimohonkan.

- (9) Sistem OSS menyampaikan Persetujuan KKPR kondisi tertentu kepada kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Pasal 64

Dalam hal kegiatan usaha belum terdaftar dalam Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Pelaku Usaha yang berlokasi di:

- a. KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, menyampaikan bukti surat keterangan dari Administrator KEK yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha di KEK;
- b. kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, menyampaikan bukti surat keterangan dari pengelola kawasan industri yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha di kawasan industri; atau
- c. otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, menyampaikan bukti surat keterangan dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha di kawasan.

Pasal 65

- (1) Persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. penerbitan Persetujuan KKPR.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

- (3) Selain dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan juga:
 - a. kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2); dan
 - b. kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dalam hal kegiatan usaha belum terdaftar dalam OSS.

Pasal 66

- (1) Setelah dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diterima lengkap, lembaga OSS memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya pendaftaran.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga OSS menyampaikan:
 - a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar; atau
 - b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar dan dikembalikan disertai dengan catatan perbaikan,kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar sebagaimana pada ayat (3) huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c.
- (5) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan dokumen usulan.
- (6) Perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak pengembalian dokumen.
- (7) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pemeriksaan ulang atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (8) Ketentuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerbitan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap hasil pemeriksaan ulang.

- (9) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak pengembalian dokumen melalui Sistem OSS.
- (10) Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan pemeriksaan ulang kedua atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (11) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10):
 - a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan Persetujuan KKPR; atau
 - b. dokumen usulan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, permohonan ditolak disertai dengan alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (12) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (9), Sistem OSS menolak permohonan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang secara otomatis dan menyampaikan kepada Pelaku Usaha.
- (13) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), atau ayat (10) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Persetujuan KKPR.
- (14) Format Persetujuan KKPR kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (11) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (15) Format Persetujuan KKPR kondisi tertentu secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

- (1) Permohonan KKPR atas lokasi kegiatan usaha di darat oleh Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha skala mikro dan Risiko rendah didasarkan atas isian data spasial lokasi kegiatan usaha dan pernyataan mandiri Pelaku Usaha.
- (2) Kegiatan usaha skala mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kriteria modal usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseorangan; atau
 - b. perseroan perorangan,sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

- (4) Isian data spasial lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. informasi lokasi administratif;
 - b. alamat lengkap;
 - c. informasi mengenai luas keseluruhan lahan;
 - d. informasi koordinat; dan
 - e. foto tampak depan.
- (5) Informasi koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa koordinat tunggal.
- (6) Setelah melakukan pengisian data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha mengisi pernyataan mandiri kesesuaian lokasi kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (7) Sistem OSS mengalirkan data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai lokasi penerbitan KKPR.
- (8) Format pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenangan masing-masing melakukan penilaian kesesuaian/ketidaksesuaian kegiatan usaha sebagaimana termuat dalam pernyataan mandiri dengan RTR dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari terhitung sejak pernyataan mandiri diterbitkan.
- (10) Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan kegiatan usaha sesuai dengan RTR, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan menyampaikan surat keterangan kesesuaian RTR melalui Sistem OSS dilengkapi dengan informasi paling sedikit berupa:
 - a. informasi angka persentase perbandingan antara luas lahan terbuka hijau dengan luas lahan yang dimohonkan;
 - b. informasi angka persentase yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan dengan luas lahan yang dimohonkan;
 - c. informasi angka persentase yang menunjukkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dengan luas lahan yang dimohonkan; dan/atau
 - d. baris batas sempadan, berpedoman pada RTR yang masih berlaku.

- (11) Format surat keterangan kesesuaian RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (12) Terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diteruskan oleh Sistem OSS kepada DPMPTSP kabupaten/kota untuk dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak hasil penilaian diterima.
- (13) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), DPMPTSP kabupaten/kota melakukan:
 - a. pemberian persetujuan keterangan kesesuaian; atau
 - b. penolakan keterangan kesesuaian, melalui Sistem OSS.
- (14) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (15) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditemukan ketidaksesuaian antara kegiatan usaha dengan RTR, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian RTR melalui Sistem OSS.
- (16) Format surat keterangan ketidaksesuaian RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (17) Terhadap notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) atau surat keterangan ketidaksesuaian RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (15), Lembaga OSS melakukan pencabutan PB.
- (18) Terhadap pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (17), Pelaku Usaha dapat mencari alternatif lokasi kegiatan usaha yang sesuai dengan tata ruang dan mengajukan kembali permohonan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (19) Dalam hal:
 - a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota tidak menyampaikan hasil penilaian melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan/atau
 - b. kepala DPMPTSP kabupaten/kota tidak memberikan persetujuan melalui Sistem OSS dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), pernyataan mandiri kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap sesuai.
- (20) Dalam hal kegiatan usaha berlokasi di Ibu Kota Nusantara, permohonan KKPR untuk Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha skala mikro dan Risiko rendah

dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang Ibu Kota Nusantara.

- (21) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU setelah mendapatkan surat keterangan kesesuaian RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan persetujuan DPMPTSP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a.

Pasal 68

KKPR di pulau-pulau kecil terdiri atas:

- a. Konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
- b. Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
- c. Konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMA; atau
- d. Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMA.

Pasal 69

- (1) Dalam hal telah tersedia RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, ketentuan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan Konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (2) Dalam hal RTR selain RDTR telah tersedia dan telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (3) RTR yang telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 70

- (1) Apabila:
 - a. belum tersedia RDTR;
 - b. telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS;
 - c. RTR belum memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); atau

- d. tidak termasuk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, penerbitan Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Permohonan Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. penerbitan Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

Pasal 71

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (2) Terhadap pengisian koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi), Sistem OSS mengalirkan permohonan Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk memproses penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (3) Penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian secara administrasi dan teknis paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang diterima.

- (4) Terhadap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan notifikasi:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan,kepada Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menerbitkan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (6) Format rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sistem OSS menerbitkan:
 - a. surat perintah setor PNBPN secara otomatis untuk pembayaran pelayanan penerbitan rekomendasi; dan
 - b. surat perintah setor PNBPN secara otomatis untuk pembayaran pelayanan permohonan Persetujuan KKPR,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (8) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, surat perintah setor PNBPN menjadi tidak berlaku serta:
 - a. rekomendasi dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. permohonan Persetujuan KKPR dinyatakan ditarik kembali.
- (10) Pemeriksaan dan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka penerbitan KKPR dilakukan setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN.
- (11) Ketentuan mengenai:
 - a. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57; dan
 - c. penerbitan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2),berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan Persetujuan KKPR pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

- (12) Terhadap notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan penolakan permohonan rekomendasi disertai dengan alasan penolakan.
- (13) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Sistem OSS menyampaikan penolakan permohonan Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) disertai dengan alasan penolakan.
- (14) Terhadap penarikan kembali permohonan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, permohonan Persetujuan KKPR tidak dapat dilanjutkan.
- (15) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (16) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rekomendasi pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) tidak diterima, permohonan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa rekomendasi pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

Pasal 72

- (1) Ketentuan Konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan Konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMA.
- (2) Ketentuan penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan Persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMA.

Pasal 73

- (1) Masa berlaku KKPR mengikuti ketentuan:
 - a. Pelaku Usaha telah memperoleh seluruh tanah; atau
 - b. Pelaku Usaha belum memperoleh tanah, dari luasan yang disetujui dalam KKPR.
- (2) Bagi Pelaku Usaha telah memperoleh seluruh tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh Pelaku Usaha serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKPR.
- (3) Bagi Pelaku Usaha belum memperoleh tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KKPR berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

- (4) Sistem OSS akan menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha belum memperoleh tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku KKPR berakhir.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha berlokasi di KEK, KKPR bagi Pelaku Usaha belum memperoleh tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b yang terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (3) huruf d, Pasal 62 huruf c, Pasal 66 ayat (8), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (2) dapat mengajukan permohonan perpanjangan KKPR.
- (2) Perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha yang akan melakukan perolehan tanah di lokasi kegiatan usaha.
- (3) Perpanjangan KKPR bagi Pelaku Usaha yang belum memperoleh tanah untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan jika perolehan tanah telah mencapai paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan tanah yang disetujui.
- (4) Pengajuan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui Sistem OSS sebelum berakhirnya masa berlaku KKPR.
- (5) KKPR untuk kegiatan usaha yang telah diperpanjang berlaku selama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diajukan perpanjangan kembali.
- (6) Masa berlaku perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak berakhirnya KKPR sebelumnya.

Pasal 75

- (1) Perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dilakukan melalui Sistem OSS dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen; dan
 - c. penerbitan perpanjangan KKPR.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha dengan mengisi luasan tanah yang telah diperoleh serta mengunggah poligon koordinat lokasi atas lahan yang telah diperoleh dan bukti dukung perolehan tanah.
- (3) Bukti dukung perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sertifikat bagi pemohon sebagai pihak yang memiliki tanah;

- b. akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah/notaris, mencantumkan nomor sertifikat, dan/atau dokumen yang menjadi alas bukti penguasaan;
- c. bukti perjanjian sewa-menyewa atau pinjam meminjam atas tanah secara notaril atau yang bermaterai antara pemohon dengan pihak yang memiliki sertifikat disertai dengan nomor sertifikat dan/atau dokumen yang menjadi alas bukti penguasaan;
- d. surat pengakuan/pelepasan/pengalihan hak atau surat sejenisnya atas tanah secara notaril atau yang bermaterai antara pemohon dengan pihak yang memiliki sertifikat dan mencantumkan nomor sertifikat dan/atau dokumen yang menjadi alas bukti penguasaan; dan/atau
- e. peta bidang tanah dan/atau peta situasi bidang tanah.

Pasal 76

- (1) Pengajuan permohonan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dilakukan melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap pengajuan permohonan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dokumen oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan;
 - c. DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
 - d. DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - e. OIKN atas nama kepala OIKN,
 - f. Administrator KEK; atau
 - g. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan perpanjangan KKPR diterima secara lengkap.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c; atau
 - b. dinyatakan tidak benar dan memerlukan perbaikan disertai dengan alasan perbaikan melalui Sistem OSS.
- (5) Terhadap hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan melalui Sistem OSS paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen dikembalikan.

- (6) Berdasarkan penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemeriksaan ulang dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak perbaikan diterima.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c; atau
 - b. dinyatakan tidak benar, permohonan perpanjangan KKPR dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (8) Format perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (7) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Lokasi Usaha Laut

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di laut melalui persetujuan KKPRL dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan usaha yang dilakukan secara menetap dengan kriteria:
 - a. dilakukan secara terus-menerus; dan
 - b. dilakukan selama paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk sebagian lokasi usaha di laut yang mencakup:
 - a. permukaan laut;
 - b. kolom air; dan/atau
 - c. permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. penerbitan persetujuan KKPRL.

Pasal 78

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. rencana kegiatan, bangunan, dan/atau instalasi di laut;
 - c. kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di laut;
 - d. informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - e. kedalaman lokasi.
- (2) Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b.

Pasal 79

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, melakukan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari.
- (3) Terhadap pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menyampaikan:
 - a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan benar; atau
 - b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan tidak benar,kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c.
- (5) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan pemanfaatan ruang laut dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 80

- (1) Tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

- a. RTR wilayah provinsi;
 - b. RTR kawasan strategis nasional;
 - c. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;
 - d. rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan/atau
 - e. RTR wilayah nasional.
- (2) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (3) Terhadap hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan:
- a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui;
 - b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut memerlukan perbaikan disertai catatan perbaikan; atau
 - c. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak disetujui,
- kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 81

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak paling lambat 2 (dua) Hari sejak disetujui dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNPB dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNPB pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui:
 - a. surat perintah setor PNPB pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku; dan
 - b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNPB kedua.
- (4) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNPB dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNPB kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui:
 - a. surat perintah setor PNPB kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi tidak berlaku; dan
 - b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNPB ketiga.

- (6) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNPB dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNPB ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, surat perintah setor PNPB ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menjadi tidak berlaku dan permohonan persetujuan KKPRL dianggap ditarik kembali.
- (8) Terhadap penarikan kembali permohonan Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan persetujuan KKPRL tidak dapat dilanjutkan.
- (9) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).

Pasal 82

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut memerlukan perbaikan disertai catatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut melalui Sistem OSS.
- (2) Perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen.
- (3) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian kembali atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap hasil penilaian ulang.
- (5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penilaian ulang kedua atas dokumen usulan paling lambat 5 (lima) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak paling lambat 2 (dua) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui.

- (8) Pengaturan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaturan pembayaran PNBPN atas penilaian ulang dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (9) Permohonan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5); atau
 - b. berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan tidak disetujui.

Pasal 83

Apabila berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c, Sistem OSS menyampaikan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 84

- (1) Penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf d dilakukan paling lambat 6 (enam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran PNBPN.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan notifikasi persetujuan KKPRL melalui Sistem OSS.
- (3) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menerbitkan persetujuan KKPRL berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran data teknis paling sedikit berupa:
 - a. titik koordinat;
 - b. peta; dan
 - c. hak dan kewajiban.
- (6) Data-data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, persetujuan KKPRL diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.
- (8) Format persetujuan KKPRL secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 85

- (1) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dapat memuat lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. bersamaan; atau
 - b. terpisah.
- (3) Apabila kegiatan usaha diajukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dengan menginput lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan persetujuan KKPRL tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c, penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf d berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan persetujuan KKPRL untuk kegiatan usaha yang diajukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha diajukan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dengan menginput kegiatan usaha tambahan setelah persetujuan KKPRL untuk kegiatan usaha sebelumnya terbit.

Pasal 86

- (1) Dalam hal kegiatan usaha berada di kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengelola kawasan menyampaikan rencana induk kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Berdasarkan rencana induk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mencatat data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan sebagai dasar penerbitan persetujuan KKPRL di kawasan.
- (3) Data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).

Pasal 87

- (1) Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas permohonan penerbitan

persetujuan KKPRL didahului permohonan rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.

- (2) Kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada blok/zona pemanfaatan kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 88

- (1) Permohonan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. rencana kegiatan, bangunan, dan/atau instalasi di laut;
 - c. kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di laut;
 - d. informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - e. kedalaman lokasi;
 - f. peta usulan areal usaha dilampiri dengan data peta digital dengan format *shapefile*;
 - g. pakta integritas; dan
 - h. pertimbangan teknis dari direktur jenderal yang membidangi urusan konservasi, sumber daya, dan ekosistem pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan juga dilengkapi dokumen pertimbangan teknis dari kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kepariwisataan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam.
- (3) Sistem OSS mengalirkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk memproses rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.
- (4) Pemrosesan rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada kesesuaian kaidah konservasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan hasil berupa:
 - a. permohonan disetujui; atau
 - b. permohonan ditolak.
- (5) Terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.

- (6) Format rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam menjadi dasar pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (8) Ketentuan mengenai:
 - a. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80; dan
 - c. penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPRL di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.
- (9) Terhadap notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Sistem OSS menyampaikan penolakan permohonan rekomendasi disertai dengan alasan penolakan.
- (10) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Sistem OSS menyampaikan penolakan permohonan persetujuan KKPRL di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam disertai dengan alasan penolakan.
- (11) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam tidak diproses, permohonan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.

Pasal 89

- (1) Dalam hal kegiatan usaha tidak menetap di ruang laut, dikecualikan dari kewajiban KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pernyataan mandiri di ruang laut oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS
- (3) Terhadap pernyataan mandiri di ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengalirkan data pernyataan mandiri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 90

- (1) Penyesuaian persetujuan KKPRL dilakukan dengan pemutakhiran melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan penyesuaian persetujuan KKPRL.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 91

- (1) KKPRL berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha pemegang KKPRL telah mendapatkan PB, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 4

Persetujuan Kawasan Hutan

Pasal 92

Dalam hal kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan hutan, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan melalui Sistem OSS untuk persetujuan:

- a. penggunaan kawasan hutan;
- b. komitmen pemanfaatan hutan;
- c. prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru; dan
- d. pelepasan kawasan hutan.

Pasal 93

- (1) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a diberikan hanya untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk kegiatan usaha sektor kehutanan.
- (2) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di:
 - a. kawasan hutan produksi; dan/atau
 - b. kawasan hutan lindung.

- (3) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - b. pendaftaran;
 - c. penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan;
 - d. penelaahan persetujuan penggunaan kawasan hutan; dan
 - e. penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 94

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan kawasan hutan.

Pasal 95

- (1) Pelaku Usaha yang memerlukan rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Gubernur, menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS menyampaikan permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi melalui DPMPTSP provinsi menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melalui Sistem OSS.
- (4) Organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (5) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan disertai dengan alasan, kepada DPMPTSP provinsi melalui Sistem OSS.

Pasal 96

- (1) Terhadap notifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) huruf a, DPMPTSP provinsi memberikan persetujuan.
- (2) Terhadap pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dan secara otomatis menyampaikan notifikasi penerbitan kepada Pelaku Usaha.

- (3) Terhadap notifikasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b, DPMPTSP provinsi melakukan penolakan dan Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Format rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 97

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, proses pendaftaran persetujuan penggunaan kawasan hutan dilanjutkan tanpa rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b.
- (3) Terhadap kelanjutan proses pendaftaran persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk melakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan.

Pasal 98

Pelaku Usaha yang telah memiliki pertimbangan teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari direktur perusahaan umum yang memiliki tugas dan wewenang mengelola kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a atau rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b, melakukan pendaftaran persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a dengan mengunggah dokumen persetujuan teknis atau rekomendasi teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan dari gubernur ke dalam Sistem OSS.

Pasal 99

- (1) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a yang telah lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lambat 5 (lima) Hari sejak

- diterimanya permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. dokumen dan persyaratan sesuai; atau
 - b. dokumen dan persyaratan tidak sesuai disertai catatan perbaikan,kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
 - (3) Apabila dokumen dan persyaratan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penelaahan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c.
 - (4) Dalam hal dokumen dan persyaratan tidak sesuai disertai catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan.
 - (5) Terhadap perbaikan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Apabila berdasarkan hasil penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan masih perlu diperbaiki, dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
 - (7) Pelaku Usaha melakukan perbaikan kembali dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Terhadap perbaikan kembali dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lambat 2 (dua) Hari sejak diterimanya perbaikan kembali persetujuan penggunaan kawasan hutan.
 - (9) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau penelaahan ulang dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8), dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan dilanjutkan ke tahapan

- penelaahan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c.
- (10) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
 - (11) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a.

Pasal 100

- (1) Penelaahan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c dilakukan paling lambat 47 (empat puluh tujuh) Hari sejak dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (9) oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. permohonan memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dan persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat diterbitkan; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dan ditolak disertai alasan penolakan,kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap hasil penelaahan permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui Sistem OSS paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen dinyatakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Terhadap hasil penelaahan permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penolakan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui Sistem OSS paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (5) Terhadap notifikasi penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- (6) Format persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan peta lampiran.

Pasal 101

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan akan melakukan pengembangan kegiatan usaha dan/atau kegiatan dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha atau kegiatan sebelumnya yang telah berjalan, dapat diberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Kriteria kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk kegiatan usaha sektor kehutanan.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94;
 - b. penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;
 - c. penelaahan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100; dan
 - d. penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5), berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 102

- (1) Persetujuan penggunaan kawasan hutan yang telah terbit, masih tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku yang tercantum dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pemenuhan persyaratan dasar dan mengajukan permohonan PB dan/atau PB UMKU, persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan validasi melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS memberikan status bahwa persetujuan penggunaan kawasan hutan masih berlaku.

- (5) Terhadap persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan:
 - a. perpanjangan;
 - b. perubahan penambahan areal;
 - c. perubahan pengurangan areal; atau
 - d. penambahan cakupan kegiatan usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan melalui Sistem OSS.

Pasal 103

Tata cara pemeriksaan dokumen dan persyaratan, penelaahan dokumen dan persyaratan, masa berlaku persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan kawasan hutan .

Pasal 104

- (1) Kegiatan di dalam kawasan hutan dapat diberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.
- (2) Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka survei untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk kegiatan usaha sektor kehutanan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaknai sebagai kegiatan lapangan yang bertujuan untuk mengukur dan mengumpulkan data untuk keperluan penyusunan kajian.
- (4) Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan survei di:
 - a. kawasan hutan produksi; dan/atau
 - b. kawasan hutan lindung.
- (5) Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan;
 - c. penelaahan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei; dan
 - d. penerbitan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.

Pasal 105

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dengan melengkapi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 106

- (1) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) yang telah lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.
- (2) Berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. dokumen dan persyaratan sesuai; atau
 - b. dokumen dan persyaratan tidak sesuai disertai catatan perbaikan, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Apabila dokumen dan persyaratan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan dilanjutkan ke tahapan penelaahan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dalam Pasal 104 ayat (5) huruf c.
- (4) Dalam hal dokumen dan persyaratan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan.
- (5) Terhadap perbaikan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.
- (6) Apabila berdasarkan hasil penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan masih perlu diperbaiki, dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (7) Pelaku Usaha melakukan perbaikan kembali dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Terhadap perbaikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan kembali.
- (9) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atau penelaahan ulang dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8),

dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan dilanjutkan ke tahapan penelaahan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.

- (10) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan ditolak.
- (11) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).

Pasal 107

- (1) Penelaahan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) huruf c dilakukan paling lambat 11 (sebelas) Hari sejak dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Berdasarkan penelaahan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. permohonan memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dan ditolak disertai dengan alasan penolakan,kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap hasil penelaahan permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei melalui Sistem OSS paling lambat 2 (dua) Hari sejak dokumen dinyatakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Terhadap hasil penelaahan permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penolakan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei melalui Sistem OSS paling lambat 2 (dua) Hari sejak dokumen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (5) Terhadap notifikasi penerbitan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei.

- (6) Format persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan peta lampiran.

Pasal 108

- (1) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b diberikan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- (2) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum digunakan oleh Pelaku Usaha lain mengacu kepada peta arahan pemanfaatan hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (3) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. telaahan teknis; dan
 - d. penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan.

Pasal 109

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a memerlukan:
 - a. pertimbangan teknis dari gubernur, dalam hal kawasan hutan merupakan hutan lindung; atau
 - b. rekomendasi teknis dari gubernur, dalam hal kawasan hutan merupakan hutan produksi.
- (2) Permohonan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 110

- (1) Sistem OSS menyampaikan permohonan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3), organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan pemeriksaan.

- (3) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan,kepada DPMPTSP Provinsi melalui Sistem OSS.
- (4) Notifikasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan alasan.

Pasal 111

- (1) Terhadap notifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a, DPMPTSP provinsi melakukan persetujuan dan menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP provinsi menerbitkan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap notifikasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf b, DPMPTSP provinsi melakukan penolakan dan menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 112

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), persetujuan dan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), persetujuan dan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, proses pendaftaran persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dilanjutkan tanpa pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dari gubernur.

Pasal 113

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dari gubernur sebelum Peraturan Menteri ini berlaku melakukan pendaftaran persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a dengan mengunggah dokumen pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dari gubernur ke dalam Sistem OSS.

- (2) Sistem OSS mengalirkan dokumen pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) DPMPTSP provinsi melakukan validasi kesesuaian dokumen pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak dokumen pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis diterima oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, dokumen pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dianggap sesuai dan Pelaku Usaha dapat melanjutkan pendaftaran persetujuan komitmen pemanfaatan hutan.

Pasal 114

- (1) Pendaftaran permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a diajukan melalui Sistem OSS dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan yang meliputi:
 - a. pernyataan komitmen; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;
 - b. penyusunan dokumen lingkungan; dan
 - c. pelunasan iuran PB pemanfaatan hutan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. peta permohonan dan disertai dengan berkas digital dalam format *shape file* (shp);
 - c. proposal teknis;
 - d. pakta integritas; dan
 - e. pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dan peta pertimbangan teknis dari gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan yang meliputi pernyataan komitmen dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 115

- (1) Terhadap permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat

- (3) huruf b paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan:
 - a. tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 116

- (1) Terhadap permohonan yang dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c paling lambat 25 (dua puluh lima) Hari.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan telah memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf d.

Pasal 117

- (1) Apabila berdasarkan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dokumen permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan masih perlu diperbaiki, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan melalui Sistem OSS.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu perbaikan masing-masing paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dinyatakan tetap tidak memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

- (4) Penolakan permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 118

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan melalui Sistem OSS paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen dinyatakan telah memenuhi persyaratan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2).
- (2) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta lampiran.
- (4) Format persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, tata cara pengawasan dan evaluasi serta masa berlaku persetujuan komitmen pemanfaatan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 120

- (1) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 121

- (1) Pendaftaran permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a diajukan

melalui Sistem OSS dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan yang meliputi:

- a. rencana kegiatan usaha;
 - b. pertimbangan teknis dari direktur jenderal yang membidangi urusan konservasi, sumber daya, dan ekosistem pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. peta usulan areal usaha; dan
 - d. pakta integritas.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Pelaku Usaha dilengkapi dengan:
- a. pertimbangan teknis dari kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi sumber daya air, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan air;
 - b. pertimbangan teknis dari kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan energi air;
 - c. pertimbangan teknis dari kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kepariwisataan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan PB pengusahaan taman buru;
 - d. surat keterangan keahlian atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan pemandu wisata alam bagi pemohon PB penyediaan jasa wisata alam pemandu wisata alam; atau
 - e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dan dilampiri dengan peta salinan digital bagi pemohon PB pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
- (3) Dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak menjadi persyaratan bagi PB penyediaan jasa wisata alam.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diproses melalui Sistem OSS.

Pasal 122

- (1) Sistem OSS mengalirkan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan dengan melengkapi persyaratan.

- (2) Persyaratan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
- (3) Kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten /kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. sumber daya air, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan air;
 - b. ketenagalistrikan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan energi air;
 - c. kepariwisataan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan PB perusahaan taman buru, melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan notifikasi:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan disertai alasan, kepada kepala DPMPTSP provinsi atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota melalui Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kepala DPMPTSP provinsi atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota melakukan persetujuan dan menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (6) Terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala DPMPTSP provinsi atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota menerbitkan pertimbangan teknis melalui Sistem OSS dan Pelaku Usaha dapat melanjutkan permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru
- (7) Format pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Terhadap notifikasi tidak memenuhi persyaratan disertai alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, kepala DPMPTSP provinsi atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota melakukan penolakan dan menyampaikan notifikasi penolakan disertai alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 123

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4), persetujuan dan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (5), dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama

- 15 (lima belas) Hari terhitung sejak permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4), persetujuan dan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (5), dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari, proses pendaftaran persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dilakukan tanpa pertimbangan teknis

Pasal 124

- (1) Pelaku Usaha PB pemanfaatan jasa lingkungan air, PB pemanfaatan jasa lingkungan energi air, PB pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan PB pengusahaan taman buru yang telah memiliki pertimbangan teknis sebelum Peraturan Menteri ini berlaku melakukan pendaftaran persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a dengan mengunggah dokumen pertimbangan teknis ke dalam Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS mengalirkan dokumen pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan.
- (3) Kepala DPMPTSP provinsi atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota melakukan validasi kesesuaian dokumen pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak dokumen pertimbangan teknis diterima oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, dokumen pertimbangan teknis dianggap sesuai dan Pelaku Usaha dapat melanjutkan pendaftaran persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 125

- (1) Terhadap permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b terhadap permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru paling lambat 15 (lima

belas) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru di Sistem OSS.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hasil berupa:
 - a. penolakan;
 - b. perbaikan; dan
 - c. persetujuan.
- (3) Kriteria verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121; dan
 - b. pemenuhan ketentuan teknis.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau
 - b. memenuhi kelengkapan dan/atau kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121; dan
 - b. memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk diperbaiki.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal:
 - a. memenuhi kelengkapan dan/atau kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121; dan
 - b. memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 126

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 atas permohonan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Penyampaian notifikasi penolakan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kehutanan paling lambat 2 (dua) Hari sejak permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

Pasal 127

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 atas permohonan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan disetujui dan dilanjutkan dengan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c.

Pasal 128

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan dikembalikan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5).
- (2) Terhadap penyampaian dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi paling lambat 8 (delapan) Hari.
- (3) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme atau tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dan Pasal 127 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 129

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 melalui Sistem OSS paling lambat 2 (dua) Hari sejak dokumen dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta lampiran.
- (4) Format persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, tata cara pengawasan dan evaluasi serta masa berlaku persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 131

- (1) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d diberikan untuk kegiatan usaha yang:
 - a. dilaksanakan dalam rangka kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan
 - b. berada di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Dalam hal proyek strategis nasional, persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau kawasan hutan produksi tetap.
- (3) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis;
 - c. pembentukan tim terpadu;
 - d. pertimbangan laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu; dan
 - e. penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Pasal 132

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a memerlukan pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan atau pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan.
- (2) Pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur untuk kawasan hutan yang berada di luar wilayah kerja perusahaan umum yang memiliki tugas dan wewenang mengelola kawasan hutan.
- (3) Pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh direktur utama perusahaan umum yang memiliki tugas

dan wewenang mengelola kawasan hutan untuk kawasan hutan yang berada di dalam wilayah kerja perusahaan umum yang memiliki tugas dan wewenang mengelola kawasan hutan.

- (4) Permohonan pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha di luar Sistem OSS.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 133

- (1) Sistem OSS menyampaikan permohonan pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Pemerintah daerah provinsi melalui DPMPTSP provinsi menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan melalui Sistem OSS.
- (3) Organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan disertai dengan alasan, kepada DPMPTSP provinsi melalui Sistem OSS.

Pasal 134

- (1) Terhadap notifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) huruf a, DPMPTSP provinsi memberikan persetujuan.
- (2) Terhadap pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan penerbitan pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan dan secara otomatis menyampaikan notifikasi penerbitan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Terhadap notifikasi tidak memenuhi persyaratan disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) huruf b, DPMPTSP provinsi melakukan penolakan dan Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha disertai catatan penolakan.

- (4) Format pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 135

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3), notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4), persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, proses pendaftaran persetujuan pelepasan kawasan hutan dilanjutkan tanpa pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan dari gubernur.

Pasal 136

Pelaku Usaha yang telah memiliki pertimbangan persetujuan pelepasan kawasan hutan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) atau pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan dari direktur perusahaan umum yang memiliki tugas dan wewenang mengelola kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, melakukan pendaftaran persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a dengan mengunggah dokumen pertimbangan atau pertimbangan teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan ke dalam Sistem OSS.

Pasal 137

- (1) Pendaftaran persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dilengkapi dengan dokumen:
 - a. pernyataan komitmen; dan
 - b. persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf b.

Pasal 138

- (1) Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf b dilakukan untuk melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan dan melakukan penelaahan teknis.

- (2) Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 39 (tiga puluh sembilan) Hari terhitung sejak pendaftaran diterima lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan tidak memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dinyatakan ditolak.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan memenuhi persyaratan, dilanjutkan ke tahapan pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf c.

Pasal 139

- (1) Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4).
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penelitian dan menyampaikan laporan hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak ditetapkan surat perintah tugas.

Pasal 140

- (1) Laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) merupakan bahan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan:
 - a. penolakan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan;
 - b. persetujuan pelepasan kawasan hutan seluruhnya; atau
 - c. persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian.

- (3) Keputusan penolakan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf e.

Pasal 141

- (1) Terhadap keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui Sistem OSS paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan seluruhnya atau keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian.
- (2) Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta lampiran.
- (4) Format persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 142

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan hendak melakukan pengembangan:
 - a. kegiatan usaha; atau
 - b. kegiatan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,yang berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha atau kegiatan sebelumnya yang telah berjalan, dapat diberikan persetujuan pelepasan kawasan hutan.
- (2) Kriteria kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3), Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 143

- (1) Persetujuan pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemenuhan persyaratan dasar dan mengajukan permohonan PB dan/atau PB UMKU dengan mengunggah persetujuan pelepasan kawasan hutan ke dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap perbedaan nomenklatur persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaknai sama dengan persetujuan pelepasan kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, tata cara pengawasan dan evaluasi serta masa berlaku persetujuan pelepasan kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pemeriksaan Lokasi Kegiatan Usaha Lintas
Matra

Pasal 145

- (1) Dalam hal rencana kegiatan usaha berada di darat, laut, serta kawasan hutan, pemeriksaan lokasi kegiatan usaha dilakukan secara terkoordinasi oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pemeriksaan lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. melalui Persetujuan KKPR darat, jika lokasi kegiatan usaha berada di darat;
 - b. melalui persetujuan KKPR, jika lokasi kegiatan usaha berada di laut; atau
 - c. melalui persetujuan kawasan hutan, jika lokasi kegiatan usaha berada di hutan.
- (3) Persetujuan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (4) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

- (5) Persetujuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

Pasal 146

Tahapan penerbitan Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 70, Pasal 84, persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan penerbitan Persetujuan KKPR, Persetujuan KKPR, dan persetujuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

Bagian Ketiga Persetujuan Lingkungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 147

- (1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:
 - a. SPPL;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. Amdal;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (3) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk:
 - a. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL;
 - b. Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau
 - c. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

- (4) Kriteria dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. berpotensi mengubah bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. mempunyai risiko terhadap pertahanan negara;
 - h. penggunaan bahan hayati dan non hayati; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar yang mempengaruhi lingkungan.
- (5) Kriteria wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam kriteria kegiatan berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung; dan
 - c. telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak lingkungan.
- (6) Kriteria SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. tidak termasuk kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL;
 - b. merupakan kegiatan UMKM atau termasuk usaha dan/atau kegiatan ekonomi lemah;
 - c. lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung; dan
 - d. telah memiliki standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (7) Penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dilakukan mengikuti ketentuan peraturan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (8) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan ketentuan:
 - a. SPPL oleh Lembaga OSS dengan tanda tangan penanggung jawab kegiatan usaha;
 - b. persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau;

- c. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau kepala OIKN, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 148

- (1) PL dilakukan melalui tahapan:
 - a. penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan penapisan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
 - b. permohonan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
 - c. permohonan PL atau perubahan PL oleh Pelaku Usaha;
 - d. penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
 - e. pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
 - f. penerbitan PL.
- (2) Terhadap kegiatan usaha dengan lebih dari 1 (satu) KBLI yang merupakan kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan, pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi.
- (3) Terhadap kegiatan usaha yang berkegiatan di laut dengan ketentuan tidak menetap, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan SPPL sebagai bentuk persetujuan lingkungan bagi Pelaku Usaha kecuali ditentukan lain dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 2

Persetujuan Teknis

Pasal 149

- (1) Persetujuan teknis wajib dipenuhi Pelaku Usaha sebagai persyaratan administrasi untuk permohonan PL dengan dokumen lingkungan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. pemenuhan baku mutu emisi;

- c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
- d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pelaku Usaha melakukan penapisan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Pelaku Usaha memerlukan persetujuan teknis; atau
 - b. Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan teknis.
- (5) Ketentuan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merujuk pada kriteria dampak penting kegiatan usaha terhadap air, tanah, udara, dan/atau bangkitan dan tarikan lalu lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Pelaku Usaha memerlukan persetujuan teknis, Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Proses penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas yang terintegrasi sesuai dengan kewenangan dari instansi yang berwenang dan disampaikan ke Sistem OSS.
- (8) Sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas wajib menyampaikan notifikasi tahapan persetujuan teknis ke Sistem OSS.

Pasal 150

Dalam hal berdasarkan hasil penapisan dinyatakan Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan teknis dan permohonan PL tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b diajukan dalam bentuk penyusunan:
 - a. standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau
 - b. kajian teknis.
- (2) Dalam hal permohonan persetujuan teknis telah memiliki standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penerbitan persetujuan teknis dilakukan otomatis melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam hal permohonan persetujuan teknis belum memiliki standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka diperlukan penyusunan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penerbitan persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari; dan
 - b. untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun paling lambat 16 (enam belas) Hari, sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Penerbitan persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf d dilakukan untuk:
 - a. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi dan sedang paling lambat 23 (dua puluh tiga) Hari; dan
 - b. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah paling lambat 3 (tiga) Hari, sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari:
 - a. pejabat yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup; atau
 - b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota, melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (7) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari:
 - a. pejabat yang membidangi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas

- pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup; atau
- b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota, melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (8) Dalam hal persetujuan teknis untuk persetujuan analisis mengenai dampak lalu lintas belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi lalu lintas.
 - (9) Persetujuan teknis yang belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diterima paling lama pada saat pemeriksaan substansi dokumen PL dimulai.
 - (10) Dalam hal persetujuan teknis tidak diterbitkan pada saat dimulainya pemeriksaan substansi dokumen PL, pemeriksaan substansi dokumen PL tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan teknis.

Pasal 152

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis bersamaan dengan pengajuan PL, apabila:
 - a. telah terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha yang menunjukkan masih mampu mendukung pelaksanaan usaha; dan
 - b. pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dihasilkan dari kegiatan sendiri.
- (2) Dalam hal rencana usaha merupakan proyek strategis nasional, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis di bidang lingkungan hidup dan/atau di bidang lalu lintas bersamaan dengan pengajuan PL.
- (3) Permohonan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 153

- (1) Permohonan PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dilakukan dan diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh

Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat Risiko, paling sedikit atas isian:

- a. data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - b. data usaha terkait dengan spasial dan kesesuaian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
 - c. data usaha terkait kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Sistem OSS meneruskan permohonan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sistem informasi lingkungan hidup untuk selanjutnya dilakukan proses penilaian.
 - (4) Sistem informasi lingkungan hidup wajib menyampaikan notifikasi status setiap tahapan PL ke Sistem OSS.

Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 154

- (1) Permohonan PL dengan formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui Sistem OSS.
- (2) Penerbitan PL dengan formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pernyataan mandiri oleh seluruh Pelaku Usaha untuk setiap kegiatan usaha melalui Sistem OSS secara otomatis terbit bersamaan dengan NIB.
- (3) Format SPPL tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 155

- (1) Permohonan PL dengan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat 2 huruf b diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. formulir UKL-UPL standar spesifik yang telah disediakan dalam sistem informasi lingkungan hidup; atau

- b. formulir UKL-UPL standar yang disusun Pelaku Usaha dengan mengacu pada format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan terhadap PL dengan formulir UKL-UPL.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan administrasi; dan
 - b. pemeriksaan substansi.

Pasal 156

- (1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak benar, Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen yang dinyatakan tidak benar paling lambat 1 (satu) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Terhadap perbaikan dokumen yang dinyatakan tidak benar, dilakukan pemeriksaan kebenaran paling lambat 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi.

Pasal 157

- (1) Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah dan tingkat Risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.
- (2) Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) huruf a dinyatakan benar.

- (3) Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) huruf a dinyatakan benar.
- (4) Dalam hal penerbitan persetujuan teknis dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan substansi atas dokumen PL, pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) huruf a dinyatakan benar.

Pasal 158

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah dan tingkat Risiko menengah rendah, diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup secara otomatis melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat perbaikan, persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak pemeriksaan substansi.

Pasal 159

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi memerlukan perbaikan, Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan permintaan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) Hari sejak permintaan perbaikan.
- (3) Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal:
 - a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas waktu; atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan

alasan penolakan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.

- (5) Persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- (6) Format persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal

Pasal 160

- (1) Permohonan PL untuk usaha wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf c diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup dengan tahapan:
 - a. pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha;
 - b. pemeriksaan formulir kerangka acuan;
 - c. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha; dan
 - d. penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penilaian substansi.

Pasal 161

- (1) Penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak benar, Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pengembalian dokumen.
- (5) Penilaian kebenaran terhadap perbaikan dokumen paling lambat 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal hasil penilaian perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi.

- (7) Permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup, dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. berdasarkan hasil penilaian dokumen PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak benar.

Pasal 162

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b dilakukan melalui rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, ahli, dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil penilaian substansi oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
 - a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
 - b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (3) Dalam hal dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan uji kelayakan.
- (4) Dalam hal dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tim uji kelayakan lingkungan hidup melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Terhadap penyampaian dokumen yang telah diperbaiki oleh Pelaku Usaha, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen perbaikan masih dinyatakan tidak benar, dokumen dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- (8) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.

- (9) Terhadap penyampaian dokumen yang telah diperbaiki oleh Pelaku Usaha, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Berdasarkan evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (9) dinyatakan benar, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal 163

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (5) atau ayat (8), Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha.
- (2) Penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan kelanjutan penilaian oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyampaian pemberitahuan penghentian proses penilaian.
- (3) Berdasarkan permohonan kelanjutan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilanjutkan kembali.
- (4) Tata cara dan jangka waktu penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian lanjutan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (5) Pelaku Usaha mengajukan permohonan kembali penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (6) Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan kembali penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

Pasal 164

- (1) Berdasarkan hasil uji kelayakan, tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menetapkan:

- a. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (3) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup diterbitkan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.

Pasal 165

- (1) Untuk jangka waktu:
 - a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1);
 - b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) atau ayat (10); dan
 - c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1),dilakukan paling lambat 50 (lima puluh) Hari sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dan benar dalam penilaian administrasi.
- (2) Untuk jangka waktu:
 - a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3);
 - b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (4); dan
 - c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1),dilakukan paling lambat 50 (lima puluh) Hari sejak permohonan kelanjutan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL diterima melalui Sistem OSS.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (5) dan ayat (8) pada tahapan penilaian substansi.
- (4) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (5) Format surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6
Persetujuan Lingkungan Kawasan

Pasal 166

- (1) Pelaku Usaha yang berada dalam kawasan industri atau KEK atau KPBPB dan telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan PL kawasan, wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan dokumen PL kawasan.
- (2) RKL-RPL rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pengelola kawasan untuk diperiksa dan disahkan oleh pengelola kawasan.
- (3) RKL-RPL rinci yang telah disahkan oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi persyaratan dasar PB Pelaku Usaha di dalam kawasan.
- (4) Permohonan RKL-RPL rinci diajukan melalui Sistem OSS.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah dan menengah rendah yang berada dalam kawasan industri atau KEK atau KPBPB, Pelaku Usaha tetap memenuhi kewajiban RKL-RPL rinci setelah PB terbit.
- (6) Pemenuhan kewajiban RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Sistem OSS.
- (7) Penerbitan RKL-RPL rinci diterbitkan melalui Sistem OSS setelah mendapatkan notifikasi dari pengelola kawasan.
- (8) Tata cara dan format RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- Pelaku Usaha dalam Kawasan Industri, KEK, atau KPBPB yang:
- a. tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air; atau
 - b. melakukan pembuangan air limbah melalui instalasi pengolahan air limbah yang disediakan pengelolaan kawasan,
- tidak diwajibkan melakukan pemenuhan persetujuan teknis.

Paragraf 7
Perubahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 168

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan PL apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha

- dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
- b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - g. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - k. sertifikat laik operasi usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari PL yang dimiliki;
 - l. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - m. terdapat perubahan dampak dan/atau Risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis Risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- (3) Perubahan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dilakukannya perubahan PB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Permohonan perubahan PL diajukan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup.
 - (5) Penerbitan perubahan PL diterbitkan melalui Sistem OSS setelah mendapatkan notifikasi dari sistem informasi lingkungan hidup.
 - (6) Dalam hal mekanisme integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pengajuan permohonan perubahan PL mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 169

Permohonan perubahan PL di lokasi yang sama tidak mensyaratkan KKPR baru, sepanjang tidak ada perubahan atas ruangnya.

Bagian Keempat
Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 170

- (1) PBG dan SLF sebagai persyaratan dasar bangunan gedung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha yang memerlukan pembangunan bangunan gedung sebagai fasilitas tempat usaha.
- (2) Klasifikasi dan kriteria bangunan gedung sebagai fasilitas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (3) Terhadap pengajuan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha tetap dapat melanjutkan proses permohonan PB melalui Sistem OSS.
- (4) PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; atau
 - b. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota,sesuai dengan kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 171

- (1) PBG harus dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (3) Pelaku Usaha mengajukan PBG melalui Sistem OSS apabila kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang dan PL.
- (4) Proses PBG meliputi:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.

Pasal 172

- (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf a meliputi proses:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
 - c. pernyataan pemenuhan standar teknis.

- (2) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan:
 - a. data pemohon atau pemilik;
 - b. data bangunan gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (4) Pengajuan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan informasi data umum paling sedikit memuat:
 - a. nama bangunan gedung;
 - b. alamat lokasi bangunan gedung;
 - c. data kepemilikan;
 - d. data tanah;
 - e. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
 - f. jumlah lantai bangunan gedung;
 - g. luas lantai dasar bangunan gedung;
 - h. total luas lantai bangunan gedung;
 - i. ketinggian bangunan gedung;
 - j. luas *basement*;
 - k. jumlah lantai *basement*; dan
 - l. posisi bangunan gedung.

Pasal 173

- (1) Terhadap data dan dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) dan informasi data umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) dinyatakan lengkap, Sistem OSS mengalirkan data dan dokumen permohonan kepada sistem informasi bangunan gedung yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui sistem informasi bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian data dan dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak data dan dokumen dinyatakan lengkap.
- (4) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi:
 - a. dokumen lengkap; atau
 - b. dokumen tidak lengkap,kepada Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, permohonan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b.

Pasal 174

- (1) Terhadap notifikasi dokumen tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) huruf b, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (3) Pemeriksaan atas perbaikan dokumen dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap pemeriksaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi:
 - a. dokumen benar; atau
 - b. dokumen ditolak, kepada Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi dokumen benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, permohonan konsultasi perencanaan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b.
- (6) Notifikasi dokumen ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan tidak benar.

Pasal 175

- (1) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem informasi bangunan gedung yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lambat 26 (dua puluh enam) Hari sejak dokumen dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) huruf a dan dokumen dinyatakan benar sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat (4) huruf a.
- (3) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak dokumen dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) huruf a dan dokumen dinyatakan benar

sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat (4) huruf a.

- (4) Hasil pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dan kesimpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (5) Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah dan dialirkan ke dalam Sistem OSS.
- (6) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

Pasal 176

- (1) Berdasarkan rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (6) huruf a, Sistem OSS menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis paling lambat 1 (satu) Hari sejak rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis diterima.
- (2) Surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi yang digunakan untuk memperoleh PBG.
- (3) Berdasarkan rekomendasi pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (6) huruf b:
 - a. surat pernyataan pemenuhan standar teknis tidak diterbitkan; dan
 - b. Sistem OSS menyampaikan berita acara yang memuat kesimpulan yang berisi rekomendasi pendaftaran ulang PBG kepada Pelaku Usaha paling lambat 1 (satu) Hari sejak rekomendasi pendaftaran ulang PBG diterima.
- (4) Format surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 177

- (1) Terhadap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis.
- (2) Terhadap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan dalam Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176 berlaku secara mutatis mutandis.
- (3) Konsultasi perencanaan atas pendaftaran ulang PBG dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.

Pasal 178

Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. penetapan nilai retribusi daerah;
- b. pembayaran retribusi daerah; dan
- c. penerbitan PBG.

Pasal 179

- (1) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi yang digunakan untuk memperoleh PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memperhatikan kemampuan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lambat 1 (satu) Hari sejak surat pernyataan pemenuhan standar teknis diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1).
- (4) Dalam hal nilai retribusi daerah tidak dapat ditetapkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan nilai retribusi daerah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.

Pasal 180

- (1) Pelaku Usaha melakukan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh setiap daerah sejak penetapan nilai retribusi daerah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (3) Dalam hal penetapan nilai retribusi daerah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (4), penetapan jangka waktu pembayaran retribusi daerah paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlampaui, penyampaian nilai retribusi daerah menjadi tidak berlaku dan permohonan PBG dinyatakan batal.

Pasal 181

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf c dilakukan setelah Pelaku Usaha menyampaikan bukti pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) melalui Sistem OSS.

- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.
- (3) Format PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 182

- (1) SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c harus diperoleh oleh Pelaku Usaha sebelum bangunan gedung dapat dimanfaatkan.
- (2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat terpenuhinya kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaku Usaha yang memerlukan bangunan gedung sebagai fasilitas tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) harus memproses SLF dan memulai proses konstruksi setelah PBG terbit melalui Sistem OSS.
- (5) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 183

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki bangunan gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tidak perlu memperoleh PBG dan dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki bangunan gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/PBG sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha menyewa atau meminjam atau memakai bangunan gedung kepada Pelaku Usaha yang belum memiliki PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan PB dan/atau PB UMKU dapat dilakukan dengan tambahan kelengkapan persyaratan berupa dokumen tertulis yang masih berlaku yang menunjukkan hubungan hukum antara pemilik bangunan gedung dengan Pelaku Usaha yang menyewa atau meminjam atau memakai.

Pasal 184

- (1) Pemenuhan SLF bangunan gedung yang telah berdiri dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang dilaksanakan oleh:
 - a. pengkaji teknis; atau
 - b. tim penilai teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara bangunan gedung.
- (2) Terhadap pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLF melalui Sistem OSS.
- (3) Format SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Persyaratan Dasar untuk PB UMKU

Pasal 185

- (1) Dalam hal PB UMKU memerlukan lahan dan pembangunan bangunan gedung yang berlokasi berbeda dengan lokasi kegiatan utama, Pelaku Usaha mengajukan permohonan persyaratan dasar.
- (2) Permohonan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR untuk lokasi kegiatan usaha di darat atau laut;
 - b. persetujuan penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan untuk lokasi kegiatan usaha di kawasan hutan;
 - c. PL; dan/atau
 - d. PBG dan SLF.
- (3) Permohonan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui Sistem OSS.

BAB V

PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Perizinan Berusaha

Pasal 186

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki PB untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan usaha.
- (2) PB diterbitkan dengan proses validasi tingkat Risiko atas kegiatan usaha yang akan dilakukan Pelaku Usaha.
- (3) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Risiko rendah berupa NIB;
 - b. Risiko menengah rendah terdiri atas:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar tanpa verifikasi.
 - c. Risiko menengah tinggi terdiri atas:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar dengan verifikasi, dan

- d. Risiko tinggi terdiri atas:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Izin.
- (4) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan legalitas untuk menunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial wajib memiliki PB UMKU.
- (6) PB diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Sesuai Tingkat Risiko

Paragraf 1
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 187

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pemenuhan persyaratan dasar mengajukan NIB sebagai PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki nama usaha, harus melakukan pengisian ke dalam Sistem OSS.
- (3) Setelah melakukan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengajukan NIB sebagai PB, Pelaku Usaha harus mengisi formulir pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L);
 - b. SPPL; dan
 - c. kewajiban kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko, melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. SPPL;
 - c. pernyataan kesanggupan pemenuhan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L); dan
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban, kepada Pelaku Usaha.
- (5) Terhadap penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

- (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki legalitas untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.
- (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 188

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pemenuhan persyaratan dasar mengajukan NIB dan Sertifikat Standar sebagai PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki nama usaha, harus melakukan pengisian ke dalam Sistem OSS.
- (3) Setelah melakukan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengajukan NIB dan Sertifikat Standar, Pelaku Usaha harus mengisi formulir pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L);
 - b. SPPL; dan
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar;
 - c. SPPL;
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L); dan
 - e. pernyataan kesanggupan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban, kepada Pelaku Usaha.
- (5) Terhadap penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki

- legalitas untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (9) Format Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 189

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pemenuhan persyaratan dasar mengajukan NIB dan Sertifikat Standar sebagai PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki nama usaha, harus melakukan pengisian ke dalam Sistem OSS.
- (3) Untuk mengajukan NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengisi formulir pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L);
 - b. SPPL; dan
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi;
 - c. SPPL;
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L); dan
 - e. pernyataan kesanggupan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban, kepada Pelaku Usaha.
- (5) Terhadap penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b memiliki legalitas terbatas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.

- (7) Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencantumkan informasi bahwa Sertifikat Standar:
 - a. tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau pembayaran PNPB atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. merupakan legalitas terbatas untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (8) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Format Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 190

- (1) Terhadap Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Sistem OSS menyampaikan notifikasi terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pelaku Usaha pada waktu:
 - a. bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi;
 - b. 30 (tiga puluh) Hari sejak penerbitan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi; dan/atau
 - c. 60 (enam puluh) Hari sebelum jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (4) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 191

- (1) Terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4), Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada kementerian/ lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah

provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pemenuhan standar kegiatan usaha dianggap lengkap dan benar.
- (3) Terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha dianggap lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan Sertifikat Standar berakhir.
- (5) Jangka waktu penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), verifikator pada:
 - a. organisasi perangkat daerah provinsi atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota; atau
 - b. Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis meneruskan pemenuhan standar kegiatan usaha kepada pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

Pasal 192

- (1) Terhadap verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3), verifikator pada kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dalam hal:
 - a. pemenuhan standar kegiatan usaha disetujui;
 - b. pemenuhan standar kegiatan usaha memerlukan perbaikan; atau
 - c. pemenuhan standar kegiatan usaha ditolak.

- (2) Terhadap notifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap notifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sistem OSS mengembalikan permohonan pemenuhan standar kegiatan usaha disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Pelaku Usaha melakukan perbaikan pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.
- (5) Terhadap perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kementerian/lembaga, DPMPSTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPSTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan Sertifikat Standar berakhir.
- (7) Terhadap verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), verifikator pada kementerian/lembaga, DPMPSTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPSTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dalam hal:
 - a. pemenuhan standar kegiatan usaha disetujui; atau
 - b. pemenuhan standar kegiatan usaha ditolak.
- (8) Terhadap notifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (9) Dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. notifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (7) huruf b,Sistem OSS melakukan pencabutan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

- (10) Terhadap pencabutan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1).

Pasal 193

- (1) Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha mempersyaratkan pembayaran PNPB atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan PNPB atau retribusi daerah.
- (2) Terhadap pembayaran PNPB atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya memberikan surat perintah setor PNPB atau retribusi daerah.
- (3) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNPB atau retribusi daerah dan mengunggah bukti bayar melalui Sistem OSS dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diberikannya surat perintah setor PNPB atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi:
- a. pembayaran PNPB atau retribusi daerah sesuai; atau
 - b. pembayaran PNPB atau retribusi daerah kurang mencukupi,
- kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi pembayaran PNPB atau retribusi daerah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (6) Terhadap notifikasi pembayaran PNPB atau retribusi daerah kurang mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS mengembalikan bukti bayar disertai dengan catatan kepada Pelaku Usaha.
- (7) Pelaku Usaha melakukan pengunggahan perbaikan bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (8) Penyampaian notifikasi bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap penyampaian notifikasi perbaikan bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Terhadap notifikasi pembayaran PNBP atau retribusi daerah kurang mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan bukti bayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS melakukan pencabutan Sertifikat Standar.
- (10) Terhadap pencabutan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali pemenuhan standar kegiatan usaha.

Pasal 194

- (1) Dalam hal Sertifikat Standar memerlukan lampiran teknis, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN mengisi dan/atau mengunggah lampiran teknis dalam Sistem OSS, bersamaan dengan:
 - a. pemenuhan standar kegiatan usaha disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. pembayaran PNBP atau retribusi daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (4) huruf a.
- (2) Lampiran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Standar.

Pasal 195

- (1) Terhadap:
 - a. pemenuhan standar kegiatan usaha disetujui;
 - b. pembayaran PNBP atau retribusi daerah sesuai; dan/atau
 - c. pengunggahan lampiran teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. pemberian persetujuan; atau
 - b. pengembalian lampiran teknis untuk diperbaiki.
- (3) Berdasarkan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sistem OSS melakukan penerbitan Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi dan melakukan pemutakhiran NIB.
- (4) Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Sistem OSS kepada Pelaku Usaha dan kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah

kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN.

- (5) Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (6) Format Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal jangka waktu pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Sertifikat Standar.
- (8) Format Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 196

- (1) Terhadap pengembalian lampiran teknis untuk diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf b, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN untuk dilakukan perbaikan lampiran teknis.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan perbaikan lampiran teknis kepada pemberi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (3) Pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan pemberian persetujuan melalui Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN melalui Sistem OSS.

Pasal 197

- (1) Dalam hal pencabutan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (9) dan Pasal 193 ayat (9), nomor kegiatan usaha berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung sejak pencabutan Sertifikat Standar dilakukan.

- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang pemenuhan standar kegiatan usaha untuk perizinan berusaha Risiko menengah tinggi dengan nomor kegiatan usaha yang sama.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak mengajukan kembali permohonan Sertifikat Standar baru dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari, maka Sistem OSS menghapus data kegiatan usaha.

Pasal 198

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit; dan
 - b. tidak melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),Lembaga OSS melakukan pencabutan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (9), Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi dicabut.
- (3) Terhadap pencabutan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sistem OSS secara otomatis melakukan pemutakhiran NIB dan menyampaikan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang memiliki keputusan Fasilitas Penanaman Modal yang masih berlaku.

Pasal 199

- (1) Terhadap Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Standar baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak mengajukan kembali permohonan Sertifikat Standar baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung sejak pencabutan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi dilakukan, Sistem OSS menghapus data kegiatan usaha.

Pasal 200

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan data kegiatan usaha dihapus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3), Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB.

- (2) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (3) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dihapus.

Paragraf 4

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 201

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pemenuhan persyaratan dasar mengajukan NIB dan Izin sebagai PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki nama usaha, wajib melakukan pengisian ke dalam Sistem OSS.
- (3) Untuk mengajukan NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib mengisi formulir pernyataan kesanggupan memenuhi:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L);
 - b. SPPL; dan
 - c. persyaratan Izin dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, melalui Sistem OSS.
- (4) Terhadap pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. SPPL;
 - c. pernyataan kesanggupan pemenuhan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L); dan
 - d. pernyataan mandiri kesediaan memenuhi persyaratan Izin dan kewajiban, kepada Pelaku Usaha.
- (5) Terhadap penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki legalitas terbatas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (7) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.

- (8) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan mencantumkan informasi bahwa:
 - a. merupakan legalitas terbatas untuk melakukan pelaksanaan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial; dan
 - b. tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan persyaratan Izin, penyampaian perbaikan dan/atau pembayaran PNBP atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 202

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan persyaratan Izin melalui Sistem OSS.
- (2) Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Sistem OSS menyampaikan notifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pelaku Usaha pada waktu:
 - a. 30 (tiga puluh) Hari sejak penerbitan NIB; dan/atau
 - b. 60 (enam puluh) Hari sebelum jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (4) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS.
- (5) Terhadap penyampaian pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (6) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan persyaratan Izin dianggap lengkap dan benar.
- (7) Terhadap persyaratan Izin dianggap lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.
- (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), verifikator pada:
 - a. organisasi perangkat daerah provinsi atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dapat

- berkoordinasi dengan DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota; atau
- b. Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan Izin berakhir.
- (10) Jangka waktu penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.
- (11) Dalam hal jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis meneruskan persyaratan Izin kepada pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

Pasal 203

- (1) Terhadap verifikasi persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (7), verifikator pada kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dalam hal:
- a. persyaratan Izin disetujui;
- b. persyaratan Izin memerlukan perbaikan; atau
- c. persyaratan Izin ditolak.
- (2) Terhadap notifikasi persyaratan Izin disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, verifikator pada kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap notifikasi persyaratan Izin memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sistem OSS mengembalikan permohonan persyaratan Izin disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Pelaku Usaha melakukan perbaikan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.
- (5) Terhadap perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,

- Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan Izin berakhir.
 - (7) Dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. notifikasi pemenuhan persyaratan Izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS melakukan pembatalan permohonan pemenuhan persyaratan Izin dan melakukan pemutakhiran NIB.
 - (8) Terhadap pembatalan permohonan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
 - (9) Terhadap pembatalan permohonan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin kembali melalui Sistem OSS.
 - (10) Ketentuan pencabutan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan permohonan pemenuhan persyaratan Izin.
 - (11) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha:
 - a. subsektor instalasi nuklir dan bahan nuklir; atau
 - b. subsektor pemanfaatan sumber radiasi pengion, mekanisme perbaikan persyaratan Izin oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengenai Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.

Pasal 204

- (1) Dalam hal persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 memerlukan pembayaran PNBP atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan PNBP atau retribusi daerah.
- (2) Ketentuan pembayaran PNBP atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran PNBP atau retribusi daerah yang menjadi persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 205

- (1) Dalam hal persyaratan Izin memerlukan lampiran teknis, ketentuan lampiran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan Pasal 195, dan perbaikan lampiran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Izin.
- (2) Lampiran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Izin.

Pasal 206

- (1) Terhadap:
 - a. persyaratan Izin dinyatakan disetujui;
 - b. pembayaran PNPB atau retribusi daerah telah terpenuhi; atau
 - c. pengunggahan lampiran teknis,Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (2) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi persetujuan pada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan:
 - a. pemberian persetujuan; atau
 - b. pengembalian lampiran teknis untuk diperbaiki.
- (3) Terhadap pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sistem OSS melakukan penerbitan Izin dan melakukan pemutakhiran NIB.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan kementerian/lembaga, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah provinsi, DPMPTSP dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (6) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal jangka waktu pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Izin.
- (8) Format Izin secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Ketentuan pengembalian lampiran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengembalian lampiran teknis untuk diperbaiki.

Bagian Ketiga
Kemudahan dan Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 207

- (1) Percepatan penerbitan Izin diberikan atas PB Risiko tinggi dengan ketentuan:
 - a. berlokasi usaha di KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri; dan/atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. Izin dengan tanda Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan;
 - c. SPPL;
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L); dan
 - e. pernyataan mandiri kesediaan memenuhi persyaratan Izin dan kewajiban,kepada Pelaku Usaha setelah melakukan pengisian data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b.
- (3) Terhadap penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (4) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan Izin dengan tanda Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memiliki legalitas terbatas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (5) Izin dengan tanda Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencantumkan informasi bahwa Izin:
 - a. tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan persyaratan Izin dan/atau pembayaran PNPB atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan undang-undang; dan
 - b. merupakan legalitas terbatas untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.

- (6) Format Izin dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Penerbitan percepatan perizinan untuk subsektor pendidikan tinggi formal:
 - a. akademik swasta;
 - b. vokasi swasta; atau
 - c. profesi swasta,yang berlokasi di KEK dilakukan melalui PBBR.

Pasal 208

- (1) Terhadap Izin dengan tanda Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (2) Sistem OSS menyampaikan notifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaku Usaha pada waktu:
 - a. bersamaan dengan penerbitan Izin dengan tanda Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan;
 - b. 30 (tiga puluh) Hari sejak penerbitan Izin, apabila pemenuhan persyaratan Izin belum terpenuhi; dan/atau
 - c. 60 (enam puluh) Hari sebelum jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial, apabila pemenuhan persyaratan Izin belum terpenuhi.
- (3) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS.
- (4) Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dan Pasal 203 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan Izin dengan tanda Izin terbit dalam rangka percepatan dan telah memenuhi persyaratan.
- (6) Dalam hal persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pembayaran PNBPN atau retribusi daerah, ketentuan pembayaran PNBPN atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran PNBPN atau retribusi daerah yang menjadi persyaratan Izin.
- (7) Dalam hal persyaratan Izin memerlukan lampiran teknis, ketentuan lampiran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan Pasal 195, dan perbaikan lampiran teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Izin.

- (8) Ketentuan mengenai pencabutan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 198 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pencabutan Izin dengan tanda Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan.
- (9) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap kegiatan usaha yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional.

Paragraf 2

Kemudahan Langsung Konstruksi di Kawasan Industri

Pasal 209

- (1) Kemudahan langsung konstruksi diberikan untuk Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha Risiko tinggi dan Risiko menengah tinggi yang berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kawasan Industri yang mendapatkan kemudahan langsung konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, kegiatan usaha Risiko tinggi, atau Izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan untuk kegiatan usaha tinggi;
 - c. SPPL;
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L); dan
 - e. pernyataan mandiri kesediaan memenuhi persyaratan Izin dan kewajiban,kepada Pelaku Usaha setelah melakukan pengisian data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b.
- (4) Terhadap penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, dan/atau badan usaha pengelola kawasan industri sesuai kewenangannya.
- (5) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, kegiatan usaha Risiko tinggi, atau Izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan untuk kegiatan usaha tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

- (6) Legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk digunakan untuk melaksanakan konstruksi sampai dengan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (7) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi sampai dengan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (8) Sertifikat Standar belum terverifikasi atau Izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencantumkan informasi bahwa Sertifikat Standar atau Izin:
 - a. merupakan legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha termasuk untuk konstruksi dan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial; dan
 - b. tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan standar kegiatan usaha atau persyaratan Izin dan/atau pembayaran PNBPN atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan undang-undang, sebelum memasuki tahap operasional dan/atau komersial.
- (9) Format Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Terhadap Sertifikat Standar dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang telah diterbitkan, Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan pemenuhan persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (12) Sistem OSS menyampaikan notifikasi terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha dan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Pelaku Usaha pada waktu:
 - a. bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Standar belum terverifikasi atau Izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan;
 - b. 30 (tiga puluh) Hari sejak penerbitan Sertifikat Standar atau Izin, apabila pemenuhan standar kegiatan usaha dan persyaratan Izin belum terpenuhi; dan/atau
 - c. 60 (enam puluh) Hari sebelum jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial, apabila pemenuhan standar kegiatan usaha dan persyaratan Izin belum terpenuhi.

- (13) Ketentuan mengenai:
 - a. pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192; dan
 - b. pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202,berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (14) Ketentuan mengenai pencabutan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 198 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pencabutan Sertifikat Standar belum terverifikasi atau Izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan.

Paragraf 3

Perizinan Tunggal untuk Usaha Mikro Kecil

Pasal 210

- (1) Pelaku UMK dengan kegiatan usaha Risiko rendah diberikan kemudahan PB berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas dan legalitas usaha.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- (4) Kriteria UMK sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku UMK dapat menindaklanjuti dengan mengajukan:
 - a. standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang produk halal.

Pasal 211

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat halal, Pelaku UMK mengisi produk yang dihasilkan pada isian data usaha terkait kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dipilih oleh Pelaku

UMK berdasarkan isian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal produk yang dihasilkan termasuk yang wajib bersertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan jaminan halal melalui Sistem OSS untuk memenuhi proses sertifikasi halal.
- (4) Dalam memenuhi sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku UMK dapat dibina dan/atau didampingi dalam proses memenuhi sertifikasi halal.
- (5) Format pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Sistem OSS menerbitkan NIB dengan mencantumkan keterangan bahwa sertifikat halal dapat diterbitkan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dalam proses jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- (7) Format NIB sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku UMK melakukan permohonan pendaftaran sertifikat halal kepada kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 212

- (1) Dalam hal Pelaku UMK sudah memiliki sertifikat halal yang masih berlaku, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat halal di dalam Sistem OSS.
- (2) Terhadap nomor sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan jaminan halal dengan mencantumkan nomor sertifikat halal.

Pasal 213

- (1) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (5) dan Pasal 211 ayat (6), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ke badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
- (2) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal melakukan pendampingan kepada Pelaku UMK.
- (3) Sistem OSS menerima notifikasi sertifikasi halal yang diterbitkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

- (4) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat halal.

Pasal 214

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku UMK dengan tingkat Risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan sertifikat halal diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pasal 215

- (1) Standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3) huruf a merupakan standar nasional Indonesia bina UMK.
- (2) Untuk mengajukan standar nasional Indonesia bina UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK melakukan pendaftaran produk yang dihasilkan dengan mengisi isian data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Hasil pengisian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format pernyataan mandiri kesanggupan memenuhi standar nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.
- (4) Dalam hal produk yang dihasilkan sudah tersedia dokumen standar nasional Indonesia, Pelaku UMK mengisi pernyataan mandiri melalui Sistem OSS.
- (5) Hasil pengisian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format pernyataan mandiri sudah memiliki dokumen standar nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.
- (6) Pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Pelaku UMK untuk mendapatkan pembinaan dan/atau pendampingan dalam memenuhi standar nasional Indonesia.
- (7) Pelaku UMK yang sudah mengisi pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan NIB melalui Sistem OSS.
- (8) Pelaku UMK yang sudah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhak mencantumkan tanda standar nasional Indonesia bina UMK sesuai dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian mengenai pembinaan penerapan standar nasional Indonesia pada usaha mikro kecil dalam rangka perizinan tunggal.
- (9) Dalam hal produk yang dihasilkan belum tersedia dokumen standar nasional Indonesia, Pelaku UMK tetap dapat melanjutkan proses pendaftaran NIB.

Pasal 216

- (1) Dalam hal produk yang dihasilkan termasuk wajib memiliki sertifikat standar nasional Indonesia, Pelaku

UMK melakukan pendaftaran produk yang dihasilkan dengan mengisi isian data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

- (2) Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib memiliki standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemudian dipilih oleh Pelaku UMK.
- (3) Pelaku UMK yang sudah mengisi isian data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan NIB melalui Sistem OSS.
- (4) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pelaku UMK yang sudah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan sertifikasi standar nasional Indonesia sesuai peraturan menteri atau lembaga pemerintah nonkementerian yang memberlakukan secara wajib standar nasional Indonesia.
- (6) Dalam memenuhi sertifikasi standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku UMK dapat dibina dan/atau didampingi dalam proses memenuhi standar nasional Indonesia.

Pasal 217

- (1) Dalam hal Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) sudah memiliki standar nasional Indonesia, Pelaku UMK mengisi nomor standar nasional Indonesia di dalam Sistem OSS.
- (2) Terhadap nomor standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia dengan mencantumkan status standar nasional Indonesia dan tanda standar nasional Indonesia bina UMK sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 218

- (1) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6) dan Pasal 216 ayat (3), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ke lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (2) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat melakukan pendampingan kepada Pelaku UMK.
- (3) Sistem OSS menerima notifikasi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

- (4) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB untuk status pembinaan terhadap Pelaku UMK.

Pasal 219

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku UMK dengan tingkat Risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan standar nasional Indonesia diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Bagian Keempat Penerbitan PB bagi Pelaku Usaha di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 220

- (1) Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan kontrak kerja sama yang diperlakukan sebagai Izin untuk kegiatan usaha Risiko tinggi hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIB sebagai identitas dan legalitas.
- (4) Penerbitan NIB Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan persyaratan dasar dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 221

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PB UMKU.
- (2) Dalam hal pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diwajibkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU dengan mengajukan permohonan PB UMKU.

- (3) Permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memilih KBLI kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (4) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan yang diperlukan untuk:
 - a. peredaran produk;
 - b. kelayakan operasi;
 - c. standardisasi produk/jasa; dan/atau
 - d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) PB UMKU diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

Pasal 222

- (1) Terhadap pemilihan KBLI kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2), Pelaku Usaha memilih PB UMKU sesuai daftar yang tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Terhadap pemilihan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menyampaikan notifikasi permohonan ke kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (3) Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi PB UMKU.
- (4) Proses verifikasi atas pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi PB UMKU.
- (5) Terhadap verifikasi perbaikan atas pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi perbaikan pemenuhan persyaratan PB UMKU.
- (6) Format PB UMKU sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU tertentu pada:
 - a. subsektor obat dan makanan;
 - b. subsektor pangan segar;
 - c. bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; atau
 - d. sektor ketenaganukliran,mekanisme perbaikan persyaratan PB UMKU oleh Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam peraturan menteri/kepala badan terkait.

Bagian Kedua
Percepatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 223

- (1) Percepatan penerbitan PB UMKU tertentu atas kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi yang:
 - a. berlokasi usaha di KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri; dan/atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) PB UMKU tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan usaha yang terkait dengan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan PB UMKU tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pelaku Usaha dapat memilih PB UMKU tertentu dalam Sistem OSS dan Sistem OSS menerbitkan PB UMKU tertentu.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi PB UMKU tertentu yang telah terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (5) Format PB UMKU dalam rangka percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Terhadap PB UMKU yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan PB UMKU.
- (7) Pemenuhan persyaratan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lama 60 (enam puluh) Hari sebelum jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (8) Proses verifikasi PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi percepatan penerbitan PB UMKU.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN sesuai kewenangannya, melakukan pencabutan PB UMKU melalui Sistem OSS.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
Kondisi Tertentu

Pasal 224

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PB UMKU kondisi tertentu sebelum tahap operasional dan/atau komersial.
- (2) PB UMKU kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dimohonkan dalam hal Pelaku Usaha membutuhkan sarana dan/atau prasarana sebelum tahap operasional dan/atau komersial.
- (3) Proses verifikasi PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi penerbitan PB UMKU kondisi tertentu.
- (4) PB UMKU kondisi tertentu sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAINNYA

Bagian Kesatu
Perubahan Data

Pasal 225

- (1) Perubahan data terdiri dari data Pelaku Usaha dan/atau data kegiatan usaha.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penuh Pelaku Usaha.
- (3) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Pelaku Usaha di luar Sistem OSS, Pelaku Usaha wajib melakukan penyesuaian data pada Sistem OSS.

Pasal 226

- (1) Perubahan data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan mencakup perubahan:
 - a. NPWP orang perseorangan;
 - b. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);
 - c. akses kepublikan; dan/atau
 - d. angka pengenal importir.
- (2) Perubahan data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha badan usaha mencakup perubahan:
 - a. alamat surat elektronik (*e-mail*) badan usaha;
 - b. nama badan usaha;
 - c. NPWP badan usaha;
 - d. nomor akta pendirian beserta pengesahannya atau nomor pendaftaran;
 - e. nomor telepon badan usaha;

- f. data penanggung jawab;
 - g. status Penanaman Modal berupa PMA/PMDN;
 - h. alamat korespondensi;
 - i. jangka waktu badan usaha;
 - j. besaran rencana permodalan;
 - k. data pengurus dan pemegang saham/pemilik;
 - l. negara asal pengurus dan pemegang saham;
 - m. maksud dan tujuan badan usaha;
 - n. daftar KBLI sesuai dengan maksud dan tujuan badan usaha;
 - o. akses kepabeanaan; dan/atau
 - p. angka pengenalan importir.
- (3) Terhadap perubahan data NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (4) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - (5) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf h, huruf o, dan huruf p dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha secara mandiri melalui Sistem OSS.
 - (6) Dalam hal perubahan data alamat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengubah kedudukan kabupaten/kota dan/atau provinsi, Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - (7) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sistem OSS melakukan pemutakhiran data.

Pasal 227

- (1) Perubahan status Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) huruf g, dapat dilakukan:
 - a. dari PMDN menjadi PMA; atau
 - b. dari PMA menjadi PMDN.
- (2) Perubahan status Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terjadi dalam hal:
 - a. perusahaan PMDN menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruh sahamnya kepada perseorangan/badan usaha asing/perusahaan PMA;
 - b. perusahaan PMDN sebagai pemegang saham berubah status menjadi PMA; atau
 - c. warga negara Indonesia sebagai pemegang saham berubah status kewarganegaraan menjadi warga negara asing,

dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan presiden mengenai bidang usaha penanaman modal.

- (3) Perubahan status Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terjadi dalam hal:
 - a. perusahaan PMA menjual atau mengalihkan seluruh sahamnya kepada perseorangan/badan usaha Indonesia/perusahaan PMDN;
 - b. perusahaan PMA sebagai pemegang saham berubah status menjadi PMDN; atau
 - c. warga negara asing sebagai pemegang saham berubah status kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia,dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan presiden mengenai bidang usaha penanaman modal.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki anak perusahaan, atas perubahan status menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan perubahan status menjadi PMA.
- (5) Perubahan status Penanaman Modal sebagaimana ketentuan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan status anak perusahaan menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Terhadap perubahan status penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pelaku Usaha wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan nilai investasi dan permodalan, persyaratan, dan/atau tingkat Risiko kegiatan usaha.

Pasal 228

Dalam hal data Pelaku Usaha badan usaha yang tidak terdaftar dalam sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, tetapi terdaftar di Sistem OSS, perubahan data dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 229

- (1) Perubahan data kegiatan usaha berupa perubahan alamat lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk alamat lokasi di darat yang mengubah detail lokasi usaha pada koordinat lokasi usaha yang sama.
- (2) Perubahan alamat lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perubahan lantai lokasi kegiatan usaha sepanjang kegiatan usaha berada pada gedung yang sama;
 - b. perubahan nama gedung;
 - c. perubahan nomor gedung atau alamat;
 - d. perubahan nama jalan; atau
 - e. perubahan wilayah administratif sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Perubahan alamat lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan dilengkapi dokumen berupa:

- a. surat permohonan Pelaku Usaha bermaterai yang ditandatangani oleh penanggung jawab disertai alasan perubahan; dan
 - b. surat keterangan dari DPMPTSP/organisasi perangkat daerah/KEK/KPBPB/Ibu Kota Nusantara/pengelola kawasan atau surat keterangan dari pemilik gedung, kepada Lembaga OSS.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS melakukan verifikasi atas perubahan alamat detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima.
 - (5) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. Lembaga OSS menyetujui dan melakukan pemutakhiran data; atau
 - b. Lembaga OSS menolak dan data tidak dimutakhirkan.
 - (6) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki PB dan akan melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PB lama tetap berlaku sampai perubahan dipenuhi.
 - (7) Terhadap persetujuan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Sistem OSS melakukan pemutakhiran data PB.

Pasal 230

- (1) Perubahan data usaha terkait kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilakukan terhadap data:
 - a. nama usaha;
 - b. rencana nilai investasi;
 - c. sumber pembiayaan;
 - d. rencana jumlah tenaga kerja;
 - e. produk yang dihasilkan; dan
 - f. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pelaku Usaha secara mandiri melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS melakukan pemutakhiran data.
- (4) Perubahan data:
 - a. rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. rencana jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - c. produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan
 - d. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,hanya dapat dilakukan Pelaku Usaha sebelum tahap operasional/komersial.

- (5) Dalam hal Pelaku Usaha sedang mengajukan permohonan Fasilitas Penanaman Modal, perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e, disertai surat permohonan Pelaku Usaha bermeterai dan alasan perubahan.
- (6) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perubahan.
- (7) Terhadap verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. Lembaga OSS menyetujui dan melakukan pemutakhiran data; atau
 - b. Lembaga OSS menolak dan data tidak dimutakhirkan.
- (8) Selain perubahan data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi untuk PB Risiko menengah tinggi dan tinggi, perubahan data dapat dilakukan selama PB belum terverifikasi.

Pasal 231

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam lampiran teknis PB dan/atau PB UMKU, Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap permohonan perubahan data teknis dalam lampiran teknis PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis provinsi, perangkat daerah teknis kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis provinsi, perangkat daerah teknis kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya dapat mengubah isian data dalam lampiran teknis PB dan/atau PB UMKU.
- (5) Sistem OSS melakukan pemutakhiran atas lampiran teknis PB dan/atau PB UMKU berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Proses perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memengaruhi status PB.

Bagian Kedua Pengembangan Usaha

Pasal 232

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat melakukan Pengembangan Usaha melalui Sistem OSS.

- (2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
 - a. volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun;
 - b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. kegiatan usaha.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penambahan volume/kapasitas barang/jasa atas kegiatan usaha yang sama pada lokasi yang sama yang telah diterbitkan PB;
 - b. penambahan volume/kapasitas barang/jasa atas kegiatan usaha yang sama dengan penambahan luasan yang berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya;
 - c. penambahan kegiatan usaha yang sama pada lokasi kegiatan usaha yang berbeda dari kegiatan usaha sebelumnya;
 - d. penambahan kegiatan usaha yang berbeda pada lokasi kegiatan usaha yang sama dari kegiatan usaha sebelumnya; atau
 - e. penambahan kegiatan usaha yang berbeda pada lokasi kegiatan usaha yang berbeda dari kegiatan usaha sebelumnya.
- (4) Terhadap penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan PB baru.
- (5) Dalam hal penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di sektor perindustrian tidak diterbitkan PB baru, dilakukan pemutakhiran data dalam lampiran NIB.
- (6) Dalam hal akan diterbitkan PB baru atas pengembangan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian PBBR.
- (7) Dalam hal penambahan volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun mengakibatkan perubahan tingkat Risiko, berlaku ketentuan:
 - a. penetapan kembali tingkat Risiko dengan memperhitungkan kapasitas yang lama dan tambahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaku Usaha dapat melakukan penyesuaian pemenuhan persyaratan PB sesuai dengan ketentuan tingkat Risiko yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terhadap kapasitas yang lama akan termutakhirkan setelah pemenuhan persyaratan PB disetujui; dan
 - d. selama proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, PB lama masih dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha

Pasal 233

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan:
 - a. penggabungan badan usaha; atau
 - b. peleburan badan usaha.
- (2) Penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan kategori sebagai badan usaha yang menerima penggabungan dan badan usaha yang menggabungkan diri.
- (3) Peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan membentuk badan usaha baru hasil peleburan.
- (4) PB atas tindakan penggabungan atau peleburan badan usaha diterbitkan melalui Sistem OSS.

Pasal 234

- (1) Pelaku Usaha yang menerima penggabungan dan Pelaku Usaha yang menggabungkan diri melakukan penyesuaian data perizinan yang telah dimiliki pada Sistem OSS.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan usaha dengan perizinan yang tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan masih berlaku, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah perizinan lama ke dalam Sistem OSS.
- (3) Pelaku Usaha yang menerima penggabungan (*surviving company*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyesuaian data penggabungan pada Sistem OSS.
- (4) Terhadap penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan validasi atas akta penggabungan pada sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Sistem OSS menampilkan seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki PB yang dimiliki oleh Pelaku Usaha yang menerima penggabungan dan Pelaku Usaha yang menggabungkan diri.
- (6) Terhadap seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki PB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta penggabungan.
- (7) Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap PB atas hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sistem OSS secara otomatis membatalkan PB yang tidak dilanjutkan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Data badan usaha yang menggabungkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dari Sistem OSS.

Pasal 235

- (1) Pelaku Usaha hasil peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf b mengajukan permohonan PB dalam rangka peleburan badan usaha.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan usaha dengan perizinan yang tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan masih berlaku, Pelaku Usaha melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah perizinan lama ke dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan validasi atas akta peleburan pada sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Sistem OSS menampilkan seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki PB yang dimiliki oleh Pelaku Usaha yang meleburkan diri.
- (5) Terhadap seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta peleburan.
- (6) Sistem OSS menerbitkan NIB dan/atau PB atas hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) NIB dan PB atas badan usaha yang meleburkan diri akan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem OSS dan data badan usaha yang meleburkan diri dihapus dari Sistem OSS.

Bagian Keempat
Pemisahan Kegiatan Usaha

Pasal 236

- (1) Badan usaha dapat melakukan pemisahan kegiatan usaha yang berada pada tahapan operasional dan/atau komersial kepada badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha yang menerima pemisahan kegiatan usaha dapat terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan badan usaha yang melakukan pemisahan kegiatan usaha.
- (3) Terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimaknai sebagai bagian kepemilikan modal sebagaimana terdapat dalam akta badan usaha.
- (4) Pelaku Usaha yang melakukan pemisahan kegiatan usaha melakukan penyesuaian data terhadap kegiatan usaha yang dipisahkan kepada Pelaku Usaha yang menerima pemisahan kegiatan usaha dalam Sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha yang menerima pemisahan kegiatan usaha melakukan:
 - a. penyesuaian akta badan usaha untuk pemisahan kegiatan usaha;
 - b. pendaftaran Hak Akses Sistem OSS; dan
 - c. pendaftaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem OSS.

- (6) Sistem OSS melakukan validasi atas akta badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pada sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (7) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengajukan permohonan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha yang menerima pemisahan kegiatan usaha tidak melakukan perubahan:
 - a. cakupan kegiatan usaha;
 - b. kapasitas produksi;
 - c. kapasitas penampungan; dan/atau
 - d. penambahan lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha,permohonan persetujuan lingkungan dilakukan melalui mekanisme pembaruan PL tanpa dilakukan penyusunan dokumen lingkungan baru.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha yang menerima pemisahan kegiatan usaha tidak melakukan perubahan pada struktur bangunan gedung yang dimiliki oleh Pelaku Usaha yang mengalihkan kegiatan usaha, yang telah berdiri dan telah memperoleh PBG, permohonan PBG baru tidak diperlukan.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 237

- (1) PB memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas PB yang diberikan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. perdagangan bahan berbahaya dan/atau beracun; dan/atau
 - d. perdagangan barang atau bahan yang dibatasi peredarannya,yang masa berlakunya diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden.
- (3) PB UMKU memiliki masa berlaku sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Keenam

Perpanjangan Masa Berlaku Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 238

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku terhadap PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2) dan/atau PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan telah melaksanakan kegiatan usaha, proses perpanjangan PB dan/atau PB UMKU tidak perlu didahului dengan pengajuan persyaratan dasar baru selama persyaratan dasar masih berlaku.
- (3) Permohonan perpanjangan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan permohonan perpanjangan PB dilakukan sesuai dengan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Bagian Ketujuh
Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 239

- (1) Segala biaya PBBR yang meliputi:
 - a. PNBPN;
 - b. bea masuk dan/atau bea keluar;
 - c. cukai; dan/atau
 - d. pajak daerah atau retribusi daerah,wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan atau pemenuhan kewajiban PBBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan, diverifikasi dan dinotifikasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 240

- (1) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN memberikan fasilitasi PBBR kepada Pelaku Usaha terutama UMK.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan PBBR; dan
 - b. bantuan pendampingan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan PBBR.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan.

- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 241

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. PTSP Pusat di Kementerian/Badan; dan
 - b. PTSP di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN.
- (2) Pelaksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. layanan mandiri; dan
 - b. layanan berbantuan.
- (3) Layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas yang memadai bagi Pelaku Usaha untuk melakukan proses permohonan PBBR secara mandiri.
- (4) Layanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara interaktif melalui:
 - a. kanal kontak; dan/atau
 - b. tatap muka secara luring maupun daring.
- (5) Pembinaan layanan berbantuan PBBR pada PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PTSP Pusat.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Divestasi

Pasal 242

- (1) Kewajiban divestasi saham badan usaha PMA yang telah ditetapkan pada surat persetujuan dan/atau izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Kewajiban divestasi sesuai dengan sektor usaha bagi badan usaha PMA tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia yang modal saham seluruhnya dimiliki warga negara Indonesia melalui kepemilikan langsung sesuai dengan kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.
- (4) Kepemilikan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing pemegang saham.
- (5) Kepemilikan pada pasar modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- (6) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan dasar dokumen akta yang menyatakan kesepakatan para pihak terkait pelaksanaan kewajiban divestasi saham.
- (7) Kepemilikan saham peserta Indonesia akibat dari pelaksanaan divestasi saham, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dapat dijual kembali kepada perseorangan warga negara Indonesia/perseorangan warga negara asing/badan usaha Indonesia/badan usaha asing dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilaksanakan apabila ketentuan yang berlaku tidak mewajibkan divestasi dan di dalam dokumen akta perusahaan para pemegang saham menyepakati:
 - a. untuk badan usaha PMA yang tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi saham yang tercantum di dalam surat persetujuan dan/atau izin usaha; atau
 - b. untuk badan usaha PMA yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham.
- (9) Dalam hal kewajiban divestasi saham yang dapat tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, para pemegang saham/badan usaha bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya kewajiban divestasi saham tersebut.
- (10) Dalam hal perubahan kepemilikan saham untuk pelaksanaan kewajiban divestasi saham telah selesai dilakukan dan disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan data Pelaku Usaha di Sistem OSS.
- (11) Pelaku Usaha menyampaikan kesepakatan para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri/Kepala.
- (12) Kementerian/Badan melakukan evaluasi dan penilaian atas penyampaian kesepakatan para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Dalam hal hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12):
 - a. disetujui, Kementerian/Badan memberikan keterangan gugur terhadap kewajiban divestasi tersebut; atau
 - b. tidak disetujui, Kementerian/Badan memberikan surat penjelasan dan alasan penolakan.

Bagian Kesepuluh
Jangka Waktu Badan Usaha

Pasal 243

- (1) Jangka waktu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf j berupa:
 - a. jangka waktu terbatas; atau
 - b. jangka waktu tidak terbatas, sebagaimana terdapat di dalam anggaran dasar dan/atau akta badan usaha.
- (2) Dalam hal badan usaha berjangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi berakhirnya jangka waktu badan usaha kepada badan usaha dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebelum jangka waktu badan usaha berakhir.
- (3) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu badan usaha; atau
 - b. tidak memperpanjang jangka waktu badan usaha.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara perpanjangan jangka waktu badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dalam hal jangka waktu badan usaha berakhir PBBR yang dimiliki Pelaku Usaha menjadi tidak berlaku.
- (6) Lembaga OSS melakukan pencabutan atas PBBR yang dimiliki Pelaku Usaha dan pemutakhiran data Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Bagian Kesebelas
Kemitraan

Pasal 244

- (1) Kemitraan Pelaku Usaha dengan skala usaha besar dengan UMK-M dan/atau koperasi bersifat wajib atau sukarela.
- (2) Kemitraan bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kemitraan pada bidang usaha prioritas Penanaman Modal; dan/atau
 - b. Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Kemitraan selain Kemitraan bersifat wajib.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan skala usaha besar dengan UMK-M.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan skala usaha besar dengan UMK-M dan/atau koperasi.

Pasal 245

- (1) Pelaku Usaha dengan skala usaha besar melakukan Kemitraan dengan UMK-M dan/atau koperasi dengan mengisi surat pernyataan komitmen dalam Sistem OSS.
- (2) Surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Kemitraan Pelaku Usaha dengan skala usaha besar dengan UMK-M pada bidang usaha prioritas Penanaman Modal; dan
 - b. Kemitraan Pelaku Usaha dengan skala usaha besar dengan UMK-M dan/atau koperasi pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra.
- (3) Surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal atas kegiatan penanaman modal pada bidang usaha prioritas penanaman modal.
- (4) Surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan pada saat mengajukan PB untuk kegiatan penanaman modal pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan Kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah.

BAB VIII

LAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 246

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB untuk melakukan pelaksanaan:
 - a. persiapan; atau
 - b. operasional dan/atau komersial,dapat mengajukan Fasilitas Penanaman Modal melalui layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem OSS.
- (3) Jenis dan bentuk Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitas kepabeanan dan/atau
 - b. fasilitas perpajakan,sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Keputusan dan/atau pemberitahuan pemberian keputusan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan melalui Sistem OSS.

- (5) Persyaratan/kelengkapan dokumen pengajuan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Layanan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Dalam Rangka Penanaman Modal

Pasal 247

- (1) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3) huruf a dapat diberikan terhadap mesin, barang dan bahan, serta barang modal yang:
 - a. belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri,berdasarkan daftar mesin, barang dan bahan, serta barang modal yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3) huruf a, Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal mesin, barang dan bahan, serta barang modal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Pelaku Usaha mengunggah surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 248

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dapat diberikan dalam rangka pembangunan atau pengembangan.
- (2) Jenis dan bentuk fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan kapasitas barang/jasa; dan/atau
 - b. modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi untuk tujuan mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas hasil produksi terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki PB dan sudah dalam tahap operasional dan/atau komersial.
- (5) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pelaku Usaha

yang telah memiliki PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dicantumkannya data kegiatan usaha pada NIB.

- (6) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (7) Jangka waktu pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku terhadap:
 - a. pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b;
 - b. Pelaku Usaha pemegang izin usaha pertambangan; dan
 - c. Pelaku Usaha pemegang PB untuk kegiatan usaha industri jasa pertambangan dan industri jasa konstruksi.

Pasal 249

- (1) Mesin dalam ketentuan pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) dapat berupa mesin baru dan/atau mesin bukan baru.
- (2) Pengimporan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 250

- (1) Atas importasi mesin yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 diberikan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
- (2) Jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang belum produksi komersial.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan terhadap pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (4) huruf b.
- (5) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum masa berlaku keputusan pemberian fasilitas berakhir.
- (6) Dalam hal PB memiliki masa berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko kurang dari 2 (dua) tahun, jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan masa berlaku PB.

Pasal 251

- (1) Jenis dan bentuk fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sesuai dengan peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan siap berproduksi dan/atau melakukan pelaksanaan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf b dan telah memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2), dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan
- (3) Fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. melakukan impor mesin dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2); dan/atau
 - b. menggunakan mesin produksi asal impor yang dibeli di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat penunjukan distributor, kontrak jual beli, dan pemberitahuan impor barang (PIB) mesin.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pelaku Usaha telah menyelesaikan pembangunan atau pengembangan industri dan siap melakukan kegiatan komersial.
- (5) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Pelaku Usaha sudah operasional dan/atau komersial.
- (6) Dalam hal pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Pelaku Usaha dengan Risiko rendah dan menengah rendah, dilakukan verifikasi untuk menentukan waktu operasional dan/atau komersial.
- (7) Penentuan waktu operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dapat ditentukan berdasarkan dokumen faktur penjualan, transaksi lainnya, dan/atau bukti yang menunjukkan penggunaan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.

Pasal 252

Jenis dan bentuk fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 253

Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya PB sektor ketenagalistrikan bagi kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 254

Jenis dan bentuk fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 255

- (1) Pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dilakukan oleh Pelaku Usaha setiap tahun berdasarkan rencana kerja anggaran belanja (RKAB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan bahwa jangka waktu fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang untuk KK dan PKP2B berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (3) Barang impor yang diperoleh melalui keputusan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Pasal 256

- (1) Pengajuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor meliputi pengajuan atas permohonan:
 - a. baru;
 - b. perubahan; dan/atau
 - c. perpanjangan jangka waktu.
- (2) Pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin;
 - b. perubahan, penggantian barang dan bahan;
 - c. perubahan, penggantian *HS Code* mesin atau barang dan bahan;
 - d. perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin atau barang dan bahan;
 - e. perubahan nilai mesin atau barang dan bahan;
 - f. perubahan, penggantian satuan mesin atau barang dan bahan;
 - g. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian mesin;
 - h. perubahan, penggantian pelabuhan bongkar; dan/atau
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara asal.

- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan perubahan data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1), Pelaku Usaha tidak perlu melakukan pengajuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan keputusan fasilitas pembebasan bea masuk yang telah terbit dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan fasilitas pembebasan bea masuk berakhir.
- (4) Pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan fasilitas pembebasan bea masuk.
- (5) Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
- (6) Format keputusan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mengubah total jumlah barang dan bahan yang telah disetujui dalam keputusan fasilitas pembebasan bea masuk.
- (8) Dalam hal terdapat rekomendasi dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian kepada Kementerian/Badan, total jumlah barang dan bahan yang telah disetujui dalam keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan perubahan.

Pasal 257

- (1) Verifikasi atas pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak data dan dokumen disampaikan melalui Sistem OSS.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan data dan dokumen yang diajukan Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal diperlukan klarifikasi teknis lebih lanjut terhadap pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (5), verifikasi dilaksanakan melalui:
 - a. rapat teknis;
 - b. rapat pembahasan antarkementerian; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu:
 - a. pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan dan dapat diproses lebih lanjut;
 - b. pengajuan dikembalikan ke Pelaku Usaha dengan catatan; atau
 - c. pengajuan ditolak dengan alasan penolakan, melalui Sistem OSS.
- (5) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha bahwa permohonan dalam proses

persetujuan dan selanjutnya diterbitkan keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dalam waktu 5 (lima) Hari.

- (6) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status perbaikan permohonan agar dapat dilengkapi dan diperbaiki sesuai catatan hasil verifikasi.
- (7) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha mengenai status penolakan dengan alasan penolakan.
- (8) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan kembali untuk data kegiatan usaha yang sama.
- (9) Dalam hal jangka waktu penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 258

- (1) Verifikasi atas pengajuan fasilitas dalam rangka:
 - a. modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi mesin; atau
 - b. barang dan bahan, dilakukan dalam bentuk kunjungan lapangan secara fisik.
- (2) Dalam hal verifikasi dalam bentuk kunjungan lapangan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, kunjungan lapangan dapat dilakukan secara virtual.
- (3) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi pengajuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Layanan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

Pasal 259

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan.
- (2) Format keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (3) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Layanan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Pasal 260

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan.
- (2) Format keputusan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Layanan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan/atau Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu pada Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 261

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan/atau fasilitas pajak penghasilan badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan.
- (2) Format keputusan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan/atau fasilitas pajak penghasilan badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Layanan Fasilitas Pajak Penghasilan di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra

Pasal 262

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian fasilitas:

- a. pengurangan pajak penghasilan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra; dan/atau
 - b. pengurangan penghasilan bruto di wilayah Ibu Kota Nusantara,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Format pemberitahuan dan pemanfaatan fasilitas pengurangan penghasilan bruto di wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (3) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Kedelapan

Layanan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya

Pasal 263

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Format pemberitahuan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan

Layanan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

Pasal 264

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Format pemberitahuan dan pemanfaatan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh
Layanan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu

Pasal 265

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Format pemberitahuan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia berbasis kompetensi tertentu tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesebelas
Layanan Fasilitas Nonfiskal

Pasal 266

Layanan fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b berupa:

- a. rekomendasi pemindahtanganan atas mesin yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dengan tujuan diekspor kembali;
- b. rekomendasi pemindahtanganan atas barang modal yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- c. rekomendasi pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk untuk KK dan PKP2B.

Pasal 267

Rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai:

- a. pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal;
 - b. pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk untuk KK dan PKP2B,
- serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 268

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ke Kementerian/Badan dilengkapi dengan data dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Verifikasi atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak data dan dokumen disampaikan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan data dan dokumen yang diajukan Pelaku Usaha.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:
 - a. pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan; atau
 - b. pengajuan ditolak dengan alasan penolakan.
- (5) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kementerian/Badan menerbitkan rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dalam waktu 5 (lima) Hari.
- (6) Format rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kementerian/Badan menyampaikan pemberitahuan kepada Pelaku Usaha mengenai penolakan dengan alasan penolakan.

BAB IX
PERIZINAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Perizinan bagi Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar
Negeri

Paragraf 1
Umum

Pasal 269

- (1) PB untuk kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem OSS.

Paragraf 2
Perizinan bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Pasal 270

- (1) KPPA wajib memiliki NIB sebagai identitas.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal KPPA;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal KPPA;
 - c. *letter of appointment* yang ditandatangani oleh pimpinan KPPA di negara asal atau ditandatangani oleh pihak yang memperoleh kuasa dari pimpinan KPPA di negara asal yang dilegalisasi oleh:
 - 1) otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 - 2) pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;
 - d. perjanjian sewa-menyewa antara KPPA dengan pengelola atau pemilik gedung perkantoran yang masih berlaku dan sah secara hukum;
 - e. surat keterangan dari pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal kantor perwakilan badan usaha dari luar negeri;
 - f. data kegiatan usaha; dan
 - g. pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).

- (3) KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
 - b. mempersiapkan pendirian dan Pengembangan Usaha perusahaan PMA di Indonesia;
 - c. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
 - d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial antara perusahaan induk dengan perusahaan atau perseorangan di dalam negeri; dan
 - e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
- (4) Kepala perwakilan perusahaan asing berlaku ketentuan:
 - a. wajib bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. wajib bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantor;
 - c. tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - d. tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai direksi perusahaan dan/atau kepala perwakilan di KPPA lainnya.
- (5) Dalam hal kepala KPPA yang ditunjuk adalah warga negara asing dan/atau mempekerjakan tenaga kerja asing, KPPA harus mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama KPPA melakukan kegiatan.
- (7) Format NIB KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Perizinan bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Pasal 271

- (1) KP3A wajib memiliki NIB sebagai identitas.
- (2) KP3A yang telah memperoleh NIB sebagai identitas wajib memiliki SIUP3A.
- (3) SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui Sistem OSS.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 272

- (1) Untuk memperoleh NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) dan SIUP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (3), KP3A mengajukan permohonan melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah persyaratan paling sedikit:
 - a. *letter of appointment* yang ditandatangani oleh pimpinan KP3A di negara asal atau ditandatangani oleh pihak yang memperoleh kuasa dari pimpinan KP3A di negara asal dan telah dilegalisasi oleh:
 - 1) otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 - 2) pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;
 - b. Surat Pernyataan di atas meterai dari pimpinan KP3A yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan;
 - c. surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal KP3A luar negeri;
 - d. bukti diri pimpinan KP3A yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing;
 - e. surat pernyataan rencana jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja;
 - f. data kegiatan usaha; dan
 - g. pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan permohonan ke sistem pelayanan terpadu di bidang perdagangan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) Hari.
- (4) Terhadap verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan notifikasi:
 - a. persetujuan; atau
 - b. perbaikan disertai dengan alasan perbaikan, kepada Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sistem OSS menerbitkan NIB dan SIUP3A.

- (6) Format NIB KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Format SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Terhadap notifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan persyaratan paling banyak 2 (dua) kali.
- (9) Jangka waktu perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masing-masing 14 (empat belas) Hari.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) namun tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (11) Dalam hal jangka waktu verifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan NIB dan SIUP3A.
- (12) Dalam hal jangka waktu notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlampaui, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan NIB dan SIUP3A.

Paragraf 4

Perizinan Bagi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing

Pasal 273

- (1) Pelaku Usaha penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing wajib memiliki NIB sebagai identitas.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (*certificate of incorporation*) yang disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - b. data kegiatan usaha; dan
 - c. pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).
- (3) Format NIB penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing yang telah memperoleh NIB sebagai identitas wajib memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan komersial/operasional.

- (5) Mekanisme dan tata cara penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan perdagangan melalui sistem elektronik.

Paragraf 5

Perizinan bagi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sarana Elektronik Luar Negeri

Pasal 274

- (1) Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) berupa PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki PB, wajib memiliki NIB sebagai identitas berupa NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1).
- (2) PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh NIB sebagai identitas, wajib memiliki PB Bidang PMSE sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Untuk memperoleh PB Bidang PMSE, PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki PB berupa SIUPMSE, mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (4) Dalam hal pengajuan PB Bidang PMSE, PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki PB wajib melakukan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (6) Terhadap verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan notifikasi kepada PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan wajib memiliki PB melalui Sistem OSS dalam hal:
 - a. persyaratan disetujui;
 - b. persyaratan memerlukan perbaikan disertai catatan perbaikan; atau
 - c. persyaratan ditolak.
- (7) Terhadap notifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Sistem OSS menerbitkan PB berupa SIUPMSE beserta pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Terhadap notifikasi persyaratan memerlukan perbaikan disertai catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan

dari ketentuan kewajiban memiliki PB melakukan perbaikan pemenuhan persyaratan sesuai catatan perbaikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.

- (9) Dalam hal PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki PB telah melakukan perbaikan pemenuhan persyaratan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) namun tetap tidak memenuhi persyaratan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan notifikasi penolakan kepada PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki PB melalui Sistem OSS.
- (10) Dalam hal:
 - a. PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha tidak menyampaikan perbaikan pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8); atau
 - b. notifikasi pemenuhan persyaratan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, Sistem OSS melakukan pembatalan permohonan.
- (11) Terhadap pembatalan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan
- (12) Format PB berupa SIUPMSE dan pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 275

- (1) PPMSE Luar Negeri yang telah memiliki NIB sebagai identitas dan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (7) serta memenuhi kriteria tertentu, wajib menunjuk perwakilan dalam bentuk KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melakukan transaksi dengan paling sedikit 1.000 (seribu) konsumen dalam periode 1 (satu) tahun;
 - b. melakukan pengiriman paling sedikit 1.000 (seribu) paket kepada konsumen dalam periode 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. memiliki jumlah *traffic* atau pengakses paling sedikit 1% (satu persen) dari pengguna internet dalam negeri dalam periode 1 (satu) tahun.
- (3) KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIUP3A bidang PMSE.
- (4) KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah dokumen paling sedikit:

- a. pengesahan akta (*article of association/incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal KP3A Bidang PMSE;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal KP3A Bidang PMSE;
 - c. *letter of appointment* yang ditandatangani oleh pimpinan KP3A Bidang PMSE di negara asal atau ditandatangani oleh pihak yang memperoleh kuasa dari pimpinan KP3A Bidang PMSE di negara asal dan telah dilegalisasi oleh:
 - 1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 - 2. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.
 - d. surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal KP3A Bidang PMSE luar negeri;
 - e. bukti diri pimpinan KP3A Bidang PMSE yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing;
 - f. surat pernyataan rencana jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja;
 - g. tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. alamat situs web dan/atau nama aplikasi dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang diwakilkan;
 - i. tangkapan layar nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik layanan pengaduan konsumen dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang diwakilkan dan kontak layanan pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - j. pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS meneruskan permohonan ke sistem pelayanan terpadu di bidang perdagangan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 5 (lima) Hari.
- (7) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan notifikasi:

- a. persetujuan; atau
 - b. perbaikan disertai dengan alasan perbaikan, kepada KP3A bidang PMSE melalui Sistem OSS.
- (8) Terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Sistem OSS menerbitkan SIUP3A bidang PMSE beserta pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Terhadap notifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, KP3A Bidang PMSE melakukan perbaikan pemenuhan persyaratan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 14 (empat belas) Hari.
 - (10) Dalam hal KP3A Bidang PMSE telah melakukan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (9) namun tetap tidak memenuhi persyaratan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan notifikasi penolakan kepada KP3A Bidang PMSE melalui Sistem OSS.
 - (11) Penyelenggaraan kegiatan KP3A Bidang PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - (12) Format SIUP3A bidang PMSE dan pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6

Perizinan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Pasal 276

- (1) Kantor Perwakilan BUJKA wajib memiliki NIB sebagai legalitas.
- (2) Kantor Perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria badan usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi besar.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal BUJKA;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal BUJKA;
 - c. *letter of appointment* yang ditandatangani oleh pimpinan BUJKA di negara asal atau ditandatangani oleh pihak yang memperoleh kuasa dari pimpinan BUJKA di negara asal yang telah dilegalisasi oleh:
 - 1) otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau

- 2) pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;
 - d. surat keterangan dari pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal kantor perwakilan badan usaha dari luar negeri;
 - e. perjanjian sewa-menyewa antara Kantor Perwakilan BUKA dengan pengelola atau pemilik gedung perkantoran yang masih berlaku dan sah secara hukum;
 - f. data usaha;
 - g. bukti pembayaran PNPB; dan
 - h. pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).
- (4) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Perwakilan BUKA wajib memiliki ikatan kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi didasari pada prinsip kesamaan layanan jasa konstruksi dan kesetaraan kualifikasi jasa konstruksi.
 - (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan Kantor Perwakilan BUKA yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
 - (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (7) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7

Perizinan bagi Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing

Pasal 277

- (1) Kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing wajib memiliki NIB sebagai legalitas.
- (2) Kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing dengan kualifikasi besar.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing;
 - c. perjanjian sewa-menyewa antara kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing dengan pengelola

- atau pemilik gedung perkantoran yang masih berlaku dan sah secara hukum;
- d. data usaha; dan
 - e. pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).
- (4) Kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing yang telah memperoleh NIB sebagai legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki PB untuk melakukan kegiatan komersial/operasional.
 - (5) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Mekanisme dan tata cara penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 8

Perizinan bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri

Pasal 278

- (1) Pemberi waralaba berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a wajib memiliki NIB sebagai identitas.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan negara asal pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan negara asal pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - c. data kegiatan usaha; dan
 - d. pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).
- (3) Pemberi waralaba berasal dari luar negeri yang telah memperoleh NIB sebagai identitas wajib memiliki surat tanda pendaftaran waralaba sebagai PB UMKU.
- (4) Surat tanda pendaftaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui Sistem OSS.
- (5) Mekanisme dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.
- (6) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 9
Perizinan bagi Pedagang Berjangka Asing

Pasal 279

- (1) Pelaku Usaha pedagang berjangka asing wajib memiliki NIB sebagai identitas.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dengan mengisi dan mengunggah paling sedikit:
 - a. pengesahan akta (*article of association/ incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal pedagang berjangka asing;
 - b. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal pedagang berjangka asing; dan
 - c. data kegiatan usaha.
- (3) Pelaku usaha pedagang berjangka yang telah memperoleh NIB sebagai identitas wajib memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan komersial/operasional.
- (4) Mekanisme dan tata cara penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi.
- (5) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 10
Perizinan bagi Kantor Cabang Administrasi

Pasal 280

- (1) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berbentuk kantor perwakilan administrasi yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dari lokasi kantor pusat atau lokasi kegiatan usaha yang bersifat administratif dan tidak melakukan kegiatan usaha.
- (2) Pelaku Usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dengan melengkapi data paling sedikit:
 - a. alamat kantor cabang administrasi;
 - b. NPWP;
 - c. penanggung jawab kantor cabang administrasi; dan
 - d. perjanjian sewa-menyewa antara kantor cabang administrasi dengan pengelola atau pemilik gedung perkantoran yang masih berlaku dan sah secara hukum.
- (3) Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 (satu) lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap lokasi kantor cabang administrasi.

- (4) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat komersial.
- (5) Pendaftaran kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penerbitan Nomor Induk Berusaha Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas

Pasal 281

- (1) Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara diberikan kepada Pelaku Usaha dengan kriteria tertentu melalui cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Pelaku usaha harus memiliki NIB sebagai identitas dalam mengajukan permohonan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) atau wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara dengan cara pemberian prioritas.
- (4) Permohonan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) atau wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara dengan cara pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui Sistem OSS.
- (5) Format NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Format persetujuan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara dengan cara pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara dengan cara pemberian prioritas diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

BAB X
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Pasal 282

- (1) Pengawasan PBBR dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem OSS dan terkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan PBBR dilakukan terhadap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawasan PBBR dilaksanakan terhadap urusan pemerintah di bidang:
 - a. politik dan keamanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. UMK-M;
 - d. tata ruang dan pertanahan; dan
 - e. jaminan produk halal.
- (4) Pengawasan PBBR di bidang jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
- (5) Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (6) Pengawasan PBBR dilakukan atas pelaksanaan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (7) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat kerja Pengawasan melalui Sistem OSS sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
 - d. berita acara pemeriksaan;
 - e. profil Pelaku Usaha; dan
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (9) Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a memuat data dan informasi berupa:
 - a. nama penanggung jawab;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. pengurus dan/atau pemegang saham;
 - d. pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan;
 - e. NIB;
 - f. kegiatan usaha;
 - g. persyaratan dasar;
 - h. PB;
 - i. PB UMKU;
 - j. Fasilitas Penanaman Modal;
 - k. pelaksanaan Kemitraan;
 - l. laporan Pelaku Usaha;
 - m. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
 - n. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial;
 - o. hasil BAP;
 - p. riwayat sanksi; dan/atau
 - q. data dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.
- (10) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e merupakan hasil penilaian kepatuhan atas Pengawasan rutin dan/atau Pengawasan insidental.
- (11) Sistem OSS melakukan pemutakhiran profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) setiap dilakukan Pengawasan rutin dan/atau Pengawasan insidental.
- (12) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan;
 - b. melakukan pemanggilan;
 - c. meminta keterangan;
 - d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - e. memasuki lokasi usaha;
 - f. memotret;
 - g. membuat rekaman audio visual;
 - h. mengambil sampel;
 - i. memeriksa lahan, bangunan/gedung, mesin dan peralatan, sarana prasarana pendukung;
 - j. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - k. menghentikan pelanggaran tertentu; dan/atau
 - l. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Paragraf 1
Umum

Pasal 283

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
- b. inspeksi lapangan rutin.

Paragraf 2
Pemeriksaan Laporan Pelaku Usaha

Pasal 284

- (1) Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
 - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (2) Kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran I peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko meliputi KBLI, ruang lingkup, skala usaha, perizinan berusaha, persyaratan dan kewajiban; dan/atau
 - b. Lampiran II peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko meliputi persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, dan masa berlaku.
- (3) Laporan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam LKPM melalui Sistem OSS.
- (5) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. laporan realisasi Penanaman Modal dan kewajiban Penanaman Modal;
 - b. laporan Pelaku Usaha Indonesia yang telah menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia;
 - c. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;
 - d. laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; dan/atau
 - e. laporan realisasi impor.

Pasal 285

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM laporan realisasi Penanaman Modal dan kewajiban Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (5) huruf a untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB.

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan usaha utama; dan/atau
 - b. kegiatan usaha pendukung.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data:
 - a. realisasi Penanaman Modal;
 - b. realisasi tenaga kerja;
 - c. realisasi produksi barang dan/atau jasa;
 - d. pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
 - e. pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha Penanaman Modal; dan
 - f. kendala yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, termasuk:
 - a. pelatihan TKI dan/atau pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia pendamping;
 - b. Kemitraan;
 - c. pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. penerapan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan/atau
 - g. tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 286

- (1) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3) disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha kecil setiap 6 (enam) bulan atau semester; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro; dan/atau
 - b. kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
- (3) Penyampaian LKPM bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. periode pelaporan sebagai berikut:
 - 1) laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - 2) laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) LKPM bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. LKPM tahap persiapan bagi kegiatan usaha yang belum operasional dan/atau melakukan transaksi komersial; dan
 - b. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang siap/sudah operasional dan/atau melakukan transaksi komersial.
- (5) Penyampaian LKPM bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) LKPM tahap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha setelah mengisi formulir pernyataan siap operasional dan/atau komersial dalam Sistem OSS.
- (7) Dalam hal tanggal periode penyampaian LKPM bertepatan dengan hari libur nasional, maka periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) akan disesuaikan melalui pemberitahuan resmi kepada Pelaku Usaha.
- (8) Sistem OSS menerbitkan tanda terima atas penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).
- (9) Formulir pernyataan siap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Format LKPM tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Format LKPM tahap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 287

- (1) Kementerian/Badan, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) dan ayat (5) melalui Sistem OSS.

- (2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode pelaporan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Sistem OSS menerbitkan tanda terima atas penyampaian LKPM.
- (3) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi:
 - a. persetujuan; atau
 - b. permintaan perbaikan.
- (4) Terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sistem OSS menerbitkan tanda terima persetujuan kepada Pelaku Usaha.
- (5) Terhadap notifikasi permintaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Sistem OSS menerbitkan tanda terima permintaan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
- (6) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan perbaikan sampai batas waktu periode pelaporan.

Pasal 288

- (1) Kementerian/Badan melakukan kompilasi, rekapitulasi serta publikasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data persetujuan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (3).
- (2) Hasil kompilasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke publik paling lambat:
 - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
 - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
 - c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
 - d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 289

- (1) Kementerian/Badan membuat laporan:
 - a. kumulatif realisasi Penanaman Modal secara nasional setiap 3 (tiga) bulan pada tahun berjalan serta disampaikan kepada presiden dan menteri/kepala lembaga; dan
 - b. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari Kementerian/Badan setiap 6 (enam) bulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. jumlah proyek dan realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha dan lokasi proyek;
 - c. jumlah proyek dan realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, dan negara asal; dan

- d. penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 290

Sistem OSS melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha berdasarkan hasil verifikasi LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (3), untuk menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:

- a. sangat baik, dengan nilai 81-100;
- b. baik, dengan nilai 60-80;
- c. kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
- d. tidak baik, dengan nilai 0-39.

Pasal 291

- (1) Tindak lanjut profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 meliputi:
 - a. pembinaan/pendampingan;
 - b. pengenaan sanksi administratif; dan/atau
 - c. inspeksi lapangan.
- (2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf c dan huruf d.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui inspeksi lapangan rutin dan inspeksi lapangan insidental.

Pasal 292

Kementerian/Badan, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan kewajiban dan menjalankan tanggung jawab dengan baik.

Pasal 293

- (1) Pelaku Usaha Indonesia yang telah menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia menyampaikan LKPM terkait penanaman modal di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (5) huruf b melalui Sistem OSS setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

- (2) Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaporan LKPM terkait penanaman modal di luar wilayah Indonesia.
- (3) Format LKPM terkait penanaman modal di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 294

- (1) LKPM kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (5) huruf c wajib disampaikan oleh:
 - a. KPPA;
 - b. KP3A;
 - c. KP3A Bidang PMSE;
 - d. kantor perwakilan BUIKA; dan
 - e. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing.
- (2) LKPM kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (5) huruf d wajib disampaikan oleh:
 - a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - c. bentuk usaha tetap.

Pasal 295

- (1) Pelaku Usaha kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan melalui Sistem OSS.
- (2) Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) huruf a berlaku secara mutatis mutandis terhadap periode pelaporan LKPM Pelaku Usaha kantor perwakilan.
- (3) Format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 296

- (1) Pelaku Usaha kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf d dan huruf e dan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (5) huruf d wajib menyampaikan LKPM setiap 1 (satu) tahun melalui Sistem OSS.
- (2) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Format LKPM untuk Pelaku Usaha kantor perwakilan BUIKA tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Format LKPM untuk Pelaku Usaha kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format LKPM untuk Pelaku Usaha badan usaha luar negeri tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 297

- (1) LKPM realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (5) huruf e wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan.
- (2) LKPM realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 298

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf b dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN.
- (2) Inspeksi lapangan rutin secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (3) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. penilaian kepatuhan; dan
 - d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (4) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.
- (5) Dalam hal lokasi usaha tidak ditemukan, kunjungan fisik dapat dilakukan ke kantor pusat Pelaku Usaha.
- (6) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 299

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh:
 - a. koordinator inspeksi lapangan rutin; dan
 - b. pelaksana inspeksi lapangan rutin.

- (2) Koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Kementerian/Badan, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan pusat;
 - b. DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. DPMPTSP kabupaten/kota, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. Administrator KEK, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan KEK;
 - e. Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan KPBPB; dan
 - f. OIKN, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan OIKN.
- (3) Koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit yang melaksanakan fungsi Pengawasan Penanaman Modal.
- (4) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. kementerian/lembaga pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan lintas provinsi;
 - b. organisasi perangkat daerah provinsi pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - c. organisasi perangkat daerah kabupaten/kota pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. Administrator KEK pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan KEK;
 - e. Badan Pengusahaan KPBPB pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan KPBPB; dan
 - f. OIKN pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan OIKN.
- (5) Tugas koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menetapkan daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dalam periode 1 (satu) tahun;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - d. melakukan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin terhadap perkembangan realisasi dan kewajiban Penanaman Modal; dan
 - e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

- (6) Tugas pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mengampu PB meliputi:
 - a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun kepada koordinator;
 - b. mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin;
 - c. mengusulkan personil sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;
 - d. melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan PB; dan
 - e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
- (7) Tugas pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mengampu persyaratan dasar dan/atau PB UMKU meliputi:
 - a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin kepada koordinator atau kementerian atau lembaga pengampu PB;
 - b. mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;
 - c. melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar dan PB UMKU; dan
 - d. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
- (8) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN.
- (9) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN tidak dapat melakukan inspeksi lapangan rutin, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal inspeksi lapangan rutin terhadap pemantauan pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 300

- (1) Perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) huruf a mencakup penyusunan:
 - a. daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin;
 - b. jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan rutin;
 - d. daftar perlengkapan yang akan digunakan;
 - e. pakaian dinas lapangan (PDL) dan atribut pengawasan; dan
 - f. anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

- (2) Koordinator inspeksi lapangan rutin melakukan penyusunan kompilasi daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
- (3) Daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
 - b. nilai rencana Penanaman Modal;
 - c. nilai realisasi Penanaman Modal;
 - d. profil Pelaku Usaha berdasarkan LKPM dengan kategori kurang baik atau tidak baik; dan/atau
 - e. kriteria prioritas lainnya.
- (4) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh koordinator inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS pada minggu keempat bulan Januari.
- (5) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. nomor kegiatan usaha;
 - c. KBLI;
 - d. lokasi proyek (kabupaten/kota);
 - e. rencana Penanaman Modal;
 - f. realisasi Penanaman Modal;
 - g. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
 - h. pemanfaatan fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk Penanaman Modal; dan
 - i. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
- (6) Sistem OSS menyampaikan notifikasi daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN.

Pasal 301

- (1) Berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (6), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menentukan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN dapat mengusulkan tambahan daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin sesuai kewenangannya pada rencana inspeksi lapangan rutin melalui Sistem OSS paling lambat minggu ketiga bulan Februari.

- (3) Berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (6) serta usulan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian/Badan, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN memperbarui rencana inspeksi lapangan rutin pada *database* Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- (4) Rencana inspeksi lapangan rutin yang telah diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN pada minggu pertama bulan Maret.
- (5) Sistem OSS menyampaikan notifikasi ulang jadwal inspeksi lapangan rutin kepada masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (6) Dalam hal inspeksi lapangan rutin tidak dilaksanakan sesuai jadwal inspeksi lapangan rutin, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN memberikan informasi perubahan jadwal inspeksi lapangan rutin kepada koordinator melalui Sistem OSS.
- (7) Perubahan jadwal inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi kembali oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melalui Sistem OSS paling lambat 4 (empat) Hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (8) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (7).

Pasal 302

- (1) Koordinator inspeksi lapangan rutin melakukan rapat koordinasi dengan pelaksana inspeksi lapangan rutin untuk melakukan persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan kegiatan usaha;
 - b. penetapan tanggal pelaksanaan; dan
 - c. penetapan pelaksana inspeksi lapangan rutin.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana inspeksi lapangan rutin menyampaikan daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pelaku Usaha.

- (3) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator inspeksi lapangan rutin melakukan koordinasi dan menyampaikan daftar pertanyaan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan rutin memerlukan kompetensi khusus tertentu, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dapat bekerja sama atau menugaskan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin dan dicantumkan ke dalam daftar usulan personil pelaksana inspeksi lapangan rutin.
- (5) Lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi surat tugas yang diterbitkan melalui Sistem OSS sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.
- (6) Koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin melakukan pengisian data kelengkapan inspeksi lapangan rutin pada Sistem OSS paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (7) Data kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. nama pelaksana inspeksi lapangan;
 - b. Pelaku Usaha yang akan diawasi; dan
 - c. data kegiatan usaha.

Pasal 303

- (1) Sebelum pelaksanaan kegiatan inspeksi lapangan rutin, koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin wajib dilengkapi perangkat kerja berupa:
 - a. surat tugas;
 - b. surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
 - c. perlengkapan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan inspeksi lapangan;
 - d. pakaian dinas lapangan (PDL) dan atribut Pengawasan; dan
 - e. anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (2) Surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan berdasarkan pengisian data kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (7) melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan koordinator dan/atau pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator dan/atau pelaksana inspeksi lapangan rutin melakukan perubahan nama koordinator dan/atau pelaksana inspeksi lapangan rutin pada Sistem OSS paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (4) Terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan surat tugas dan surat

pemberitahuan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin kepada Pelaku Usaha paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

- (5) Surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan dapat diunduh oleh koordinator inspeksi lapangan rutin, pelaksana inspeksi lapangan rutin, dan Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (6) Koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin wajib menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL) dan atribut Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (7) Panduan atribut pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau OIKN sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Format surat tugas inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Format surat pemberitahuan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 304

- (1) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin, meliputi pemeriksaan:
 - a. pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
 - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam BAP melalui Sistem OSS yang memuat:
 - a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
 - b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (3) Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat indikator:
 - a. penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU; dan
 - b. penilaian realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (4) Indikator penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat bobot sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin melakukan pengisian BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem OSS paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (6) Dalam hal jangka waktu pengisian BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, BAP tidak dapat diinput dalam Sistem OSS dan inspeksi lapangan rutin dianggap tidak dilaksanakan.
- (7) Pelaku Usaha dapat melihat konsep BAP yang memuat penilaian dari pelaksanaan inspeksi lapangan rutin dalam Sistem OSS.
- (8) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh koordinator inspeksi lapangan rutin, pelaksana inspeksi lapangan rutin, dan Pelaku Usaha dalam Sistem OSS.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani BAP, koordinator inspeksi lapangan rutin mencantumkan alasan penolakan penandatanganan BAP.
- (10) Dalam hal inspeksi lapangan rutin tidak dapat dilaksanakan secara fisik, inspeksi lapangan rutin dapat dilaksanakan secara virtual.
- (11) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik atau kunjungan virtual memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.
- (12) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dinyatakan sah dengan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan rutin.
- (13) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 305

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar.
- (2) Penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah penandatanganan BAP.
- (3) Dalam melaksanakan penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Pasal 306

- (1) Lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) melakukan inspeksi lapangan rutin untuk

- pemeriksaan pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (2) Hasil pemeriksaan pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN paling lambat 4 (empat) Hari sejak dilakukan inspeksi lapangan rutin.
 - (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melakukan pengisian BAP pada Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan.
 - (4) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melakukan pengisian laporan hasil inspeksi lapangan rutin dalam Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan dari lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
 - (6) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melakukan tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
 - (7) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (8) Dalam melaksanakan penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dapat bekerja sama dengan aparaturnya penegak hukum.

Pasal 307

- (1) Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf a dan Pasal 306, Sistem OSS melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha guna menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:
 - a. sangat baik, dengan nilai 81-100;
 - b. baik, dengan nilai 60-80;
 - c. kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
 - d. tidak baik, dengan nilai 0-39.
- (2) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, OIKN, dan Pelaku Usaha dapat melihat profil pada Sistem OSS untuk menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

Pasal 308

- (1) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b dan Pasal 306 ayat (6), meliputi:
 - a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi administratif.
- (2) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa penyuluhan, pemberian penjelasan, dan/atau bimbingan teknis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan profil Pelaku Usaha kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Bagian Ketiga

Pengawasan Insidental

Pasal 309

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (5) huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya kebutuhan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - d. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU;

- e. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; dan/atau
 - f. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari media pengaduan, media massa, dan/atau media sosial.
 - (4) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.
 - (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan/atau
 - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
 - (6) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

Pasal 310

- (1) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (4) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (12), dan ayat (13);
 - b. Penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 305; dan
 - c. lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306,berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan insidental.
- (3) Dalam hal pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan insidental:
 - a. Pelaku Usaha tidak ditemukan; atau
 - b. Pelaku Usaha menolak untuk menandatangani BAP, penandatanganan BAP dilakukan oleh koordinator atau pelaksana inspeksi lapangan insidental dan dinyatakan sah.

Pasal 311

Ketentuan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan inspeksi lapangan insidental.

Pasal 312

Ketentuan tindak lanjut inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan insidental.

Bagian Keempat

Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 313

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha dengan skala UMK.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian LKPM tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (2) huruf a;
 - b. penyampaian LKPM untuk kegiatan usaha skala usaha kecil setiap 6 (enam) bulan atau semester sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (1) huruf a;
 - c. Pengawasan rutin PBBR untuk Pelaku Usaha dengan skala UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - d. inspeksi lapangan rutin tidak perlu dilakukan dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, Pelaku Usaha dengan skala UMK dengan nilai kepatuhan sangat baik atau baik.

Pasal 314

- (1) Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menghalangi kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menolak memberikan informasi;
 - b. memberikan informasi yang tidak benar;
 - c. menghalangi akses ke lokasi;
 - d. mengintimidasi atau mengancam;
 - e. melakukan upaya gratifikasi; dan/atau
 - f. menciptakan situasi yang mengganggu.

Pasal 315

- (1) Kementerian/Badan melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Pengawasan PBBR.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi penyelenggaraan Pengawasan dibandingkan dengan rencana penyelenggaraan Pengawasan;
 - b. penilaian kepatuhan yang dilakukan melalui Sistem OSS;
 - c. sanksi administratif yang dikenakan; dan
 - d. dampak penyelenggaraan Pengawasan terhadap tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan dasar penyempurnaan penyelenggaraan Pengawasan PBBR.
- (5) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah atau organisasi perangkat daerah:
 - a. tidak melakukan Pengawasan PBBR; atau
 - b. melakukan Pengawasan PBBR tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kementerian/Badan menyampaikan laporan kepada kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

BAB XI

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 316

- (1) Sistem OSS dibangun dalam bentuk:
 - a. Sistem Elektronik;
 - b. Interoperabilitas Sistem dalam hal pemenuhan persyaratan dasar dan validasi data Pelaku Usaha dengan kementerian/lembaga terkait;
 - c. pertukaran data dalam rangka PBBR dan Pengawasan dengan kementerian/lembaga terkait secara elektronik sesuai persyaratan kelayakan transaksi elektronik; dan
 - d. fasilitas penyimpanan data atau pengisian Dokumen Elektronik.
- (2) Persyaratan kelayakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
 - b. mengikuti ketentuan pedoman integrasi aplikasi yang disediakan oleh Lembaga OSS; dan
 - c. menyediakan data dan jaringan elektronik yang teramankan.

Pasal 317

- (1) Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh Lembaga OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:

- a. kementerian/lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. Administrator KEK;
 - e. Badan Pengusahaan KPBPB;
 - f. OIKN; dan
 - g. Pelaku Usaha.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem persyaratan dasar;
 - c. subsistem PB;
 - d. subsistem Fasilitas Penanaman Modal;
 - e. subsistem Kemitraan; dan
 - f. subsistem Pengawasan.
- (4) Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses.
- (5) Layanan yang tersedia pada subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diakses dalam Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses.
- (6) Subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. layanan;
 - b. pertukaran data atau integrasi antara Sistem OSS dengan sistem pada kementerian/lembaga; dan
 - c. penelusuran proses permohonan dan/atau penerbitan sesuai perjanjian tingkat layanan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 318

- (1) Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan perangkat Sistem OSS yang meliputi:
- a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.
- (2) Perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem OSS.
- (4) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peralatan yang berfungsi sebagai alat untuk penyelenggaraan Sistem OSS.
- (5) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bahasa program komputer yang digunakan untuk pemrosesan PBBR.

- (6) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan alat yang memungkinkan antarperangkat komputer untuk saling berkomunikasi dengan pertukaran data.
- (7) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan peralatan penunjang bagi terselenggaranya komunikasi dan pertukaran data pada Sistem OSS.

Pasal 319

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyiapkan perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (2) Lembaga OSS dapat menyediakan perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) huruf a dan huruf c untuk diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (3) Lembaga OSS menyediakan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) huruf b untuk dipergunakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN.

Pasal 320

- (1) *Server* Sistem OSS merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data yang ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai standar manajemen mutu dan keamanan informasi.
- (2) Sistem OSS dapat diakses melalui alamat situs www.oss.go.id.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa piranti lunak berbasis situs yang merupakan gerbang informasi dan penyelenggaraan PBBR.

Pasal 321

Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dalam menggunakan Sistem OSS wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Sistem OSS.

Bagian Kedua
Hak Akses

Paragraf 1
Umum

Pasal 322

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan dalam bentuk kode akses untuk mengakses subsistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dalam Sistem OSS.
- (2) Kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari nama pengguna dan kata sandi yang berupa kode kombinasi angka dan huruf.
- (3) Lembaga OSS memberikan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. Administrator KEK;
 - e. Badan Pengusahaan KPBPB;
 - f. OIKN; dan
 - g. Pelaku Usaha.
- (4) Penggunaan Hak Akses kepada penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f paling sedikit diberikan untuk:
 - a. mendapatkan data Pelaku Usaha;
 - b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan PBBR;
 - c. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penyampaian LKPM;
 - d. penyusunan jadwal Pengawasan;
 - e. pengenaan sanksi administratif;
 - f. mengusulkan pembatalan dan/atau pencabutan;
 - g. penyampaian hasil Pengawasan/BAP pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - h. mendapatkan data dan informasi serta mengunduh data PBBR,
sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penggunaan Hak Akses kepada penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diberikan paling sedikit untuk:
 - a. mengajukan permohonan PBBR kegiatan usaha pertama;
 - b. mengajukan permohonan perubahan, pengembangan, dan/atau pencabutan PBBR;
 - c. menyampaikan LKPM;
 - d. menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan persyaratan PBBR;
 - e. menyampaikan pengaduan;

- f. mengajukan permohonan Fasilitas Penanaman Modal; dan
 - g. mengakses subsistem Kemitraan.
- (6) Sistem OSS akan memberikan secara otomatis kode akses kepada penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat melakukan pendaftaran.
 - (7) Kode akses yang telah diberikan oleh Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan perubahan kata sandi secara mandiri oleh penerima Hak Akses.
 - (8) Dalam hal penerima Hak Akses lupa kata sandi, penerima Hak Akses dapat melakukan perubahan kode akses secara mandiri melalui Sistem OSS.
 - (9) Apabila terjadi penyalahgunaan Hak Akses oleh penerima Hak Akses atau pun pihak lain yang dikuasakan oleh penerima Hak Akses maka penerima Hak Akses bertanggung jawab penuh terhadap data dan informasi yang dimiliki oleh penerima Hak Akses.

Paragraf 2

Hak Akses Pengelola Hak Akses

Pasal 323

- (1) Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, mengirimkan surat kepada Lembaga OSS perihal penetapan pengelola Hak Akses.
- (2) Format surat penetapan pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima Hak Akses mengirimkan surat kepada Lembaga OSS perihal penetapan pengelola Hak Akses pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak penggantian pengelola.
- (4) Format surat penetapan pengelola Hak Akses pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pejabat yang dapat menerima penetapan pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. kementerian/lembaga yaitu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi yaitu kepala DPMPSTSP provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu kepala DPMPSTSP kabupaten/kota;
 - d. KEK yaitu Administrator KEK;
 - e. Badan Pengusahaan KPBPB yaitu kepala Badan Pengusahaan KPBPB; dan
 - f. OIKN yaitu kepala otorita.

Pasal 324

- (1) Surat penetapan pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud Pasal 323 ayat (2) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN;
 - b. nama penanggung jawab Hak Akses berdasarkan penunjukkan kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN;
 - c. nomor induk pegawai penanggung jawab Hak Akses;
 - d. nomor induk kependudukan penanggung jawab Hak Akses;
 - e. kedudukan dalam kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau OIKN;
 - f. nomor telepon; dan
 - g. alamat surat elektronik instansi milik penanggung jawab.
- (2) Lembaga OSS menyampaikan Hak Akses kepada pengelola Hak Akses melalui surat elektronik paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan Hak Akses diterima.

Pasal 325

- (1) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1) dapat membuat Hak Akses turunan berdasarkan kode akses yang dimiliki melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (2) Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tugas dan fungsi yang terdiri dari:
 - a. Hak Akses PBBR;
 - b. Hak Akses Pengawasan; dan
 - c. Hak Akses pengolahan data.
- (3) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Hak Akses turunan dengan ketentuan:
 - a. kementerian/lembaga kepada pejabat pada unit kerja yang membidangi kegiatan usaha, pejabat pada unit kerja yang membidangi Pengawasan, dan pejabat pada unit kerja yang membidangi pengolahan data;
 - b. DPMPTSP provinsi kepada pejabat pada unit kerja yang membidangi PBBR dan Pengawasan, pejabat pada unit kerja yang membidangi pengolahan data, dan pejabat pada organisasi perangkat daerah yang membidangi kegiatan usaha;
 - c. DPMPTSP kabupaten/kota kepada pejabat pada unit kerja yang membidangi PBBR dan Pengawasan, pejabat pada unit kerja yang membidangi pengolahan data, dan pejabat pada organisasi perangkat daerah yang membidangi kegiatan usaha;
 - d. KEK diberikan kepada pejabat pada unit kerja yang membidangi PBBR dan Pengawasan dan pejabat pada unit kerja yang membidangi pengolahan data;

- e. Badan Pengusahaan KPBPB kepada pejabat pada unit kerja yang membidangi PBBR dan Pengawasan dan pejabat pada unit kerja yang membidangi pengolahan data; dan
 - f. OIKN kepada pejabat pada unit kerja yang membidangi PBBR dan Pengawasan dan pejabat pada unit kerja yang membidangi pengolahan data.
- (4) Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mendaftarkan pejabat penerima Hak Akses turunan pada Sistem OSS.
 - (5) Dalam hal penerima Hak Akses turunan sudah tidak berwenang, Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatalkan Hak Akses turunan dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak kewenangan penerima Hak Akses turunan berakhir.
 - (6) Pembatalan Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui fitur pengelola Hak Akses yang tersedia dalam Sistem OSS.
 - (7) Pengelola Hak Akses bertanggung jawab terhadap penggunaan Hak Akses oleh penerima Hak Akses turunan.

Paragraf 3 Hak Akses Pelaku Usaha

Pasal 326

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Hak Akses melalui Sistem OSS.
- (2) Hak Akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penanggung jawab Pelaku Usaha orang perseorangan;
 - b. direksi/pengurus badan usaha;
 - c. kepala kantor perwakilan; atau
 - d. direksi/penanggung jawab badan usaha luar negeri.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Hak Akses melalui surat elektronik paling lambat 1 (satu) Hari sejak permohonan diterima oleh Sistem OSS.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan pengelola Kawasan Industri dan KEK, Hak Akses juga diberikan untuk menyampaikan persetujuan pernyataan RKL Rinci dan RPL Rinci.
- (5) Hak Akses Pengelola Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimohonkan oleh Pengelola Kawasan Industri yang memiliki PBBR di bidang usaha Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak Akses Pengelola KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimohonkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.
- (7) Terhadap pengelola Kawasan Industri dan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS menerbitkan Hak Akses melalui surat elektronik paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan Hak Akses

dinyatakan lengkap dan benar.

- (8) Penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat digunakan oleh Pelaku Usaha setelah PBBR diperoleh.
- (9) Dalam hal penerima Hak Akses Pelaku Usaha tidak melanjutkan pengajuan permohonan PBBR bagi kegiatan usaha pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (5) huruf a, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima Hak Akses, Sistem OSS secara otomatis membatalkan Hak Akses dan tidak dapat digunakan lagi.
- (10) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permohonan Hak Akses dalam rangka pengajuan permohonan PBBR kegiatan usaha pertama.

Pasal 327

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan permohonan perubahan data Hak Akses Pelaku Usaha secara mandiri dalam Sistem OSS dan menjadi tanggung jawab penuh Pelaku Usaha.
- (2) Perubahan data Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perubahan surat elektronik, nomor telepon, dan/atau kata sandi.
- (3) Terhadap perubahan data Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan perubahan data Hak Akses dengan mempertimbangkan keamanan data.

Paragraf 4

Tanggung jawab, Evaluasi, dan Pembatalan Hak Akses

Pasal 328

- (1) Dalam menggunakan Hak Akses, Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1), penerima Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (3) dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (2) wajib:
 - a. menjaga keamanan dari penggunaan Hak Akses yang tidak sah;
 - b. menjaga kerahasiaan Hak Akses yang dimilikinya;
 - c. bertanggung jawab terhadap penggunaan Hak Akses sesuai kewenangan; dan
 - d. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1), penerima Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (3), dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (2) dapat melakukan pembaharuan kata sandi secara berkala.

Pasal 329

- (1) Lembaga OSS melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan Hak Akses oleh pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323.
- (2) Lembaga OSS melakukan evaluasi penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Hak Akses tidak digunakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut;
 - b. terjadi penggantian penanggung jawab Hak Akses; dan/atau
 - c. terjadi pelanggaran penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328.
- (3) Dalam hal Hak Akses tidak digunakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sistem OSS secara otomatis akan menonaktifkan Hak Akses.
- (4) Sebelum menonaktifkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi pemberitahuan berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Pengelola Hak Akses dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Hak Akses melalui Sistem OSS paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Hak Akses dinonaktifkan.
- (6) Lembaga OSS melakukan verifikasi dan validasi terkait permohonan dan pengajuan pengaktifan kembali Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c maka pengelola Hak Akses dan penerima Hak Akses turunan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 330

- (1) Pengelola Hak Akses melakukan evaluasi terhadap penggunaan Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325.
- (2) Hasil evaluasi Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lembaga OSS melalui Sistem OSS secara:
 - a. berkala setiap 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. insidental apabila terjadi pelanggaran oleh penerima Hak Akses turunan.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka penerima Hak Akses turunan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 331

- (1) Lembaga OSS melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan Hak Akses Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Hak Akses Pelaku Usaha dalam hal:

- a. tidak menggunakan Hak Akses selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi Pelaku Usaha skala UMK.
 - (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi secara otomatis kepada Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilakukan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - (5) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hak Akses Pelaku Usaha tetap tidak digunakan selama 3 (tiga) bulan maka Sistem OSS akan menonaktifkan Hak Akses.
 - (6) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Hak Akses Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Hak Akses dinonaktifkan.
 - (7) Lembaga OSS melakukan verifikasi dan validasi terkait permohonan dan pengajuan pengaktifan Hak Akses Pelaku Usaha.
 - (8) Dalam hal Hak Akses Pelaku Usaha tetap tidak digunakan untuk mengajukan PBBR selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima Hak Akses, Lembaga OSS dapat membatalkan Hak Akses.
 - (9) Dalam hal terjadi pelanggaran penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 332

- (1) Penerbitan PBBR melalui Sistem OSS dilengkapi dengan penomoran acak yang diberi pengaman dan disertai Tanda Tangan Elektronik secara otomatis.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - b. Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi oleh Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang memiliki kerjasama dengan Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. segel elektronik yang tersertifikasi oleh Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang memiliki kerjasama dengan Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. kode respons cepat (*QR code*) yang berisi informasi tentang penandatanganan, waktu penandatanganan, dan detail lainnya, yang dapat dipindai untuk memvalidasi dokumen.

- (3) Sistem OSS secara otomatis menyampaikan notifikasi penerbitan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melalui menu (*dashboard*) masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN pada Sistem OSS sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 333

- (1) Subsistem pelayanan informasi memuat informasi paling sedikit:
- a. persyaratan dasar;
 - b. PB;
 - c. PB UMKU;
 - d. bidang usaha Penanaman Modal;
 - e. KBLI;
 - f. informasi lokasi usaha;
 - g. kewajiban dan/atau persyaratan PBBR, jangka waktu penerbitan PBBR, standar pelaksanaan kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha;
 - h. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
 - i. ketentuan Fasilitas Penanaman Modal;
 - j. Pengawasan PBBR dan kewajiban pelaporan;
 - k. panduan pengguna Sistem OSS, kanal kontak, dan hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*);
 - l. pelayanan pengaduan masyarakat; dan
 - m. data realisasi Penanaman Modal yang telah diumumkan ke publik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh tanpa melalui Hak Akses.
- (3) Panduan pengguna Sistem OSS, dan hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun oleh Lembaga OSS.
- (4) Pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terkait penyelenggaraan PBBR yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
- (5) Data Penanaman Modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan data statistik realisasi Penanaman Modal yang dikelola dan diumumkan secara berkala oleh Kementerian/Badan.

Bagian Kelima
Interoperabilitas Sistem

Pasal 334

- (1) Sistem OSS melakukan validasi secara otomatis berdasarkan permohonan PBBR, serta melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan cara Interoperabilitas Sistem kementerian/lembaga dalam rangka pemrosesan PBBR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor induk kependudukan dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - b. nomor paspor dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. NPWP atas status konfirmasi status wajib pajak dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. data akta dan pengesahan dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - e. KKPR dengan sistem yang dikelola oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. PL dengan sistem yang dikelola oleh kementerian atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - g. dokumen lingkungan hidup dan penerbitan PL dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/badan yang menyelenggarakan urusan pengendalian lingkungan hidup;
 - h. dokumen bangunan gedung dan penerbitan PBG dan SLF yang dikelola oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
 - i. permohonan penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat asing dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Pengiriman dan penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemrosesan PBBR paling sedikit meliputi:
 - a. pengiriman data NIB sebagai akses kepastian kepada sistem yang dikelola oleh kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- b. pengiriman data NIB sebagai angka pengenal importir kepada sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - c. pengiriman data NIB sebagai pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan kepada sistem badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
 - d. pengiriman data NIB sebagai pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sistem badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;
 - e. pengiriman data NIB sebagai pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan periode pertama kepada sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - f. pengiriman data NIB dan data lain dalam rangka pemeriksaan atau penilaian dokumen lingkungan hidup dan penerbitan PL kepada sistem yang dikelola oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - g. pengiriman data NIB dan data lain bangunan kepada sistem yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - h. pengiriman data NIB dan penerimaan data standar nasional Indonesia kepada sistem yang dikelola oleh badan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
 - i. pengiriman data NIB dan penerimaan data sertifikat halal kepada sistem yang dikelola oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
- (4) Pengiriman dan penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemrosesan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang modal serta barang dan bahan paling sedikit meliputi:
- a. pengiriman data berupa nomor dan tanggal persetujuan, serta daftar mesin/barang modal, atau barang dan bahan kepada sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. penerimaan data realisasi daftar mesin dan barang dan bahan dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- c. penerimaan data mesin dengan nilai tingkat komponen dalam negeri dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - d. penerimaan data penandasahan rencana impor barang (RIB) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Interoperabilitas Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menyusun pedoman integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (2) huruf b sebagai panduan bagi kementerian/lembaga untuk melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga.
- (6) Pedoman integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup paling sedikit:
- a. standar otentikasi dan pengaturan Hak Akses dari dan ke Sistem OSS;
 - b. standar elemen data perizinan antar sistem kementerian/lembaga dalam rangka pemrosesan PBBR dengan Sistem OSS;
 - c. standar keamanan bersama dan Tanda Tangan Elektronik antar sistem kementerian/lembaga dalam rangka pemrosesan PBBR dengan Sistem OSS; dan
 - d. standar perjanjian tingkat layanan antar sistem kementerian/lembaga dalam rangka pemrosesan PBBR dengan Sistem OSS.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan atau penyesuaian terhadap kebijakan dan/atau peraturan yang berdampak pada dokumen pedoman integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS akan melakukan pemutakhiran pedoman integrasi aplikasi dan melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga.
- (8) Pelaksanaan Interoperabilitas Sistem dengan sistem kementerian/lembaga juga dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (9) Pelaksanaan Interoperabilitas Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mengacu pada pedoman integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Dalam hal pelaksanaan Interoperabilitas Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mengacu sebagian atau keseluruhan kepada pedoman integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS dapat membatalkan Interoperabilitas Sistem.
- (11) Dalam hal dilakukan Interoperabilitas Sistem selain dengan sistem kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertukaran data dilakukan dengan mengikuti dokumen pedoman integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (12) Dalam hal proses penerbitan PBBR telah dilakukan melalui mekanisme Hak Akses, tidak dilakukan integrasi sistem.

Pasal 335

Dalam melakukan Interoperabilitas Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) dan ayat (11), Lembaga OSS dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkomitmen dalam rangka implementasi Interoperabilitas Sistem dan menjaga kerahasiaan data serta dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.

Bagian Keenam
Jejak Audit

Pasal 336

- (1) Sistem OSS menyediakan Jejak Audit atas seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan PBBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jejak Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui Sistem OSS;
 - b. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pemangku kepentingan Sistem OSS; dan
 - c. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, data dan informasi yang tersimpan dalam Sistem OSS merupakan data dan informasi yang dianggap benar.

Bagian Ketujuh
Penanggung Jawab Substansi Sistem OSS

Pasal 337

Dalam penyelenggaraan Sistem OSS, Menteri/Kepala dibantu oleh:

- a. sekretaris kementerian/sekretaris utama;
- b. deputi bidang teknologi informasi penanaman modal;
- c. deputi bidang pelayanan penanaman modal;
- d. deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
- e. deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 338

Sekretaris kementerian/sekretaris utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf a bertanggung jawab atas subsistem pelayanan informasi terkait dengan pemberian informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat melalui alamat situs www.lapor.go.id, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 339

Deputi bidang teknologi informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf b bertanggung jawab atas:

- a. subsistem pelayanan informasi terkait pemutakhiran informasi;
- b. subsistem persyaratan dasar terkait penerapan proses bisnis persyaratan dasar dalam Sistem OSS;
- c. subsistem PB yang terdiri atas:
 1. penerapan proses bisnis PB dan PB UMKU dalam Sistem OSS;
 2. pengelolaan data masukan PB dan PB UMKU dari Pelaku Usaha;
 3. pengelolaan data masukan hasil verifikasi PB dan PB UMKU dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN; dan
 4. evaluasi penggunaan Hak Akses.
- d. subsistem Fasilitas Penanaman Modal terkait penerapan proses bisnis Fasilitas Penanaman Modal pada Sistem OSS;
- e. subsistem Kemitraan terkait penerapan proses bisnis Kemitraan pada Sistem OSS;
- f. subsistem Pengawasan terkait penerapan proses bisnis Pengawasan pada Sistem OSS;
- g. perangkat lunak Sistem OSS yang terdiri dari:
 1. menjamin keamanan lalu lintas interoperabilitas data dalam Sistem OSS;
 2. pengelolaan dan pemutakhiran Sistem OSS;
 3. pemetaan proses bisnis Sistem OSS secara keseluruhan; dan
 4. Interoperabilitas Sistem dengan sistem kementerian/lembaga.
- h. perangkat keras, jaringan, dan perangkat pendukung Sistem OSS yang terdiri dari:
 1. pengelolaan perangkat jaringan, *server*, *storage*, dan *memory*;
 2. pengelolaan keamanan Sistem OSS;
 3. pengelolaan pusat data (*data center*) yang terdiri dari:
 - a. penyediaan mekanisme pembuatan salinan data dari *database* (*backup data*);
 - b. Sistem OSS berupa *disaster recovery center* (DRC) yang merupakan fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia; dan
 - c. penyediaan data dan informasi Penanaman Modal melalui pengelolaan *command center*; dan
 4. penyediaan perangkat Sistem OSS.

Pasal 340

Deputi bidang pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf c bertanggung jawab atas:

- a. subsistem pelayanan informasi terkait dalam menyelenggarakan konsultasi pelayanan PBBR melalui kanal kontak dan tatap muka;
- b. subsistem persyaratan dasar terkait penyusunan proses bisnis persyaratan dasar;
- c. subsistem PB terkait penyusunan proses bisnis PB dan PB UMKU;
- d. subsistem Fasilitas Penanaman Modal terkait penyusunan kebijakan dan proses bisnis Fasilitas Penanaman Modal termasuk pemberian/penerbitan Fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 341

Deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf d bertanggung jawab atas subsistem Kemitraan terkait penyusunan kebijakan dan proses bisnis Kemitraan.

Pasal 342

Deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf e bertanggung jawab atas subsistem Pengawasan yang terdiri dari:

- a. koordinasi Pengawasan PBBR dengan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau OIKN;
- b. pengelolaan profil Pelaku Usaha;
- c. penyusunan regulasi dan proses bisnis Pengawasan melalui Sistem OSS;
- d. pengelolaan data masukan laporan Pelaku Usaha;
- e. pengelolaan tindakan administratif dan sanksi atas pelaksanaan PBBR; dan
- f. pengaduan Pelaku Usaha dan pelaksanaan Pengawasan serta tindak lanjutnya.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Sistem OSS

Pasal 343

(1) Pengembangan Sistem OSS dapat dilakukan paling sedikit melalui:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
- b. peningkatan dan penyempurnaan fungsi atau proses bisnis Sistem OSS;
- c. penambahan, penyesuaian, dan/atau penyederhanaan PBBR;
- d. penambahan atau penyederhanaan sistem mekanisme Pengawasan; dan/atau
- e. perkembangan teknologi sistem informasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras.

- (2) Dalam melakukan pengembangan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS dapat:
 - a. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN; dan
 - b. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan Sistem OSS.

Bagian Kesembilan
Pembiayaan Sistem OSS

Pasal 344

- (1) Pembiayaan Sistem OSS dibebankan pada anggaran Lembaga OSS.
- (2) Pembiayaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Sistem OSS yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan perangkat pendukung.
- (3) Lembaga OSS menyediakan anggaran diseminasi informasi PBBR.

BAB XII
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 345

- (1) Kementerian/Badan, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya dapat melakukan:
 - a. pembatalan; dan
 - b. pencabutan,
melalui Sistem OSS terhadap PBBR.
- (2) Pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan penerbitan PBBR.

Bagian Kedua
Pembatalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 346

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB; atau
 - c. PB UMKU,

- berdasarkan hasil evaluasi oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, OIKN, atau berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap adanya kekeliruan:
 - a. prosedur penerbitan;
 - b. administrasi; dan/atau
 - c. penerbitan karena sebab lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kekeliruan prosedur penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kekeliruan:
 - a. prosedur penerbitan karena gangguan sistem; atau
 - b. prosedur penerbitan karena terjadinya penyalahgunaan Hak Akses.
 - (4) Kekeliruan administrasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kekeliruan:
 - a. administrasi penerbitan karena persyaratan tidak lengkap dan benar; atau
 - b. administrasi penerbitan karena ketidakbenaran informasi dan dokumen, serta pemalsuan dokumen.
 - (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
 - (6) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

Paragraf 2

Pembatalan Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 347

- (1) Pembatalan persyaratan dasar, PB, atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN; atau
 - b. putusan pengadilan.
- (2) Permohonan pembatalan persyaratan dasar, PB, atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengunggah:
 - a. laporan hasil evaluasi persyaratan dasar, PB, atau PB UMKU; dan/atau
 - b. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Terhadap permohonan pembatalan persyaratan dasar, PB, atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan pembatalan; atau
 - b. tidak sesuai, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi perbaikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan.
- (5) Terhadap hasil verifikasi yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Lembaga OSS, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya menerbitkan pembatalan melalui Sistem OSS.
- (6) Pembatalan persyaratan dasar, PB, atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, OIKN, dan Pelaku Usaha.
- (7) Format pembatalan persyaratan dasar, PB, atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 348

- (1) Pembatalan persyaratan dasar, PB, atau PB UMKU berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1) huruf b diajukan oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN selaku pihak yang diperintahkan oleh pengadilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. salinan penetapan pelaksanaan putusan dari pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (3) dan ayat (4);

- b. penerbitan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (5); dan
 - c. notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (6),
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan persyaratan dasar berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Format pembatalan persyaratan dasar, PB, atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pencabutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 349

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB; atau
 - c. PB UMKU.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak lagi menjalankan usaha;
 - b. Pelaku Usaha melakukan pembubaran (likuidasi);
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. berakhirnya hak atas tanah atau alokasi tanah di atas Hak Pengelolaan;
 - e. berakhirnya jangka waktu berdirinya badan usaha;
 - f. Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif; dan/atau
 - g. alasan lainnya.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf g diajukan oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diajukan oleh Badan Pengusahaan KPBPB disertai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS dengan pencabutan atas PBBR yang dimiliki dan pemutakhiran data Pelaku

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243.

- (8) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan surat, keterangan, atau informasi tertulis yang telah berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan.
- (9) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN.

Paragraf 2

Permohonan Pencabutan oleh Pelaku Usaha

Pasal 350

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (2) huruf a atas persyaratan dasar kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan permohonan kepada Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN.
- (3) Permohonan pencabutan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengunggah:
 - a. notula hasil evaluasi persyaratan dasar; dan/atau
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Terhadap permohonan pencabutan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, melakukan verifikasi paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. telah sesuai, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya menerbitkan pencabutan PBBR; atau
 - b. tidak sesuai, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi perbaikan kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,

Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN untuk memperbaiki permohonan.

- (6) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penerbitan pencabutan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, OIKN, dan/atau Pelaku Usaha.
- (7) Terhadap verifikasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melakukan perbaikan permohonan.
- (8) Format pencabutan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 351

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (2) huruf a atas PB melalui Sistem OSS.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) dan masih berminat melakukan kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pencabutan perizinan yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi Sistem OSS berbasis Risiko serta belum memiliki NIB, Pelaku Usaha wajib membuat NIB dan mendaftarkan perizinan sebelum melakukan pencabutan.
- (4) Dalam hal pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha atas seluruh PB yang dimilikinya dan masih berminat melakukan kegiatan usaha di Indonesia, Pelaku Usaha harus terlebih dahulu memperoleh PB yang baru.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha dengan bidang usaha yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. harus didirikan secara khusus untuk 1 (satu) bidang usaha (*single purpose*);
 - b. harus didirikan secara khusus untuk beberapa bidang usaha (*limited purpose*); atau
 - c. tidak boleh dilakukan secara bersamaan dengan bidang usaha baru yang akan dilaksanakan.
- (6) Dalam hal pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha atas seluruh PB yang dimilikinya dan Pelaku Usaha tidak berminat melakukan usaha di Indonesia, Pelaku Usaha harus melakukan pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi).

Pasal 352

- (1) Permohonan pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan terlebih dahulu melakukan validasi data:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Permohonan pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah surat pernyataan yang berisi:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. alasan pencabutan; dan
 - c. pernyataan Pelaku Usaha bertanggung jawab penuh atas permohonan pencabutan.
- (3) Terhadap permohonan pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan pencabutan PB.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, OIKN, dan Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal pencabutan PB dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis:
 - a. menerbitkan pemutakhiran NIB atas pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. mencabut Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB atas pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan/atau
 - c. mencabut Izin disertai dengan pemutakhiran NIB atas pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (6) Format pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Format pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki PB UMKU sektor ketenaganukliran dan subsektor obat dan makanan, permohonan pencabutan PB, dilengkapi dengan dokumen penyelesaian kewajiban atas kegiatan PBUMKU yang telah

diverifikasi oleh kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.

- (9) Terhadap pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban terhadap Pelaku Usaha untuk menyelesaikan kewajiban atas PB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 353

- (1) Permohonan pencabutan atas dasar pembubaran (likuidasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai melalui Sistem OSS dengan terlebih dahulu melakukan validasi data:
- a. identitas Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/ tim penyelesai dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk pembubaran badan usaha; dan
 - c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Dalam hal permohonan pencabutan atas dasar pembubaran (likuidasi), pengajuan permohonan pencabutan oleh likuidator atau kurator menggunakan Hak Akses Pelaku Usaha yang dilikuidasi atau dinyatakan pailit.
- (3) Dalam hal akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat divalidasi oleh Sistem OSS, perseorangan/likuidator/tim penyelesai mengunggah akta dimaksud ke dalam Sistem OSS.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan atas dasar pembubaran (likuidasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau
 - b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,
- disertai dengan pengisian pernyataan pencabutan dalam Sistem OSS.
- (5) Terhadap permohonan pencabutan atas dasar pembubaran (likuidasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan

- KPBPB, dan/atau OIKN, melakukan verifikasi paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. telah sesuai, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi perbaikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan.
 - (7) Terhadap hasil verifikasi yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya menerbitkan pencabutan PBBR melalui Sistem OSS.
 - (8) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pencabutan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, OIKN, dan Pelaku Usaha.
 - (9) Terhadap hasil verifikasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu perbaikan masing-masing 3 (tiga) Hari.
 - (10) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. telah melakukan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (9) namun tetap tidak memenuhi perbaikan; atau
 - b. tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9),Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
 - (11) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan kembali.
 - (12) Terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses 1 (satu) bulan sejak pencabutan diterbitkan.
 - (13) Format pencabutan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 354

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (2) huruf a atas PB UMKU melalui Sistem OSS.

- (2) Permohonan pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan terlebih dahulu melakukan validasi data:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Permohonan pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah surat pernyataan yang berisi:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. alasan pencabutan; dan
 - c. pernyataan Pelaku Usaha bertanggung jawab penuh atas permohonan pencabutan dan telah memenuhi kewajiban PB UMKU.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, OIKN, dan Pelaku Usaha.
- (5) Format pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Format pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Terhadap pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban terhadap Pelaku Usaha untuk menyelesaikan kewajiban atas PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 355

Pencabutan perizinan:

- a. kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); dan
 - b. badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5),
- dilakukan melalui Sistem OSS.

Pasal 356

- (1) Permohonan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 diajukan oleh kepala kantor perwakilan/kepala badan usaha luar negeri/penanggung jawab melalui Sistem OSS dengan terlebih dahulu melakukan validasi data:
 - a. identitas kepala kantor perwakilan/kepala badan usaha luar negeri/penanggung jawab yang telah

- ditunjuk dari sistem administrasi kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk warga negara Indonesia atau dari sistem informasi manajemen keimigrasian yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk warga negara asing yang telah divalidasi oleh Sistem OSS;
- b. NPWP kantor perwakilan/badan usaha luar negeri dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - c. LKPM kegiatan kantor perwakilan/badan usaha luar negeri periode terakhir.
- (2) Dalam hal identitas kepala kantor perwakilan/kepala badan usaha luar negeri/penanggung jawab yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewarganegaraan asing belum dapat divalidasi oleh Sistem OSS, Pelaku Usaha mengisi pernyataan dan mengunggah identitas saat mengajukan permohonan pencabutan perizinan.
 - (3) Permohonan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah:
 - a. pernyataan dari kepala kantor perwakilan/kepala badan usaha luar negeri/penanggung jawab atau direksi perusahaan di negara asal yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain di Indonesia; dan
 - b. surat perintah atau pernyataan dari direksi perusahaan di negara asal tentang penutupan kantor perwakilan.
 - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga sesuai kewenangannya melakukan verifikasi paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permohonan diajukan.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. telah sesuai, kementerian/lembaga sesuai kewenangannya menerbitkan pencabutan perizinan; atau
 - b. tidak sesuai, kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi perbaikan kepada Pelaku Usaha untuk memperbaiki permohonan.
 - (6) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penerbitan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan Pelaku Usaha.
 - (7) Terhadap hasil verifikasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu perbaikan masing-masing 3 (tiga) Hari.

- (8) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. telah melakukan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) namun tetap tidak memenuhi perbaikan; atau
 - b. tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7),Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan kembali.
- (10) Format pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Permohonan Pencabutan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pasal 357

- (1) Pencabutan PBBR berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (2) huruf c diajukan oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN selaku pihak yang diperintahkan oleh pengadilan.
- (2) Permohonan pencabutan PBBR berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah:
 - a. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. penerbitan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (5); dan
 - c. notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (6),berlaku secara mutatis mutandis terhadap pencabutan PBBR berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Format pencabutan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Permohonan Pencabutan berdasarkan Sanksi Administratif

Pasal 358

- (1) Permohonan pencabutan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (2) huruf f dilakukan sebagai tindak lanjut hasil Pengawasan.

- (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif.

Paragraf 5

Permohonan Pencabutan berdasarkan Alasan Lainnya

Pasal 359

- (1) Permohonan pencabutan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (2) huruf g diajukan oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, dilakukan dengan mengunggah:
 - a. notula hasil evaluasi PBBR; dan/atau
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Terhadap permohonan pencabutan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, melakukan verifikasi paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. telah sesuai, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya menerbitkan pencabutan PBBR; atau
 - b. tidak sesuai, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi perbaikan kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN untuk memperbaiki permohonan.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penerbitan pencabutan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, OIKN, dan/atau Pelaku Usaha.
- (5) Terhadap verifikasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melakukan perbaikan permohonan.
- (6) Format pencabutan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Pembatalan dan Pencabutan

Pasal 360

- (1) Terhadap pembatalan persyaratan dasar berupa KKPR darat, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan pembatalan:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB; dan
 - c. PB UMKU,yang diterbitkan berdasarkan KKPR darat yang dibatalkan.
- (2) Dalam hal pembatalan KPPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaku Usaha memiliki satu kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis membatalkan NIB.
- (3) Terhadap pembatalan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS membatalkan Hak Akses secara otomatis sejak tanggal pembatalan NIB.
- (4) Dalam hal pembatalan KPPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaku Usaha memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB.
- (5) Terhadap pembatalan persyaratan dasar berupa KKPRL, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan pembatalan:
 - a. PB; dan
 - b. PB UMKU,yang diterbitkan berdasarkan KKPRL yang dibatalkan.

Pasal 361

- (1) Terhadap pembatalan PB, Sistem OSS secara otomatis membatalkan PB UMKU yang diterbitkan berdasarkan PB yang dibatalkan.
- (2) Dalam hal PB yang dibatalkan merupakan PB sektor pertambangan, Sistem OSS membatalkan izin persetujuan pemanfaatan kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang dibatalkan.
- (3) Dalam hal pembatalan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaku Usaha memiliki satu kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis membatalkan NIB.
- (4) Dalam hal pembatalan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaku Usaha memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB.
- (5) Terhadap pembatalan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban terhadap Pelaku Usaha untuk menyelesaikan kewajiban atas PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 362

- (1) Terhadap pencabutan persyaratan dasar berupa KKPR darat, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan pencabutan:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB; dan
 - c. PB UMKU,yang diterbitkan berdasarkan KKPR darat yang dicabut.
- (2) Dalam hal pencabutan KPPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaku Usaha memiliki satu kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis mencabut NIB.
- (3) Dalam hal pencabutan KPPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaku Usaha memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB.
- (4) Terhadap pencabutan persyaratan dasar berupa KKPR, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan pencabutan:
 - a. PB; dan
 - b. PB UMKU,yang diterbitkan berdasarkan KKPR yang dicabut.

Pasal 363

- (1) Terhadap pencabutan PB, Sistem OSS secara otomatis mencabut PB UMKU yang diterbitkan berdasarkan PB yang dicabut.
- (2) Dalam hal PB yang dicabut merupakan PB sektor pertambangan, Sistem OSS mencabut izin persetujuan pemanfaatan kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang dicabut.
- (3) Dalam hal pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaku Usaha memiliki satu kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis mencabut NIB.
- (4) Dalam hal pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaku Usaha memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB.
- (5) Terhadap pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban terhadap Pelaku Usaha untuk menyelesaikan kewajiban atas PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif kepada Pelaku Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 364

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU berdasarkan hasil Pengawasan, dikenai sanksi administratif.
- (2) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 284;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j;
 - c. tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - d. tidak menjalankan kewajiban Kemitraan di bidang Penanaman Modal atau menjalankan kewajiban Kemitraan di bidang Penanaman Modal dengan kategori nilai kepatuhan tidak baik;
 - e. tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf a;
 - f. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha;
 - g. tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial;
 - h. tidak memenuhi batas ketentuan nilai investasi bagi PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - i. tidak memenuhi minimum permodalan bagi PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 27;
 - j. terbukti adanya ketidaksesuaian antara pernyataan mandiri bagi Pelaku Usaha skala usaha mikro Risiko rendah dengan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (13);
 - k. melakukan kegiatan usaha namun tidak memiliki persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;

- l. melakukan kegiatan usaha dengan perizinan yang belum berlaku efektif;
 - m. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah;
 - n. terbukti terdapat korban manusia atau kerugian harta benda;
 - o. tidak menyampaikan perbaikan pemenuhan standar kegiatan usaha untuk Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (9) atau perbaikan pemenuhan persyaratan izin untuk Risiko tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 203 dan Pasal 208;
 - p. tidak melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha untuk Risiko menengah tinggi atau pemenuhan persyaratan Izin untuk Risiko tinggi sampai dengan jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial; atau
 - q. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan dasar, PB, PB UMKU dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional;
 - e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
 - f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara bertahap dan tidak bertahap.
- (7) Sanksi administratif dikenakan dengan mempertimbangkan unsur proporsionalitas dan keadilan.
- (8) Sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenakan setiap triwulan I.
- (9) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ini, atas tindak lanjut Pengawasan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dapat mengenakan sanksi sesuai kewenangan masing-masing.
- (10) Terhadap pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB,

dan/atau OIKN mencatatkan informasi
pengenaan sanksi ke dalam Sistem OSS.

Paragraf 2
Peringatan

Pasal 365

- (1) Sanksi administratif peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua;
 - c. peringatan ketiga; dan/atau
 - d. peringatan pertama dan terakhir.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan secara bertahap.

Pasal 366

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan pertama, wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan pertama paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (2) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif peringatan pertama yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif peringatan kedua.
- (4) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan kedua paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterbitkan peringatan kedua.
- (5) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif peringatan kedua yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif peringatan ketiga.
- (7) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan ketiga paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkan peringatan ketiga.
- (8) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sanksi administratif peringatan ketiga yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (9) Format peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga tercantum pada Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Sistem OSS menyampaikan notifikasi peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,

Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, serta Pelaku Usaha.

Pasal 367

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan pertama dan terakhir wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan pertama dan terakhir paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif peringatan pertama dan terakhir yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - c. pengenaan daya paksa polisional.
- (4) Format peringatan pertama dan terakhir tercantum pada Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Sistem OSS menyampaikan notifikasi peringatan pertama dan terakhir kepada Lembaga OSS, kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, serta Pelaku Usaha.

Paragraf 3

Penghentian Sementara

Pasal 368

- (1) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha berupa:
 - a. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan kegiatan usaha; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha dikenakan pembatasan aksi korporasi dalam Sistem OSS.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti atau bersamaan dengan sanksi denda administratif dan/atau daya paksa polisional.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam penghentian sementara kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (5) Format penghentian sementara kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Sistem OSS menyampaikan notifikasi penghentian sementara kegiatan usaha kepada Lembaga OSS, kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,

Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, serta Pelaku Usaha.

Paragraf 4
Denda Administratif

Pasal 369

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi denda administratif wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti atau bersamaan dengan sanksi administratif daya paksa polisional.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.
- (4) Pembayaran denda administratif dibayarkan oleh Pelaku Usaha ke rekening kas negara sebagai PNBP.
- (5) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi denda administratif yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional dan/atau pencabutan PBBR.
- (7) Sistem OSS menyampaikan notifikasi denda administratif kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, serta Pelaku Usaha.
- (8) Format denda administratif kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Tata cara penghitungan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai tata cara penghitungan sanksi administrasi berupa denda di bidang penanaman modal.

Paragraf 5
Daya Paksa Polisional

Pasal 370

- (1) Sanksi administratif pengenaan daya paksa polisional berupa:
 - a. penghentian sementara pelayanan umum;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. penarikan produk dari peredaran;
 - d. larangan beroperasi;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pembongkaran bangunan;

- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran yang menimbulkan kerusakan; dan/atau
 - h. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan daya paksa polisional dapat dikenakan berdiri sendiri atau bersamaan dengan pencabutan PBBR.
 - (3) Pengenaan daya paksa polisional dapat dilakukan kerja sama dengan aparatur pemerintah di bidang penegakan hukum dan/atau berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengenaan daya paksa polisional dapat diikuti dengan penyegelan berupa:
 - a. peletakan papan atau segel kertas di pintu, pagar, atau gerbang lokasi;
 - b. pemasangan garis pembatas (*police line*)/*tape* satpol PP;
 - c. pemasangan menggunakan rantai dan gembok pada pintu utama; dan/atau
 - d. penyegelan meteran listrik dan/atau air untuk menghentikan operasional.
 - (5) Pelaku Usaha yang dikenakan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam daya paksa polisional.
 - (6) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan Pengawasan kembali yang dituangkan pada BAP.
 - (7) Terhadap hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha telah terbukti memenuhi kewajiban, sanksi daya paksa polisional dinyatakan gugur.
 - (8) Terhadap daya paksa polisional dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan keputusan pencabutan sanksi daya paksa polisional.
 - (9) Sistem OSS menyampaikan notifikasi daya paksa polisional kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, serta Pelaku Usaha.
 - (10) Format daya paksa polisional kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (11) Format pencabutan sanksi daya paksa polisional kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6

Pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan

Pasal 371

- (1) Sanksi administratif pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan diajukan oleh Lembaga OSS, kementerian/

lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN kepada Lembaga OSS melalui Sistem OSS.

- (2) Terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS mencabut lisensi/sertifikasi/persetujuan.
- (3) Sistem OSS menyampaikan notifikasi Pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, serta Pelaku Usaha.
- (4) Format sanksi dan pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7

Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 372

- (1) Sanksi administratif pencabutan PBBR berupa pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (2) Pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencabutan Sertifikat Standar;
 - b. pencabutan Izin; dan/atau
 - c. pencabutan NIB.
- (3) Terhadap pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Sistem OSS membatalkan Hak Akses secara otomatis sejak tanggal pencabutan NIB.
- (4) Terhadap sanksi pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PBBR yang baru paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal pencabutan NIB.
- (5) Sistem OSS menyampaikan notifikasi Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, serta Pelaku Usaha.
- (6) Format sanksi pencabutan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 8

Sanksi terkait Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal Realisasi Penanaman Modal dan Kewajiban Penanaman Modal

Pasal 373

- (1) Sanksi administratif dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban penyampaian LKPM realisasi

Penanaman Modal dan kewajiban Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (5) huruf a.

- (2) Lembaga OSS, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau OIKN sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1);
 - b. menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode berturut-turut; atau
 - c. menyampaikan LKPM tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode berturut-turut dalam pelaporan LKPM tahap persiapan.

Pasal 374

- (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (2) dikenakan sanksi administratif peringatan pertama.
- (2) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan LKPM pada periode berikutnya.
- (3) Terhadap penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi administratif peringatan pertama yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif peringatan kedua.
- (5) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan LKPM pada periode berikutnya.
- (6) Terhadap penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sanksi administratif peringatan kedua yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif peringatan ketiga.
- (8) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyampaikan LKPM pada periode berikutnya.
- (9) Terhadap penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sanksi administratif peringatan ketiga yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha.
- (11) Sistem OSS menyampaikan notifikasi peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi,

DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, serta Pelaku Usaha.

Pasal 375

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (10), wajib menyampaikan LKPM pada periode berikutnya.
- (2) Ketentuan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha yang telah dikenakan dinyatakan gugur
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengenaan sanksi denda administratif
- (5) Dalam hal sanksi administratif penghentian sementara diikuti dengan pengenaan sanksi denda administratif, Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM dan melakukan pembayaran denda administratif.
- (6) Terhadap penyampaian LKPM dan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha dan denda administratif dinyatakan gugur.

Pasal 376

- (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan LKPM periode berikutnya dan tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (5) dikenakan pencabutan kegiatan usaha berupa pencabutan PB.
- (2) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pencabutan PB kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN, serta Pelaku Usaha.

Paragraf 9

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 377

- (1) Lembaga OSS atas nama menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kepala OIKN, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB memberikan sanksi administratif pencabutan terhadap Pelaku Usaha yang:
 - a. melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR; dan/atau

- b. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak kerawanan sosial, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Dalam hal pencabutan KKPR adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), pencabutan KKPR dilakukan pencabutan KKPR dilakukan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. RTR; dan/atau
 - b. delineasi kegiatan usaha.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan delineasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:
 - a. areal kegiatan usaha berada di luar delineasi yang terdapat pada poligon KKPR yang disetujui; dan
 - b. areal kegiatan usaha lebih besar daripada areal poligon KKPR yang disetujui.

Pasal 378

- (1) Penerbitan pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan;
 - b. DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
 - c. DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - d. OIKN atas nama kepala OIKN;
 - e. Administrator KEK; atau
 - f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Penerbitan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mekanisme langsung; atau
 - b. mekanisme rekomendasi/usulan.
- (3) Penerbitan pencabutan melalui mekanisme rekomendasi/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. dari menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- b. dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan; atau
 - c. dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan atau Pemerintah Daerah provinsi.
- (4) Penerbitan pencabutan melalui mekanisme rekomendasi/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada wilayah IKN, KEK, atau KPBPB dapat dilakukan melalui rekomendasi/usulan dari:
- a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Sanksi kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah/Otorita Ibu Kota Nusantara/Kawasan Ekonomi Khusus/Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 379

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala OIKN, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB yang tidak menyelenggarakan PBBR melalui Sistem OSS dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis yang disampaikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan:
 - a. Lembaga OSS mengambil alih pemberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
 - b. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sektor mengambil alih pemberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan gubernur; atau
 - c. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat

Pasal 380

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan PBBR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan/atau
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara:
 - a. langsung kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (4) Pelayanan pengaduan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 terdiri atas:
 - a. pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) huruf l; dan
 - b. pelayanan pengaduan Pelaku Usaha dengan menggunakan Hak Akses.
- (5) Pengaduan dari masyarakat harus disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat paling sedikit:
 - a. substansi pengaduan;
 - b. pihak yang terlibat; dan
 - c. waktu, tempat, lokasi, dan kronologi kejadian.
- (7) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Sistem OSS; dan/atau
 - b. sistem yang dikelola oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan di bidang reformasi birokrasi.
- (8) Berdasarkan hasil pengaduan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (9) Berdasarkan hasil pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan

suburusan pemerintahan di bidang reformasi birokrasi menyampaikan kepada Lembaga OSS.

- (10) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Inspektorat Kementerian/Badan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan.

Pasal 381

- (1) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 ayat (3) huruf a dan ayat (3) huruf b angka 1.
- (2) Dalam hal pengaduan masyarakat disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 ayat (3) huruf b angka 2, Sistem OSS menyampaikan notifikasi laporan pengaduan masyarakat kepada:
 - a. Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan masyarakat ditujukan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti dengan pembinaan atau pemberian sanksi oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya.

BAB XIV

LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM KEADAAN TERTENTU

Bagian Kesatu Keadaan Kahar

Pasal 382

- (1) Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), penyelenggaraan PBBR dilaksanakan secara luring.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

- a. Menteri/Kepala, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala nasional;
 - b. gubernur, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala kabupaten/kota.
- (3) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaporkan kepada Menteri/Kepala.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa;
 - b. bencana non alam antara lain berupa kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c. bencana sosial antara lain berupa kerusakan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau menteri teknis terkait lainnya; dan/atau
 - g. keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan:
- a. verifikasi atas pemenuhan persyaratan PBBR;
 - b. penerbitan PBBR;
 - c. penyampaian laporan Pelaku Usaha;
 - d. Pengawasan dan tindak lanjut; dan/atau
 - e. pengenaan sanksi administratif,
- dilakukan secara luring sesuai kewenangannya dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keadaan kahar dinyatakan telah berakhir oleh Menteri/Kepala, gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. Pelaku Usaha wajib mencatatkan kembali data Pelaku Usaha dan data kegiatan usaha, pemenuhan persyaratan, PBBR yang telah diterbitkan, dan laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai

kewenangannya mencatatkan kembali data pelaksanaan Pengawasan dan tindak lanjut serta pengenaan sanksi administratif, ke dalam Sistem OSS.

- (7) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya melakukan validasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.

Bagian Kedua Keadaan Tertentu

Pasal 383

- (1) Dalam hal terdapat modul layanan tertentu dalam Sistem OSS yang belum tersedia, Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan yang dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan PBBR atau laporan LKPM secara luring kepada Lembaga OSS, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN;
 - b. petugas Lembaga OSS, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN melakukan verifikasi dan mencatatkan permohonan PBBR atau laporan LKPM secara luring ke dalam Sistem OSS; dan
 - c. persetujuan atau penolakan terhadap permohonan PBBR atau laporan LKPM diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (2) Dalam hal layanan pengenaan sanksi administratif dalam Sistem OSS belum tersedia, Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dapat memberikan pengenaan sanksi administratif secara luring.
- (3) Terhadap pengenaan sanksi administratif secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN sesuai kewenangannya mencatatkan pengenaan sanksi administratif dalam Sistem OSS.

Bagian Ketiga Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan/atau Wilayah yang Belum Memiliki Aksesibilitas yang Memadai

Pasal 384

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah:

- a. tertinggal;
 - b. terdepan; dan/atau
 - c. terluar,
- yang belum memiliki jaringan komunikasi elektronik, permohonan PBBR dapat diajukan secara luring di kantor yang menyelenggarakan pemerintahan umum atau DPMPTSP terdekat.
- (2) Bagi Pelaku Usaha di daerah:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan; atau
 - d. pemekaran,yang belum memiliki sistem pemerintahan, permohonan PBBR dapat diajukan secara luring di kantor administrasi pemerintahan umum terdekat.
 - (3) Dalam hal permohonan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan, permohonan PBBR dapat diajukan secara luring kepada Lembaga OSS.
 - (4) Mekanisme dan tata cara permohonan PBBR secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam surat keputusan Menteri/Kepala.
 - (5) Surat keputusan Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi antara Lembaga OSS dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.

BAB XV KODE ETIK

Pasal 385

- (1) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau OIKN dalam menyelenggarakan PBBR wajib berpedoman pada kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada prinsip:
 - a. integritas;
 - b. profesional; dan
 - c. responsif.
- (3) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari meliputi:
 - a. jujur, bisa dipercaya, dan ikhlas;
 - b. menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela;
 - c. memiliki independensi; dan
 - d. tidak melakukan hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (4) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari meliputi:
 - b. kritis, cermat, dan terukur;
 - c. menyelesaikan tugas secara tuntas dan bertanggung jawab sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
 - e. senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang.
- (5) Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari meliputi:
- a. proaktif, cepat tanggap, dan tepat sasaran;
 - b. mampu berkomunikasi secara efektif;
 - c. mampu bekerja sama untuk peningkatan hasil yang lebih baik; dan
 - d. bekerja dengan hati.
- (6) Dalam menerapkan prinsip integritas, profesional, dan responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator dan pelaksana Pengawasan menempuh pendidikan, pelatihan, dan/atau memiliki sertifikasi Pengawasan yang dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.
- (7) Pelaksana penyelenggaraan PBBR yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 386

- (1) Lembaga OSS dapat memberikan informasi terbatas terkait PBBR kepada kementerian/lembaga, perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata kelola data dan informasi.

Pasal 387

Dalam hal terdapat ketentuan PBBR yang belum dimuat dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Menteri/Kepala menindaklanjuti ketentuan PBBR berdasarkan hasil rapat yang dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 388

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Hak Akses sebelum berlakunya PBBR harus melakukan penggantian Hak Akses dalam Sistem OSS pada saat:

- a. mengajukan permohonan perubahan, pengembangan, perpanjangan, dan/atau pencabutan PBBR;
- b. menyampaikan LKPM;

- c. menyampaikan pemenuhan ketentuan terkait persyaratan PBBR;
- d. mengajukan permohonan Fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
- e. menyampaikan pengaduan.

Pasal 389

Pelaku Usaha yang telah memiliki persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU yang diterbitkan melalui Sistem OSS berbasis Risiko, telah terverifikasi, disetujui, dan masih berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 390

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki perizinan yang telah terverifikasi, disetujui, dan masih berlaku sebelum implementasi Sistem OSS berbasis Risiko, tetap dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mendaftarkan PBBR melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap pendaftaran PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi kebenaran atas dokumen perizinan dalam waktu 5 (lima) hari.
- (4) Sistem OSS melakukan pemutakhiran data Pelaku Usaha berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 391

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki perizinan yang diterbitkan sebelum implementasi Sistem OSS berbasis Risiko dan sudah tidak berlaku, wajib mengajukan ulang PBBR melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki perizinan berdasarkan komitmen atau perizinan yang belum berlaku efektif sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik wajib melakukan penyesuaian PBBR sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364.

Pasal 392

- (1) Permohonan persyaratan dasar, PB, PB UMKU, dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang dalam proses

permohonan sampai dengan Sistem OSS berdasarkan Peraturan Menteri ini beroperasi, tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal.

- (2) Batas waktu verifikasi dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sebelum Sistem OSS berdasarkan Peraturan Menteri ini beroperasi.
- (3) Dalam hal batas waktu verifikasi dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Sistem OSS mengembalikan permohonan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Terhadap pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mengajukan permohonan baru.

Pasal 393

Dalam hal terjadi perubahan pengaturan KBLI yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik, Sistem OSS secara otomatis melakukan penyesuaian dan pemutakhiran PBBR mengikuti ketentuan KBLI yang baru.

Pasal 394

Ketentuan pelaksanaan PBBR yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang perizinan, persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, kecuali ketentuan dalam Peraturan Menteri ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.

Pasal 395

- (1) Ketentuan permodalan dan minimum investasi bagi Pelaku Usaha PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang:
 - a. melakukan perubahan lokasi untuk kegiatan usaha dengan PB yang telah terbit dan terverifikasi; dan/atau
 - b. melakukan perpanjangan PBBR atas PBBR yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan permodalan dan minimum investasi PB yang telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Ketentuan permodalan bagi Pelaku Usaha PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang melakukan pengembangan usaha yang telah memiliki PB atas kegiatan usaha yang sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan permodalan PB yang telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 396

- (1) Dalam hal PB dan/atau PB UMKU berlaku sepanjang Pelaku Usaha menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Pelaku Usaha melakukan pemutakhiran masa berlaku PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.
- (2) Pemutakhiran masa berlaku PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa verifikasi pemenuhan persyaratan ulang.
- (3) Pemutakhiran masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan melalui Sistem OSS sesuai format yang tercantum pada Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 397

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Pasal 390, dan Pasal 392 harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 398

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); dan
- c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 399

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga OSS wajib menyesuaikan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 5 Oktober 2025.

Pasal 400

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ROSAN PERKASA ROESLANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PERNYATAAN MANDIRI MODAL DITEMPATKAN/DISETOR PMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha

:

.....
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

:

.....
3. Alamat Kantor

:

.....

.....

Kode Pos :
4. No. Telepon

:

.....
5. Email

:

.....
6. Status Penanaman Modal

:

PMA
7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

:

.....
8. Nomor Kegiatan Usaha

:

.....

Menyatakan bahwa Pelaku Usaha bersedia untuk tidak memindahkan modal ditempatkan/disetor dari rekening badan usaha selama minimal 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditempatkan/disetor.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kabupaten/Kota), (dd/mm/yy)

(Penanggung Jawab Usaha)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

PANDUAN JANGKA WAKTU PERKIRAAN MULAI OPERASIONAL DAN/ATAU
KOMERSIAL

No.	Sektor	Bidang Usaha	Jangka Waktu Operasional dan/atau Komersial
1.	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	Skenario realisasi: 1. Optimis: operasional komersial pada tahun ke 1,5. 2. Pesimis: operasional komersial pada tahun ke 5,5. 3. Kegiatan terkait jasa: 1,5 tahun.
		• Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan • Pemungutan Hasil Hutan Kayu/ Bukan kayu • Jasa Lingkungan	
		• Perikanan • Jasa Pasca Panen	
2.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	• Pertambangan Minyak dan Gas Bumi • Geotermal • Pertambangan Mineral dan Batubara • Pertambangan Batuan • Jasa Pertambangan	Skenario realisasi: 1. Optimis: operasional komersial pada tahun ke 4,5 tahun. 2. Pesimis: operasional komersial pada tahun ke 15,5 tahun. 3. Kegiatan terkait jasa: 1,5 tahun.
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	• Industri • Jasa Industri • Reparasi	Skenario realisasi: 1. Optimis: operasional komersial pada tahun ke 4,5 tahun. 2. Pesimis: operasional komersial pada tahun ke 15,5 tahun. 3. Kegiatan terkait jasa: 1,5 tahun.
4.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	• Pembangkit Listrik • Transmisi • Distribusi • Penjualan • SPKLU • Pengadaan Gas, Uap dan Air	Skenario realisasi: 1. Optimis: operasional komersial pada tahun ke 4,5 tahun. 2. Pesimis: operasional komersial pada tahun ke 15,5 tahun. 3. Kegiatan terkait jasa: 1,5 tahun.
5.	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	• Treatment air • Treatment air limbah • Pengumpulan, treatment dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material • Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya	Skenario realisasi: 1. Optimis: operasional komersial pada tahun ke 4,5 tahun. 2. Pesimis: operasional komersial pada tahun ke 15,5 tahun. 3. Kegiatan terkait jasa: 1,5 tahun.

No.	Sektor	Bidang Usaha	Jangka Waktu Operasional dan/atau Komersial
6.	KONSTRUKSI	• Gedung • Bangunan sipil • Konstruksi khusus • Jalan tol (infrastruktur lintas provinsi, dan/atau kompleksitas tinggi) • Konstruksi proyek energi terbarukan	Skenario: 1. Optimis: operasional komersial pada tahun ke 4,5 tahun. 2. Pesimis: operasional komersial pada tahun ke 15,5 tahun. 3. Kegiatan terkait jasa: 1,5 tahun.
7.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	• Perdagangan, Reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor • Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor • Perdagangan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana). Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana).
8.	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	• Angkutan darat dan angkutan melalui pipa • Angkutan perairan • Angkutan udara • Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan • Aktivitas pos dan kurir	Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana). Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana).
9.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	• Penyediaan akomodasi • Penyediaan makanan dan minuman	Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana). Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana).
10.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	• Aktivitas penerbitan • Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik • Aktivitas penyiaran dan pemrograman • Telekomunikasi • Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan konsultasi YBDI • Aktivitas jasa informasi	Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana). Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana).
11.	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	• Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi, penjaminan, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib • Aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi, penjaminan dan dana pensiun	Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana). Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana).
12.	REAL ESTAT	• <i>Real estat</i> • Kawasan industri	Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana). Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana).

No.	Sektor	Bidang Usaha	Jangka Waktu Operasional dan/atau Komersial
13.	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	• Aktivitas hukum dan akuntansi • Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan • Periklanan • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya • Aktivitas kesehatan hewan	Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana). Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana).
14.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	• Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi • Aktivitas ketenagakerjaan • Aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya • Aktivitas keamanan dan penyelidikan • Aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan • Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor, dan aktivitas penunjang usaha lainnya	Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana) Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana).
15.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	84xxx	Bukan bidang usaha untuk berusaha. Khusus dilakukan oleh pemerintah.
16.	PENDIDIKAN	Pendidikan	Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana) Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana).
17.	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	• Aktivitas kesehatan manusia • Aktivitas sosial di dalam panti • Aktivitas sosial tanpa akomodasi • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya	Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana) Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana).
18.	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	• Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas • Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya • Aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya	Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana) Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana).
19.	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	Aktivitas keanggotaan organisasi	Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana)

No.	Sektor	Bidang Usaha	Jangka Waktu Operasional dan/atau Komersial
			Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana).
20.	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	• Reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga • Aktivitas jasa perorangan lainnya • Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik • Aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana) Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana).
21.	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	Paling lama 3 tahun (apabila melakukan pembangunan prasarana) Paling cepat 1 tahun (apabila tidak melakukan pembangunan prasarana).

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT KONFIRMASI KKPR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|-------|
| 1. | Koordinat Geografis yang disetujui | : | |
| 2. | Luas tanah yang disetujui | : | |

3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
5. Judul KBLI :
6. Koefisien Dasar Bangunan :
7. Koefisien Lantai Bangunan :
8. Ketentuan Tata Bangunan :
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan :
 - b. Jarak Bebas Bangunan :
 - c. Koefisien Dasar Hijau :
 - d. Koefisien Tapak Basement :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan (Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Detail Tata Ruang);
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
6. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
7. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahnya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data- data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd mm yyyy

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		

B. FORMAT BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
1. Berita Acara Rapat Koordinasi (Bila Disetujui)



BERITA ACARA
PENERBITAN KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan... tahun.... pada/melalui ... (diisi tempat lokasi rapat/media rapat daring) telah dilaksanakan pembahasan atas permohonan koordinasi terhadap notifikasi penolakan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk data permohonan rencana investasi sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | Alamat | : | |
| | Desa/Kelurahan | : | |
| | Kecamatan | : | |
| | Kabupaten/Kota | : | |
| | Provinsi | : | |
| | Koordinat Geografis yang dimohon | : | |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |

Berdasarkan pembahasan yang dihadiri oleh (diisi oleh peserta rapat), diperoleh catatan sebagai berikut:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...dst

Memperhatikan hal – hal tersebut diatas, maka sesuai dengan Peraturan (Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Detail Tata Ruang) Nomor ... Tahun.., maka permohonan atas rencana lokasi kegiatan usaha dinyatakan dapat disetujui sepenuhnya/sebagian dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|-------|
| 1. | Koordinat Geografis yang disetujui | : | |
| 2. | Luas tanah yang disetujui | : | |
| 3. | Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : | |

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
5. Judul KBLI :
6. Koefisien Dasar Bangunan :
7. Koefisien Lantai Bangunan :
8. Ketentuan Tata Bangunan :
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan :
 - b. Jarak Bebas Bangunan :
 - c. Koefisien Dasar Hijau :
 - d. Koefisien Tapak Basement :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan ketentuan:

1. Berita Acara Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini merupakan rekomendasi untuk penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan keterangan bahwa rencana kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan (diisi dengan Perda/Perkada Daerah) tentang Rencana Detail Tata Ruang.
2. Setelah memperoleh Berita Acara ini, Lembaga OSS akan menindaklanjuti dengan menggunggah Berita Acara ini melalui Sistem OSS untuk kemudian menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
3. Pemerintah Kabupaten/Kota c.q. organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang selanjutnya melakukan evaluasi dan reviu terhadap Rencana Detail Tata Ruang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Pemuktahiran Daftar Kegiatan dan Penggunaan Lahan dari Bupati/Walikota kepada Menteri ATR/BPN cq. Direktur Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 10 hari setelah Persetujuan Berita Acara Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ini dibuat untuk disepakati dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal

ttd

Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria
dan tata ruang serta tugas di bidang
pertanahan

ttd

Organisasi perangkat daerah
kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang
kabupaten/kota sesuai lokasi usaha
terkait kesesuaian rencana lokasi
kegiatan usaha dengan pola ruang
RDTR daerah

ttd

2. Berita Acara Rapat Koordinasi (Bila Ditolak)



BERITA ACARA
PENOLAKAN PENERBITAN KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan... tahun.... pada/melalui ... (diisi tempat lokasi rapat/media rapat daring) telah dilaksanakan pembahasan atas permohonan koordinasi terhadap notifikasi penolakan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk data permohonan rencana investasi sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |

Berdasarkan pembahasan yang dihadiri oleh (diisi oleh peserta rapat), diperoleh catatan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. ...Dst

Memperhatikan hal – hal tersebut diatas, maka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Detail Tata Ruang Nomor ... Tahun..., maka permohonan atas rencana lokasi kegiatan usaha dinyatakan tidak dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Berita Acara Penolakan Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini merupakan keterangan bahwa rencana kegiatan usaha tidak sesuai dengan Peraturan (diisi dengan Perda/Perkada Daerah) tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- 2. Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan mencari alternatif lokasi usaha atau kegiatan usaha yang sesuai tata ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Penolakan Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ini dibuat untuk disepakati dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal

ttd

Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria
dan tata ruang serta tugas di bidang
pertanahan

ttd

Organisasi perangkat daerah
kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang
kabupaten/kota sesuai lokasi usaha
terkait kesesuaian rencana lokasi
kegiatan usaha dengan pola ruang
RDTR daerah

ttd



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografis yang disetujui :
2. Luas tanah yang disetujui :
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
5. Judul KBLI :
6. Koefisien Dasar Bangunan :
7. Koefisien Lantai Bangunan :
8. Ketentuan Tata Bangunan :
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan: Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia) :
 - a. Garis Sempadan Bangunan :
 - b. Jarak Bebas Bangunan :
 - c. Koefisien Dasar Hijau :
 - d. Koefisien Tapak Basement :

e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan ... (Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Detail Tata Ruang).
2. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan berdasarkan Berita Acara Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor ... tanggal
3. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah.
6. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang.
7. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
8. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
9. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
10. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. NPWP :
4. Alamat Kantor :
- No. Telepon :
- Email :
5. Status Penanaman Modal :
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
7. Judul KBLI :
8. Lokasi Usaha :
- a. Alamat :
- b. Kawasan :
- c. Desa/Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten/Kota :
- f. Provinsi :
- g. Koordinat Geografis yang dimohon: Lihat Lampiran
9. Luas tanah yang dimohon :
10. Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan :

1.	Koordinat Geografis yang disetujui	:	Lihat Lampiran
2.	Luas tanah yang disetujui	:	
3.	Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	:	
4.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	
5.	Judul KBLI	:	
6.	Koefisien Dasar Bangunan	:	
7.	Koefisien Lantai Bangunan	:	
8.	Indikasi Program Utama	:	

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan :
 - b. Jarak Bebas Bangunan :
 - c. Koefisien Dasar Hijau :
 - d. Koefisien Tapak Basement :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Pasal ... Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .. Tahun .. tentang ...;
3. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .. Tahun .. tentang ...;
4. Peraturan (Peraturan Provinsi/Kab/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah);
5. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota ... Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor ... Tanggal ...

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang atau dimuktahirkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
7. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 11. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota*)
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Rencana Kegiatan (jenis kegiatan) ...(nama pelaku usaha)

PKKPR untuk kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui Sebagian dengan pertimbangan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang 2. 3. dst	
Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTR	
Muka Peta Delineasi (pertampalan delineasi permohonan dengan rencana pola ruang (bila perlu dapat ditambahkan pertampalan terhadap peta rencana struktur ruang) RTR yang menjadi dasar penerbitan)	Keterangan Peta Delineasi Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta
Keterangan Letak Peta Memuat inset Peta	
Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* (Berisi informasi terkait Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* pada kawasan dalam delineasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan)	
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan	a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Tata Ruang (TTD) (NAMA)
Judul: Delineasi Persetujuan KKPR	
Muka Peta PKKPR (Dalam hal PKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui Sebagian)	
Keterangan Peta PKKPR	
Keterangan lain yang dianggap perlu	
1. ... 2.	



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

2. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
DENGAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA
PEMANFAATAN LAHAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | Lihat Lampiran |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |
| 10. | Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan | : | |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | | | |
|----|---|---|----------------|
| 1. | Koordinat Geografis yang disetujui | : | Lihat Lampiran |
| 2. | Luas tanah yang disetujui | : | |
| 3. | Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : | |
| 4. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 5. | Judul KBLI | : | |
| 6. | Koefisien Dasar Bangunan | : | |

7. Koefisien Lantai Bangunan :
8. Indikasi Program Utama :
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan :
 - b. Jarak Bebas Bangunan :
 - c. Koefisien Dasar Hijau :
 - d. Koefisien Tapak Basement :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan mempertimbang ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Pasal ... Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .. Tahun .. tentang ...;
3. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .. Tahun .. tentang ...;
4. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota ... untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor ... Tanggal ...

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah.
5. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;

- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
- 7. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 9. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota*)
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Rencana Kegiatan (jenis kegiatan) ...(nama pelaku usaha)

PKKPR untuk kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui Sebagian dengan pertimbangan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang 2. 3. dst	
Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTR	
Muka Peta Delineasi (pertampalan delineasi permohonan dengan rencana pola ruang (bila perlu dapat ditambahkan pertampalan terhadap peta rencana struktur ruang) RTR yang menjadi dasar penerbitan)	Keterangan Peta Delineasi Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta
Keterangan Letak Peta Memuat inset Peta	
Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* (Berisi informasi terkait Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* pada kawasan dalam delineasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan)	
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan	a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Tata Ruang (TTD) (NAMA)
Judul: Delineasi Persetujuan KKPR	
Muka Peta PKKPR (Dalam hal PKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui Sebagian)	
Keterangan Peta PKKPR	
Keterangan lain yang dianggap perlu	
1. ... 2.	



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

E. FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
TANPA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
TANPA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA
PEROLEHAN LAHAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | Lihat Lampiran |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |
| 10. | Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan | : | |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:

- | | | | |
|----|---|---|----------------|
| 1. | Koordinat Geografis yang disetujui | : | Lihat Lampiran |
| 2. | Luas tanah yang disetujui | : | |
| 3. | Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : | |
| 4. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 5. | Judul KBLI | : | |

6. Koefisien Dasar Bangunan :
7. Koefisien Lantai Bangunan :
8. Indikasi Program Utama :
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan :
 - b. Jarak Bebas Bangunan :
 - c. Koefisien Dasar Hijau :
 - d. Koefisien Tapak Basement :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan mempertimbang ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Pasal ... Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .. Tahun .. tentang ...;
3. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .. Tahun .. tentang ...;
4. Peraturan (Peraturan Provinsi/Kab/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah);

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang atau dimuktahirkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
7. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data- data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
11. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota*)
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Rencana Kegiatan (jenis kegiatan) ...(nama pelaku usaha)

PKKPR untuk kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui Sebagian dengan pertimbangan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang 2. 3. dst	
Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTR	
Muka Peta Delineasi (pertampalan delineasi permohonan dengan rencana pola ruang (bila perlu dapat ditambahkan pertampalan terhadap peta rencana struktur ruang) RTR yang menjadi dasar penerbitan)	Keterangan Peta Delineasi Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta
Keterangan Letak Peta Memuat inset Peta	
Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* (Berisi informasi terkait Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* pada kawasan dalam delineasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan)	
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan	a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Tata Ruang (TTD) (NAMA)
Judul: Delineasi Persetujuan KKPR	
Muka Peta PKKPR (Dalam hal PKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui Sebagian)	
Keterangan Peta PKKPR	
Keterangan lain yang dianggap perlu	
1. ... 2.	



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

2. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TANPA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN LAHAN (DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG BELUM TERINTEGRASI DI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*))



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | Lihat Lampiran |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |
| 10. | Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan | : | |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|----------------|
| 1. | Koordinat Geografis yang disetujui | : | Lihat Lampiran |
| 2. | Luas tanah yang disetujui | : | |

3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
5. Judul KBLI :
6. Koefisien Dasar Bangunan :
7. Koefisien Lantai Bangunan :
8. Indikasi Program Utama :
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan :
 - b. Jarak Bebas Bangunan :
 - c. Koefisien Dasar Hijau :
 - d. Koefisien Tapak Basement :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan mempertimbangkan ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 18;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .. Tahun tentang;
3. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun tentang
4. Peraturan (Peraturan Provinsi/Kab/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah).
5. Peraturan (Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang)*

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang atau dimuktahirkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;

6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui.;
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data- data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
10. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota*)
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Rencana Kegiatan (jenis kegiatan) ...(nama pelaku usaha)

PKKPR untuk kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan pertimbangan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang 2. 3. dst	
Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTR	
Muka Peta Delineasi (pertampalan delineasi permohonan dengan rencana pola ruang (bila perlu dapat ditambahkan pertampalan terhadap peta rencana struktur ruang) RTR yang menjadi dasar penerbitan)	Keterangan Peta Delineasi Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta
Keterangan Letak Peta Memuat inset Peta	
Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* (Berisi informasi terkait Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* pada kawasan dalam delineasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan)	
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan	a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Tata Ruang (TTD) (NAMA)
Judul: Delineasi Persetujuan KKPR	
Muka Peta PKKPR (Dalam hal PKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui sebagian)	
Keterangan Peta PKKPR	
Keterangan lain yang dianggap perlu	
1. ... 2.	



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

3. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
TANPA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA
PEMANFAATAN LAHAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku | : | |
| | Lapangan Usaha Indonesia | | |
| | (KBLI) | | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang | : | Lihat Lampiran |
| | dimohon | | |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |
| 10. | Rencana Teknis | : | |
| | Bangunan/Rencana Induk | | |
| | Kawasan | | |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:

- | | | | |
|----|--------------------------|---|----------------|
| 1. | Koordinat Geografis yang | : | Lihat Lampiran |
| | disetujui | | |

2. Luas tanah yang disetujui :
3. Jenis Peruntukan :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
5. Judul KBLI :
6. Koefisien Dasar Bangunan :
7. Koefisien Lantai Bangunan :
8. Indikasi Program Utama :
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan :
 - b. Jarak Bebas Bangunan :
 - c. Koefisien Dasar Hijau :
 - d. Koefisien Tapak Basement :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan mempertimbang ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Pasal ... Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .. Tahun .. tentang ...;
3. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .. Tahun .. tentang ...;

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
7. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
 9. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Rencana Kegiatan (jenis kegiatan) ...(nama pelaku usaha)

PKKPR untuk kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui Sebagian dengan pertimbangan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang 2. 3. dst	
Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTR	
Muka Peta Delineasi (pertampalan delineasi permohonan dengan rencana pola ruang (bila perlu dapat ditambahkan pertampalan terhadap peta rencana struktur ruang) RTR yang menjadi dasar penerbitan)	Keterangan Peta Delineasi Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta
Keterangan Letak Peta Memuat inset Peta	
Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* (Berisi informasi terkait Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* pada kawasan dalam delineasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan)	
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan	a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Tata Ruang (TTD) (NAMA)
Judul: Delineasi Persetujuan KKPR	
Muka Peta PKKPR (Dalam hal PKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui Sebagian)	
Keterangan Peta PKKPR	
Keterangan lain yang dianggap perlu	
1. ... 2.	



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

4. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TANPA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN LAHAN (DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG BELUM TERINTEGRASI DI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*))



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | Lihat Lampiran |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |
| 10. | Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan | : | |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan:

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|----------------|
| 1. | Koordinat Geografis yang disetujui | : | Lihat Lampiran |
| 2. | Luas tanah yang disetujui | : | |

3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
5. Judul KBLI :
6. Koefisien Dasar Bangunan :
7. Koefisien Lantai Bangunan :
8. Indikasi Program Utama :
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan :
 - b. Jarak Bebas Bangunan :
 - c. Koefisien Dasar Hijau :
 - d. Koefisien Tapak Basement :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan mempertimbangkan ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Pasal ... Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .. Tahun .. tentang ...;
3. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .. Tahun .. tentang ...;
4. Peraturan (Peraturan Provinsi/Kab/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah).
5. Peraturan (Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang)*)

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data- data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
7. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
 9. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Atau

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Rencana Kegiatan (jenis kegiatan) ...(nama pelaku usaha)

PKKPR untuk kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan pertimbangan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang 2. 3. dst	
Judul: Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTR	
Muka Peta Delineasi (pertampalan delineasi permohonan dengan rencana pola ruang (bila perlu dapat ditambahkan pertampalan terhadap peta rencana struktur ruang) RTR yang menjadi dasar penerbitan)	Keterangan Peta Delineasi Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta
Keterangan Letak Peta Memuat inset Peta	
Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* (Berisi informasi terkait Arahan Zonasi/Indikasi Arahan/Ketentuan Umum Zonasi* pada kawasan dalam delineasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan)	
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan	a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Tata Ruang (TTD) (NAMA)
Judul: Delineasi Persetujuan KKPR	
Muka Peta PKKPR (Dalam hal PKKPR terbit disetujui seluruhnya/disetujui Sebagian)	
Keterangan Peta PKKPR	
Keterangan lain yang dianggap perlu	
1. ... 2.	



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

F. FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
KONDISI TERTENTU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | Lihat Lampiran |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |
| 10. | Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan | : | |
- dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 27 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d/huruf e/huruf f/huruf g; *)
2. Setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;

6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
7. Dalam hal pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Lembaga OSS,

Atau

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus ...

Atau

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		

G. FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
KONDISI TERTENTU SECARA OTOMATIS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | Lihat Lampiran |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |
| 10. | Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan | : | |

dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

- 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis tanpa dilakukan penilaian dokumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 27 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d/huruf e/huruf f/huruf g; *)
- 2. Setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
- 4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
- 5. Dalam hal pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan

tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;

6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
7. Dalam hal Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahnya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Lembaga OSS,

Atau

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus ...

Atau

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		

H. FORMAT PERNYATAAN MANDIRI KESESUAIAN LOKASI KEGIATAN USAHA

SURAT PERNYATAAN KEGIATAN USAHA MIKRO DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH TERKAIT TATA RUANG

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Nama Penanggungjawab	:	
Nomor Identitas (KTP/Paspor)	:	
No Telepon	:	
Email	:	
Alamat	:	
Lokasi Usaha	:	
Koordinat (Lat/Long)	:	
Kegiatan Usaha (KBLI – Judul)	:	
Luas Lahan yang dimohon	:	

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah;
2. Skala kegiatan usaha kami adalah Usaha Mikro sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
3. Bersedia untuk:
 - a. Dilakukan penilaian kesesuaian kegiatan usaha dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan penilaian, maka kegiatan usaha dinyatakan sudah sesuai dengan RTR.
 - b. Menerima pembinaan dan surat keterangan ketidaksesuaian RTR melalui Sistem OSS oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, gubernur, bupati, atau wali kota^{*)} apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kegiatan usaha dengan RTR.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang telah kami isikan/unggah dalam sistem OSS. Apabila di kemudian hari didapati terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kabupaten/Kota dan Provinsi), dd/mm/yyyy
Penanggung Jawab,

ttd.

(NAMA LENGKAP)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

I. FORMAT SURAT KETERANGAN KESESUAIAN RENCANA TATA RUANG

SURAT KETERANGAN KESESUAIAN KEGIATAN USAHA MIKRO DENGAN
TINGKAT RISIKO RENDAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG (RTR)

Setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pernyataan Mandiri saudara dengan data sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Nama Penanggungjawab	:	
Nomor Identitas (KTP/Paspor)	:	
No Telepon	:	
Email	:	
Alamat	:	
Lokasi Usaha	:	
Koordinat (Lat/Long)	:	
Kegiatan Usaha (KBLI – Judul)	:	
Luas Lahan yang dimohon	:	

Dengan ini kami menyatakan bahwa lokasi usaha yang dimohon untuk kegiatan usaha dimaksud, sudah sesuai dengan Peraturan Daerah ... Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Dengan ketentuan:

1. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : ...
2. Koefisien Lantai Bangunan maksimum : ...
3. Ketentuan tata bangunan : ...
4. Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang : ...
5. Informasi tambahan : (bila tersedia)
6. Pernyataan Mandiri merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan usaha, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta sebagai dasar pemrosesan Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko selanjutnya pada instansi yang berwenang.

dd/mm/yyyy
Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota ...*)
Kepala DPMTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

*) Pilih salah satu

Surat Keterangan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

J. FORMAT SURAT KETERANGAN KETIDAKSESUAIAN RENCANA TATA RUANG

 SURAT KETERANGAN KETIDAKSESUAIAN KEGIATAN USAHA MIKRO
 DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH TERHADAP
 RENCANA TATA RUANG (RTR)

Setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pernyataan Mandiri saudara dengan data sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Nama Penanggungjawab	:	
Nomor Identitas (KTP/Paspor)	:	
No Telepon	:	
Email	:	
Alamat	:	
Lokasi Usaha	:	
Koordinat (Lat/Long)	:	
Kegiatan Usaha (KBLI – Judul)	:	
Luas Lahan yang dimohon	:	

Dengan ini kami menyatakan bahwa lokasi usaha yang dimohon untuk kegiatan usaha dimaksud, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ... Nomor ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ...

Selanjutnya agar Saudara dapat mempertimbangkan untuk mencari lokasi lain atau merubah kegiatan usaha yang diijinkan sesuai rencana tata ruang dengan berkonsultasi kepada kami dan/atau instansi yang berwenang.

 dd/mm/yyyy
 Menteri Agraria dan Tata Ruang /
 Kepala Badan Pertanahan Nasional

Atau

 a.n. Gubernur/Bupati/Walikota*)
 Kepala DPMTSP

 Ditandatangani secara elektronik
 (Nama Pejabat Penandatanganan)

 *) Pilih salah satu

Surat Keterangan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud

- K. FORMAT REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)
1. REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM²



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN LUAS DI BAWAH 100KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100km² (seratus kilometer persegi) kepada:

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Nama Pulau | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | Lihat Lampiran |
| | g. Peta | : | Lihat Lampiran |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |
| 10. | Rencana Teknis | : | |
| | Bangunan/Rencana Induk Kawasan | : | |

Dengan ketentuan:

1. Telah memenuhi persyaratan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dibawah 100km² (seratus kilometer persegi) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Setelah memperoleh Rekomendasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Perizinan

Berusaha selanjutnya kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pemegang Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100km² (seratus kilometer persegi) hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dibawah 100km² (seratus kilometer persegi) ini berlaku sampai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha;
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Pemegang Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100km² (seratus kilometer persegi) wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Menteri Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan:

1. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Gubernur Provinsi ...;
4. Bupati/ Walikota ...;



LAMPIRAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN LUAS DI BAWAH 100KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)
NOMOR:

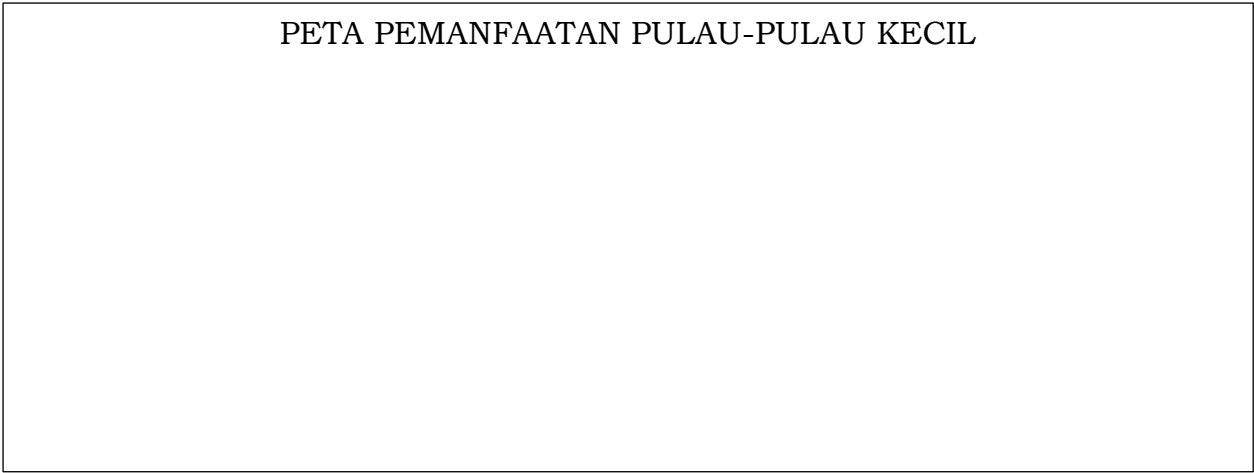
Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

PETA PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL





LAMPIRAN II
REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)
NOMOR :

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ini, ... (Pelaku Usaha/pemegang rekomendasi) berhak:

1. melakukan pemanfaatan Pulau..., Kabupaten..., Provinsi.... sesuai lokasi, jenis kegiatan (KBLI), luasan, koordinat geografis, dan jangka waktu Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ini; dan
2. menggunakan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ini untuk keperluan pengajuan/penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Perizinan Berusaha terkait pada instansi yang berwenang.

Dan berkewajiban:

1. menjaga dan melindungi ekosistem pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang;
2. mencegah terjadinya kerusakan ekosistem pesisir yang menimbulkan konflik dan/atau merugikan masyarakat;
3. memperhatikan daya dukung dan dampak lingkungan yang ditimbulkan;
4. mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan lahan yang telah diberikan Rekomendasinya untuk ruang terbuka hijau;
5. menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dengan pihak lain/masyarakat lokal dengan sebaik-baiknya;
6. memperhatikan kuota penyerapan tenaga kerja lokal dalam operasionalisasi usaha sesuai kompetensinya;
7. mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di lokasi usaha dan sekitarnya; dan
8. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri.
9.(ketentuan tambahan)*)

*)Perhatian : Setelah angka 8 dan seterusnya, dapat ditambahkan jika diperlukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan bersifat lebih teknis

Sanksi:

Pelanggaran terhadap ketentuan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ini akan dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan di sektor kelautan dan perikanan, berupa: (a). peringatan/teguran tertulis; (b). paksaan pemerintah; (c). denda administratif; (d). pembekuan; dan/atau (e) pencabutan rekomendasi.

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) atas nama ... (Pemohon/Pelaku Usaha).



LAMPIRAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN LUAS DI BAWAH 100KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		

2. REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS 0 SAMPAI DENGAN 2.000 KM² (DUA RIBU KILOMETER PERSEGI) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU
KECIL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing kepada:

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat Kantor | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 5. | Status Penanaman Modal | : | |
| 6. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. | Judul KBLI | : | |
| 8. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Nama Pulau | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |
| | f. Koordinat Geografis yang dimohon | : | Lihat Lampiran |
| | g. Peta | : | Lihat Lampiran |
| 9. | Luas tanah yang dimohon | : | |
| 10. | Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan | : | |

Dengan ketentuan:

1. Telah memenuhi persyaratan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Setelah memperoleh Rekomendasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko selanjutnya kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pemegang Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing ini berlaku sampai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Pemegang Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

Menteri Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan:

5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Gubernur Provinsi ...;
8. Bupati/ Walikota ...;



LAMPIRAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
NOMOR:

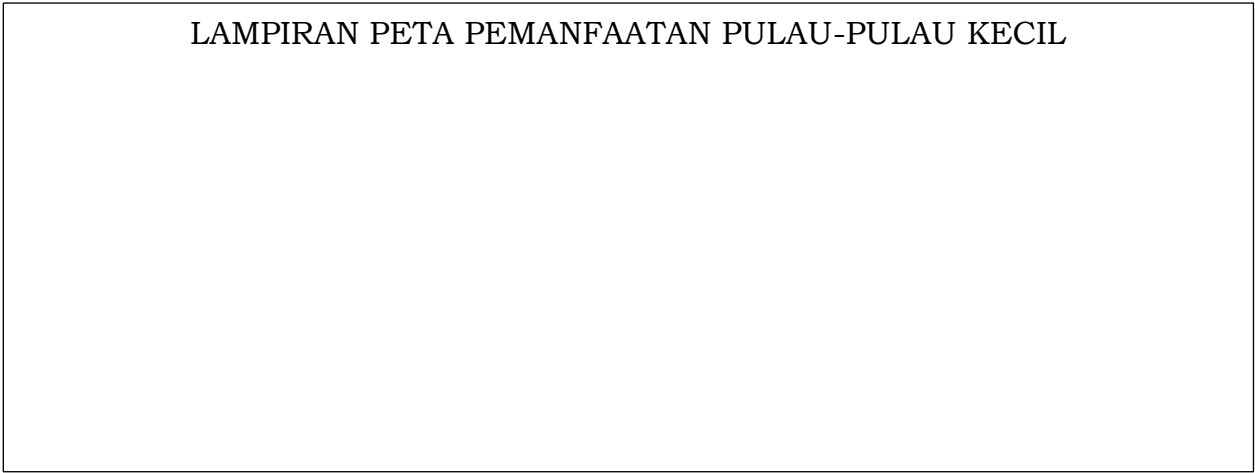
Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	...	-...
2	...	-...
3	...	-...

LAMPIRAN PETA PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL





LAMPIRAN II
REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
NOMOR :

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing ini, ... (Pelaku Usaha/pemegang rekomendasi) berhak:

1. melakukan pemanfaatan Pulau..., Kabupaten..., Provinsi... sesuai lokasi, jenis kegiatan (KBLI), luasan, koordinat geografis, dan jangka waktu Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing ini; dan
2. menggunakan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing ini untuk keperluan pengajuan/penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Perizinan Berusaha terkait pada instansi yang berwenang.

Dan berkewajiban:

1. menjaga dan melindungi ekosistem pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang;
2. mencegah terjadinya kerusakan ekosistem pesisir yang menimbulkan konflik dan/atau merugikan masyarakat;
3. memperhatikan daya dukung dan dampak lingkungan yang ditimbulkan;
4. mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan lahan yang telah diberikan Rekomendasinya untuk ruang terbuka hijau;
5. menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dengan pihak lain/masyarakat lokal dengan sebaik-baiknya;
6. memperhatikan kuota penyerapan tenaga kerja lokal dalam operasionalisasi usaha sesuai kompetensinya;
7. mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di lokasi usaha dan sekitarnya; dan
8. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri.
9. (ketentuan tambahan)*

*) Perhatian : Setelah angka 8 dan seterusnya, dapat ditambahkan jika diperlukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan bersifat lebih teknis

Sanksi:

Pelanggaran terhadap ketentuan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing ini akan dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan di sektor kelautan dan perikanan, berupa: (a). peringatan/teguran tertulis; (b). paksaan pemerintah; (c). denda administratif; (d). pembekuan; dan/atau (e) pencabutan rekomendasi.*)

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing atas nama ... (Pemohon/Pelaku Usaha).



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR:

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		

L. FORMAT PERPANJANGAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERPANJANGAN
KONFIRMASI/PERSETUJUAN*)
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN
PEMANFAATAN BERUSAHA
Nomor:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perpanjangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | Nomor KKPR | : | |
| 4. | Tanggal Diterbitkan | : | |
| 5. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 6. | Judul KBLI | : | |
| 7. | Lokasi Usaha | : | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Desa/Kelurahan | : | |
| | c. Kecamatan | : | |
| | d. Kabupaten/Kota | : | |
| | e. Provinsi | : | |

Dengan ketentuan:

1. Perpanjangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Perpanjangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan tidak mengubah muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebelumnya;
3. Perpanjangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang kembali, atau mengajukan kerjasama dengan Bank Tanah;
4. Perpanjangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
5. Pemegang Perpanjangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
6. Perpanjangan KKPR ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan KKPR sebelumnya Nomor tanggal

7. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Nama Penanggungjawab | : | |
| 4. Jabatan Penanggungjawab | : | |
| 5. NPWP | : | |
| 6. Alamat Kantor | : | |
| No. Telepon | : | |
| Email | : | |
| 7. Status Penanaman Modal | : | |
| 8. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | : | |
| 9. Judul KBLI | : | |
| 10. Skala Usaha dan Tingkat Risiko | : | |
| 11. Kegiatan Usaha | : | |
| 12. Detail Kegiatan Usaha | : | |
| 13. Lokasi Kegiatan Usaha | : | |
| a. Provinsi | : | |
| b. Nama Perairan/Laut | : | |
| c. Koordinat | : | Terlampir |
| d. Peta | : | Terlampir |
| e. Luas | : | |
| f. Panjang | : | |

g. Kedalaman :

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan.
5. Koordinat, peta, hak dan kewajiban bagi pemegang persetujuan disampaikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



LAMPIRAN
KOORDINAT DAN PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR:

Koordinat dan Luas

Nama Titik	Bujur	Lintang
...	...	...
...	...	...
...	...	...

Luas : ha (..... hektar)



LAMPIRAN
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini, PT berhak :

1. Menggunakan Persetujuan untuk pemenuhan persyaratan atau pengurusan Perizinan Berusaha;
2. Memanfaatkan dan/atau menggunakan ruang sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan Persetujuan yang diberikan.

Dan berkewajiban:

1. Memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
2. Memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
3. Menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau pemanfaatan ruang di sekitarnya;
4. Melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;
5. Menjaga kelestarian ekosistem laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
6. Menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
7. Memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
8. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha;
9. Membongkar bangunan dan instalasi di laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;
10. Tidak menimbulkan konflik sosial;
11. Tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan mempertimbangkan kepentingan nasional;
12. Menyampaikan laporan perolehan Perizinan Berusaha;
13. Menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang paling sedikit memuat:
 - a. kemajuan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha; dan
 - b. realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha telah diterbitkan.
14. Melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi;
15. Menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan/atau
16. Bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut.

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atas nama PT

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

B. FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA OTOMATIS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Nama Penanggungjawab | : | |
| 4. Jabatan Penanggungjawab | : | |
| 5. NPWP | : | |
| 6. Alamat Kantor | : | |
| No. Telepon | : | |
| Email | : | |
| 7. Status Penanaman Modal | : | |
| 8. Kode Klasifikasi Baku | : | |
| Lapangan Usaha Indonesia | | |
| 9. Judul KBLI | : | |
| 10. Skala Usaha dan Tingkat Risiko | : | |
| 11. Kegiatan Usaha | : | |
| 12. Detail Kegiatan Usaha | : | |
| 13. Lokasi Kegiatan Usaha | : | |
| a. Provinsi | : | |
| b. Nama Perairan/Laut | : | |
| c. Koordinat | : | Terlampir |
| d. Peta | : | Terlampir |
| e. Luas | : | |
| f. Panjang | : | |
| g. Kedalaman | : | |

- Dengan ketentuan:
1. Diterbitkan secara otomatis dengan asas fiktif positif berdasarkan ketentuan ...
 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
 3. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan.
6. Dalam hal terdapat ketidakbenaran pada dokumen persyaratan dan/atau memberikan keterangan palsu, dilakukan evaluasi terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Koordinat, peta, hak dan kewajiban bagi pemegang persetujuan disampaikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



LAMPIRAN
KOORDINAT DAN PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR:

Koordinat dan Luas		
Nama Titik	Bujur	Lintang
...	...	...
...	...	...
...	...	...

Luas : ha (..... hektar)



LAMPIRAN
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini, PT berhak :

1. Menggunakan Persetujuan untuk pemenuhan persyaratan atau pengurusan Perizinan Berusaha;
2. Memanfaatkan dan/atau menggunakan ruang sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan Persetujuan yang diberikan.

Dan berkewajiban:

1. Memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
2. Memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
3. Menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau pemanfaatan ruang di sekitarnya;
4. Melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;
5. Menjaga kelestarian ekosistem laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
6. Menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
7. Memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
8. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha;
9. Membongkar bangunan dan instalasi di laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;
10. Tidak menimbulkan konflik sosial;
11. Tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan mempertimbangkan kepentingan nasional;
12. Menyampaikan laporan perolehan Perizinan Berusaha;
13. Menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang paling sedikit memuat:
 - a. kemajuan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha; dan
 - b. realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha telah diterbitkan.
14. Melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi;
15. Menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan/atau
16. Bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut.

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atas nama PT

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam kepada:

- Terhadap permohonan KKPR Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam untuk Kegiatan Berusaha atas nama ... dengan KBLI... (Nomor KBLI) (Nama KBLI) seluas ... ha/m² (pilih salah satu) di Kabupaten/Kota ..., Provinsi ... direkomendasikan untuk dapat (*pilih salah satu 1) atau 2)):

- 1) Disetujui seluruhnya/disetujui sebagian seluas $\pm$ ha/m² (pilih salah satu) melalui Persetujuan KKPR Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam, dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor

28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau

- 2) Ditolak dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bagi permohonan yang tidak memiliki bukti penguasaan ruang laut, dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat poligon antara Sistem OSS dengan hasil PTP dan tidak ada yang beririsan sama sekali.

Dengan ketentuan:

1. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam diterbitkan setelah dilakukan verifikasi persyaratan permohonan berdasarkan kesesuaian kaidah konservasi pemanfaatan suaka alam atau kawasan pelestarian alam paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut diterima, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 88 ayat (3).
2. Setelah memperoleh Rekomendasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan persetujuan KKPR Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam.
3. Pemegang Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam hanya dapat melakukan permohonan persetujuan KKPR Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Pemegang Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd mm yyyy

Menteri Kehutanan

Ditandatangani Secara Elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



LAMPIRAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN KAWASAN SUAKA ALAM ATAU
KAWASAN PELESTARIAN ALAM
NOMOR :

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1		
2		
3		



LAMPIRAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN KAWASAN SUAKA ALAM ATAU
KAWASAN PELESTARIAN ALAM
NOMOR :

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	XXXXXX (Utama)	
2	XXXXXX (1 Lini)	



LAMPIRAN
REKOMENDASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN BERUSAHA PEMANFAATAN KAWASAN SUAKA ALAM ATAU
KAWASAN PELESTARIAN ALAM
NOMOR:

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	...	...
2	...	...
3	...	...



LAMPIRAN
REKOMENDASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN BERUSAHA PEMANFAATAN SUAKA ALAM ATAU KAWASAN
PELESTARIAN ALAM
NOMOR :

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1		
2		
3		
4		
5		

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

I. FORMAT REKOMENDASI TEKNIS PERSETUJUAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada:

- | | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | Nama Penanggungjawab | : | |
| 4. | Jabatan Penanggungjawab | : | |
| 5. | NPWP | : | |
| 6. | Alamat Kantor | : | |
| 7. | No. Telepon | : | |
| 8. | Email | : | |
| 9. | Status Penanaman Modal | : | |
| 10. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 11. | Judul KBLI | : | |
| 12. | Skala Usaha dan Tingkat Risiko | : | contoh: UMK/Risiko Menengah Tinggi |
| 13. | Lokasi Kegiatan Usaha | | |
| | a. Alamat | : | |
| | b. Kawasan | : | |
| | c. Desa/Kelurahan | : | |
| | d. Kecamatan | : | |
| | e. Kabupaten/Kota | : | |
| | f. Provinsi | : | |
| | g. Koordinat Geografis yang dimohon | : | |

Terhadap permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Berusaha atas nama dengan KBLI..... (Nomor KBLI) (Nama KBLI) seluas ha/m² (pilih salah satu) di Kabupaten/Kota, Provinsi ... direkomendasikan untuk dapat (pilih salah satu 1) atau 2)):

1. disetujui seluruhnya/disetujui sebagian seluas ± ha/m² (pilih salah satu) melalui ..., dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
2. ditolak dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bagi permohonan yang tidak memiliki bukti penguasaan ruang laut, dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat poligon antara Sistem OSS dengan hasil PTP dan tidak ada yang beririsan sama sekali.

Dengan ketentuan:

1. Rekomendasi Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan setelah
2. Setelah memperoleh Rekomendasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan persetujuan KKPR Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam.
3. Pemegang Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam hanya dapat melakukan permohonan persetujuan KKPR Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Pemegang Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd mm yyyy

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

II. FORMAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN



KEMENTERIAN KEHUTANAN
LEMBAR PENGESAHAN TELAAHAN TEKNIS

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.
This Document approved by the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada (To)

.....

Persyaratan Dasar (*Basic Requirement*)
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta,	
	Ditandatangani secara elektronik oleh:

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website

Digital validation of this document could be done by visiting

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



(LAMPIRAN TEKNIS MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada:

- Terhadap permohonan untuk Kegiatan Berusaha atas nama dengan KBLI..... (Nomor KBLI) (Nama KBLI) seluas ha/m² (pilih salah satu) di Kabupaten/Kota, Provinsi ... direkomendasikan untuk dapat (pilih salah satu 1) atau 2):

- 1) Disetujui seluruhnya/disetujui sebagian seluas $\pm \dots$ ha/m² (pilih salah satu) melalui Persetujuan KKPR Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam, dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
- 2) Ditolak dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bagi permohonan yang tidak memiliki bukti penguasaan ruang laut, dalam hal

terdapat perbedaan luas dan titik koordinat poligon antara Sistem OSS dengan hasil PTP dan tidak ada yang beririsan sama sekali.

Dengan ketentuan:

1. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam diterbitkan setelah dilakukan verifikasi persyaratan permohonan berdasarkan kesesuaian kaidah konservasi pemanfaatan suaka alam atau kawasan pelestarian alam paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut diterima, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 88 ayat (3).
2. setelah memperoleh Rekomendasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan persetujuan KKPR Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam.
3. pemegang Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam hanya dapat melakukan permohonan persetujuan KKPR Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. pemegang Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd mm yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

(LAMPIRAN TEKNIS MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

IV. FORMAT PERSETUJUAN KOMITMEN PEMANFAATAN HUTAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

Lampiran : 1 (Satu) lembar peta

Perihal : Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan

Yth.
Direktur
(Alamat.....)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Persetujuan :

Nama Pelaku Usaha :

Kategori Hutan : Hutan Produksi

Lokasi :

Luasan Permohonan : ha

Luasan Disetujui :ha

Masa Berlaku :

1. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, permohonan PBPH PT telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri
2. Menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 1, kami dapat memberikan Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan untuk PT atas areal dengan luasan yang sudah disebutkan di atas di sebagaimana peta terlampir. Untuk itu, diminta kepada Saudara menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagai berikut:
 - a. Menyusun berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Menyusun dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melunasi Iuran PBPH.
3. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud angka 2, disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal PT tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud angka 3, maka Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan ini akan dibatalkan.

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.
Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

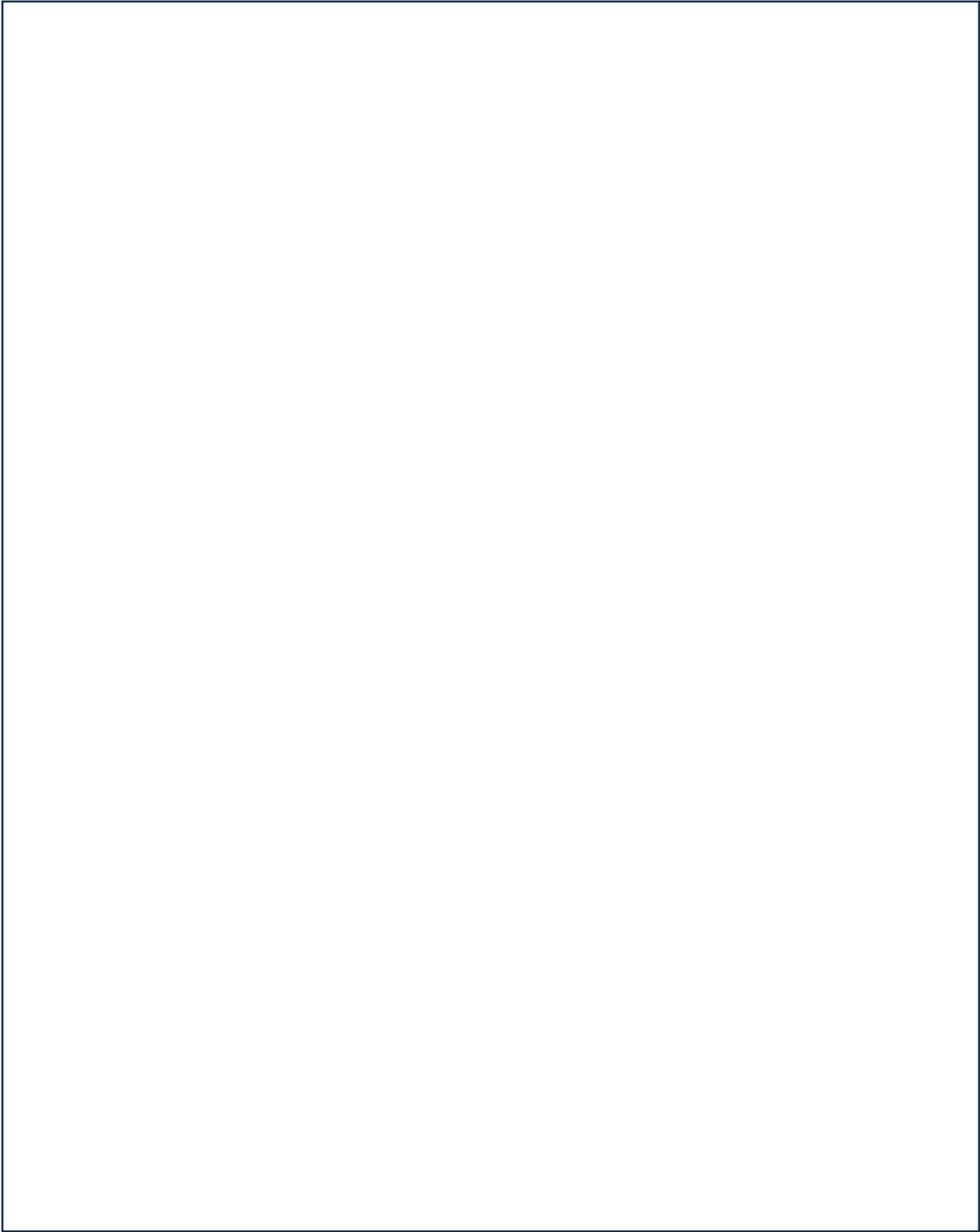
a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kehutanan;
4. Gubernur ...; dan
5. ...

LAMPIRAN PETA INDIKATIF UKURAN A1 ATAU A2





NOMOR :

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Jabatan Penanggungjawab :
5. NPWP :
6. Alamat Kantor :
7. No. Telepon :
8. Email :
9. Status Penanaman Modal :
10. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
11. Judul KBLI :
12. Skala Usaha dan Tingkat Risiko : contoh: UMK/Risiko Menengah Tinggi
13. Lokasi Usaha:
 - a. Alamat :
 - b. Kawasan :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :
 - f. Provinsi :
 - g. Koordinat Geografis yang dimohon :

1. Disetujui seluruhnya/disetujui sebagian seluas $\pm$ ha/m² (pilih salah satu) melalui ..., dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau

2. Ditolak dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bagi permohonan yang tidak memiliki bukti penguasaan ruang laut, dalam hal terdapat perbedaan luas dan titik koordinat poligon antara Sistem OSS dengan hasil PTP dan tidak ada yang beririsan sama sekali.

Dengan ketentuan:

1. Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru diterbitkan setelah
2. Setelah memperoleh Rekomendasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam.
3. Pemegang Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru hanya dapat melakukan permohonan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Pemegang Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd mm yyyy

a.n. Gubernur / Bupati /
Walikota
Kepala DPMPTSP

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

VI. FORMAT PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DI
KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN
BURU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU
NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor Permohonan :
- Nama Pelaku Usaha :
- Alamat Pelaku Usaha :
- No. Telepon :
- Email :
- Status Penanaman
Modal :
- Ruang Lingkup
Perizinan Berusaha : Penyediaan Jasa Wisata Alam
- Jenis Kegiatan Usaha
Jasa :
- Lokasi Kegiatan
Usaha : Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman
Hutan Raya (Hasil Direktori Kawasan Hutan)
- Areal Usaha yang
Dimohon : Zona/Blok Pemanfaatan (Resort
SPTN/SKW....)
- Masa Berlaku : 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal xxxxxxxx

Dengan ketentuan :

1. Sejak persetujuan prinsip ini diterbitkan, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam berupa pembayaran Iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1, disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru dinyatakan batal apabila:
 - a. Pelaku Usaha memberikan data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi kawasan.
 - d. Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud angka 1 dan tidak menyampaikan persyaratan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada sistem OSS sampai dengan tanggal

dd/mm/yyyy.

Diterbitkan tanggal: dd mm yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Permohonan :
Nama Pelaku Usaha :
Alamat Pelaku Usaha :
No. Telepon :
Email :
Status Penanaman Modal :
Ruang Lingkup : Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Perizinan Berusaha
Lokasi Kegiatan Usaha : Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya (Hasil Direktori Kawasan Hutan)
Areal Usaha yang Dimohon : Zona/Blok Pemanfaatan (Resort SPTN/SKW....)
Luas Indikatif Areal Usaha : ± ha
Masa Berlaku : 18 (delapan belas) bulan sampai dengan tanggal
xxxxxxx

Dengan ketentuan :

1. Lampiran berupa peta indikatif areal usaha merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan prinsip ini.
2. Sejak persetujuan prinsip ini diterbitkan, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan permohonan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sebagai berikut:
 - a. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas;
 - b. Peta usulan areal kegiatan usaha dan data peta digital dengan format shapefile ;
 - c. Dokumen persetujuan lingkungan;

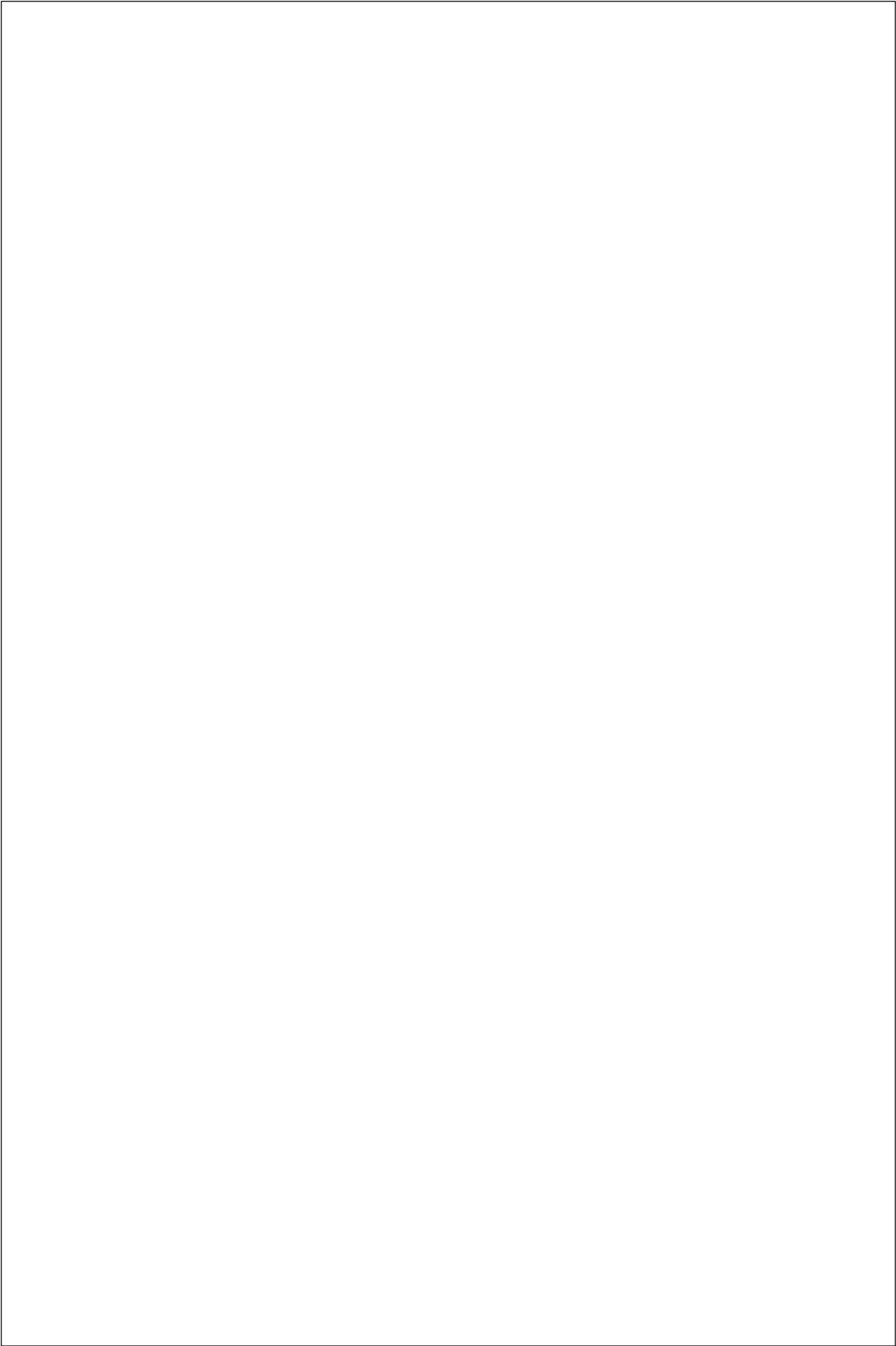
- d. Dokumen Rencana Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam; dan
 - e. Bukti pembayaran Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru dinyatakan batal apabila:
- a. Pelaku Usaha memberikan data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi kawasan.
 - d. Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud angka 2 dan tidak menyampaikan persyaratan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada sistem OSS sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy.

Diterbitkan tanggal: dd mm yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

LAMPIRAN PETA INDIKATIF UKURAN A1 DAN A2





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Permohonan :
Nama Pelaku Usaha :
Alamat Pelaku Usaha :
No. Telepon :
Email :
Status Penanaman Modal :
Ruang Lingkup Perizinan Berusaha : Pengusahaan Taman Buru
Lokasi Kegiatan Usaha : Taman Buru (Hasil Direktori Kawasan Hutan)
Areal Usaha yang dimohon : Blok Pemanfaatan(Resort SKW....)
Luas Indikatif Areal Usaha : ± ha
Masa Berlaku : 18 (delapan belas) bulan sampai dengan tanggal
...,

Dengan ketentuan :

1. Lampiran berupa peta indikatif areal usaha merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan prinsip ini.
2. Sejak persetujuan prinsip ini diterbitkan, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru sebagai berikut:
 - a. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas;
 - b. Peta usulan areal usaha dan data peta digital dengan format shapefile ;
 - c. Dokumen Persetujuan Lingkungan;
 - d. Rencana Pengusahaan Taman Buru; dan
 - e. Bukti pembayaran Iuran Pengusahaan Taman Buru.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam,

Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru dinyatakan batal apabila:

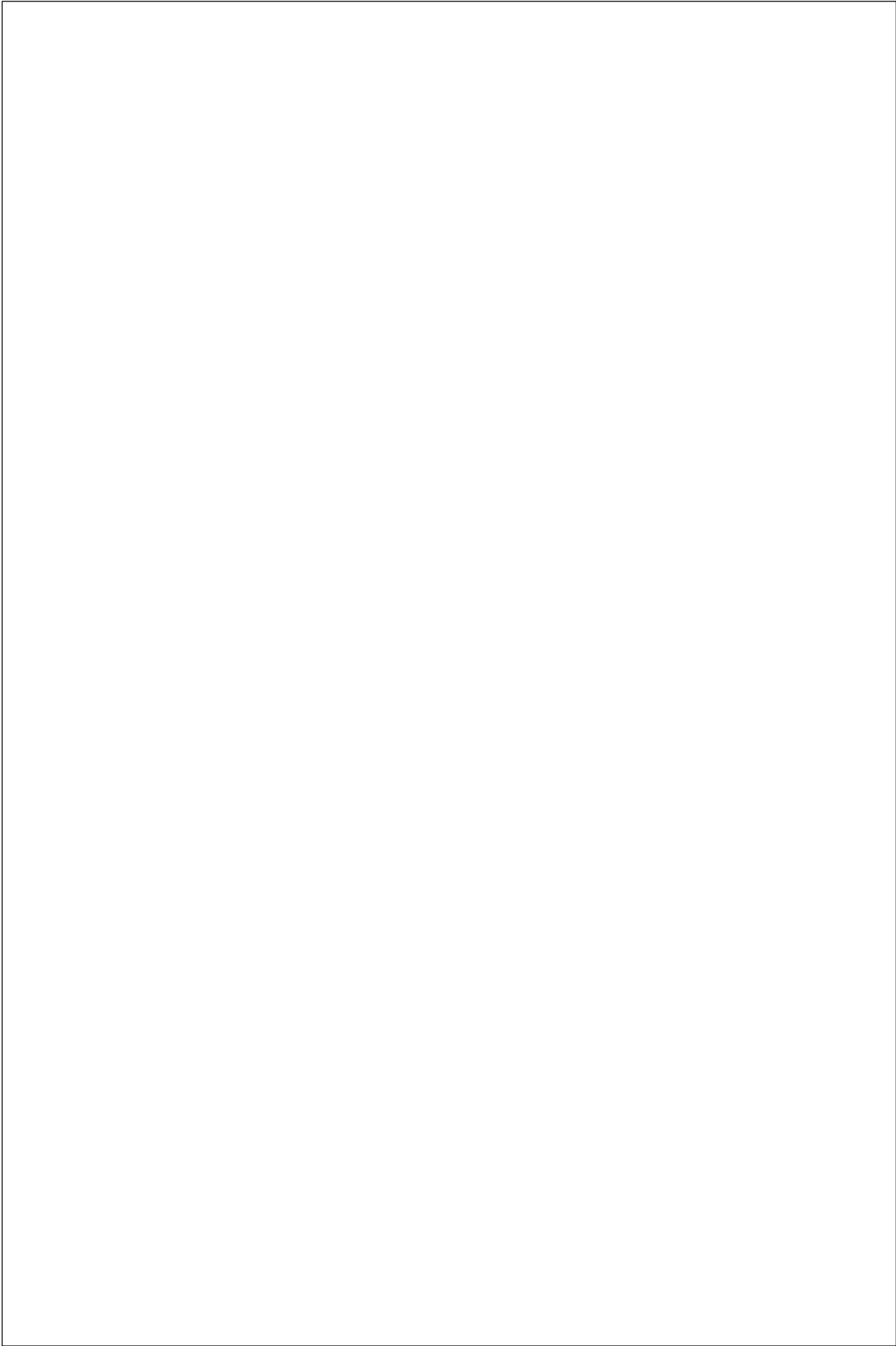
- a. Pelaku Usaha memberikan data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi kawasan.
- d. Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud angka 2 dan tidak menyampaikan persyaratan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru pada sistem OSS sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy.

Diterbitkan tanggal: dd mm yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

LAMPIRAN PETA INDIKATIF UKURAN A1 ATAU A2





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Permohonan	:	
Nama Pelaku Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
Email	:	
Status Penanaman Modal	:	
Ruang Lingkup Perizinan Berusaha	:	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Usaha Mikro/Kecil/Menengah/Besar
Lokasi Kegiatan Usaha	:	Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya/Suaka Margasatwa (Hasil Direktori Kawasan Hutan)
Areal Usaha yang dimohon	:	Zona/Blok Pemanfaatan
Nama Sumber Air	:	
Luas Indikatif	:	± ha
Masa Berlaku	:	18 (delapan belas) bulan Sampai dengan dd/mm/yyyy

Dengan ketentuan :

1. Lampiran berupa peta indikatif areal usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan prinsip ini.
2. Sejak persetujuan prinsip ini diterbitkan, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan PB-PJLA sebagai berikut:
 - a. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);
 - b. Desain fisik sarana prasarana;
 - c. Peta usulan areal usaha dengan skala paling kecil rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan peta dalam bentuk digital data dengan format shapefile;
 - d. Dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Rencana pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan air; dan
 - f. Bukti pembayaran iuran pb-pjla atau retribusi pb-pjla sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru dinyatakan batal apabila:

- a. Pemohon memberikan data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi kawasan.
- d. Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan persyaratan PB-PJLA sebagaimana dimaksud angka 2 dan tidak menyampaikan persyaratan PB-PJLA pada sistem OSS sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy.

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

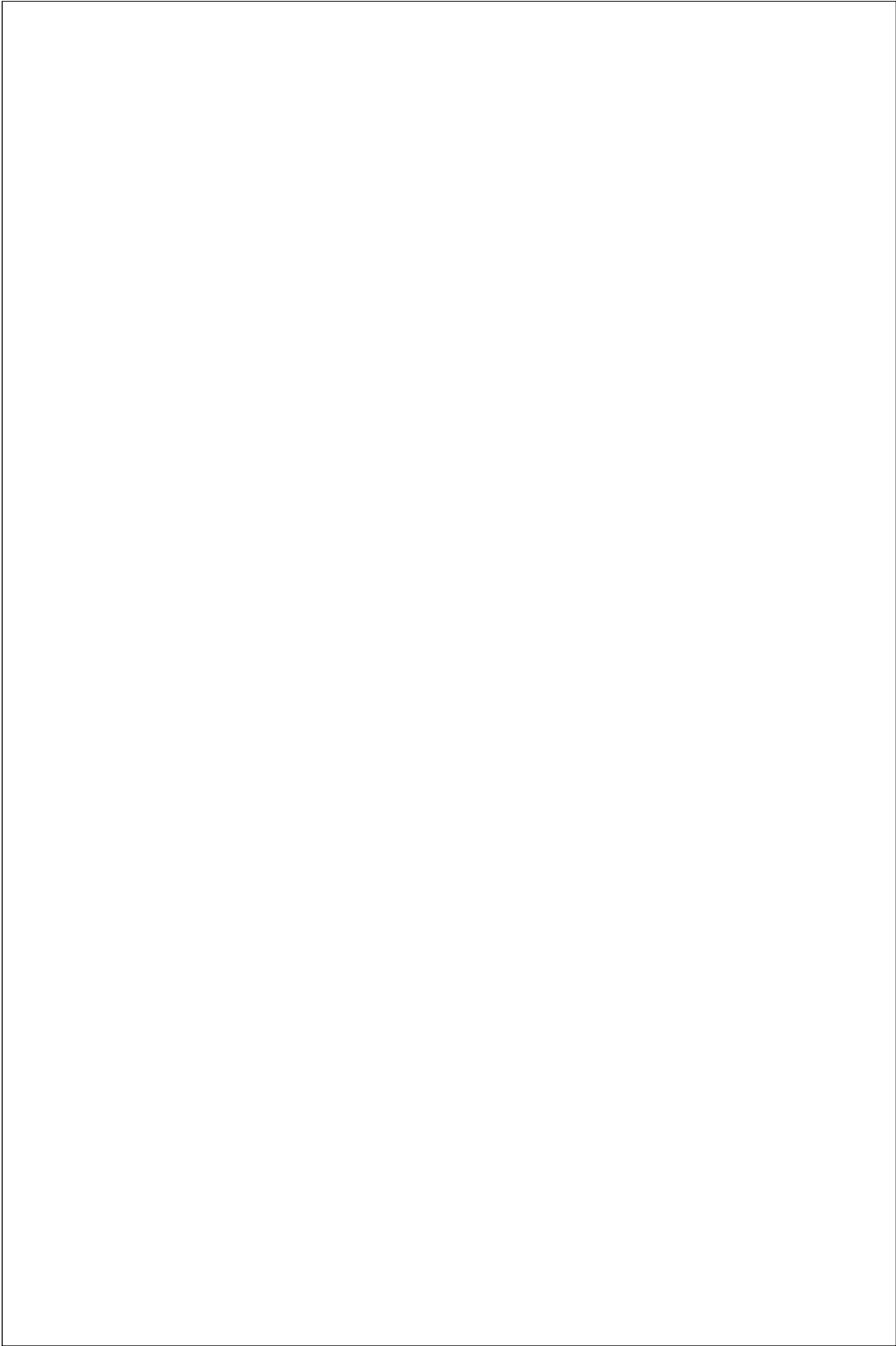
a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Gubernur Provinsi ...;
5. Bupati/ Walikota ...;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
9. Deputi Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi xxxxx;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yyyyy;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi xxxxxx;
13. Kepala Balai KSDA/ Taman Nasional xxxxx;

LAMPIRAN PETA INDIKATIF UKURAN A1 DAN A2





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor xxx Tahun yyy tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Permohonan	:	
Nama Pelaku Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
Email	:	
Status Penanaman Modal	:	
Ruang Lingkup Perizinan Berusaha	:	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Usaha Mikro/Kecil/Menengah/Besar
Lokasi Kegiatan Usaha	:	Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya/Suaka Margasatwa (Hasil Direktori Kawasan Hutan)
Areal Usaha yang dimohon	:	Zona/Blok Pemanfaatan
Nama Sumber Air	:	
Luas Indikatif	:	± ha
Masa Berlaku	:	18 (delapan belas) bulan Sampai dengan dd/mm/yyyy

Dengan ketentuan :

1. Lampiran berupa peta indikatif areal usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan prinsip ini.
2. Sejak persetujuan prinsip ini diterbitkan, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan PB-PJLA sebagai berikut:
 - a. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);
 - b. Desain fisik sarana prasarana;
 - c. Peta usulan areal usaha dengan skala paling kecil rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan peta dalam bentuk digital data dengan format shapefile;
 - d. Dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Rencana pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan air; dan
 - f. Bukti pembayaran iuran pb-pjla atau retribusi pb-pjla sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru dinyatakan batal apabila:
 - a. Pemohon memberikan data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi kawasan.
 - d. Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan persyaratan PB-PJLA sebagaimana dimaksud angka 2 dan tidak menyampaikan persyaratan PB-PJLA pada sistem OSS sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy.

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Diterbitkan tanggal: dd mm yyyy

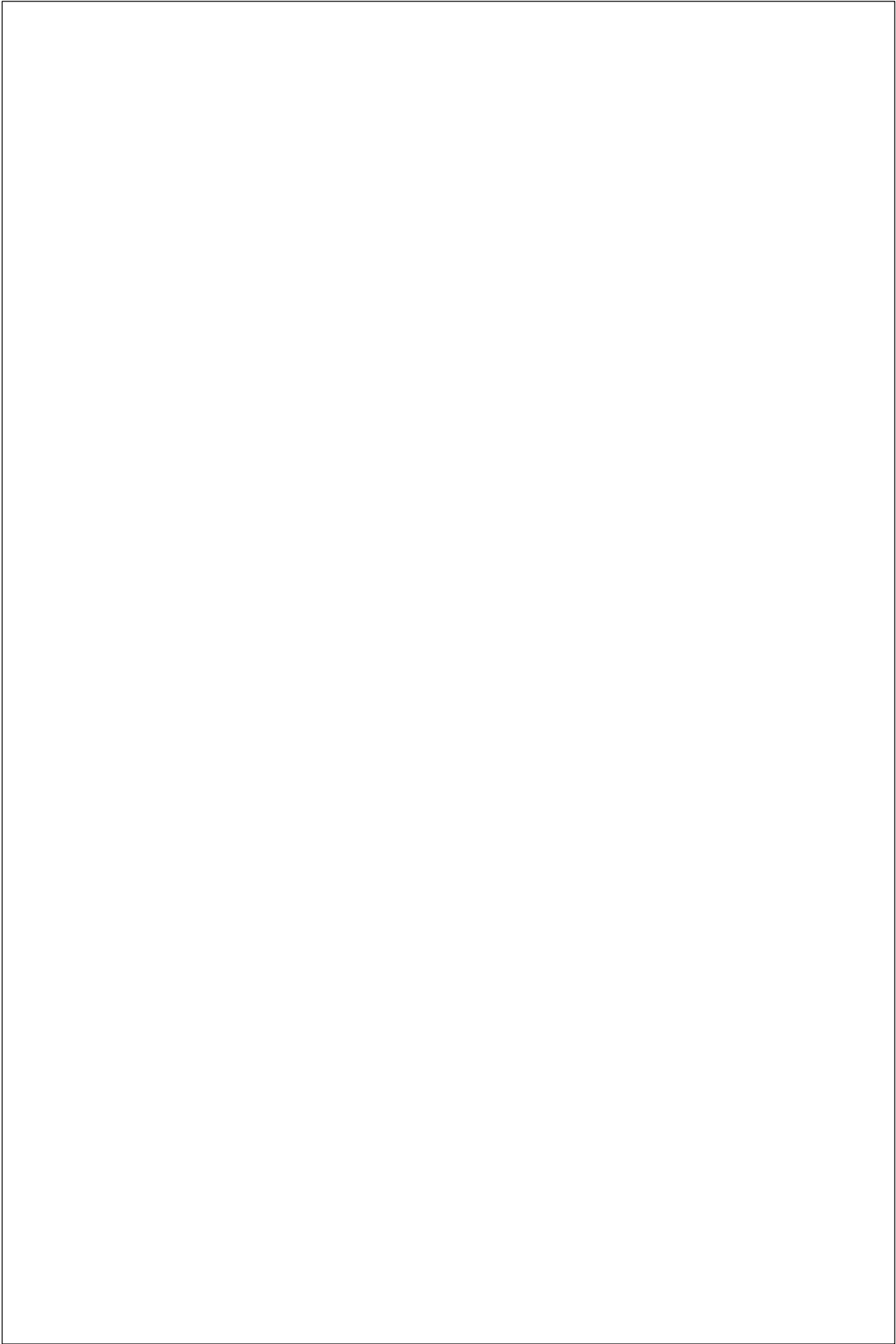
a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Gubernur Provinsi xxxx;
5. Bupati/ Walikota yyyy;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
9. Deputy Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi xxxxx;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yyyy;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi xxxxxx;
13. Kepala Balai KSDA/ Taman Nasional xxxxx;

LAMPIRAN PETA INDIKATIF UKURAN A1 DAN A2





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor xxx Tahun yyy tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Permohonan	:	
Nama Pelaku Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
Email	:	
Status Penanaman Modal	:	
Ruang Lingkup Perizinan Berusaha	:	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
Lokasi Kegiatan Usaha	:	Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya/Suaka Margasatwa (Hasil Direktori Kawasan Hutan)
Areal Usaha yang dimohon	:	Zona/Blok Pemanfaatan
Luas Indikatif	:	± ha
Masa Berlaku	:	18 (delapan belas) bulan sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy

Dengan ketentuan:

1. Lampiran berupa peta indikatif areal usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan prinsip ini.
2. Sejak persetujuan prinsip ini diterbitkan, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan PB-PJLPB Tahap Eksplorasi sebagai berikut:
 - a. Berita acara pemberian tanda batas Areal Kegiatan Usaha (AKU) yang dimohon, dilampiri peta tanda batas AKU yang dimohon;
 - b. Peta usulan AKU dan dilampiri dengan data peta digital dengan format shapefile;
 - c. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan - 387 -aliran digital;
 - d. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (RP-PJLPB);
 - e. hasil Studi Kelayakan dan laporan hasil Eksplorasi; dan
 - f. Bukti pembayaran tarif penerimaan negara bukan pajak berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru dinyatakan batal apabila:

- a. Pemohon memberikan data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi kawasan.
- d. Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan persyaratan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud angka 2 dan tidak menyampaikan persyaratan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada sistem OSS sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy.

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.
Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

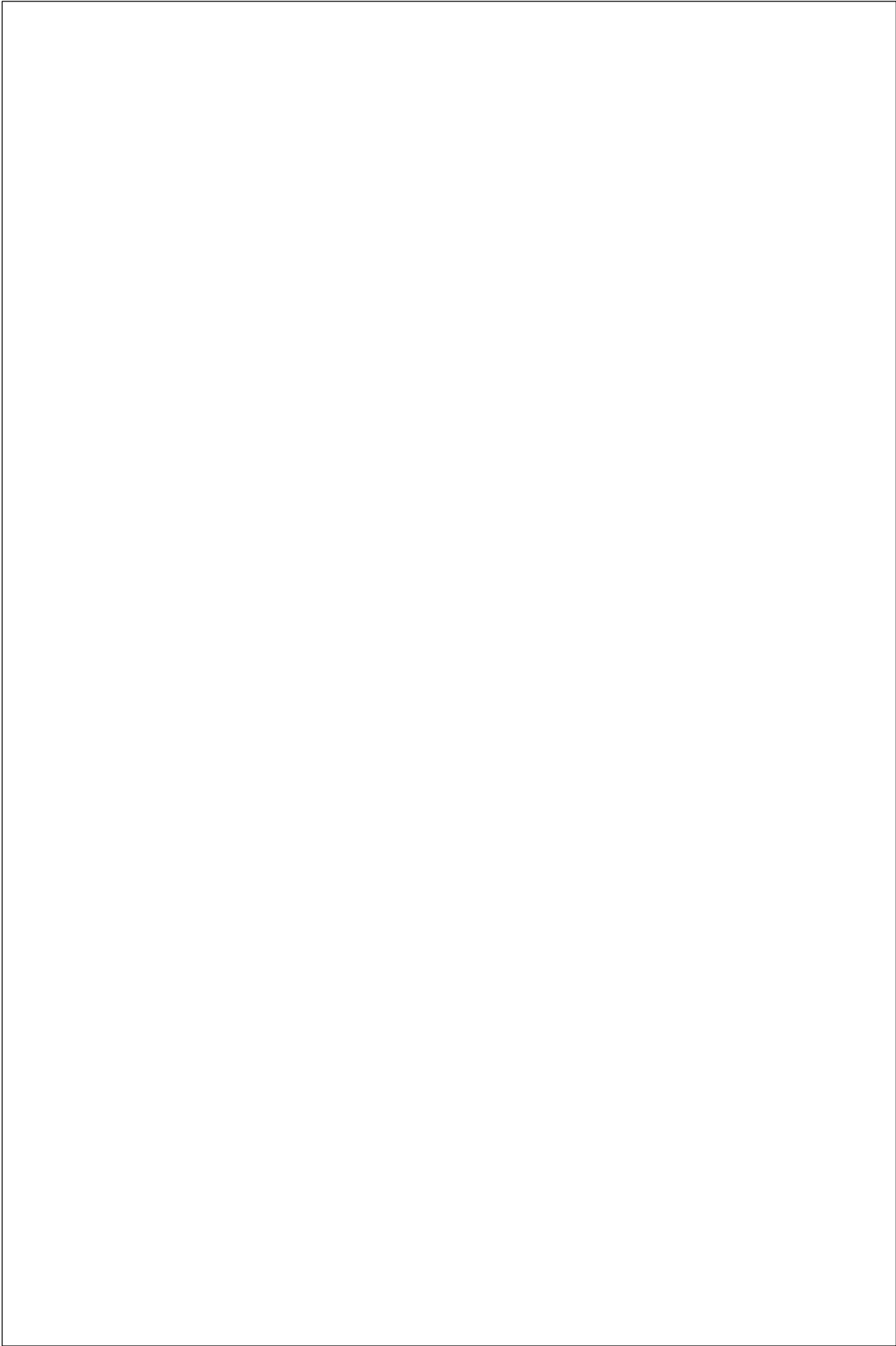
a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri ...;
6. Gubernur Provinsi ...;
7. Bupati/ Walikota ...;
8. ...
9. ...

LAMPIRAN TEKNIS PETA INDIKATIF UKURAN A1 ATAU A2





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor xxx Tahun yyy tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Permohonan	:	
Nama Pelaku Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
Email	:	
Status Penanaman Modal	:	
Ruang Lingkup Perizinan Berusaha	:	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi
Lokasi Kegiatan Usaha	:	Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya/Suaka Margasatwa (Hasil Direktori Kawasan Hutan)
Areal Usaha yang dimohon	:	Zona/Blok Pemanfaatan
Luas Indikatif	:	± ha
Masa Berlaku	:	18 (delapan belas) bulan sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy

Dengan ketentuan:

1. Lampiran berupa peta indikatif areal usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan prinsip ini.
2. Sejak persetujuan prinsip ini diterbitkan, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan PB-PJLPB Tahap Eksplorasi sebagai berikut:
 - a. berita acara pemberian tanda batas areal kegiatan eksplorasi (AKE) yang dimohon dilampiri peta tanda batas AKE yang dimohon;
 - b. peta usulan AKE dan dilampiri dengan data peta digital dengan format shapefile;
 - c. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital;
 - d. Rencana Kegiatan Eksplorasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (RKE-PJLPB); dan
 - e. bukti pembayaran tarif penerimaan negara bukan pajak berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru dinyatakan batal apabila:

- a. Pemohon memberikan data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi kawasan.
- d. Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan persyaratan PB-PJLPB Tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud angka 2 dan tidak menyampaikan persyaratan PB-PJLPB Tahap Eksplorasi pada sistem OSS sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy.

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

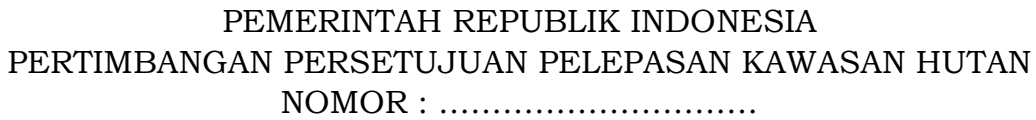
Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri ...;
6. Gubernur Provinsi ...;
7. Bupati/ Walikota
8. ...;
9. ...;



1.	Nama Pelaku Usaha	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nama Penanggungjawab	:	
4.	Jabatan Penanggungjawab	:	
5.	NPWP	:	
6.	Alamat Kantor	:	
7.	No. Telepon	:	
8.	Email	:	
9.	Status Penanaman Modal	:	
10.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	
11.	Judul KBLI	:	
12.	Skala Usaha dan Tingkat Risiko	:	contoh: UMK/Risiko Menengah Tinggi
13.	Lokasi Kegiatan Usaha		
	a. Alamat	:	
	b. Kawasan	:	
	c. Desa/Kelurahan	:	
	d. Kecamatan	:	
	e. Kabupaten/Kota	:	
	f. Provinsi	:	
	g. Koordinat Geografis yang dimohon	:	

1. disetujui seluruhnya/disetujui sebagian seluas $\pm$ ha/m² (pilih salah satu) melalui ..., dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
2. ditolak dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

1. Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan diterbitkan setelah
2. Setelah memperoleh Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
3. Pemegang Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dapat melakukan permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan lokasi yang disetujui.

4. Pemegang Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Gubernur...,
Kepala DPMPTSP

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

VIII. FORMAT PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN



KEMENTERIAN KEHUTANAN

LEMBAR PENGESAHAN TELAAHAN TEKNIS

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Document approved by the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada (To)

.....

Persyaratan Dasar (*Basic Requirement*)

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta,	
	Ditandatangani secara elektronik oleh:

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website

Digital validation of this document could be done by visiting

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



(LAMPIRAN TEKNIS MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

- A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
- B. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
(NIB)
Nama Penanggungjawab :
Jabatan Penanggungjawab :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Email :

Dengan rincian kegiatan usaha, jenis Dokumen Lingkungan Hidup,
Persetujuan Teknis dan Data Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

I. JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	Lokasi Kegiatan Usaha	Jenis Dokumen Lingkungan
....						Amdalnet

II. PERSETUJUAN TEKNIS

No.	Persetujuan Teknis	Wajib	Tidak Wajib	Sumber Penapisan Persetujuan Teknis
1	Baku Mutu Air Limbah	v	-	Amdalnet
2	Pengelolaan Limbah B3	v	-	Amdalnet
3	Baku Mutu Emisi	v	-	Amdalnet
4	Andalalin	v	-	Amdalnet

III. DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- Dalam proses

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan usaha serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pelaku usaha berencana melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau ke perairan laut;
7. Bersedia untuk melakukan pengelolaan emisi dalam hal usaha menghasilkan emisi sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak kegiatan usaha terhadap aspek transportasi;
9. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Bersedia memproses Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang tertera dalam SPPL ini;
11. Bersedia memproses Persetujuan Teknis yang diwajibkan dalam SPPL ini; dan
12. Bersedia untuk:
 - a. mendapatkan teguran tertulis;
 - b. diberhentikan kegiatan usahanya;
 - c. dikenai denda administratif;
 - d. dicabut perizinan berusahnya; dan/atau
 - e. dikenai sanksi-sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 11.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang telah kami isikan/unggah dalam sistem OSS. Apabila di kemudian hari didapati terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi/Kabupaten/Kota, Tanggal Bulan
Tahun
Penanggung Jawab,

ttd.

(Nama Penanggungjawab)
(Jabatan Penanggungjawab)

Terbit : dd/mm/yyyy
Diperbarui terakhir : dd/mm/yyyy

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

C. FORMAT PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP USAHA ... DI KAB/ KOTA ... PROVINSI ... OLEH PT. ...
NOMOR :

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. Bahwa rencana Usaha ... di Kab/Kota ... Provinsi ... oleh PT ...yang wajib memiliki UKL- UPL;
- Memperhatikan: Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha ... Oleh PT ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA ... DI KAB/ KOTA ... PROVINSI... OLEH PT. ...
- KESATU : Nama Usaha: ..., dengan lokasi Kegiatan Usaha: ..., Desa/Kelurahan ..., Kec. ..., Kab/Kota. ..., Provinsi ...,
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
- 1. Nama Pelaku Usaha :
 - 2. Nomor Induk Berusaha :
 - (NIB) :
 - 3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan :
 - 4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
 - 5. Nama Penanggung Jawab :
 - 6. Jabatan :
 - 7. Alamat :
 - 8. Lokasi Kegiatan :
 - 9. No. Telepon :
 - 10.Email :
- KETIGA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: ...
- KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KELIMA : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:
- 1. Pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - 2. Pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - 3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

4. Analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib :
1. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 2. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini;
 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 5. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini;
 7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KESEMBILAN : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
- KESEBELAS : Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Gubernur,
4. Bupati/Walikota,
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi,
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota,
7. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi,
8. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota,

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU
SURAT KEPUTUSAN KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGUMUMAN
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN/KETIDAKLAYAKAN
LINGKUNGAN HIDUP (SKKL)

Nomor:

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 93 pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka diberitahukan bahwa:

Penanggung Jawab Usaha dan/atau :
Kegiatan
Alamat Kantor :
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
Jenis Dokumen :

Telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Nomor : tanggal oleh atas rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tempat, dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

Nomor : Kab/Kota.....,
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
di-
Tempat

Perihal : Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung

Dengan Hormat,
Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana teknis yang Saudara sampaikan dengan nomor permohonan pada tanggal , dan dengan memperhatikan berita acara konsultansi oleh TPA/TPT, bersama ini kami menyatakan bahwa dokumen rencana teknis Saudara telah/tidak memenuhi standar teknis dengan data sebagai berikut:

1. Nama Pemilik :
.....
2. Alamat :
.....
3. Fungsi Bangunan Gedung :
.....
4. Jenis Bangunan Gedung :
.....
5. Nama Bangunan Gedung :
.....
6. Luas Bangunan Gedung :
.....
7. Jumlah Lantai/tinggi bangunan :
.....
8. Atas nama / pemilik tanah :
.....

Dengan demikian PBG Saudara dapat dilakukan dan dapat diterbitkan segera.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

a.n. ...
Kepala Dinas ...,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

B. FORMAT PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
NOMOR: SK-PBG

Membaca : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor	:	
Pemilik Bangunan Gedung	:	
Alamat Pemilik	:	
Untuk	:	
Nama Bangunan Gedung	:	
Fungsi bangunan gedung	:	
Fungsi Usaha 1 lantai Sub Fungsi	:	
Klasifikasi Kompleksitas	:	
Luas Bangunan Gedung	:	Total Luas : ... m ² Luas Lantai : ... m ² Luas Basemen : ... m ²
Jumlah Lantai Bangunan Gedung	:	
Lantai	:	
Tinggi Bangunan Gedung	:	
Jumlah Lapis Basemen	:	
Jumlah Unit Bangunan	:	
.....	:	
Diatas Tanah	:	
.....	:	
Luas Tanah	:	
.....	:	
Pemilik Tanah	:	
.....	:	
Terletak di	:	

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Daerah xxx.

Memperhatikan :

Memutuskan

- Menetapkan :
1. Persetujuan Bangunan Gedung
Pemilik :
Alamat Pemilik :
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen
Teknis yang tercantum dalam Lampiran
B Keputusan ini
 2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang
dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana
tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar
 3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum
dalam Lampiran D;
 4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan
Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam
Lampiran E;
 5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan
ditetapkan kemudian.
 7. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang
berkepentingan; dan
 8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diberikan

Diterbitkan di :

Pada Tanggal :

a.n. Menteri ...

Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

a.n. Bupati / Walikota

Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

LAMPIRAN A

KEPUTUSAN LEMBAGA OSS/ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ...
NOMOR SK-PBG-... TANGGAL ...
TENTANG
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INFORMASI TANAH, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

I. Informasi Tanah

Data Tanah

1. Diatas Tanah : Sertifikat (Hak Milik)
Luas Tanah : ... m²
Pemilik Tanah :
Terletak di :
2. Diatas Tanah : Sertifikat (Hak Milik)
Luas Tanah : ... m²
Pemilik Tanah :
Terletak di :
3. Diatas Tanah : Sertifikat (Hak Milik)
Luas Tanah : .. m²
Pemilik Tanah :
Terletak di :
4. Diatas Tanah : Sertifikat (Hak Milik)
Luas Tanah : .. m²
Pemilik Tanah :
Terletak di :

II. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pemilik Bangunan Gedung :

Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Usaha 1 lantai

Klasifikasi Bangunan Gedung

- Tingkat Kompleksitas : Bangunan Tidak Sederhana
- Tingkat Permanensi : Permanen
- Tingkat Risiko : Tinggi

Bahaya Kebakaran

- Lokasi (Kepadatan Bangunan) :
- Ketinggian Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Bertingkat Rendah
- Kepemilikan Bangunan Gedung: Perorangan
- Klas bangunan : 8

LAMPIRAN B

KEPUTUSAN LEMBAGA OSS/ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN...
NOMOR SK-PBG-... TANGGAL ...
TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DOKUMEN TEKNIS

QR CODE

Keterangan

1. Dokumen Teknis Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas.
2. Keamanan data Dokumen Teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung

LAMPIRAN C

KEPUTUSAN LEMBAGA OSS/ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB/KOTA...
NOMOR SK-PBG-... TANGGAL ...
TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

QR CODE

Keterangan

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas;
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
3. Keamanan data Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

LAMPIRAN D

KEPUTUSAN LEMBAGA OSS/ DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA....

NOMOR SK-PBG-... TANGGAL

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
INFORMASI UMUM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Pemilik bangunan gedung agar menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada Dinas melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Informasi tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Jadwal dan tanggal mulai konstruksi Bangunan Gedung disampaikan secara bertahap sebagai berikut:
2. Tahap konstruksi struktur bawah;
 - a. Tahap konstruksi basemen (bila ada);
 - b. Tahap konstruksi struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan; dan
 - c. Tahap pengetesan dan pengujian.
3. Apabila pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi, Dinas akan meminta klarifikasi kepada pemilik bangunan gedung. Klarifikasi dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG. Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan informasi jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi sebagaimana penjelasan di atas, maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Dinas melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung setelah mendapatkan informasi dari pemilik bangunan gedung pada tiap tahapan sebagaimana tercantum pada angka 1(satu). Proses inspeksi dilaksanakan sebagai prasyarat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) tanpa dikenakan biaya apa pun.
5. Pemilik bangunan gedung dapat mengakses laman(Jadwal Pelaporan Konstruksi) dengan cara masuk ke dalam SIMBG menggunakan akun yang digunakan pada saat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung kemudian masuk ke nomor Persetujuan Bangunan Gedung yang ingin dilaporkan jadwal, atau dengan memindai QR-Code dibawah ini dan login menggunakan akun yang sama.

Diterbitkan di : ...
Pada Tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

a.n. Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

LAMPIRAN E

KEPUTUSAN LEMBAGA OSS/ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ...
NOMOR SK-PBG-... TANGGAL ...
TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Status PBG
 - a. Penerbitan
 - 1) Nomor SK Penerbitan
 - 2) Tanggal SK Penerbitan
 - b. Pembekuan
 - 1) Nomor SK Pembekuan
 - 2) Tanggal SK Pembekuan
 - c. Pencabutan
 - 1) Nomor SK Pencabutan
 - 2) Tanggal SK Pencabutan
2. Ketentuan Umum
 - a. PBG dibekukan apabila pemilik bangunan gedung:
 - 1) Tidak melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya PBG;
 - 2) Tidak memberikan justifikasi teknis dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kondisi lapangan sehingga kegiatan pembangunan harus dihentikan oleh pemerintah daerah;
 - 3) Tidak menindaklanjuti surat peringatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah; dan/atau
 - 4) Melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.
 - b. PBG dibatalkan pembekuannya apabila pemilik bangunan gedung
 - 1) Melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi melalui SIMBG dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG; dan/atau
 - 2) Memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan sebelum PBG dicabut
 - c. PBG dicabut apabila:
 - 1) Pemilik bangunan gedung tidak melakukan klarifikasi mulai konstruksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG;
 - 2) Pemilik bangunan gedung tidak memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan ketidaksesuaiannya oleh penilik pada masa inspeksi;
 - 3) Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan melanggar ketentuan tata bangunan dan/atau keandalan bangunan gedung; dan/atau
 - 4) Pemilik bangunan gedung melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

C. FORMAT SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

PEMERINTAH PUSAT/
PEMERINTAH DAERAH
.....
[LOGO]
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Nomor :SK-SLF--....

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

a.n. Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor :

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung Nomor : Tanggal :

Menyatakan bahwa : Nama Bangunan Gedung

....

Fungsi Bangunan Gedung

....

Klasifikasi Bangunan Gedung Perindustrian Nomor PBG

SK-PBG--....

Nama Pemilik Bangunan Gedung

....

Lokasi Bangunan Gedung

....

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

.... Orang

Sesuai dengan lampiran sertifikat ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL : dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...

Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Bupati / Walikota

Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

LEMBAR PENCATATAN HISTORIS
TANGGAL PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nama Pemilik Bangunan Gedung :
Klasifikasi Bangunan Gedung :
Lokasi Bangunan Gedung :
Jumlah Lantai Bangunan Gedung : Lantai
Luas Lantai Bangunan Gedung : m²
Luas Dasar Bangunan Gedung : m²
Luas Tanah : m

No Urut	Tanggal SLF	Nomor SLF	Lingkup Sertifikat Layak Fungsi
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

CATATAN : Lampiran 1 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor : SK-SLF--... Tanggal ...

LEMBAR PENCATATAN HISTORIS
TANGGAL PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nama Pemilik Bangunan Gedung :
Klasifikasi Bangunan Gedung :
Lokasi Bangunan Gedung :
Jumlah Lantai Bangunan Gedung: Lantai
Luas Lantai Bangunan Gedung : m²
Luas Dasar Bangunan Gedung : m²
Luas Tanah : m

CATATAN : Lampiran 2 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor : SK-SLF--... Tanggal ...

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT FORMULIR PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN (UNTUK KEGIATAN USAHA RISIKO RENDAH)

PERNYATAAN MANDIRI STANDAR USAHA

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas
sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha :
(NIB)

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian
fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang
dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam
rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang
terkait dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam
pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kabupaten/Kota), (dd/mm/yyyy)
(Jabatan),

Ditandatangani secara elektronik

(Penanggung Jawab Usaha)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Legalitas untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha sebagaimana terlampir, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH _____ REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA:(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1					Rendah	NIB	Terbit	untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha:						Kewenangan:		
2	Dst.				Rendah	NIB	Terbit	untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: *Perluasan Usaha atas Nomor Kegiatan Usaha:						Kewenangan:		
3	Dst.							

**khusus untuk KBLI sektor Industri*

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

- A. FORMAT FORMULIR PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (UNTUK KEGIATAN USAHA RISIKO MENENGAH RENDAH)

PERNYATAAN MANDIRI
(Menjaga Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L))

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Provinsi/Kabupaten/Kota, dd/mm/yyyy
(Jabatan)

(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - a. Persyaratan; dan
-
 - b. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi/Kabupaten/Kota, dd/mm/yyyy
(Jabatan)

(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

B. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA (RISIKO MENENGAH RENDAH)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA:(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| | | |
| | | Kode Pos :..... |
| No Telepon | : | |
| Email | : | |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Legalitas untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha sebagaimana terlampir, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :
(terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA:(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1					Menengah Rendah	NIB	Terbit	untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
						Sertifikat Standar	- Terbit Otomatis - Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
Nomor Kegiatan Usaha:						Kewenangan:		
2	Dst.				Menengah Rendah	NIB	Terbit	untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
						Sertifikat Standar	- Terbit Otomatis - Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
Nomor Kegiatan Usaha: *Perluasan Usaha atas Nomor Kegiatan Usaha:						Kewenangan:		
3	Dst.							

**khusus untuk KBLI sektor Industri.*

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

B. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR (RISIKO MENENGAH RENDAH)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR..... (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan... *(sesuai nomenklatur K/L)* kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Alamat Kantor | : |
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/ PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : | |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. Lokasi Kegiatan Usaha | : | |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.				Persyaratan: - Kewajiban:	Pernyataan mandiri		Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
	Nomor Kegiatan Usaha: Nama Usaha:						

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT FORMULIR PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN PELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN (UNTUK KEGIATAN USAHA RISIKO MENENGAH TINGGI)

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaku usaha dengan identitas sebagai
berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian
fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang
dimaksud;
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan dampak lingkungan;
 3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam
rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang
terkait dengan K3L tersebut;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan
ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi/Kabupaten/Kota, dd/mm/yyyy
(Jabatan)

(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai
bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha
yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban kegiatan usaha berikut ini:

A. Persyaratan:

- 1) *(mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025).*

B. Kewajiban:

- 1) *(mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025).*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi/Kabupaten/Kota, dd/mm/yyyy
(Jabatan)

(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

B. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA (RISIKO MENENGAH TINGGI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA:(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| | | |
| | | Kode Pos :..... |
| No Telepon | | |
| Email | : | |
| 4. Status Penanaman Modal | : | |
| 5. Kode Klasifikasi Baku | : | PMA/PMDN |
| Lapangan Usaha Indonesia | : | |
| (KBLI) | : | |
| 6. Skala Kegiatan Usaha | | |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Legalitas terbatas untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1					Menengah Tinggi	NIB	Terbit	untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
						Sertifikasi Standar	- Belum/ Telah Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	untuk persiapan usaha/ untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
	Nomor Kegiatan Usaha:					Kewenangan:		
2					Menengah Tinggi	NIB	Terbit	untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
						Sertifikasi Standar	- Belum/ Telah Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	untuk persiapan usaha/ untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
	Nomor Kegiatan Usaha: *Perluasan Usaha atas Nomor Kegiatan Usaha:					Kewenangan:		
3	Dst.							

- *khusus untuk KBLI sektor Industri.*
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
 2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
 4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

C. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR DENGAN TANDA BELUM TERVERIFIKASI
(RISIKO MENENGAH TINGGI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR(17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Alamat Kantor | : |Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : | |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. Lokasi Usaha | : | |
| 8. Status | : | |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

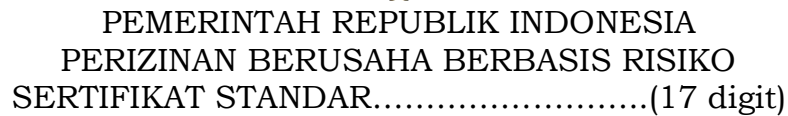


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR(17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Pernyataan mandiri (sebelum verifikasi)		
	Nomor Kegiatan Usaha: Nama Usaha:						

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :..... Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal :
5. Nomor Telepon :
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan:
Usaha Indonesia (KBLI)
7. Lokasi Usaha :
8. Status :

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPSTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Pernyataan sudah terverifikasi		
	Nomor Kegiatan Usaha: Nama Usaha:						

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

E. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR DENGAN TANDA TELAH TERVERIFIKASI
SECARA OTOMATIS (RISIKO MENENGAH TINGGI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR.....(17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan ... (*sesuai nomenklatur K/L*) kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :..... Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal :
5. Nomor Telepon :
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan:
Usaha Indonesia (KBLI)
7. Lokasi Usaha :
8. Status :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPSTP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Disetujui secara otomatis oleh Sistem OSS berdasar kan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggara an Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 230		

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Dalam hal terdapat ketidakbenaran pada dokumen persyaratan dan/atau memberikan keterangan palsu, dilakukan evaluasi terhadap Sertifikat Standar yang diterbitkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
5. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
6. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT FORMULIR PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN PELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN (UNTUK KEGIATAN USAHA RISIKO TINGGI)

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaku usaha dengan identitas sebagai
berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian
fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang
dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam
rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang
terkait dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan
ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi/Kabupaten/Kota, dd mmmm yyyy
(Jabatan)

(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban kegiatan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan:
 1. *(mengikuti ketentuan yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025).*
 - B. Kewajiban:
 1. *(mengikuti ketentuan yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025).*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi/Kabupaten/Kota, dd mmmm yyyy
(Jabatan)

(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

B. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA (RISIKO TINGGI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA:(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| | | |
| | | Kode Pos :..... |
| No Telepon | : | |
| Email | : | |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| | | |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Legalitas terbatas untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1					Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	- Belum/ Telah Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	untuk persiapan usaha/ untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
						Nomor Kegiatan Usaha: Kewenangan:		
2					Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	- Belum/ Telah Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	untuk persiapan usaha/ untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
						Nomor Kegiatan Usaha: Kewenangan: *Perluasan Usaha atas Nomor Kegiatan Usaha:		
3.	Dst.							

*Khusus untuk KBLI sektor Industri.

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

C. FORMAT IZIN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan... (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| | | Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/ PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : | |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. Lokasi Kegiatan Usaha | : | |
| 8. Status | : | |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPSTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

D. FORMAT IZIN SECARA OTOMATIS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan... (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| | | Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/ PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : | |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. Lokasi Kegiatan Usaha | : | |
| 8. Status | : | Disetujui secara otomatis oleh Sistem OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 230 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN(17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Disetujui secara otomatis oleh Sistem OSS (Fiktif Positif) berdasarkan Pasal 230 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025		
	Nomor Kegiatan Usaha :						

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Dalam hal terdapat ketidakbenaran pada dokumen persyaratan dan/atau memberikan keterangan palsu, dilakukan evaluasi terhadap Izin yang diterbitkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda/Administrator KEK/BP KPBPB terkait.
5. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
6. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

E. FORMAT IZIN DALAM RANGKA PERCEPATAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan... (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Alamat Kantor | : |
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/ PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : | |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. Lokasi Kegiatan Usaha | : | |
| 8. Status | : | Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan |

Keterangan:

- Izin dengan status percepatan ini merupakan legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha termasuk untuk uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- Izin ini tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan persyaratan Izin dan/atau pembayaran PNPB atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud.
- Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN(17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan		
	Nomor Kegiatan Usaha :						

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda/Administrator KEK/BP KPBPB terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR DENGAN TANDA BELUM TERVERIFIKASI
(DALAM RANGKA KEMUDAHAN LANGSUNG KONSTRUKSI DI KAWASAN
INDUSTRI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR.....(17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan ... (*sesuai nomenklatur K/L*) kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| | | Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/ PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : | |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. Lokasi Kegiatan Usaha | : | |
| 8. Status | : | Sertifikat Standar terbit dalam rangka kemudahan langsung konstruksi dan belum memenuhi persyaratan |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		
	Nomor Kegiatan Usaha: Nama Usaha:						

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

B. FORMAT IZIN DENGAN TANDA BELUM MEMENUHI PERSYARATAN
(DALAM RANGKA KEMUDAHAN LANGSUNG KONSTRUKSI DI KAWASAN
INDUSTRI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan... (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Alamat Kantor | : |
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/ PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : | |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 7. Lokasi Kegiatan Usaha | : | |
| 8. Status | : | Izin terbit dalam rangka kemudahan langsung konstruksi dan belum memenuhi persyaratan |

Keterangan:

- Izin dengan status percepatan ini merupakan legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha termasuk untuk uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- Izin ini tidak berlaku apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan persyaratan Izin dan/atau pembayaran PNPB atau retribusi daerah apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud.
- Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

a.n. Menteri ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

a.n. Gubernur / Bupati / Walikota
Kepala DPMPTSP ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN(17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan		
	Nomor Kegiatan Usaha :						

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda/Administrator KEK/BP KPBPB terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT PERNYATAAN JAMINAN HALAL

PERNYATAAN MANDIRI
Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha :
 (NIB)

Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan dari Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbedan hukum dan/atau perguruan tinggi sesuai ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kabupaten/ Kota), (tgl bulan tahun terbit)
(Jabatan),

Ditandatangani secara elektronik

(Penanggung jawab Usaha)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

B. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA (DENGAN PERNYATAAN JAMINAN HALAL)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA:(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | | |
|----|---|---|-----------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak | : | |
| 3. | Alamat Kantor | : | |
| | | : | Kode Pos :..... |
| | No Telepon | : | |
| | Email | : | |
| 4. | Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 5. | Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 6. | Skala Kegiatan Usaha | : | Mikro/ Kecil |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanean; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 - a. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 - b. Sertifikasi jaminan produk halal (SJPH),sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan mandiri dan pelaku usaha akan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha dan dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan
perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha			Jenis Produk	Nomor SNI dan/atau SJPH
						Jenis	Status	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1					Rendah	NIB	Terbit	untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial		• SNI Bina UMK (kode masuk jika sudah ada di sistem OSS) • Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
	Nomor Kegiatan Usaha:					Kewenangan:				
2	Dst.									
	Nomor Kegiatan Usaha:					Kewenangan:				

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

C. FORMAT PERNYATAAN MANDIRI KESANGGUPAN MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA



**PERNYATAAN
MANDIRI
SNI**

Bina UMK

DAFTAR ISIAN
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:
Bersedia memenuhi SNI <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI> untuk menggunakan tanda SNI*) BINA UMK dengan ketentuan sebagai berikut:
1.;
2. ;
Dst.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi/Kabupaten/Kota, dd/mm/yyyy
(Jabatan)

(Nama)
Ditandatangani secara elektronik

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

D. FORMAT PERNYATAAN MANDIRI SUDAH MEMILIKI DOKUMEN STANDAR NASIONAL INDONESIA



**PERNYATAAN
MANDIRI
SNI**

Bina UMK

DAFTAR ISIAN
Kepemilikan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:
Telah memiliki SNI <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI> untuk menggunakan tanda SNI*).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi/Kabupaten/Kota, dd/mm/yyyy
(Jabatan)

(Nama)
Ditandatangani secara elektronik

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

E. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA SEBAGAI STANDAR NASIONAL INDONESIA BINA UMK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| | | |
| | | ... Kode Pos :..... |
| No Telepon | : | |
| Email | : | |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 6. Skala Kegiatan Usaha | : | Mikro/ Kecil |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 - a. Sertifikat produk halal, dan
 - b. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Mandiri Pemenuhan SNI*) dan pelaku usaha akan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha dan dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha			Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
						Jenis	Status	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1					Rendah	NIB	Terbit	untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial		SNI Bina UMK Sertifikasi jaminan produk halal nomor
	Nomor Kegiatan Usaha:					Kewenangan:				
2	Dst.									
	Nomor Kegiatan Usaha:					Kewenangan:				

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut

F. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA DENGAN MENCANTUMKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BINA UMK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| | | Kode Pos : |
| No Telepon | : | |
| Email | : | |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 6. Skala Kegiatan Usaha | : | Mikro/ Kecil |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 - a. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 - b. Sertifikasi jaminan produk halal (SJPH) sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan mandiri dan pelaku usaha akan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha dan dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Perubahan ke- ... Tanggal:... (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha			Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
						Jenis	Status	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1					Rendah	NIB	Terbit	untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial		SNI Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
Nomor Kegiatan Usaha:						Kewenangan:				
2	Dst.									
Nomor Kegiatan Usaha:						Kewenangan:				

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN UTAMA (PB UMKU)
PB UMKU:(21 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan... (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Alamat Kantor	:	
	Kode Pos:	
Status Penanaman Modal	:	PMA/PMDN
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	
Lokasi Kegiatan Usaha	:	
Telah memenuhi persyaratan:		

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal: ... (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. ...
Menteri..../Kepala DPMPSTSP ...,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN UTAMA (PB UMKU)
LAMPIRAN PB UMKU:(21 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis.....sebagai berikut:

Data Teknis

--

B. FORMAT PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA DALAM RANGKA PERCEPATAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN UTAMA (PB UMKU)
PB UMKU:(21 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang merupakan... (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Alamat Kantor	:	 Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	PMA/ PMDN
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	
Lokasi Kegiatan Usaha	:	

Diberikan PB UMKU dalam rangka percepatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran PB UMKU ini memuat data teknis sesuai permohonan pelaku usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib memenuhi persyaratan PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal: ... (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. ...
Menteri..../Kepala DPMPTSP ...,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN UTAMA (PB UMKU)
LAMPIRAN PB UMKU:(21 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis.....sebagai berikut:

Data Teknis

C. FORMAT PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
 USAHA KONDISI TERTENTU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN UTAMA (PB UMKU)
PB UMKU:(21 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) untuk kondisi tertentu yang merupakan... (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Alamat Kantor	:	 Kode Pos:
Status Penanaman Modal	:	PMA/ PMDN
Nomor Telepon	:	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	
Lokasi Kegiatan Usaha	:	

Telah memenuhi persyaratan:

.....
Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy
Perubahan ke- ... Tanggal: ... (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. ...
Menteri..../Kepala DPMPTSP ...,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN UTAMA (PB UMKU)
LAMPIRAN PB UMKU:(21 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis.....sebagai berikut:

Data Teknis

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PERSYARATAN/KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

No.	Fasilitas	Data dan Persyaratan
1.	Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin	1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi yang tertera di dalam data kegiatan usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diajukan; 3. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan; 4. Data teknis/desain/brosur mesin/dokumen lain yang menunjukkan spesifikasi teknis mesin; 5. Rincian perhitungan kebutuhan mesin/peralatan; 6. Dalam hal mesin termasuk dalam larangan dan pembatasan dan/atau barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, Pelaku Usaha menyampaikan neraca komoditas/pertimbangan teknis/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; 7. Selain persyaratan pada angka 1 (satu) hingga angka 6 (enam), untuk kondisi tertentu bagi mesin yang terkena larangan dan pembatasan dan/atau barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, Pelaku Usaha menyampaikan laporan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan 8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan/atau Surat Rekomendasi/Surat Keterangan: a. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; b. bagi perusahaan industri karet menjadi <i>sheet</i>, lateks pekat, <i>crumb rubber</i>, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; c. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; d. Khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha pertambangan (IUP) atau Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pertambangan, dan dilengkapi dengan RKAB; e. Khusus perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) atau

No.	Fasilitas	Data dan Persyaratan
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Pertambangan dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pertambangan; f. Pemilik Izin Usaha pertambangan (IUP) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka d harus sudah berstatus <i>clean and clear</i> dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau; g. Kementerian/Lembaga teknis lainnya yang terkait dalam penetapan kapasitas produksi.
2.	Perubahan Penetapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin	1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi yang tertera di dalam data kegiatan usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diajukan perubahan atas kapasitasnya; 3. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan; 4. Data teknis (Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L) atau Airways Bill/AWB, kontrak) atau brosur mesin; 5. Rekapitulasi realisasi impor mesin; 6. Surat Rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis apabila diperlukan; 7. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin yang akan dilakukan perubahan; 8. Surat Alasan Perubahan (tanda tangan direksi dan bermaterai) disertai dengan pernyataan bahwa kegiatan usaha belum memasuki tahap komersial dan mesin yang diubah belum diimpor; 9. Rincian perhitungan kebutuhan mesin/peralatan; 10. Dalam hal mesin termasuk dalam larangan dan pembatasan dan/atau barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, Pelaku Usaha menyampaikan neraca komoditas/pertimbangan teknis/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 11. Selain persyaratan pada angka 1 (satu) hingga angka 10 (sepuluh), untuk kondisi tertentu bagi mesin yang terkena larangan dan pembatasan dan/atau barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, Pelaku Usaha menyampaikan laporan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
3.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin	1. Rekapitulasi realisasi impor mesin; 2. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin yang akan dilakukan perpanjangan; dan 3. Surat Alasan Perpanjangan (tanda tangan direksi dan bermaterai) disertai dengan pernyataan bahwa kegiatan usaha belum memasuki tahap komersial.
4.	Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan jenis bahan baku serta diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>bill of material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diajukan; 3. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan; 4. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan;

No.	Fasilitas	Data dan Persyaratan
		5. Surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun; 6. Faktur penjualan pertama atas produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang diajukan atau bukti yang menunjukkan penggunaan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut; 7. Laporan produksi; 8. Laporan presensi; 9. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 10. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri, PIB mesin impor, dan bukti distributor resmi khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri; 11. Dalam hal barang dan bahan termasuk dalam larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, Pelaku Usaha menyampaikan neraca komoditas/pertimbangan teknis/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 12. Selain persyaratan pada angka 1 (satu) hingga angka 11 (sebelas), untuk kondisi tertentu bagi barang dan bahan yang terkena larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, Pelaku Usaha menyampaikan laporan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
5.	Perubahan Penetapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan jenis bahan baku serta diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>bill of material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diajukan jika ada perubahan; 3. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); 4. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; 5. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri; 6. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; 7. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dan bahan yang akan dilakukan perubahan; 8. Surat Alasan Perubahan (tanda tangan direksi dan bermaterai); 9. Dalam hal barang dan bahan termasuk dalam larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, Pelaku Usaha menyampaikan neraca komoditas/pertimbangan teknis/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis

No.	Fasilitas	Data dan Persyaratan
		terkait; dan 10. Selain persyaratan pada angka 1 (satu) hingga angka 9 (sembilan), untuk kondisi tertentu bagi barang dan bahan yang terkena larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, Pelaku Usaha menyampaikan laporan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
6.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	1. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; 2. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dan bahan yang akan dilakukan perpanjangan; dan 4. Surat Alasan Perpanjangan (tanda tangan direksi dan bermaterai).
7.	Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	1. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan/atau ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; 3. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Pelaku Usaha lainnya di bidang usaha ketenagalistrikan, permohonan harus dilampiri dengan: a. perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)); b. perjanjian sewa guna usaha (<i>Finance Lease Agreement</i> (FLA)) dengan PT PLN (Persero); atau c. perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha; 4. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diajukan; dan 5. Data teknis/desain/brosur mesin.
8.	Perubahan Penetapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;	1. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diajukan jika ada perubahan kapasitas; 2. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan/atau ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Data teknis (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airways Bill</i> /AWB, kontrak) atau brosur/desain mesin; dan Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal yang akan dilakukan perubahan.
9.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk	1. Laporan realisasi impor; dan 2. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal yang akan dilakukan perpanjangan.

No.	Fasilitas	Data dan Persyaratan
	Kepentingan Umum	
10.	Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	Surat Rekomendasi Masterlist dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
11.	Perubahan Keputusan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;	1. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang yang akan dilakukan perubahan.
12.	Perpanjangan Jangka Waktu Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	1. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang yang akan dilakukan perpanjangan.
13.	Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	1. Salinan digital rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana nilai penanaman modal; 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham secara otomasi; 3. Salinan digital kajian pemenuhan kriteria industri pionir (untuk bidang usaha yang tidak tercantum sebagai industri pionir); dan 4. Salinan digital penghitungan sendiri kriteria kuantitatif industri pionir (untuk bidang usaha yang tidak tercantum sebagai industri pionir).
14.	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu	1. Salinan digital rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana nilai penanaman modal; dan 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham secara otomasi.
15.	Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada KEK	1. Salinan digital rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana nilai penanaman modal; 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham; dan/atau 3. Salinan digital penetapan sebagai Badan Usaha dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau dari Administrator KEK.
16.	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu pada KEK	1. Salinan digital rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana nilai penanaman modal; dan 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham.
17.	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas	1. Salinan digital rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana nilai penanaman modal; dan

No.	Fasilitas	Data dan Persyaratan
	Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya	2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham secara otomasi.
18.	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia	1. Proposal kegiatan penelitian dan pengembangan; dan 2. Surat keterangan fiskal wajib pajak secara otomasi.
19.	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu	1. Perjanjian kerja sama; dan 2. Surat keterangan fiskal wajib pajak.
20.	Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra	1. Salinan digital rincian aktiva tetap berwujud dalam rencana nilai penanaman modal; dan 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham secara otomasi.
21.	Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan Kegiatan Usaha Sektor Keuangan di <i>Financial Center</i> di Ibu Kota Nusantara	1. Salinan digital dokumen berupa dokumen rencana penanaman modal dan rencana kegiatan usaha sektor keuangan di <i>Fincancial Center</i> Ibu Kota Nusantara; dan 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham secara otomasi.
22.	Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional	6. Subjek pajak luar negeri yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke Ibu Kota Nusantara; 7. Surat pernyataan komitmen pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara; 8. Dokumen yang menunjukkan telah memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia; 9. Surat pernyataan komitmen memenuhi substansi ekonomi di Ibu Kota Nusantara; dan 10. Surat keterangan fiskal para pemegang saham secara otomasi; dan 11. Wajib Pajak dalam negeri yang mendirikan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya di Ibu Kota Nusantara; 12. Surat pernyataan komitmen pendirian kantor pusat dan/atau kantor regional di Ibu Kota Nusantara; 13. Surat pernyataan komitmen memenuhi substansi ekonomi di Ibu Kota Nusantara; dan 14. Surat pernyataan pemenuhan kriteria kegiatan usaha yang baru; dan 15. Surat keterangan fiskal para pemegang saham secara otomasi.

No.	Fasilitas	Data dan Persyaratan
23.	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Ibu Kota Nusantara	1. Proposal kegiatan penelitian dan pengembangan; dan 2. Surat keterangan fiskal wajib pajak secara otomasi.
24.	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu di Ibu Kota Nusantara	1. Perjanjian kerja sama; dan 2. Surat keterangan fiskal wajib pajak secara otomasi.
25.	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba	1. Surat keterangan fiskal wajib pajak secara otomasi; dan/atau 2. Dokumen kesepakatan kerja sama (dalam hal pemberian sumbangan dalam bentuk biaya pembangunan dilakukan melalui kerja sama).

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT KEPUTUSAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN/BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ASING

- Menimbang : a. bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015;
- b. bahwa perusahaan telah memiliki NIB No. tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

- tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1472);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1209);
7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN/BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ASING
- KESATU : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Memberikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Barang dan Bahan kepada:
1. Nama Perusahaan:
 2. Perizinan Berusaha
Nomor Induk Berusaha:
Sertifikat Standar/Izin:
 3. KBLI:
 4. Bidang Usaha:
 5. Nomor Kegiatan Usaha:
 6. NPWP:
 7. Alamat Kantor:
 8. No. Telp/Email:
 9. Lokasi Usaha
Alamat:
Desa/Kelurahan:
Kecamatan:

- Kota/Kabupaten:
Provinsi:
10. Jenis Pengembangan:
11. Masa Berlaku Fasilitas: s.d. dd/mm/yyyy.....
- KEDUA : a. Atas rencana impor oleh pelaku usaha sebagaimana pada DIKTUM KESATU dengan perkiraan harga sebesar US\$..... akan ditetapkan kemudian pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
b. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Impor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor melalui sistem OSS.
- KEEMPAT : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KELIMA : a. Mesin dalam Lampiran Keputusan ini dapat digunakan pada lokasi yang berbeda sebagaimana pada DIKTUM KESATU sepanjang masih dikuasai oleh perusahaan untuk kegiatan usaha yang sama sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki oleh perusahaan.
b. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pindah lokasi mesin sebagaimana pada huruf a.
- KEENAM : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

Direktur Jenderal;

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kepala DPMPTSP Provinsi;

Kepala KPUBC/KPPBC;

Direksi PT;

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak PT, Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan mengusulkan PT (NPWP:) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 413 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu kepada PT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);
 8. Peraturan Menteri Pengampu Sektor Terkait tentang Kriteria dan/atau Persyaratan dalam Rangka Memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.
- KESATU : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada:
1. Nama Wajib Pajak: PT.....
 2. NPWP:
 3. Alamat:
- KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
 - b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - a. bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b. bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan

- berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
 - a. Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b. Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
 - c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
 - d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang dilakukan Wajib Pajak;
 2. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

- dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;
3. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;
 4. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 5. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua);
 6. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun;
 - a. tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau
 - b. tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
 7. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 8. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat.

KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan Usaha dan tanggal perizinan berusaha sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA butir a mulai berlaku sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan saat mulai berproduksi secara komersial setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA butir b dan butir c mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA:
1. butir d angka 1 dan 2 mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
 2. butir d angka 3 sampai dengan angka 8 mulai berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian.
- KETUJUH : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA butir d berlaku ketentuan Pasal 418 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- KEDELAPAN : Apabila Wajib Pajak termasuk ke dalam lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional, Wajib Pajak dimaksud dikenai pajak minimum global sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, tanggal

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Sektor Pengampu Terkait;
4. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan;

5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP;
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
10. Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTEHTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTEHTU

1. Bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dengan Bidang Usaha ... KBLI ..., dengan cakupan produk ...
2. Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan Usaha ... dan tanggal perizinan berusaha ... pada bidang usaha ..., KBLI
3. Lokasi usaha/proyek di ...
4. Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Wajib Pajak menjalankan usaha dalam bidang usaha ..., KBLI ... dengan cakupan produk ... dengan rencana penanaman modal senilai Rp ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.
2. Bangunan/Gedung	Rp.
3. Mesin Peralatan	Rp.
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.
5. Lain-lain	Rp.
Total	Rp.

5. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
6. Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai memproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
7. Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
8. Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanya untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
9. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas melalui Sistem OSS dengan melampirkan daftar realisasi penanaman modal berupa aktiva tetap beserta gambar tata letak dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pertama kali atas penjualan hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama ke pasaran atau hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut, serta Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal.
10. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

- A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (PASAL 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak PT, Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak PT dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada PT;

Mengingat

:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1088) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 668);
- d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1437);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
.... KEPADA PT
- KESATU : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan kepada:
1. Wajib Pajak: PT
2. NPWP:
3. Alamat:
4. Lokasi KEK:
- KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:
a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar ...%
(... persen) untuk jangka waktu ... (...) tahun pajak,
berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar
Rp (..... rupiah) terhitung sejak tahun pajak Saat
Mulai Berproduksi Komersial;
b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar%
(..... persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk
jangka waktu (...) tahun pajak, terhitung sejak
berakhirnya pemberian pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada
huruf a; dan
c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak
oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan
diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan
pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka
waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
- KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya
diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka
Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam
Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan
Usaha sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri
ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai
berlaku sejak saat mulai berproduksi komersial yang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara
Komersial.
- KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat
dicabut dalam hal:
a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan
jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib
Pajak kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah);

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
- c. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
- d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

KEENAM	:	Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
KETUJUH	:	Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.
KEDELAPAN	:	Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021.
KESEMBILAN	:	Wajib Pajak yang termasuk ke dalam lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global terhadap grup perusahaan multinasional di Indonesia, Wajib Pajak dimaksud dikenai pajak tambahan minimum domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, tanggal

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Sektor Pengampu Terkait;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEPADA PT.

1. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan Usaha ...
2. Lokasi usaha/proyek di ...
3. Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui mekanisme Pasal 3. Bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Lampiran Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dengan bidang usaha ...
4. Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,
 - a. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak berupa Industri ..., KBLI ... dengan jenis produksi ...;
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp.... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.
2. Bangunan/Gedung	Rp.
3. Mesin Peralatan	Rp.
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.
5. Lain-lain	Rp.
Total	Rp.

5. Wajib Pajak berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Keputusan Menteri ini.
6. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada angka 4. Penghasilan selain dari Kegiatan Usaha Utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
7. Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas melalui Sistem OSS dengan melampirkan daftar realisasi penanaman modal berupa aktiva tetap beserta gambar tata letak dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pertama kali atas penjualan hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama ke pasaran atau hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut, serta Wajib Pajak harus memiliki Surat Keterangan Fiskal secara otomatis.
9. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

- B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (PASAL 5 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak PT, Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak PT dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada PT;

- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1088) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 668);
 - d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1437);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA PT
- KESATU : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:
- Nama Wajib Pajak : PT
NPWP : PT
Alamat : PT
- KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar ...% (... persen) untuk jangka waktu ... (...) tahun pajak,

berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp ... (... rupiah) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;

- b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar% (..... persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu ... (...) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan Usaha ... dan tanggal perizinan berusaha ... sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
- c. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak telah berproduksi komersial pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- d. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;

- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari batas minimal nilai penanaman modal yang menjadi dasar penentuan jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau
- f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan ke luar negeri.

- KEENAM : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dalam hal jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- KETUJUH : Pencabutan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan penyesuaian besaran dan/atau jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- KEDELAPAN : Apabila Wajib Pajak termasuk ke dalam lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional, Wajib Pajak dimaksud dikenai pajak minimum global sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, tanggal

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Sektor Pengampu Terkait;
4. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP;
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
10. Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN KEPADA PT ...

1. Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan Usaha ... dan tanggal perizinan berusaha ...
2. Lokasi usaha/proyek di ...
3. Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui mekanisme Pasal 5. Berdasarkan perhitungan kriteria kuantitatif industri pionir yang disampaikan PT diperoleh jumlah skor ... dan telah dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan diperoleh skor penilaian kembali sebesar ... dengan rincian sebagai berikut,

Kriteria :	Jumlah Skor
I. Memiliki Keterkaitan Luas	
1. Mengisi Pohon Industri	
2. Menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri	
3. Hasil Produksi dipergunakan di dalam negeri (substitusi impor)	
4. Jumlah perusahaan sejenis di suatu daerah	
II. Memiliki Nilai Tambah atau Eksternalitas Tinggi	
5. Mempekerjakan tenaga kerja yang banyak	
6. Lokasi Investasi	
III. Memperkenalkan Teknologi Baru	
7. Menggunakan teknologi ramah lingkungan	
8. Menggunakan teknologi baru pada alat produksi	
IV. Prioritas Dalam Skala Industri Nasional	
9. Mendukung Proyek Strategi Nasional	
10. Basis Produksi	
11. Membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri	
Total	

4. Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,
 - a. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak berupa Industri ..., KBLI ... dengan jenis produksi ...;
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1.Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.
2.Bangunan/Gedung	Rp.
3.Mesin Peralatan	Rp.
4.Mesin Peralatan Impor	Rp.
5.Lain-lain	Rp.
Total	Rp.

5. Wajib Pajak berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Keputusan Menteri ini.

6. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada angka 4. Penghasilan selain dari Kegiatan Usaha Utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
7. Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas melalui Sistem OSS dengan melampirkan daftar realisasi penanaman modal berupa aktiva tetap beserta gambar tata letak dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pertama kali atas penjualan hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama ke pasaran atau hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut, serta Wajib Pajak harus memiliki Surat Keterangan Fiskal secara otomatis.
9. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KEPADA PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT, NPWP, Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak PT ..., NPWP ..., dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

- c. bahwa Wajib Pajak PT ... melakukan penanaman modal pada Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus ... sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan ... atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus ... kepada PT ...

- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEPADA PT
- KESATU : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:
Nama Wajib Pajak : PT
NPWP :
Alamat :
Lokasi KEK :
- KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar ...% (... persen) untuk jangka waktu ... (...) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp (..... rupiah) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar% (.... persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu (...) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan Usaha ... dan tanggal perizinan berusaha ... sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Kawasan Ekonomi Khusus..... setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:
a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;

- c. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak telah berproduksi komersial pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- d. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai bidang usaha yang merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus;
- e. tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;
- f. tidak menyampaikan laporan realisasi penanaman modal dan realisasi produksi setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak;
- g. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri;
- h. menggunakan barang modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selain untuk tujuan pembertan fasilitas selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- i. Wajib Pajak memindahtangankan barang modal selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari batas minimal nilai penanaman modal yang menjadi dasar penentuan jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau
- j. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan ke luar Kawasan Ekonomi Khusus atau luar negeri.

KEENAM : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dalam hal jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

KETUJUH : Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.

KEDELAPAN : Apabila Wajib Pajak termasuk ke dalam lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional, Wajib Pajak dimaksud dikenai pajak minimum global sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, tanggal

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Sektor Pengampu Terkait;
4. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP;
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
10. Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEPADA PT

1. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan Usaha ... dan tanggal perizinan berusaha ...
2. Lokasi usaha/proyek di ... pada Kawasan Ekonomi Khusus ...
3. Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,
 - a. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak berupa ..., KBLI ... dengan jenis produksi
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp.... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1.Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.
2.Bangunan/Gedung	Rp.
3.Mesin Peralatan	Rp.
4.Mesin Peralatan Impor	Rp.
5.Lain-lain	Rp.
Total	Rp.

4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Penghasilan selain dari Kegiatan Usaha Utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
6. Wajib Pajak yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
7. Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas melalui Sistem OSS dengan melampirkan daftar realisasi penanaman modal berupa aktiva tetap beserta gambar tata letak dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pertama kali atas penjualan hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama ke pasaran atau hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut, serta Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak.
9. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI KAWASAN EKONOMI
KHUSUS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KEPADA PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang diajukan oleh Wajib Pajak PT ..., NPWP ..., Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak PT ..., NPWP ..., dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu di Kawasan Ekonomi Khusus kepada PT.....;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256);
- g. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEPADA PT
- KESATU : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada:
- Nama Wajib Pajak : PT
NPWP :
Alamat :
Lokasi KEK :
- KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
 - b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus);

- b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
- a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

- KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan Usaha dan tanggal perizinan berusaha sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA butir a mulai berlaku sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan saat mulai berproduksi secara komersial setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA butir b dan butir c mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Apabila Wajib Pajak termasuk ke dalam lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional, Wajib Pajak dimaksud dikenai pajak minimum global sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, tanggal

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Sektor Pengampu Terkait;
4. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

10. Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PENJELASAN ATAS FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.....
KEPADA PT.....

1. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Kegiatan Usaha dan tanggal perizinan berusaha
2. Lokasi usaha/proyek di di Kawasan Ekonomi Khusus
3. Berdasarkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1,
 - a. Wajib Pajak menjalankan usaha dalam Bidang Usaha , KBLI dengan cakupan produk
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp. dengan rincian sebagai berikut

Modal Tetap:	Jumlah
1.Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.
2.Bangunan/Gedung	Rp.
3.Mesin Peralatan	Rp.
4.Mesin Peralatan Impor	Rp.
5.Lain-lain	Rp.
Total	Rp.

4. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
6. Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
7. Wajib Pajak wajib:
 - a. menyampaikan Laporan Realisasi Penanaman Modal dan/atau Realisasi Produksi kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan; dan
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penggantian Aktiva Tetap Berwujud yang memperoleh fasilitas.
8. Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanya untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
9. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas melalui Sistem OSS dengan melampirkan daftar realisasi penanaman modal berupa aktiva tetap beserta gambar tata letak dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pertama kali atas penjualan hasil produksi dari

Kegiatan Usaha Utama ke pasaran atau hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut, serta Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak.

10. Ketentuan pencabutan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan pengenaan sanksi administratif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

- A. FORMAT PEMBERITAHUAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN
BRUTO DI IBU KOTA NUSANTARA
1. KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI IBU
KOTA NUSANTARA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI KESESUAIAN PERMOHONAN
FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU
DI IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR LT-.....

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko / Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :

dengan permohonan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto atas
rencana kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilaksanakan
berdasarkan Proposal Litbang:

Nomor Proposal :
Fokus Litbang :
Tema Litbang :
Topik Penelitian :
Target Capaian Kegiatan :
Rencana Waktu Kegiatan Litbang :
Rencana Seluruh Biaya Litbang: :
Rencana Kerjasama :

dinyatakan SESUAI dengan ketentuan proposal dan kriteria penelitian dan
pengembangan untuk pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilan

bruto sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

Fasilitas tambahan pengurangan bruto tersebut dapat dimanfaatkan pada saat kegiatan litbang dimaksud telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Notifikasi ini bukan merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan besaran pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto saat telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Wajib Pajak yang telah memperoleh notifikasi ini wajib menyampaikan laporan biaya Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sistem OSS, paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak bersangkutan atau bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan sebelum batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian atau lembaga pemerintah lain selaku pembina sektor terkait.

Ditetapkan oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dikeluarkan tanggal :

(Ditandatangani secara elektronik)

2. KEGIATANPENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU DI IBU KOTA NUSANTARA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO
ATAS KEGIATAN VOKASI DI IBU KOTA NUSANTARA

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko / Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, menyampaikan bahwa:

Nama Wajib Pajak :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat :
NPWP :

dengan rencana kegiatan praktik kerja/pemagangan dan/atau pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Nomor PKS :
Pihak Kedua PKS :
Kegiatan Kompetensi :
Jumlah Peserta : orang
Tanggal Efektif dan :
Jangka Waktu PKS

dengan memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurang penghasilan bruto yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran tidak dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak:

1. Tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024;
2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama; atau
3. Tidak memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024.

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain yang terkait.

Pemanfaatan fasilitas tambahan pengurangan (*super deduction*) sejak tanggal notifikasi ini atau sejak tanggal efektif dimulainya PKS dalam hal tanggal efektif dimulainya PKS setelah tanggal notifikasi ini.

Ditetapkan oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dikeluarkan tanggal :

(Ditandatangani secara elektronik)

B. FORMAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI PEMANFAATAN FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN
PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TERTENTU DI IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR LF-.....

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko / Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :

dengan permohonan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto atas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilaksanakan berdasarkan Proposal Litbang:

Nomor Proposal :
Fokus Litbang :
Tema Litbang :
Topik Penelitian :
Nomor dan Tanggal Notifikasi :
Kesesuaian Permohonan dari OSS

BERHAK memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar% (.... persen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024, dengan rincian tambahan pengurangan penghasilan bruto yang terdiri dari tambahan:

-% (.... persen) atas litbang yang memperoleh Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman / mencapai tahap Komersialisasi:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
- Saat memperoleh Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman / mencapai tahap Komersialisasi *) :
- Tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut mulai dapat dibebankan pada saat Wajib Pajak memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Wajib Pajak yang telah memperoleh notifikasi ini wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal,

dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sistem OSS, paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto atau bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan sebelum batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto Fasilitas tambahan pengurangan bruto tersebut dapat dimanfaatkan pada saat kegiatan litbang dimaksud telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan koreksi atas pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dibebankan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak:

1. tidak memperoleh pemberitahuan kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 dan/atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024;
2. tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 dan/atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 setelah dilakukan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024; dan/atau
3. tidak melaporkan besaran dan jenis biaya penelitian dan pengembangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian atau lembaga pemerintah lain selaku pembina sektor terkait.

Ditetapkan oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dikeluarkan tanggal :

(Ditandatangani secara elektronik)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN MODAL BARU ATAU PERLUASAN
USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI
PADAT KARYA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN MODAL BARU ATAU PERLUASAN
USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG MERUPAKAN
INDUSTRI PADAT KARYA

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko / Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, menyampaikan bahwa:

Nomor Permohonan	:	
Nama Wajib Pajak	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Alamat	:	
NPWP	:	
Status Penanaman Modal	:	PMA/PMDN
Nama Bidang Usaha	:	
Kode KBLI	:	
Rencana Penanaman Modal	:	Rp.
Jumlah Tenaga Kerja	:	 orang
Indonesia yang Dipekerjakan	:	
Lokasi Usaha	:	

dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan netto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal pada aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Fasilitas pengurangan penghasilan netto ini mulai dimanfaatkan sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan tahun keenam sejak

tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial sepanjang memenuhi persyaratan mempekerjakan minimal 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia. Penetapan Saat Mulai Berproduksi Komersial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan permohonan pemanfaatan fasilitas dari Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa atas Penanaman Modal Wajib Pajak tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam hal:

1. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 425 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024; atau
2. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan mengenai penggantian aktiva sebagaimana diatur dalam Pasal 429 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

Pemberitahuan ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian atau lembaga pemerintah lain yang terkait.

Ditetapkan oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Dikeluarkan tanggal :

QR CODE

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT PEMBERITAHUAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN
BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU
DI INDONESIA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOTIFIKASI KESESUAIAN PERMOHONAN
FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA
NOMOR LT-.....

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko / Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, menyampaikan bahwa:

Nama Wajib Pajak :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat :
NPWP :

dengan permohonan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto atas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilaksanakan berdasarkan Proposal Litbang:

Nomor Proposal :
Fokus Litbang :
Tema Litbang :
Topik Penelitian :
Target Capaian Kegiatan :
Rencana Waktu Kegiatan Litbang :
Rencana Seluruh Biaya Litbang: :
Rencana Kerja Sama :

dinyatakan SESUAI dengan ketentuan proposal dan kriteria Penelitian dan Pengembangan untuk pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81

Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Fasilitas tambahan pengurangan bruto tersebut dapat dimanfaatkan pada saat kegiatan litbang dimaksud telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Notifikasi ini bukan merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan besaran pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto saat telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Wajib Pajak yang telah memperoleh notifikasi ini wajib menyampaikan laporan biaya penelitian dan pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi melalui Sistem OSS, paling lama bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak bersangkutan.

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian atau lembaga pemerintah lain selaku pembina sektor terkait.

Ditetapkan oleh	: Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dikeluarkan tanggal	:

QR CODE

B. FORMAT PEMBERITAHAUAN PEMANFAATAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI PEMANFAATAN FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN
PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TERTENTU DI INDONESIA
NOMOR LF-.....

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko / Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, menyampaikan bahwa:

Nama Wajib Pajak :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat :
NPWP :

dengan permohonan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto atas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilaksanakan berdasarkan Proposal Litbang:

Nomor Proposal :
Fokus Litbang :
Tema Litbang :
Topik Penelitian :
Nomor dan Tanggal Notifikasi :
Kesesuaian Permohonan dari OSS

BERHAK memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar% (..... persen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, dengan rincian tambahan pengurangan penghasilan bruto yang terdiri dari tambahan:

-% (..... persen) atas litbang yang memperoleh Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman / mencapai tahap Komersialisasi:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
- Saat memperoleh Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman / mencapai tahap Komersialisasi *) :
- Tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut mulai dapat dibebankan pada saat Wajib Pajak memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Wajib Pajak yang telah memperoleh notifikasi ini wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Sistem OSS, paling lama bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan koreksi atas pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dibebankan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak:

1. tidak memperoleh pemberitahuan kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 dan/atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024;
2. tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 dan/atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, dan/atau
3. tidak melaporkan besaran dan jenis biaya penelitian dan pengembangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian atau lembaga pemerintah lain selaku pembina sektor terkait.

Ditetapkan oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dikeluarkan tanggal :

QR CODE

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PEMBERITAHUAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO
ATAS PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU
PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO
ATAS KEGIATAN VOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko / Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan
Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan,
dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, menyampaikan bahwa:

Nama Wajib Pajak :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat :
NPWP :

dengan rencana kegiatan praktik kerja/pemagangan dan/atau pembelajaran
yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS):

Nomor PKS :
Pihak Kedua PKS :
Kegiatan Kompetensi :
Jumlah Peserta : orang
Tanggal Efektif dan :
Jangka Waktu PKS

dengan memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200%
sesuai dengan PMK 128 Tahun 2019.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa tambahan
pengurang penghasilan bruto yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan atau pembelajaran tidak dapat diberikan dalam hal Wajib
Pajak:

1. Tidak membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 atau membuat kerja sama dengan pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4;
2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama;
3. Tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3) PMK 128 Tahun 2019; atau
4. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128 Tahun 2019 setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK 128 Tahun 2019.

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian atau lembaga pemerintah lain yang terkait.

Pemanfaatan fasilitas tambahan pengurangan (*super deduction*) sejak tanggal notifikasi ini atau sejak tanggal efektif dimulainya PKS dalam hal tanggal efektif dimulainya PKS setelah tanggal notifikasi ini.

Ditetapkan oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Dikeluarkan tanggal :

QR CODE

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN (DENGAN
TUJUAN DIEKSPOR KEMBALI)

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN ATAS
MESIN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
DENGAN TUJUAN DIEKSPOR KEMBALI

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan Rekomendasi Re-Ekspor atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth :
Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
Telepon :
E-mail :

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtangan dalam rangka re-
ekspor atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan atau
pengembangan industri mengingat ... (penjelasan alasan melakukan re-ekspor).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas
meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

Demikian agar dapat menjadi pertimbangan.

.....,, dd/mm/yyyy

Pemohon,

Meterai Rp. 10.000,00

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG
MODAL YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA
LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan atas Barang Modal
Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk
Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga
Listrik untuk Kepentingan Umum

Kepada Yth :
Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
Telepon :
E-mail :

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtanganan dalam rangka force
majeur/re-ekspor/pemusnahan* atas barang modal berfasilitas yang sudah
diimpor untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan
tenaga listrik untuk kepentingan umum mengingat ... (penjelasan alasan
melakukan pemindahtanganan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas
meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

Demikian agar dapat menjadi pertimbangan.

.....,, dd/mm/yyyy
Pemohon,

Materai Rp. 10.000,00

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan*) pilih salah satu

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN
BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal :Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan Barang Berfasilitas

Kepada Yth :
Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
Telepon :
Faksimili :
E-mail :

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtanganan barang impor dalam
rangka kontrak karya/perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara*
mengingat..... (penjelasan alasan melakukan pemindahtanganan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas
meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

Demikian agar dapat menjadi pertimbangan.

.....,, dd/mm/yyyy
Pemohon,

Materai Rp. 10.000,00
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

KELENGKAPAN DATA DAN DOKUMEN PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN

No.	Fasilitas Non Fiskal	Data dan Dokumen Persyaratan
1	Rekomendasi Pemindahtanganan atas Mesin yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dengan Tujuan Diekspor Kembali	1. Surat Permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor (format terlampir) ditandatangani di atas materai oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan; 2. Surat kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan; 3. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki; 5. Fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran; dan 6. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa mesin yang akan dipindahtangankan: a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain; b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau c. masih dalam penguasaan perusahaan.
2	Rekomendasi Pemindahtanganan atas Barang Modal yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	1. Surat Permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang modal berfasilitas yang sudah diimpor (format terlampir) ditandatangani di atas materai oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan; 2. Surat kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan; 3. Daftar barang modal yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; 5. Fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran; 6. Surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar (force majeure), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan kahar (force majeure); dan 7. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain; b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau c. masih dalam penguasaan perusahaan.
3	Rekomendasi atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk untuk KK dan PKP2B	1. Surat Permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang berfasilitas yang sudah diimpor (format terlampir) ditandatangani di atas materai oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan; 2. Surat kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan; 3. Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

No.	Fasilitas Non Fiskal	Data dan Dokumen Persyaratan
		4. Fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan; 5. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; 6. Fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran; 7. Daftar barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; 8. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: a. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau c. masih dalam penguasaan perusahaan; 9. Surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar (force majeure), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan kahar (force majeure); 10. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas nama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk; dan 11. Foto barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan.

B. FORMAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN ATAS MESIN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN TUJUAN DIEKSPOR KEMBALI

Nomor : ... Jakarta, dd/mm/yyyy
Lampiran : ...
Perihal : Rekomendasi Re-ekspor mesin/peralatan eks fasilitas masterlist
atas nama PT.

Kepada Yth :
Direksi PT....
di tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... serta penyampaian kelengkapan data pada tanggal ..., dan memperhatikan Perizinan Berusaha baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor...tanggal ..., dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...tanggal ..., serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. ... telah mengimpor mesin-mesin sebagaimana terlampir dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan re-ekspor atas mesin-mesin yang sudah diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... dengan negara tujuan ..., dengan alasan ...
3. Berdasarkan Surat Pernyataan perusahaan Nomor ... tanggal ... yang ditandatangani oleh ... selaku Direktur, bahwa mesin/peralatan yang akan di re-ekspor tidak dalam keadaan diagunkan, tidak merupakan barang sengketa dengan pihak lain, dan mesin/peralatan tersebut sepenuhnya milik PT. ...
4. Dalam hal re-ekspor mesin/peralatan tersebut, maka kepada PT... agar:
 - a. mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaian bea masuk dan pajak impor terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. apabila atas pemindahtanganan dimaksud mengakibatkan perubahan kapasitas dan nilai investasi maka perusahaan agar mengajukan penyesuaian terhadap perizinan berusaha yang dimiliki;
 - c. menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan barang tersebut kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal;
5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktur Impor, Kementerian Perdagangan;
8. Kepala DPMPTSP Provinsi
9. Kepala KPPBC

*) pilih salah satu

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG
MODAL YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA
LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor : ... Jakarta, dd/mm/yyyy
Lampiran : ...
Perihal : Rekomendasi Pemindahtanganan atas Barang Modal yang
Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk
Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum atas nama PT.

Kepada Yth :
Direksi PT....
di tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... serta penyampaian kelengkapan data pada tanggal ..., dan memperhatikan Perizinan Berusaha baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor...tanggal ..., dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...tanggal ..., serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. ... telah mengimpor barang modal sebagaimana terlampir dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan pemindahtanganan atas barang modal yang sudah diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal, dengan alasan ...
3. Berdasarkan Surat Pernyataan perusahaan Nomor ... tanggal ... yang ditandatangani oleh ... selaku Direktur, bahwa barang modal yang akan dipindahtanggankan tidak dalam keadaan diagunkan, tidak merupakan barang sengketa dengan pihak lain, dan barang modal tersebut sepenuhnya milik PT. ...
4. Dalam hal pemindahtanganan barang modal tersebut, maka kepada PT... agar:
 - a. mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaian bea masuk dan pajak impor terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. apabila atas pemindahtanganan dimaksud mengakibatkan perubahan kapasitas dan nilai investasi maka perusahaan agar mengajukan penyesuaian terhadap perizinan berusaha yang dimiliki;
 - c. menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan barang tersebut kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal;
5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktur Impor, Kementerian Perdagangan;
8. Kepala DPMPTSP Provinsi
9. Kepala KPPBC

*) pilih salah satu

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR
KEMBALI/PEMUSNAHAN BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA

Nomor : ... Jakarta, dd/mm/yyyy
Lampiran : ...
Perihal : Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/ Pemusnahan* barang eks
fasilitas masterlist atas nama PT. (PMA/PMDN*) dalam
rangka Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusaha Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B*)

Kepada Yth :
Direksi PT....
di tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... dan kelengkapan data ... perihal tersebut di atas, memperhatikan Surat Persetujuan Presiden Nomor ... tanggal ... dan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. ... tanggal ... serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/Batubara*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... perihal ...
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...
3. PT. ... akan melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali* barang dengan tujuan/negara tujuan* ...,
atau
PT. ... akan melakukan Pemusnahan atas barang impor, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini senilai US\$. ... (dalam huruf) dengan alasan ...
4. Dalam hal Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor tersebut, maka kepada PT. ... agar :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis mengenai izin Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka KK dan PKP2B kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan untuk penyelesaian pembayaran bea masuk yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. menyampaikan laporan realisasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang tersebut kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM c.q. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
2. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal;
5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktur Impor, Kementerian Perdagangan;
8. Kepala DPMPTSP Provinsi
9. Kepala KPPBC

*) pilih salah satu

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)

2. Alamat Prinsipal

3. Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia

4. Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia

5. Nomor Telepon

6. Email

7. Bidang Kegiatan
- :

:

:

:

:

:

:
- dst
1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

2. NIB ini sebagai identitas dan legalitas KPPA untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPPA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KPPA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal: dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN PENDAFTARAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

- | | |
|--|---------------|
| 1. Nomor Induk Berusaha | : |
| 2. Nama Kepala Kantor Perwakilan | : |
| 3. Negara Asal Kepala Kantor
Perwakilan | : |
| 4. Alamat Kantor Perwakilan | : |
| 5. Nama Perusahaan di Luar Negeri
Yang Menunjuk (Prinsipal) | : |
| 6. Alamat Prinsipal | : |
| 7. Bidang Kegiatan | : |
| 8. Tenaga Kerja | |
| Warga Negara Indonesia | : orang |
| Warga Negara Asing | : orang |

1. KPPA wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
2. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/Administrator KEK/BP KPBPB terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

(Ditandatangani secara elektronik)

B. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal) | : | |
| 2. Alamat Prinsipal | : | |
| 3. Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia | : | |
| 4. Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia | : | |
| 5. Nomor Telepon | : | |
| 6. Email | : | |
| 7. Bidang Kegiatan | : | KP3A Non PMSE |
-
1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) non Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (non PMSE) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
 2. NIB ini sebagai identitas KP3A non PMSE dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KP3A non PMSE dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KP3A non PMSE ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

C. FORMAT SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
(SIUP3A)
NOMOR:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Nomor Induk Berusaha | : | |
| 2. Nama Kepala Kantor Perwakilan | : | |
| | | |
| 3. Negara Asal Kepala Kantor Perwakilan | : | |
| | | |
| 4. Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia | : | |
| | | |
| 5. Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal) | : | |
| 6. Alamat Prinsipal | : | |
| 7. Kegiatan Usaha | : | |
| 8. Tenaga Kerja | : | |
| Warga Negara Indonesia | : |orang |
| Warga Negara Asing | : |orang |

1. KP3A Non PMSE wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
2. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

D. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA: (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Penyelenggara Sistem :
Elektronik
Alamat Penyelenggara Sistem :
Elektronik
Email Penyelenggara Sistem :
Elektronik
Negara Asal :

NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing di Indonesia.

NIB ini berlaku sebagai identitas PSE Lingkup Privat Asing dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan PSE Lingkup Privat Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran PSE Lingkup Privat Asing ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

E. FORMAT PERIZINAN BERUSAHA BERUPA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PEMUTAKHIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA

1. PEMUTAKHIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT ASING BAGI PELAKU USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK LUAR NEGERI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Penyelenggara :
Sistem Elektronik
Alamat Penyelenggara :
Sistem Elektronik
Email Penyelenggara :
Sistem Elektronik
Negara Asal :

NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing di Indonesia.

NIB ini berlaku sebagai identitas PSE Lingkup Privat Asing dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan PSE Lingkup Privat Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran PSE Lingkup Privat Asing ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri berikut :

No.	Nama Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri	KBLI
(1)	(2)	(3)
1		63122 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial

Dengan ketentuan:

1. NIB ini juga berlaku sebagai identitas Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri (PMSE), berupa PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha, dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan PSE Lingkup Privat Asing, Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri wajib memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE dengan melakukan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
4. PPMSE Luar Negeri yang memenuhi kriteria tertentu wajib menunjuk perwakilan dalam bentuk KP3A Bidang PMSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

2. FORMAT PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK BAGI PELAKU USAHA PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK LUAR NEGERI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT IZIN USAHA
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (SIUP3A BIDANG PMSE)
NOMOR:

- 1. Nomor Induk Berusaha KP3A :
Bidang PMSE
- 2. Nama Kepala KP3A Bidang :
PMSE
- 3. Negara Asal KP3A Bidang :
PMSE
- 4. Alamat KP3Q Bidang PMSE di :
Indonesia
- 5. Nama Pelaku Usaha :
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik Luar Negeri :
(Prinsipal) :
- 6. Alamat Prinsipal :
- 7. Nama Sistem Elektronik
- 8. Kegiatan Usaha
- 9. Tenaga Kerja
Warga Negara Indonesia
Warga Negara Asing

KP3A Bidang PMSE telah memenuhi persyaratan:

- 1. pengesahan akta (*article of association/incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal KP3A Bidang PMSE.
- 2. akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal KP3A Bidang PMSE.
- 3. *letter of appointment* yang ditandatangani oleh pimpinan KP3A Bidang PMSE di negara asal atau ditandatangani oleh pihak yang memperoleh kuasa dari pimpinan KP3A Bidang PMSE di negara asal dan telah dilegalisasi oleh:
 - a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 - b. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.
- 4. surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal KP3A Bidang PMSE luar negeri.
- 5. bukti diri pimpinan KP3A Bidang PMSE yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing.

6. surat pernyataan rencana jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja.
7. tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
8. alamat situs web dan/atau nama aplikasi dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang diwakilkan.
9. tangkapan layar nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik layanan pengaduan konsumen dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang diwakilkan dan kontak layanan pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
10. pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).

KP3A Bidang PMSE wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri Perdagangan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

3. FORMAT PEMUTAKHIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT ASING BAGI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING MELALUI SISTEM ELEKTRONIK LUAR NEGERI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Penyelenggara :
Sistem Elektronik
Alamat Penyelenggara :
Sistem Elektronik
Email Penyelenggara :
Sistem Elektronik
Negara Asal :

NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing di Indonesia.

NIB ini berlaku sebagai identitas PSE Lingkup Privat Asing dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan PSE Lingkup Privat Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran PSE Lingkup Privat Asing ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri berikut :

No.	Nama Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri	KBLI
(1)	(2)	(3)
1		63122 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial

Dengan ketentuan:

1. NIB ini juga berlaku sebagai identitas Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri (PMSE), berupa PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha, dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan PSE Lingkup Privat Asing, Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri wajib memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE dengan melakukan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
4. PPMSE Luar Negeri yang memenuhi kriteria tertentu wajib menunjuk perwakilan dalam bentuk KP3A Bidang PMSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

(Ditandatangani secara elektronik)

F. FORMAT SURAT IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PEMUKTAHIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA

1. SURAT IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT IZIN USAHA
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (SIUP3A BIDANG PMSE)
NOMOR:

- 1. Nomor Induk Berusaha KP3A :
Bidang PMSE
- 2. Nama Kepala KP3A Bidang :
PMSE
- 3. Negara Asal KP3A Bidang :
PMSE
- 4. Alamat KP3Q Bidang PMSE di :
Indonesia
- 5. Nama Pelaku Usaha :
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik Luar Negeri :
(Prinsipal) :
- 6. Alamat Prinsipal :
- 7. Nama Sistem Elektronik :
- 8. Kegiatan Usaha :
- 9. Tenaga Kerja :
 - a. Warga Negara Indonesia :
 - b. Warga Negara Asing :

KP3A Bidang PMSE telah memenuhi persyaratan:

- 1. Pengesahan akta (*article of association/incorporation*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal KP3A Bidang PMSE.
- 2. Akta pendirian (*deeds of establishment*) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan negara asal KP3A Bidang PMSE.
- 3. *Letter of appointment* yang ditandatangani oleh pimpinan KP3A Bidang PMSE di negara asal atau ditandatangani oleh pihak yang memperoleh kuasa dari pimpinan KP3A Bidang PMSE di negara asal dan telah dilegalisasi oleh:
 - a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 - b. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.
- 4. Surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal KP3A Bidang PMSE luar negeri.

5. Bukti diri pimpinan KP3A Bidang PMSE yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing.
6. Surat pernyataan rencana jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja.
7. Tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
8. Alamat situs web dan/atau nama aplikasi dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang diwakilkan.
9. Tangkapan layar nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik layanan pengaduan konsumen dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang diwakilkan dan kontak layanan pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
10. Pernyataan mandiri keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).

KP3A Bidang PMSE wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri Perdagangan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

2. PEMUKTAHIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA BIDANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Penyelenggara Sistem :
Elektronik
Alamat Penyelenggara Sistem :
Elektronik
Email Penyelenggara Sistem :
Elektronik
Negara Asal :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing di Indonesia.
2. NIB ini berlaku sebagai identitas PSE Lingkup Privat Asing dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan PSE Lingkup Privat Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran PSE Lingkup Privat Asing ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri (PMSE) berikut :

No.	Nama Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri	Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	No Telp di Indonesia	KBLI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					63122 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial

Dengan ketentuan:

1. NIB ini juga berlaku sebagai identitas KP3A Bidang PMSE dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2, Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan PSE Lingkup Privat Asing, Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, KP3A Bidang PMSE dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KP3A Bidang PMSE wajib memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) Bidang PMSE dengan melakukan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggaraan kegiatan KP3A Bidang PMSE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yy

(Ditandatangani secara elektronik)

G. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA (BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal
Nama Penanggung Jawab :
Badan Usaha (PJBU) :
Alamat Kantor Perwakilan di
Indonesia :

Kode Pos:

Nomor Telepon
Email :
:

NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia. NIB ini sebagai identitas BUJKA dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data yang tercantum dalam NIB ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan BUJKA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran BUJKA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA:(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk kantor perwakilan
<nama badan usaha> :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar Sebelum verifikasi	Belum Terbit	Untuk persiapan usaha
				Menengah Tinggi	Sertifikat Standar Setelah verifikasi	Terbit	Untuk Operasional dan Komersial;

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

- Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
- Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
- Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

H. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA (KANTOR PERWAKILAN JASA
PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA: (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri yang :
Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Kepala Kantor Perwakilan di :
Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan di :
Indonesia
Nomor Telepon :
Email :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Jasa
Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA) guna melaksanakan kegiatannya
di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas KPJPTLA dan berlaku selama menjalankan
kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan
kegiatan KPJPTLA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan
atas pendaftaran KPJPTLA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal: dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan
perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk kantor perwakilan
.....

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	XXXX				NIB dan Izin sebelum verifikasi	Untuk persiapan usaha
					Izin setelah verifikasi	Untuk operasional
						Untuk komersil

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



Nama Pelaku Usaha :

Alamat Pelaku Usaha :

Negara Asal :

Nomor Telepon :

Email :

Nama Penanggung Jawab :

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas NIB ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

J. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA PEDAGANG BERJANGKA ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha :
Alamat Kantor :

Kode Pos:

Nomor Telepon :
Email :
Kode Klasifikasi Baku : 66151
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Pedagang Berjangka Asing guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas Pedagang Berjangka Asing dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Pedagang Berjangka Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran Pedagang Berjangka Asing ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

K. FORMAT PENDAFTARAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN: KANTOR CABANG
ADMINISTRASI

NOMOR INDUK BERUSAHA (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar kantor cabang administrasi untuk <nama badan usaha/ orang perseorangan> :

No.			Kepala Kantor Cabang Administrasi	Alamat Kantor Cabang Administrasi
(1)			(2)	(3)
1	Nama Kepala Kantor	:		
	NPWP	:		
	Nomor Kegiatan Usaha	:		
	Nama Usaha	:		
2	Dst			

Dengan ketentuan bahwa Lampiran NIB Kantor Cabang Administrasi hanya berlaku untuk unit atau bagian dari perusahaan induk yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat administratif.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

- A. FORMAT NOMOR INDUK BERUSAHA (DALAM RANGKA PERMOHONAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN
CARA PEMBERIAN PRIORITAS)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..., Pemerintah
Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Alamat Kantor | : | |
| | | Kode Pos: |
| No Telepon | : | |
| Email | : | |
| 3. Status Penanaman Modal | : | PMDN/PMA |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) | : | Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan
kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P),
hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan
berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : dd/mm/yyyy (terisi bila melakukan
perubahan)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: LOKASI WIUP/WIUPK DENGAN CARA PRIORITAS
NOMOR INDUK BERUSAHA: (13 digit)

Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	KBLI	Judul KBLI	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	...	...	...	...	NIB	Terbit	
					...	...	
2	...	...	...	...	NIB	Terbit	
					...	...	

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

B. FORMAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS

FORMAT PERSETUJUAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN WIUP/ WIUPK
PRIORITAS

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Persetujuan Pemberian Wilayah Izin WIUP/WIUPK Prioritas*)
Komoditas... kepada...

Yth.

Direktur/ Direktur Utama (BUMDes/BUMD/Badan Usaha Organisasi

Kemasyarakatan/Koperasi/PT ...)

di

Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal ... hal Permohonan Wilayah Izin WIUP /WIUPK Prioritas*) komoditas ..., dengan ini kami memberikan persetujuan pemberian Izin WIUP/WIUPK Prioritas*) komoditas ... kepada:

Nama Pemohon :
Alamat :
Golongan :
Komoditas :
Luas : ... hektar
Kode dan Nama KBLI :
Lokasi :

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian Izin WIUP/WIUPK Prioritas*) komoditas ... ini bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha dan dilarang digunakan untuk keperluan lain di luar maksud dan tujuan surat persetujuan ini;
2. Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat persetujuan pemberian Izin WIUP/WIUPK Prioritas*) komoditas ... ini diterima, (BUM Des/BUMD/Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan/Koperasi/PT ...) harus*:
 - a. Menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara QQ (BUM Des/BUMD/Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan/Koperasi/PT ...) dengan besaran jaminan Rp. ... (... Rupiah); dan
 - b. Menyampaikan permohonan Izin Usaha Pertambangan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan Pembina Sektor disertai dengan kelengkapan persyaratan.
3. (BUM Des/BUMD/Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan/Koperasi/PT ...) wajib menyelesaikan pembayaran Kompensasi Data dan Informasi (KDI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku*
Pemegang Izin WIUP/WIUPK Prioritas*) dilarang:
 - a. Memindahtangankan WIUP/WIUPK Prioritas*) kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Pembina Sektor;

- b. Mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Pembina Sektor;
 - c. Menjaminkan WIUP/WIUPK Prioritas*) kepada pihak lain; dan
 - d. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila (BUM Des/BUMD/Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan/Koperasi/PT ...) tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, maka (BUM Des/BUMD/Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan/Koperasi/PT ...) dianggap mengundurkan diri serta biaya pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah dan izin WIUP/WIUPK Prioritas*) yang telah diterima menjadi wilayah terbuka.
5. Dalam hal terjadi perubahan data, pemegang izin WIUP/WIUPK Prioritas*) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Persetujuan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada Pembina Sektor terkait.

a.n. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

*) pilih salah satu

Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Sekretaris Negara;
- 3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Lingkungan Hidup;
- 7. Gubernur...;
- 8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DAFTAR KOORDINAT
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN/WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS*)

.....

a.n. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

Lampiran II

Nomor: ...

Tanggal: ..

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN/WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS*)

a.n. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT LKPM PELAKU USAHA SKALA USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL
TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	:	
4.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
5.	Alamat Kantor Pusat	:	
6.	Lokasi Proyek	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Komponen Investasi		Rencana Investasi	Tambahan Realisasi Investasi Periode Pelaporan	Total Akumulasi realisasi investasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap	:			
2. Modal Kerja	:			
Jumlah	:			

III. REALISASI TENAGA KERJA *)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Rencana Tenaga Kerja	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia						
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.						

	Tambahan tenaga kerja lokal periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja lokal periode pelaporan	Total tenaga kerja lokal sampai dengan periode pelaporan
Tenaga Kerja Lokal setempat (Kab./Kota)	... Orang	... Orang	... Orang

	Tambahan tenaga kerja penyandang disabilitas periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja penyandang disabilitas periode pelaporan	Total tenaga kerja penyandang disabilitas sampai dengan periode pelaporan
Tenaga Kerja Penyandang disabilitas	... Orang	... Orang	... Orang

IV. REALISASI PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas sesuai Perizinan Berusaha	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$....

V. PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

1.	Persyaratan Dasar :		
	KKPR/KKPRL/Persetujuan Kawasan Hutan	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
	Persetujuan Lingkungan	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
	PBG	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
	SLF	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
2.	Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar/Izin)	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
			Status (terverifikasi/belum terverifikasi) atau (terbit/belum terbit) Persyaratan : 1. (sudah/belum) 2. 3. Kewajiban : 1. 2. 3.
3.	PB-UMKU		Nama PB-UMKU Persyaratan : 1. (sudah/belum) 2. 3. Kewajiban : : 1. (sudah/belum) 2. 3.
		:	Nomor.... tanggal...

VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1.	Alih teknologi kepada TKI pendamping	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit

4.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) b. Alokasi biaya program CSR Rp. ... c. Lokasi CSR d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
5.	Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Lingkungan Kerja (K3L)	:	-

*) Pilih Salah Satu.

VII. RIWAYAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan Tertulis Pertama : SNK-.... (Tarik data dan memunculkan nilai)

VIII. PENILAIAN LKPM

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor Nilai
1	Pemenuhan Persyaratan Dasar	30%	
2	Pemenuhan Perizinan Berusaha	20%	
3	Pemenuhan PB UMKU	20%	
4	Pemenuhan Realisasi Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal	20%	
5	Riwayat Pengenaan Sanksi Administratif	10%	
Total			

IX. PENJELASAN REALISASI PENANAMAN MODAL

X. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakakuratan maka bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, dan Tahun)

Pimpinan/Penanggung Jawab
Pelaku Usaha,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
PELAKU USAHA SKALA USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Kegiatan Usaha (NKU) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Alamat Kantor Pusat : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaian melalui menu Perubahan Badan Usaha dan/atau Perubahan Data Usaha pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal menggunakan mata uang Rupiah (Rp).
2. Rencana Investasi merupakan data nilai rencana investasi yang ditarik otomatis dari Sistem OSS.
3. Realisasi Modal Tetap dihitung atas nilai perolehan awal yang merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh suatu aset termasuk biaya-biaya lainnya.
4. Komponen Realisasi mencakup:
 - 1) Tambahan realisasi investasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 6 (enam) bulan sesuai periode pelaporan (Semester I/ semester II) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan.
 - 2) Total akumulasi realisasi investasi sampai dengan periode pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan terkini.
 - 3) Komponen realisasi Modal Tetap terdiri dari:
 - a. Pembelian dan pematangan tanah mencakup seluruh biaya pengadaan tanah termasuk *land clearing, cut and fill*, dan lain-lain dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi, pembangunan/pembelian bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal

termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.

- d. Lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
- 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
- 6) Rincian isian Modal Tetap dan Modal Kerja ditulis pada kolom Penjelasan Realisasi Penanaman Modal.

III. REALISASI TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.
5. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama.
6. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
7. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
8. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
9. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 6, 7 dan 8.

IV. REALISASI PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.

5. Realisasi produksi:

Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode Semester II).

Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.

6. Kolom Nilai Ekspor:

Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

V. PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

1. KKPR/KKPRL/Persetujuan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Kawasan Hutan
2. Persetujuan Lingkungan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. PBG : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. SLF : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (Sertifikat Standar/Izin)
6. PB-UMKU : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1. Alih teknologi kepada TKI pendamping

Kewajiban perusahaan yang menggunakan TKA untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada TKI pendamping yang akan menggantikan TKA diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

4. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

5. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Lingkungan Kerja (K3L)

Penerapan Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Kesejahteraan Pekerja di lingkungan perusahaan.

VII. RIWAYAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Riwayat pengenaan sanksi : Penarikan data otomatis dari sistem OSS

VIII. PENILAIAN LKPM

1. Realisasi Penanaman Modal : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem OSS
2. Pemenuhan Persyaratan Dasar, PB, dan/atau PB-UMKU : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem OSS
3. Pemenuhan Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem OSS

IX. PENJELASAN REALISASI PENANAMAN MODAL

Dapat diisi dengan penjelasan terkait perkembangan realisasi penanaman modal/proyek perusahaan termasuk rincian atas nilai realisasi yang diinput dan pernyataan tidak duplikasi perhitungan atas kegiatan usaha yang dimiliki perusahaan.

X. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama direksi Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FORMULIR PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	Direktur/Pimpinan Perusahaan
Jabatan	:	
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Alamat Kantor Pusat	:	
Nomor Kegiatan Usaha	:	
Kegiatan Usaha (KBLI)	:	
Lokasi Usaha/Proyek	:	

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek Pelaku Usaha/Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban atas persyaratan dasar, PB dan PB UMKU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan kapasitas produksi barang/jasa sebagaimana berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per Tahun)
1			
2			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)
Pemohon

Tertanda Direksi/Pimpinan
Perusahaan, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Nama Lengkap	: Penarikan data otomatis dari sistem OSS
Jabatan	: Penarikan data otomatis dari sistem OSS
Nama Pelaku	: Penarikan data otomatis dari sistem OSS
Usaha/Perusahaan	
Nomor Induk Berusaha	: Penarikan data otomatis dari sistem OSS
Alamat Kantor Pusat	: Penarikan data otomatis dari sistem OSS
Kegiatan Usaha (KBLI)	: Penarikan data otomatis dari sistem OSS
Lokasi Usaha/Proyek	: Penarikan data otomatis dari sistem OSS

Keterangan:

1. Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan usaha secara komersial.
2. Jenis barang/jasa: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
3. Satuan: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
4. Kapasitas produksi: diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi Penanaman Modal: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS berdasarkan realisasi yang tercantum pada LKPM yang telah disetujui.
6. Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi.

C. FORMAT LKPM TAHAP PERSIAPAN

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP PERSIAPAN
TAHUN:

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	:	
4.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
5.	Alamat Kantor Pusat	:	
6.	Lokasi Proyek	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Komponen Investasi		Rencana Investasi	Tambahan realisasi investasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi investasi s.d. periode pelaporan
1. Modal Tetap				
a. Pembelian dan pematangan tanah	:			
b. Pembangunan bangunan gedung	:			
c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	:		(subjumlah otomatis 1-2)	(subjumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:			
(2). Pembelian luar negeri	:			
d. Lain-lain	:			
Sub jumlah	:			
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:			
Total Jumlah Realisasi	:			

III. REALISASI TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Rencana Tenaga Kerja	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia						
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

	Tambahan tenaga kerja lokal periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja lokal periode pelaporan	Total tenaga kerja lokal sampai dengan periode pelaporan
--	--	--	--

Tenaga Kerja Lokal setempat (Kab./Kota)	... Orang	... Orang	... Orang
---	-----------	-----------	-----------

	Tambahan tenaga kerja penyandang disabilitas periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja penyandang disabilitas periode pelaporan	Total tenaga kerja penyandang disabilitas sampai dengan periode pelaporan
Tenaga Kerja Penyandang disabilitas	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

1.	Persyaratan Dasar :		
	KKPR/KKPRL/Persetujuan Kawasan Hutan	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
	Persetujuan Lingkungan	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
	PBG	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
	SLF	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
2.	Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar/Izin)	:	Nomor..... tanggal ... (Tarik Data) Status (terverifikasi/belum terverifikasi) atau (terbit/belum terbit) Persyaratan : 1. (sudah/belum) 2. 3. Kewajiban : 1. 2. 3.
3.	PB-UMKU	:	Nama PB-UMKU Persyaratan : 1. (sudah/belum) 2. 3. Kewajiban : 1. (sudah/belum) 2. 3.
		:	Nomor.... tanggal...

V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1.	Alih teknologi kepada TKI pendamping	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) 2) a. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) b. Jumlah TKI yang dilatih ... orang									
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)									
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <table><tr><td>No.</td><td>Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen</td><td>Realisasi Komitmen Kemitraan</td></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr><tr><td>1.</td><td>SPK "Nomor" ("Tanggal")</td><td>1) Nilai : ... Nama Mitra: Bunga</td></tr></table>	No.	Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen	Realisasi Komitmen Kemitraan	(1)	(2)	(3)	1.	SPK "Nomor" ("Tanggal")	1) Nilai : ... Nama Mitra: Bunga
No.	Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen	Realisasi Komitmen Kemitraan										
(1)	(2)	(3)										
1.	SPK "Nomor" ("Tanggal")	1) Nilai : ... Nama Mitra: Bunga										

				"Jenis Pekerjaan" ("Nilai minimal pekerjaan per tahun") Abadi (KKU Nomor XXXX) 2) Nilai: ... Nama Mitra: Bunga Annisa Dst... Realisasi Komitmen Kemitraan: (Akumulasi per Pekerjaan)	
		2.			
		dst			
				Total Realisasi Kemitraan:	
		b. Pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
			No. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen	Realisasi Komitmen Kemitraan	
		(1)	(2)	(3)	
		1.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	1) Nilai : ... Nama Mitra: Bunga Abadi (KKU Nomor XXXX) 2) Nilai: ... Nama Mitra: Bunga Annisa 3) Nilai: Bentuk CSR: ... Dst... Realisasi Komitmen Kemitraan: (Akumulasi per Pekerjaan)	
		2.			
		dst			
				Total Realisasi Kemitraan:	
		:	c. Pelaksanaan Kemitraan secara sukarela		
			No. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen	Realisasi Komitmen Kemitraan	
		(1)	(2)	(3)	
		1.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	1) Nilai : ... Nama Mitra: Bunga Abadi (KKU Nomor XXXX) 2) Nilai: ... Nama Mitra: Bunga Annisa Dst... Realisasi Komitmen Kemitraan: (Akumulasi per Pekerjaan)	
		2.			

			dst		Total Realisasi Kemitraan:		
4.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:					
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	Sudah/belum*) dilaksanakan				
			a. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) b. Alokasi biaya program CSR Rp. ... c. Lokasi CSR d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.				
6.	Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Lingkungan Kerja (K3L)	:					

*) Pilih Salah Satu.

VI. RIWAYAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan Tertulis Pertama : SNK-.... (Tarik data dan memunculkan nilai)

VII. PENILAIAN LKPM

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor Nilai
1	Pemenuhan Persyaratan Dasar	30%	
2	Pemenuhan Perizinan Berusaha	20%	
3	Pemenuhan PB UMKU	20%	
4	Pemenuhan Realisasi Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal	20%	
5	Riwayat Pengenaan Sanksi Administratif	10%	
Total			

VIII.PENJELASAN REALISASI PENANAMAN MODAL

IX. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakakuratan maka bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi / Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab LKPM
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP PERSIAPAN

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 3. Nomor Kegiatan Usaha (NKU) | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 4. Bidang Usaha | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 5. Alamat Kantor Pusat | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 6. Lokasi Proyek | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Badan Usaha dan/atau Perubahan Data Usaha pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal menggunakan mata uang Rupiah (Rp).
2. Rencana Investasi merupakan data nilai rencana investasi yang ditarik otomatis dari Sistem OSS.
3. Realisasi Modal Tetap dihitung atas nilai perolehan awal yang merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh suatu aset termasuk biaya-biaya lainnya.
4. Komponen Realisasi mencakup:
 - 1) Tambahan realisasi investasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan.
 - 2) Total akumulasi realisasi investasi sampai dengan periode pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan terkini.
 - 3) Komponen realisasi Modal Tetap terdiri dari:
 - a. Pembelian dan pematangan tanah mencakup seluruh biaya pengadaan tanah termasuk *land clearing, cut and fill*, dan lain-lain dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi, pembangunan/pembelian bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang

diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.

- d. Lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
- 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
- 6) Rincian isian Modal Tetap dan Modal Kerja ditulis pada kolom Penjelasan Realisasi Penanaman Modal.

III. REALISASI TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.
5. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama.
6. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
7. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
8. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
9. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 6, 7 dan 8.

IV. PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

1. KKPR/KKPRL/ Persetujuan Kawasan Hutan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Persetujuan Lingkungan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. PBG : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. SLF : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar/Izin) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. PB-UMKU : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1. Alih teknologi kepada TKI pendamping
Kewajiban perusahaan yang menggunakan TKA untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada TKI pendamping yang akan menggantikan TKA diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.
2. BPJS Ketenagakerjaan
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.
3. Kemitraan
Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.
6. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Lingkungan Kerja (K3L)
Penerapan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan lingkungan kerja di perusahaan.

VI. RIWAYAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Riwayat pengenaan sanksi : Penarikan data otomatis dari sistem OSS

VII. PENILAIAN LKPM

1. Realisasi Penanaman Modal : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem OSS
2. Pemenuhan Persyaratan Dasar, PB, dan/atau PB-UMKU : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem OSS

3. Pemenuhan : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem
Kewajiban dan OSS
Tanggung Jawab
Penanaman Modal

VIII. PENJELASAN REALISASI PENANAMAN MODAL

Dapat diisi dengan penjelasan terkait perkembangan realisasi penanaman modal/proyek perusahaan termasuk rincian atas nilai realisasi yang diinput dan pernyataan tidak duplikasi perhitungan atas kegiatan usaha yang dimiliki perusahaan.

IX. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama direksi Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. FORMAT LKPM TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL
TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	:	
4.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
5.	Alamat Kantor Pusat	:	
6.	Lokasi Proyek	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Komponen Investasi		Rencana Investasi	Tambahan Realisasi Investasi Periode Pelaporan	Total Akumulasi realisasi investasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap	:			
2. Modal Kerja	:			
Jumlah	:			

III. REALISASI TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Rencana Tenaga Kerja	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia						
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.						

	Tambahan tenaga kerja lokal periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja lokal periode pelaporan	Total tenaga kerja lokal sampai dengan periode pelaporan
Tenaga Kerja Lokal setempat (Kab./Kota)	... Orang	... Orang	... Orang

	Tambahan tenaga kerja penyandang disabilitas periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja penyandang disabilitas periode pelaporan	Total tenaga kerja penyandang disabilitas sampai dengan periode pelaporan
Tenaga Kerja Penyandang disabilitas	... Orang	... Orang	... Orang

IV. REALISASI PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No	Jenis Barang/ Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas sesuai Perizinan Berusaha	Realisasi Produksi	

V. PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

1.	Persyaratan Dasar :		
	KKPR/KKPRL/Persetujuan Kawasan Hutan	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
	Persetujuan Lingkungan	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
	PBG	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
	SLF	:	Nomor tanggal.... (Tarik Data)
2.	Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar/Izin)	:	Nomor..... tanggal ... (Tarik Data)
			Status (terverifikasi/belum terverifikasi) atau (terbit/belum terbit) Persyaratan : 1. (sudah/belum) 2. 3. Kewajiban : 1. 2. 3.
3.	PB-UMKU	:	Nama PB-UMKU Persyaratan : 1. (sudah/belum) 2. 3. 4. Kewajiban : 1. (sudah/belum) 2. 3.
			Nomor..... tanggal...

VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1.	Alih teknologi kepada TKI pendamping	:	Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) 2) Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) Jumlah TKI yang dilatih ... orang		
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)		
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
			No.	Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen	Realisasi Komitmen Kemitraan
			(1)	(2)	(3)
			1.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai minimal pekerjaan per tahun")	1) Nilai : ... Nama Mitra: Bunga Abadi (KKU Nomor XXXX) 2) Nilai: ... Nama Mitra: Bunga Annisa Dst...

					Realisasi Komitmen Kemitraan: (Akumulasi per Pekerjaan)
			2.		
			dst		
					Total Realisasi Kemitraan:
			b. Pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
			No.	Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen	Realisasi Komitmen Kemitraan
			(1)	(2)	(3)
			1.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	1) Nilai : ... Nama Mitra: Bunga Abadi (KKU Nomor XXXX) 2) Nilai: ... Nama Mitra: Bunga Annisa 3) Nilai: Bentuk CSR: ... Dst... Realisasi Komitmen Kemitraan: (Akumulasi per Pekerjaan)
			2.		
			dst		
					Total Realisasi Kemitraan:
		:	c. Pelaksanaan Kemitraan secara sukarela		
			No.	Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen	Realisasi Komitmen Kemitraan
			(1)	(2)	(3)
			1.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	1) Nilai : ... Nama Mitra: Bunga Abadi (KKU Nomor XXXX) 2) Nilai: ... Nama Mitra: Bunga Annisa Dst... Realisasi Komitmen Kemitraan: (Akumulasi per Pekerjaan)
			2.		
			dst		
					Total Realisasi Kemitraan:
4.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit		
			Sudah/belum*) dilaksanakan		
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) b. Alokasi biaya program CSR Rp. ... c. Lokasi CSR d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.		
6.	Keselamatan, Kesehatan, dan	:	-		

	Keamanan Lingkungan Kerja (K3L)	
--	---------------------------------	--

*) Pilih Salah Satu.

VII. RIWAYAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan Tertulis Pertama : SNK-.... (Tarik data dan memunculkan nilai)

VIII. PENILAIAN LKPM

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor Nilai
1	Pemenuhan Persyaratan Dasar	30%	
2	Pemenuhan Perizinan Berusaha	20%	
3	Pemenuhan PB UMKU	20%	
4	Pemenuhan Realisasi Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal	20%	
5	Riwayat Pengenaan Sanksi Administratif	10%	
Total			

IX. PENJELASAN REALISASI PENANAMAN MODAL

X. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakakuratan maka bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi/Kuasa Direksi Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Kegiatan Usaha (NKU) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Alamat Kantor Pusat : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal menggunakan mata uang Rupiah (Rp).
2. Realisasi Penanaman Modal Tetap agar diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pengadaan bangunan gedung termasuk renovasi, pembangunan/pembelian bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
5. Rincian isian Modal Tetap ditulis pada kolom Penjelasan Realisasi Penanaman Modal
6. Pengisian nilai rencana Modal Kerja berdasarkan penarikan data otomatis dari Sistem OSS

III. REALISASI TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.

3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.
5. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama.
6. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
7. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
8. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
9. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 6, 7 dan 8.

IV. REALISASI PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).
Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.
6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

V. PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

1. KKPR/KKPRL/Persetujuan Kawasan Hutan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Persetujuan Lingkungan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. PBG : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. SLF : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar/Izin) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. PB-UMKU : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1. Alih teknologi kepada TKI pendamping
Kewajiban perusahaan yang menggunakan TKA untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada TKI pendamping yang akan menggantikan TKA diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.
2. BPJS Ketenagakerjaan
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.
3. Kemitraan
Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.
6. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Lingkungan Kerja (K3L)
Penerapan Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Kesejahteraan Pekerja di lingkungan perusahaan.

VII. RIWAYAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Riwayat pengenaan sanksi : Penarikan data otomatis dari sistem OSS

VIII. PENILAIAN LKPM

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Realisasi Penanaman Modal | : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem OSS |
| Pemenuhan Persyaratan Dasar, | : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem OSS |
| 2. PB, dan/atau PB-UMKU | : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem OSS |
| Pemenuhan Kewajiban dan | : Penghitungan skor nilai otomatis dari Sistem OSS |
| 3. Tanggung Jawab Penanaman Modal | |

IX. PENJELASAN REALISASI PENANAMAN MODAL

Dapat diisi dengan penjelasan terkait perkembangan realisasi penanaman modal/proyek perusahaan termasuk rincian atas nilai realisasi yang diinput dan pernyataan tidak duplikasi perhitungan atas kegiatan usaha yang dimiliki perusahaan.

X. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan

sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. FORMAT LAPORAN KUMULATIF REALISASI PENANAMAN MODAL

Tahun Laporan : ...
Periode Laporan : Triwulan I/II/III/IV *)

PMDN				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMDN				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	NEGARA ASAL	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

*) Coret yang tidak diperlukan

... (Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN
KUMULATIF REALISASI PENANAMAN MODAL

- Tahun Laporan
Diisi dengan kewajiban tahun pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modalnya sesuai dengan periode yang akan dibuat.
- Periode Laporan
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan periode kewajiban pelaporan triwulan yang dibuat.
- Sektor Usaha
Diisi dengan sektor atas proyek yang dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam *Press Release* Triwulan BKPM (23 Sektor) yang terdiri dari: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Konstruksi; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Industri Makanan; Listrik, Gas dan Air; Pertambangan; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Industri Mineral Non Logam; Hotel dan Restoran; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Karet dan Plastik; Industri Kimia dan Farmasi; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain; Industri Lainnya; Kehutanan; Industri Kayu; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Tekstil; Perikanan; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki.
- Lokasi
Diisi dengan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota atas proyek yang dilaporkan.
- Negara Asal
Diisi dengan Negara asal pemegang saham mayoritas atas proyek yang dilaporkan.
- Investasi/ Nilai Usaha (dalam Rupiah)
Diisi dengan nilai kumulatif realisasi Penanaman Modal dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- Jumlah Proyek
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah proyek dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- TKI
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah tenaga kerja Indonesia dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

F. LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)

No	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	KMK RI No dan Tgl	Yang Tercantum dalam KMK				Yang Diimpor					Pelabuhan Bongkar	Ket.
				Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Total													

Keterangan: *) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan
KMK = Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan
... (Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

G. FORMAT LKPM TERKAIT PENANAMAN MODAL DI LUAR WILAYAH INDONESIA

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TERKAIT PENANAMAN MODAL DI
LUAR WILAYAH INDONESIA
TAHUN ...

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA

- 1. Nama Pelaku Usaha Indonesia :
- 2. Nama Badan Usaha/Perusahaan :
- 3. Nama Kegiatan/Proyek :
- 4. Bidang usaha :
- 5. Negara Lokasi Kegiatan/Proyek :
- 6. Alamat Kegiatan/Proyek :
- 7. Tahun Mulai Kegiatan Usaha :
- 8. Total Investasi (US\$.) :

II. PRODUKSI BARANG/JASA YANG DIHASILKAN KEGIATAN USAHA

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per tahun)
1			
2			

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja yang bekerja di luar wilayah Indonesia		
Tenaga Kerja Indonesia	:	... Orang
Tenaga Kerja Non-Indonesia	:	... Orang
Jumlah	:	... Orang

IV. RENCANA PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	Negara Tujuan	Perkiraan Nilai Penanaman Modal (dalam US\$)	Rencana Tahun Pengembangan
1				
2				

V. HAMBATAN DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Pimpinan/Penangguna Jawab Pelaku Usaha,
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TERKAIT PENANAMAN MODAL DI
LUAR WILAYAH INDONESIA**

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA

- 1 Nama Pelaku Usaha Indonesia : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
- 2 Nama Badan Usaha/Perusahaan : Diisi dengan nama Badan usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya di negara tujuan.
- 3 Bidang usaha : uraian kegiatan usaha dan, apabila ada, merk/produk yang dihasilkan di luar wilayah Indonesia
- 4 Negara Lokasi Kegiatan/Proyek : Diisi dengan nama negara lokasi kegiatan/proyek
- 5 Alamat Kegiatan/Proyek : Diisi dengan alamat kegiatan/proyek
- 6 Tahun Mulai Usaha : Diisi dengan tahun di mulai kegiatan usaha untuk bidang usaha dan lokasi negara tersebut
- 7 Total Investasi (US\$) : Diisi dengan total investasi untuk kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia (dalam US dollar) pada tahun periode pelaporan.

II. PRODUKSI BARANG/JASA YANG DIHASILKAN KEGIATAN USAHA

Diisi dengan realisasi produk barang/jasa pada periode pelaporan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Diisi dengan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.

IV. RENCANA PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Diisi dengan rencana tambahan penanaman modal termasuk: bidang usaha, negara tujuan, perkiraan nilai penanaman modal (dalam US\$), dan rencana tahun pengembangan.

V. HAMBATAN DAN KEBUTUHAN DUKUNGAN

Diisi dengan kendala yang dihadapi perusahaan dan dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu email aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. FORMAT LKPM UNTUK KPPA, KP3A, DAN KP3A BIDANG PMSE

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG
PERDAGANGAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK (KP3A BIDANG PMSE) *)

PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...				
Nomor Induk Berusaha	:	...		
Nama Kepala Perwakilan	:	...		
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...		
Alamat Kantor Perwakilan	:	... Nomor Telepon: <i>Email</i> :		
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...		
Alamat Prinsipal	:	... Nomor Telepon: <i>Email</i> :		
NPWP	:	...		
Bidang Kegiatan	:	...		
Realisasi Kegiatan	:	...		
Tenaga Kerja	:	☐ Asing	: ...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	: ...orang	
		- Perempuan	: ...orang	
	:	☐ Indonesia	: ...orang	-
		- Laki-laki	: ...orang	-
		- Perempuan	: ...orang	-

*) Pilih Salah Satu.

... (Nama Kota),... (Tanggal)

Nama Jelas :

Jabatan :

No. Telepon :

Email :

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG
PERDAGANGAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK (KP3A BIDANG PMSE)

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)/KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK (KP3A BIDANG PMSE) *)		
PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...		
Nomor Induk Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Kantor Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Prinsipal	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
NPWP	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Bidang Kegiatan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Realisasi Kegiatan	:	Diisi dengan bidang kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Perwakilan
Tenaga Kerja	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja baik asing maupun Indonesia yang bekerja di Kantor Perwakilan serta Nomor Izin Kerja bagi TKA

I. FORMAT LKPM UNTUK KANTOR PERWAKILAN BUJKA

LAPORAN KEGIATAN UNTUK KANTOR PERWAKILAN BUJKA			
DATA UMUM			
1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di luar negeri yang menunjuk (Prinsipal)	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	:	
4.	Alamat Prinsipal	:	
5.	Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	
6.	Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	: Nomor Telepon: Email:	
7.	Bidang Kegiatan	:	
8.	Kepersonaliaan		
		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
	Jumlah personil Administrasi		
	Jumlah personil Teknis		

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI <i>(pilih salah satu)</i>		
I.1	Nama Proyek	:
I.2	Lokasi	:
I.3	Pengguna Jasa	:
I.4	Nilai Kontrak (dalam rupiah)	:
I.5	Tipe Kontrak	:
I.6	Tanggal Mulai Proyek	
	Tanggal Rencana Sesuai Kontrak	:
	Tanggal Realisasi	:
I.7	Tanggal Selesai Proyek	
	Rencana Sesuai Kontrak	:
	Realisasi	:
II. DATA KETENAGAKERJAAN		
II.1	Nama Manajer Proyek (lampirkan CV Manajer Proyek) (bila bukan WNI, lampirkan izin ketenagakerjaan WNA)	:
II.2	Jabatan Kerja Dalam Proyek yang diduduki oleh WNA (lampirkan struktur organisasi proyek)	: 1... 2... 3...
II.3	Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNA	: ... orang
II.4	Jumlah Tenaga Kerja WNI	: ... orang
II.5	Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA	:
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-1 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-2 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:
III. DATA KERJASAMA OPERASI		
III.1	Tanggal Kontrak Kerjasama Operasi (lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi)	:
III.2	Data Badan Usaha Kerjasama Operasi	:

III.3	Nama Badan Usaha	:	
III.4	NPWP Badan Usaha	:	
III.5	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:	
III.6	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
III.7	Subklasifikasi dan subkualifikasi Badan Usaha		
			Subkualifikasi
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
III.8	Lingkup Pekerjaan Kerjasama Operasi Sesuai Konstrak Kerjasama Operasi	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJKA	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJK mitra lokal	:	
III.9	Kontribusi Modal Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi		
	Kontribusi Modal BUJKA	:	Rp...
	Kontribusi Modal dilakukan BUJK mitra lokal	:	Rp...
III.10	Kepemilikan Peralatan di Proyek		
	Peralatan BUJKA	:	1... 2...
	Peralatan BUJKA mitra lokal	:	1... 2...
III.11	Material		
	Material Import yang digunakan	:	1... 2...
	Material Lokal yang digunakan	:	1... 2...
III.12	Pekerjaan		
	Pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia	:	1... 2...
IV. DATA SUBPENYEDIA JASA			
	SUBPENYEDIA JASA 1		
	Nama Badan Usaha	:	
	NPWP Badan Usaha	:	
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:	
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
	Lingkup Pekerjaan	:	
	Nilai Subkontrak	:	
	Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha		
			Subkualifikasi
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	SUBPENYEDIA JASA 2		

	Nama Badan Usaha	:	
	NPWP Badan Usaha	:	
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:	
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
	Lingkup Pekerjaan	:	
	Nilai Subkontrak	:	
	Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha		
			Subkualifikasi
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		

V. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
1. Rekaman kontrak kerjasama operasi. *) 2. CV Manajer Proyek *) 3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *) 4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *) 5. Struktur Organisasi Proyek *) 6. Laporan Keuangan BUK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik 7. Rekaman SBU dan IUK dari BUK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *) 8. Rekaman SBU dan IUK dari BUK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *) 9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa *) 10. Rekaman Pembayaran yang dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *) 11. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *) *) dilampirkan untuk setiap proyek.

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM

1. Nama BUJKA : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Alamat Kantor Induk : Diisi alamat kantor induk di negara asal
5. Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat kantor perwakilan di Indonesia
6. Nama Kepala Kantor Perwakilan : Diisi nama Kepala Kantor Perwakilan
7. Kepersonaliaan

	Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
Jumlah personil Administrasi	: Diisi jumlah personil administrasi berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA
Jumlah personil Teknis	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA

DATA PROYEK 1

- I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (pilih salah satu)
Diisi dengan data umum khusus untuk proyek 1.
- II. DATA KETENAGAKERJAAN
Diisi data manajer proyek, tenaga kerja WNA dan WNI pada proyek 1.
- III. DATA KERJASAMA OPERASI
Diisi dengan data sesuai Kontrak Kerjasama Operasi pada proyek 1.
- IV. DATA SUBPENYEDIA JASA
Diisi data subpenyedia jasa yang digunakan pada proyek 1, diulang sebanyak Subpenyedia Jasa yang digunakan pada proyek 1.

Lampiran:

Laporan ini dilengkapi dengan:

1. Rekaman kontrak kerjasama operasi *)
2. CV Manajer Proyek *)
3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *)
4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *)
5. Struktur Organisasi Proyek *)
6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik
7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)

8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
 9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang Ditandatangani oleh Pengguna Jasa *)
 10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *)
 11. Rekaman SKA/SKT dari Tenaga Kerja Proyek *)
 12. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *)
- *) dilampirkan untuk setiap proyek.

Penandatanganan Laporan Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.

J. FORMAT LKPM UNTUK KANTOR PERWAKILAN JASA PENUNJANG
TENAGA LISTRIK ASING

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING PERIODE PELAPORAN TAHUN				
I. DATA UMUM				
Nomor Perizinan	:	...		
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan/Asosiasi Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...		
Nama Kepala Perwakilan	:	...		
Kewarganegaraan	:	...		
Alamat Kantor Perwakilan	:	...		
NPWP	:	...		
Nomor Telepon	:	... <i>Fax:...</i> <i>Email: ...</i>		
Bidang Kegiatan	:	Jasa Penunjang Tenaga Listrik		
Realisasi Kegiatan	:	...		
Tenaga Kerja	:	☐ Asing	:	...orang
		- Laki-laki	:	...orang
		- Perempuan	:	...orang
	:	☐ Indonesia	:	...orang
		- Laki-laki	:	...orang
		- Perempuan	:	...orang
			No. Izin Kerja	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

...(Nama Kota),...(Tanggal)
Nama Jelas,
Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

I. DATA UMUM

Periode Pelaporan Tahun	: Diisi dengan tahun pelaporan. periode: Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
Nomor Perizinan	: Diisi dengan nomor izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing.
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk	: Diisi nama pelaku usaha/perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
Nama Kepala Perwakilan	: Diisi nama Kepala Perwakilan sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
Kewarganegaraan	: Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
Alamat Kantor Perwakilan	: Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
NPWP	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
Nomor Telepon, <i>Fax</i>	: Diisi nomor telepon, <i>fax</i> Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
<i>Email</i>	: Diisi dengan alamat <i>email</i> Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
Bidang Kegiatan	: Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
Realisasi kegiatan	: Diisi dengan kegiatan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan.
Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan)	: Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang

	tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
Nomor Izin Kerja	: Diisi dengan nomor Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan.
Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan)	: Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

Laporan diisi oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama direksi Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

K. FORMAT LKPM UNTUK PELAKU USAHA BADAN USAHA LUAR NEGERI

LAPORAN BADAN USAHA LUAR NEGERI*)					
PERIODE PELAPORAN TAHUN ...					
Nomor Perizinan	:	...			
Nama Badan Usaha Luar Negeri	:	...			
Nama Kepala Badan Usaha Luar Negeri	:	...			
Kewarganegaraan	:	...			
Alamat kantor Badan Usaha Luar Negeri	:	...			
NPWP	:	...			
Nomor telepon	:	...		<i>Fax:...</i> <i>Email: ...</i>	
Bidang kegiatan	:	...			
Realisasi kegiatan	:	...			
Tenaga kerja	:	☐ Asing	:	...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	:	...orang	
		- Perempuan	:	...orang	
	:	☐ Indonesia	:	...orang	-
		- Laki-laki	:	...orang	-
		- Perempuan	:	...orang	-

*) Pilih salah satu badan usaha luar negeri

... (Nama Kota),... (Tanggal)
Nama Jelas,
Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
BADAN USAHA LUAR NEGERI

Periode Pelaporan Tahun	: Diisi tahun pelaporan Badan Usaha Luar Negeri. : Periode pelaporan Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
Nomor Perizinan	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Badan Usaha Luar Negeri	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
NPWP	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nomor Telepon	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Bidang Kegiatan	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Realisasi Kegiatan	: Diisi dengan kegiatan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan.
Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan)	: Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
<i>Email</i>	: Diisi dengan alamat <i>email</i> Badan Usaha Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri.

Laporan Badan Usaha Luar Negeri diisi oleh Kepala Badan Usaha Luar Negeri/Direktur di negara asal secara daring melalui Sistem OSS.

Khusus untuk Badan Usaha Luar Negeri dapat berupa Asosiasi/perkumpulan/gabungan perusahaan asing di Luar Negeri.

L. FORMAT LKPM REALISASI IMPOR

 LKPM REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

No	KMK RI**) No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor					Pelabuhan Bongkar
		Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Nilai	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1.											
dst											

Keterangan:

*) Pilih salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan.

**) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK RI)

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak SPPB diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

... (Nama Kota),... (Tanggal)
Nama Jelas,
Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LKPM REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

- I. Nomor Urut
Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.
- II. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan
Penarikan data dari Sistem OSS.
- III. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Penarikan data dari Sistem OSS.
- IV. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan
Penarikan data dari Sistem OSS untuk kolom a, b, c, d, e, f, dan l yang tercantum dalam KMK.
- V. Keterangan terkait Realisasi Impor
Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB untuk kolom g, h, i, j, dan k.

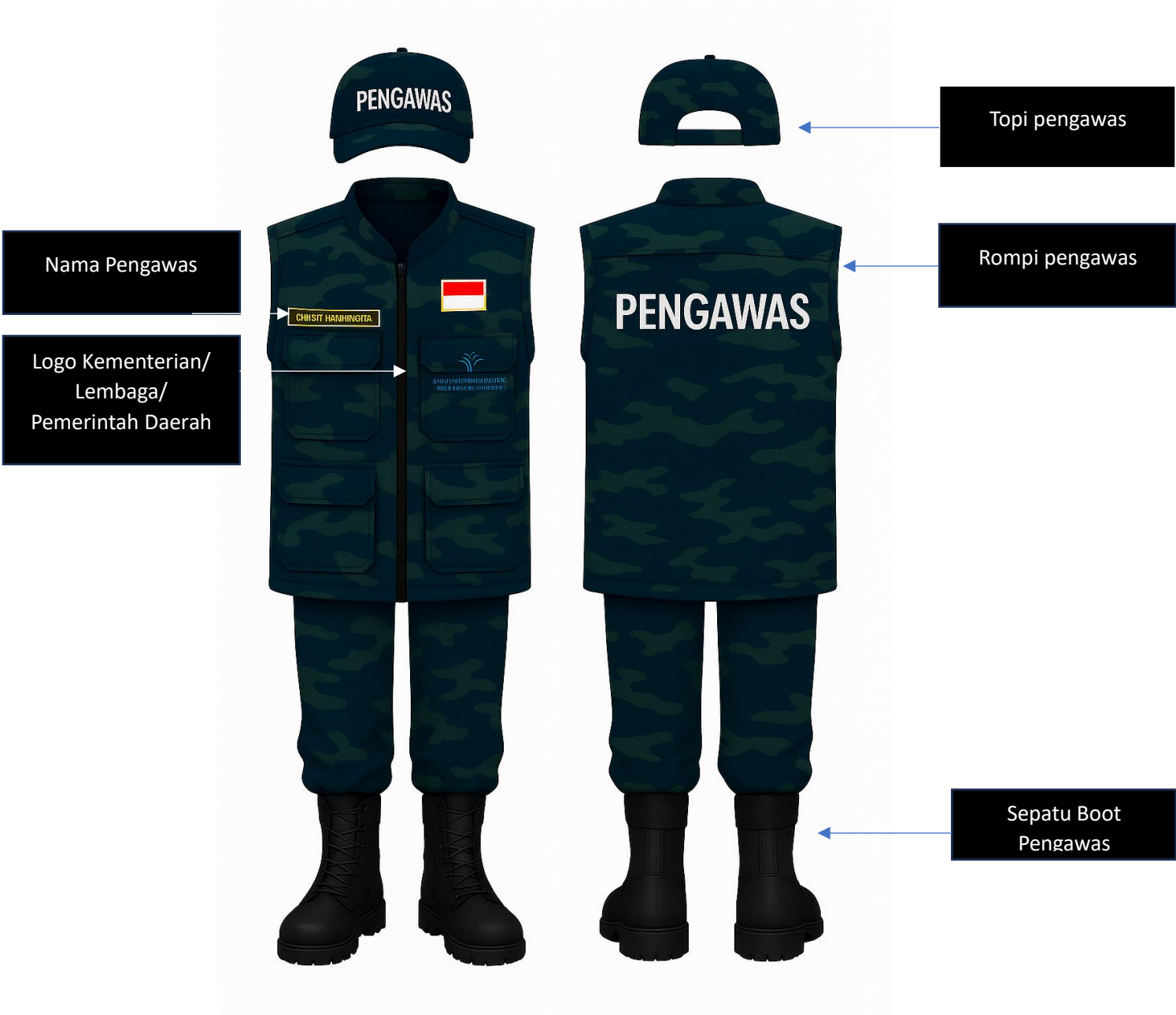
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. PANDUAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS LAPANGAN



Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN INSPEKSI LAPANGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT PEMBERITAHUAN INSPEKSI LAPANGAN
Nomor...

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), dengan ini kami bermaksud melaksanakan inspeksi lapangan untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha	:	... tanggal ...
Nomor Kegiatan Usaha	:	
Persyaratan Dasar	:	1. KKKPR/PKKPR/PKKPRL/PPKH No. ... tanggal ... 2. Persetujuan lingkungan No. ... tanggal ... 3. PBG No. ... tanggal ... 4. SLF No. ... tanggal ...
Perizinan Berusaha	:	Sertifikat Standar/Izin ... tanggal...
PB UMKU	:	1. (nomenklatur PB UMKU) No. ... tanggal ... 2. dst..
KBLI/Bidang Usaha	:	
KMK Persetujuan Fasilitas Mesin/Barang dan Jasa	:	(apabila ada)
Lokasi Proyek	:	...

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal... dan pejabat/staf yang kami berikan tugas melaksanakan inspeksi lapangan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit dan Instansi Kerja
1.				
dst				

Untuk dapat terlaksananya inspeksi lapangan, kami mohon bantuan dan kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/administrator KEK/badan pengusahaan KPBPB/ Otorita Ibu Kota Nusantara, serta dapat memberikan data dan informasi terkait perkembangan kegiatan usaha perusahaan Saudara sesuai yang kami perlukan.

Demikian, atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

D. BOBOT INDIKATOR PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA

No	Kriteria Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	Bobot
1.	Pemenuhan Persyaratan Dasar	30 %
2.	Pemenuhan PB UMKU	20 %
	a. Pemenuhan Persyaratan PP 28	40 %
	b. Pemenuhan Kewajiban PP 28	40 %
	c. Masa Berlaku PB UMKU	20 %
3.	Pemenuhan Perizinan Berusaha, sebagai berikut :	20%
	a. Kesesuaian KBLI dengan Kegiatan Usaha pada Lokasi usaha	20%
	b. Kesesuaian Pemilihan Skala Usaha di Lokasi Usaha	20%
	c. Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha sesuai Lampiran I PP 28 Tahun 2025	30%
	d. Pemenuhan Kewajiban Perizinan Berusaha sesuai Lampiran I PP 28 Tahun 2025	30%
4.	Pemenuhan Realisasi dan Kewajiban Penanaman Modal, sebagai berikut :	20%
	a. Pemenuhan Realisasi Penanaman Modal	20%
	b. Penyerapan Tenaga Kerja	20%
	c. Kewajiban Penanaman Modal :	
	1. Pelatihan TKI dan/atau alih Teknologi	10%
	2. Kemitraan (untuk KBLI wajib bermitra atau mendapatkan insentif/fasilitas penanaman modal)	10%
	3. Tanggungjawab sosial Perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>)	10%
	4. Kewajiban BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	10%
	5. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L)	10%
	6. Pengelolaan Lingkungan Hidup	10%
5.	Sanksi Administratif	10%
Total		100%

E. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor:

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini, perwakilan dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Alamat Kantor Pusat	:	
4.	Lokasi Proyek	:	
5.	Nomor Kode Usaha	:	
6.	KBLI	:	
7.	Uraian KBLI	:	
8.	KMK Fasilitas (Masterlist/ Tax Allowance/ Tax Holiday) *Jika ada	:	

II. Penilaian Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Dasar:

Kriteria Penilaian	Bobot Keseluruhan	Jenis Perizinan	Bobot per Jenis Izin	Skor Nilai Hasil Pengawasan	Total Nilai Hasil Pengawasan
Penilaian Pemenuhan Persyaratan dan Kewajiban (sesuai PP 28 tahun 2025)	30%	Persyaratan Dasar	Akumulasi	Akumulasi	Akumulasi

Total
Total Akhir

III. Penilaian Kepatuhan Pemenuhan PB UMKU:

Kriteria Penilaian	Bobot Keseluruhan	Jenis Perizinan	Bobot per Jenis Izin	Skor Nilai Hasil Pengawasan	Total Nilai Hasil Pengawasan
Pemenuhan Persyaratan PP 28	40%	PB-UMKU	Akumulasi	Akumulasi	Akumulasi
Pemenuhan Kewajiban PP 28	40%				
Masa Berlaku PB UMKU	20%				

Total
Total Akhir

IV. Penilaian Kepatuhan Pemenuhan Perizinan Berusaha:

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor Nilai Hasil Pengawasan	Total Nilai Hasil Pengawasan
a	Kesesuaian KBLI dengan Kegiatan Usaha di Lokasi Usaha	20%	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai Sesuai = 100 Tidak Sesuai = 0	
b	Kesesuaian Pemilihan Skala Usaha di Lokasi Usaha	20%	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai Sesuai = 100 Tidak Sesuai = 0	
c	Pemenuhan Persyaratan pada Perizinan Berusaha (sesuai lampiran 1 PP 28 tahun 2025)	30%	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai Skor = 0 - 100 (Jumlah “sesuai” / Jumlah Pertanyaan) x 100	
d	Pemenuhan Kewajiban pada Perizinan Berusaha (sesuai lampiran PP 28 tahun 2025)	30%	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai Skor = 0 - 100 (Jumlah “sesuai” / Jumlah Pertanyaan) x 100	

Total

Total Akhir

V. Penilaian Kepatuhan Realisasi dan Kewajiban Penanaman Modal

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Rencana	Realisasi	Skor	Total
a	1. Realisasi Penanaman Modal 2. Memenuhi Batas Minimum Investasi untuk PMA	20%			Realisasi/ Rencana Sesuai/Tidak Sesuai	Skor x Bobot
b	Penyerapan Tenaga Kerja b.1 Laki-laki b.2 Perempuan b.3 Disabilitas	20%			Total Realisasi TK/Total Rencana TK	Skor x Bobot
c	Kewajiban Penanaman Modal	60%			Sudah = 100 Belum = 0	Skor x Bobot
c.1	Pelatihan TKI dan atau Alih Teknologi untuk Tenaga Kerja Indonesia	10%	☐ Sudah ☐ Belum			
	Tanggal Pelatihan					
	Jenis Pelatihan					
	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih		Orang			
	Dokumentasi					
	*Note: Jika ada TKA Posisi					

	Dokumen RPTKA/IMTA					
	Nama TKA					
	Alih Teknologi ke Siapa					
c.2	Kemitraan (KBLI Wajib Bermitra/Mendapatkan Fasilitas)	10%	Rencana 1. 2. dst.	Realisasi 1. 2. dst.	Realisasi/ Rencana	Skor x Bobot
c.3	CSR	10%	☐ Sudah ☐ Belum		Beasiswa/ Vokasi = 100 Infrastruktur = 100 Lainnya = 20 *Selama ada pilihan beasiswa/ infrastruktur maka	Skor x Bobot
	Bentuk CSR					
	Lokasi CSR					
		Beasiswa atau Vokasi ▼				
		Infrastruktur Lainnya				
c.4	BPJS TK	10%	Rencana Tarik data perizinan	Realisasi BPJS org org	(BPJS/ Realisasi) x 100	Skor x Bobot
c.5	K3L	10%			Jumlah “Sudah” pada list 100 Pertanyaan	Skor x Bobot
c.6	Pengelolaan Lingkungan	10%				
	Dokumen Persetujuan Lingkungan	☐ Amdal	☐ UKL/UPL	Sudah = 100 Belum = 0		
	Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL)	☐ Sudah	☐ Belum			

Total

Total Akhir

20%

VI. Nilai Riwayat Pengenaan Sanksi

Bobot	Jenis Perizinan	Skor Penilaian Sistem OSS	Total Penilaian Sistem OSS
10%	Persyaratan Dasar		
	Perizinan Berusaha		
	PB UMKU		

VII. Fasilitas Penanaman Modal (Masterlist/ Tax Allowance/ Tax Holiday)

No	Kriteria Penilaian	Rencana	Realisasi	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan
I. Masterlist					
A	Kesesuaian Dokumen Impor dengan KMK (Pemberitahuan Impor Barang dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)	-	-	Sesuai/Tidak Sesuai	...
B	Nilai <i>Masterlist</i> (Mesin, Peralatan dan Bahan Baku)	...	...	Sesuai/Tidak Sesuai	...
C	Kesesuaian spesifikasi teknis	...	...	Sesuai/Tidak Sesuai	...
D	Kesesuaian volume mesin dan harga	...	...	Sesuai/Tidak Sesuai	...
E	Kesesuaian mesin/peralatan/bahan baku dengan lokasi usaha sepanjang masih dikuasai oleh perusahaan untuk kegiatan usaha yang sama	-	-	Sesuai/Tidak Sesuai	...
F	Kesesuaian mesin/peralatan/bahan baku dengan negara asal	-	-	Sesuai/Tidak Sesuai	...
G	Kesesuaian bahan baku dengan Pelabuhan pemasukan	-	-	Sesuai/Tidak Sesuai	...
H	Kesesuaian penggunaan bahan baku dengan metode <i>stock opname</i>	-	-	Sesuai/Tidak Sesuai	...
II. Tax Holiday/ Tax Allowance					
A	Pemanfaatan fasilitas penanaman modal sesuai jangka waktu	-	-	Sudah/Belum	...
B	Kesesuaian Realisasi Investasi dengan LKPM terakhir pada tahap konstruksi	-	-	Sesuai/Tidak Sesuai	...

VIII. Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan

No	Kategori Permasalahan	Detail Permasalahan	Keterangan

VIII. Unggah Dokumen

Unggah Dokumen :

Nama Dokumen

IX. Hasil Pengawasan Koordinator

X. Hasil Pengawasan Pelaksana Persyaratan Dasar

XI. Hasil Pengawasan Pelaksana Perizinan Berusaha

XII. Hasil Pengawasan Pelaksana PB UMKU

XIII. Rekomendasi

Pembinaan/Pendampingan

Sanksi Administratif

XIV. Nama Penanggung Jawab di Lokasi Proyek

XV. Jabatan

XVI. Identitas Penanggung Jawab

XVII. Email

XVIII. Kontak Penanggung Jawab

Mengetahui Pimpinan/Penangguna Jawab Perusahaan	Pemeriksa,	<u>Tanda Tangan,</u>
Cap & Tanda Tangan	1. Koordinator Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM /DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB/ Otorita Ibu Kota Nusantara *)	...
<u>(Nama)</u>	Nama :	
(Jabatan)	Jabatan :	
	2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM /DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota	...
	Nama :	
	Jabatan :	
	3. Kementerian/Lembaga/Daerah.....	...
	Nama :	
	Jabatan :	
	4. Wakil Instansi.....	...
	Nama :	
	Jabatan :	
	Dan seterusnya sesuai kebutuhan	

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN(BAP)

PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Alamat Kantor Pusat	:	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Nomor Kode Usaha	:	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	KBLI	:	Penarikan data dari Sistem OSS
7.	Uraian KBLI	:	Penarikan data dari Sistem OSS

II. PENILAIAN KEPATUHAN PEMENUHAN PERSYARATAN DASAR
Profil Pelaku Usaha berdasarkan perhitungan otomatis dari sistem OSS dengan mengakumulasi nilai dari Pemenuhan Persyaratan Dasar dengan bobot keseluruhan 30 %.

III. PENILAIAN KEPATUHAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA
Profil Pelaku Usaha berdasarkan perhitungan otomatis dari sistem OSS dengan mengakumulasi nilai dari Pemenuhan Perizinan Berusaha dengan kriteria Kesesuaian KBLI dengan Kegiatan Usaha di Lokasi Usaha, Kesesuaian Pemilihan Skala Usaha di Lokasi Usaha, Pemenuhan Persyaratan pada Perizinan Berusaha (sesuai lampiran 1 PP 28 tahun 2025) dan Pemenuhan Kewajiban pada Perizinan Berusaha (sesuai lampiran PP 28 tahun 2025) dengan bobot keseluruhan 20 %.

IV. PENILAIAN KEPATUHAN PEMENUHAN
Profil Pelaku Usaha berdasarkan perhitungan otomatis dari sistem OSS dengan mengakumulasi nilai dari Pemenuhan PB UMKU dengan bobot keseluruhan 20 %.

V. PENILAIAN KEPATUHAN REALISASI DAN KEWAJIBAN PENANAMAN MODAL
Profil Pelaku Usaha berdasarkan perhitungan otomatis dari sistem OSS dengan mengakumulasi nilai dari Realisasi Investasi, termasuk batas minimum investasi bagi perusahaan PMA dan Kewajiban Penanaman Modal serta Riwayat Pengenaan Sanksi dengan kriteria Realisasi Penanaman Modal, Penyerapan Tenaga Kerja, Kewajiban Penanam sModal dengan bobot keseluruhan 20 %.

VI. NILAI RIWAYAT PENGENAAN SANKSI
Profil Pelaku Usaha berdasarkan perhitungan otomatis dari sistem OSS dengan mengakumulasi nilai dari riwayat pengenaan sanksi Perusahaan dengan bobot keseluruhan 10 %.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Diisi tentang semua hambatan /kendala yang dihadapi perusahaan dalam

menjalankan kegiatan berusaha

VIII. UNGGAH DOKUMEN

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa *file* pdf.

IX. HASIL PENGAWASAN KOORDINATOR

Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan

X. HASIL PENGAWASAN PELAKSANA PERSYARATAN DASAR

Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D untuk Persyaratan Dasar

XI. HASIL PENGAWASAN PELAKSANA PERIZINAN BERUSAHA

Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D untuk Perizinan Berusaha

XII. HASIL PENGAWASAN PELAKSANA PB UMKU

Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D untuk PB UMKU

XIII. REKOMENDASI

- Pembinaan dan pendampingan berupa penyuluhan, pemberian penjelasan, dan/atau bimbingan teknis;
- Pengenaan sanksi administratif.

XIV. NAMA PENANGGUNG JAWAB DI LOKASI PROYEK

Diisi dengan nama direksi pelaku usaha atau penanggung jawab pelaku usaha di lokasi proyek

XV. JABATAN

Diisi dengan jabatan direksi pelaku usaha atau penanggung jawab pelaku usaha di lokasi proyek

XVI. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB

Diisi dengan nomor identitas direksi pelaku usaha atau penanggung jawab pelaku usaha di lokasi proyek

XVII. EMAIL

Diisi dengan email direksi pelaku usaha atau penanggung jawab pelaku usaha di lokasi proyek

XVIII. KONTAK PENANGGUNG JAWAB

Diisi dengan no handphone direksi pelaku usaha atau penanggung jawab pelaku usaha di lokasi proyek

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT SURAT PENETAPAN PENGELOLA HAK AKSES

KOP SURAT K/L/DPMPTSP/KEK/KPBPB/OIKN

Nomor : Nama tempat, tgl-bulan-tahun
Lampiran :
Hal :

Dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, terlampir kami sampaikan Penetapan Pengelola Hak Akses.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jabatan Penandatangan

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

FORMAT LAMPIRAN
SURAT PENETAPAN PENGELOLA HAK AKSES

Nomor : Nama tempat, tgl-bulan-tahun
Hal :

1.	Nama Instansi Pengelola Hak Akses	:	
2.	Nama Penerima Hak Akses	:	
3.	NIP	:	
4.	NIK	:	
5.	Jabatan	:	
6.	Nomor Telepon Selular	:	
7.	Email Instansi	:	

B. FORMAT SURAT PENETAPAN PENGELOLA HAK AKSES PENGGANTI

KOP SURAT K/L/DPMPTSP/KEK/KPBPB/OIKN

Nomor	:	Nama tempat, tgl-bulan-tahun
Lampiran	:	
Hal	:	

Dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, terlampir kami sampaikan Penetapan Pengelola Hak Akses Pengganti.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jabatan Penandatangan

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

FORMAT LAMPIRAN
SURAT PENETAPAN PENGELOLA HAK AKSES PENGGANTI

Nomor	:	Nama tempat, tgl-bulan-tahun
Hal	:	

1.	Nama Instansi Pengelola Hak Akses	:	
2.	Nama Penerima Hak Akses	:	
3.	NIP	:	
4.	NIK	:	
5.	Jabatan	:	
6.	Nomor Telepon Selular	:	
7.	Email Instansi	:	

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXX
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT PEMBATALAN PERSYARATAN DASAR ATAS PERMOHONAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN
KPBPB, DAN/ATAU OIKN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN
PERSYARATAN DASAR ATAS NAMA ...
NOMOR:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pembatalan
atas Konfirmasi KKPR/Persetujuan KKPR/Persetujuan
KKPRL/Persetujuan Kawasan Hutan/Persetujuan
Lingkungan/PBG/SLF*) atas nama ... Nomor ... tanggal
...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBATALAN PERSYARATAN DASAR ATAS NAMA ...

KESATU : Konfirmasi KKPR/Persetujuan KKPR/Persetujuan
KKPRL/Persetujuan Kawasan Hutan/Persetujuan
Lingkungan/PBG/SLF*) atas nama ... Nomor ... Tanggal ...
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha wajib:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas
pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud,
diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang
atas pengimporan mesin dan/atau peralatan; dan

c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional/ Menteri Kelautan dan
Perikanan/ Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan
Hidup/Menteri Pekerjaan Umum*)
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

B. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA ATAS PERMOHONAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB, DAN/ATAU OIKN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN
PERIZINAN BERUSAHA ATAS NAMA ...
NOMOR:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari ...,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pembatalan Atas Sertifikat Standar/Izin*) atas nama ... Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA ATAS NAMA ...

KESATU : Sertifikat Standar/Izin*) atas nama ... Nomor... Tanggal ... dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha wajib:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud, diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan; dan
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

C. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA ATAS PERMOHONAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB, DAN/ATAU OIKN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
ATAS NAMA ...
NOMOR:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari ...,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pembatalan atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha atas nama ... Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA ATAS NAMA ...

KESATU : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha atas nama ... Nomor... Tanggal ... dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha wajib:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud, diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan; dan
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

D. FORMAT PEMBATALAN NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN
NOMOR INDUK BERUSAHA
ATAS NAMA ... NOMOR...

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan ...,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pembatalan Nomor Induk Berusaha atas nama ... tanggal...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBATALAN NOMOR INDUK BERUSAHA ATAS NAMA ...

KESATU : Nomor Induk Berusaha atas nama ... Nomor ... tanggal ... dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha wajib:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud; dan
c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi/pembatalan Nomor Induk Berusaha atas nama

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : ... (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1			Nomor Kegiatan Usaha:	Tinggi	NIB	Dibatalkan
					Izin	Dibatalkan
					Kewenangan:	
2			Nomor Kegiatan Usaha:	Menengah Tinggi	NIB	Dibatalkan
					Sertifikat Standar	Dibatalkan
					Kewenangan:	
3			Nomor Kegiatan Usaha:	Menengah Rendah	NIB	Dibatalkan
					Sertifikat Standar	Dibatalkan
					Kewenangan:	
4			Nomor Kegiatan Usaha:	Rendah	NIB	Dibatalkan
					Kewenangan:	

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PEMBATALAN PERSYARATAN DASAR, PB, ATAU PB UMKU
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

A. FORMAT PEMBATALAN PERSYARATAN DASAR BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN
PERSYARATAN DASAR ATAS NAMA ...
NOMOR:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari dan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap ... Nomor ... tanggal ...,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pembatalan
Konfirmasi KKPR/Persetujuan KKPR/Persetujuan
KKPRL/Persetujuan Kawasan Hutan/Persetujuan
Lingkungan/PBG/SLF*) atas nama ... Nomor ... tanggal
...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBATALAN PERSYARATAN DASAR ATAS NAMA ...

KESATU : Konfirmasi KKPR/Persetujuan KKPR/Persetujuan
KKPRL/Persetujuan Kawasan Hutan/Persetujuan
Lingkungan/PBG/SLF*) atas nama ... Nomor ... Tanggal ...
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha wajib:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- b. dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud, diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan; dan
- c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional/ Menteri Kelautan dan
Perikanan/ Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan
Hidup/Menteri Pekerjaan Umum*)
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

B. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN
PERIZINAN BERUSAHA ATAS NAMA ...
NOMOR:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari dan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap ... Nomor ... tanggal ...,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pembatalan
Atas Sertifikat Standar/Izin*) atas nama ... Nomor ...
tanggal ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA ATAS NAMA ...

KESATU : Sertifikat Standar/Izin*) atas nama ... Nomor... Tanggal ...
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha wajib:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas
pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud,
diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang
atas pengimporan mesin dan/atau peralatan; dan
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan
ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

C. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
ATAS NAMA ...

NOMOR:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ... Nomor ... tanggal ...,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pembatalan atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha atas nama ... Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA ATAS NAMA ...

KESATU : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha atas nama ... Nomor... Tanggal ... dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha wajib:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud, diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan; dan
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri .../Kepala ...

Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

D. FORMAT PEMBATALAN NOMOR INDUK BERUSAHA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN
NOMOR INDUK BERUSAHA
ATAS NAMA ... NOMOR...

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ... Nomor ... tanggal ...,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pembatalan Nomor Induk Berusaha atas nama ... tanggal...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBATALAN NOMOR INDUK BERUSAHA ATAS NAMA ...

KESATU : Nomor Induk Berusaha atas nama ... Nomor ... tanggal ... dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha wajib:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud; dan
c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi/pembatalan Nomor Induk Berusaha atas nama

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : ... (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1			Nomor Kegiatan Usaha:	Tinggi	NIB	Dibatalkan
					Izin	Dibatalkan
					Kewenangan:	
2			Nomor Kegiatan Usaha:	Menengah Tinggi	NIB	Dibatalkan
					Sertifikat Standar	Dibatalkan
					Kewenangan:	
3			Nomor Kegiatan Usaha:	Menengah Rendah	NIB	Dibatalkan
					Sertifikat Standar	Dibatalkan
					Kewenangan:	
4			Nomor Kegiatan Usaha:	Rendah	NIB	Dibatalkan
					Kewenangan:	

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1. FORMAT PENCABUTAN PERSYARATAN DASAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PERSYARATAN DASAR ATAS NAMA.....
NOMOR :

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari.....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pencabutan atas Konfirmasi KKPR/Persetujuan KKPR/Persetujuan KKPR/Persetujuan Kawasan Hutan/Persetujuan Lingkungan/PBG/SLF*) atas namaNomor..... tanggal.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERSYARATAN DASAR ATAS NAMA.....

KESATU : Konfirmasi KKPR/Persetujuan KKPR/Persetujuan KKPR/Persetujuan Kawasan Hutan/Persetujuan Lingkungan/PBG/SLF*) atas namaNomor..... tanggal..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud;

- c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

*)Pilih salah satu

2. FORMAT PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PERIZINAN BERUSAHA ATAS NAMA.....
NOMOR :.....

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pencabutan atas Sertifikat Standar/Izin*) atas nama.... Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA ATAS NAMA....

KESATU : Sertifikat Standar/Izin*) Nomor ... Tanggal ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud;
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

*)Pilih salah satu

3. FORMAT PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
ATAS NAMA.....
NOMOR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari.....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pencabutan atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa..... Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA ATAS NAMA ...

KESATU : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa Nomor... Tanggal ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud;
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

4. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA ATAS NAMA.....

NOMOR :

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha Nomor... tanggal...;

Mengingat : 1.;;
2.;;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA ATAS NAMA... ..

KESATU : Nomor Induk Berusaha Nomor.....Tanggal ... dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan :
a. menyelesaikan seluruh kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud;
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi/pencabutan NIB Pelaku Usaha.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : ... (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama Pelaku Usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1			Nomor Kegiatan Usaha:	Tinggi	NIB	Dicabut
					Izin	Dicabut
					Kewenangan:	
2			Nomor Kegiatan Usaha:	Menengah Tinggi	NIB	Dicabut
					Sertifikat Standar	Dicabut
					Kewenangan:	
3			Nomor Kegiatan Usaha:	Menengah Rendah	NIB	Dicabut
					Sertifikat Standar	Dicabut
					Kewenangan:	
4			Nomor Kegiatan Usaha:	Rendah	NIB	Dicabut
					Kewenangan:	

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKU USAHA ATAS PERMOHONAN
PENCABUTAN PB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Alamat Kantor	:	
	:	
No Telepon		Kode Pos :
Email	:	
Nomor Kegiatan Usaha	:	
KBLI/ Bidang Usaha	:	
Lokasi Proyek	:	
	:	

Menyatakan bahwa Pelaku Usaha mengajukan permohonan pencabutan perizinan berusaha atas data yang tercantum di atas karena ... (alasan pencabutan)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kabupaten/ Kota), (tgl bulan tahun terbit)

Materai Rp 10.0000

(Direksi /Pelaku Usaha)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PENCABUTAN PERIZINAN (KANTOR PERWAKILAN/BADAN USAHA
LUAR NEGERI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN PERIZINAN
KANTOR PERWAKILAN/BADAN USAHA LUAR NEGERI*)
ATAS NAMA.....
NOMOR.....

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pencabutan Perizinan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Bidang Perdagangan Melalui Sarana Elektronik (KP3A Bidang PMSE)/Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJKA)/Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA)/Badan Usaha Luar Negeri*) atas nama..... Nomor... tanggal...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERIZINAN KANTOR PERWAKILAN/BADAN USAHA LUAR NEGERI*) ATAS NAMA.....

KESATU : Perizinan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Bidang Perdagangan Melalui Sarana Elektronik (KP3A Bidang PMSE)/Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJKA)/Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA)/Badan Usaha Luar Negeri*) (Nama Pelaku Usaha) ... Nomor.....Tanggal ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan :
- a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan penutupan kantor perwakilan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal dd/mm/yyyy

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PENCABUTAN PBBR BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PERSYARATAN DASAR/PERIZINAN BERUSAHA/PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA*)
ATAS NAMA.....
NOMOR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari.....dan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap..... Nomor.... Tanggal..... ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pencabutan
Persyaratan Dasar/Perizinan Berusaha/Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha*) atas
nama Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENCABUTAN PERSYARATAN DASAR / PERIZINAN
BERUSAHA / PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA*) ATAS NAMA

KESATU : Persyaratan Dasar/Perizinan Berusaha/Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha*) Nomor... Tanggal ...
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha sesuai
peraturan perundang-undangan diwajibkan:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas
pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal
Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan

- mesin dan/atau peralatan yang dimaksud;
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PENCABUTAN PBBR ALASAN LAINNYA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PERSYARATAN DASAR/PERIZINAN BERUSAHA/PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA*)
ATAS NAMA.....
NOMOR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari... ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pencabutan Persyaratan Dasar/Perizinan Berusaha/Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha*) atas nama ... Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERSYARATAN DASAR/PERIZINAN BERUSAHA/PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA*) ATAS NAMA

KESATU : Persyaratan Dasar/Perizinan Berusaha/Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha*) Nomor... Tanggal ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud;
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan

ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

a.n. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Atau

a.n. Gubernur/Bupati/Walikota
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*) ...

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PERINGATAN PERTAMA, PERINGATAN KEDUA, DAN
PERINGATAN KETIGA.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERINGATAN PERTAMA/PERINGATAN KEDUA/PERINGATAN KETIGA*)
ATAS NAMA.....
NOMOR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun
2025 tentang, Menteri berwenang melakukan
pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
pengenaan Sanksi Administratif terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan;
c. bahwa berdasarkan.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Pengenaan Sanksi Administratif
Peringatan Pertama/Peringatan Kedua/Peringatan
Ketiga atas namaNomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERINGATAN
PERTAMA/PERINGATAN KEDUA/ PERINGATAN KETIGA *)
ATAS NAMA

KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif kepada:

- | | | | |
|----|---------------------|---|-------|
| 1. | Nama Perusahaan | : | |
| 2. | NIB | : | |
| 3. | Alamat kantor pusat | : | |
| 4. | NKU | : | |
| 5. | KBLI/Bidang Usaha | : | |
| 6. | Lokasi Usaha | : | |

- KEDUA : Sanksi Administratif Peringatan Pertama/Peringatan Kedua/Peringatan Ketiga dikenakan atas pelanggaran berupa
- KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikenakan kewajiban berupa..... dalam jangka waktu 30/15/10 Hari*.
- KEEMPAT : Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA tidak dilaksanakan, Pelaku Usaha dikenakan sanksi tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri .../Kepala ...

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

an. Gubernur/Walikota/Bupati*)

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota *)

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR
ATAS NAMA
NOMOR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
2025 tentang ... , Menteri berwenang melakukan
pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
pengenaan Sanksi Administratif terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan;
c. bahwa berdasarkan.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Pengenaan Sanksi Administratif
Peringatan Pertama dan Terakhir atas nama
Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERINGATAN
PERTAMA DAN TERAKHIR ATAS NAMA

KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif kepada:
1. Nama Perusahaan :

2. NIB :
 3. Alamat kantor pusat :
 4. NKU :
 5. KBLI/Bidang Usaha :
 6. Lokasi Usaha :
- KEDUA : Sanksi Administratif Peringatan Pertama dan Terakhir dikenakan atas pelanggaran berupa
- KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU wajib melaksanakan kewajiban berupa..... dalam jangka waktu 30 Hari.
- KEEMPAT : Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA tidak dilaksanakan, Pelaku Usaha dikenakan sanksi tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

an. Gubernur/Walikota/Bupati*)

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota *)

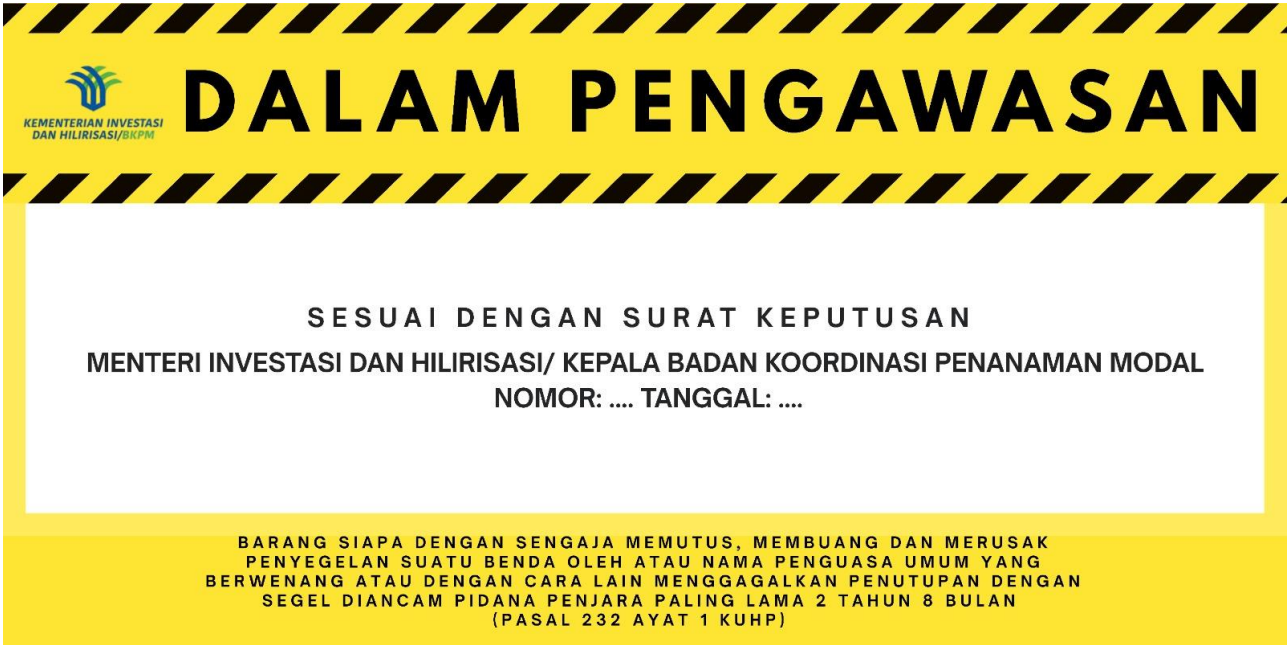
Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN SURAT PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
ATAS NAMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2025 tentang , Menteri berwenang melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pengenaan Sanksi Administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;
c. bahwa berdasarkan ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pengenaan Sanksi Administratif Penghentian Sementara atas nama.....Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA ATAS NAMA

KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif kepada:
1. Nama Perusahaan :
2. NIB :
3. Alamat kantor pusat :
4. NKU :
5. KBLI/Bidang Usaha :

6. Lokasi Usaha :

- KEDUA : Sanksi Administratif Penghentian Sementara dikenakan atas pelanggaran berupa
- KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU wajib melaksanakan kewajiban berupa ... dalam jangka waktu 30 Hari*.
- KEEMPAT : Dalam hal pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha tidak dapat melakukan kegiatan berusaha dan/atau pembatasan aksi korporasi dalam sistem OSS.
- KELIMA : Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT tidak dilaksanakan, Pelaku Usaha dikenakan sanksi tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

an. Gubernur/Walikota/Bupati*)

Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kab/Kota *)

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XL
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT DENDA ADMINISTRATIF KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DENDA ADMINISTRATIF
ATAS NAMA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah mengatur pengenaan Denda Administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Peringatan Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara, Menteri berwenang mengenakan Denda Administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ... ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Denda Administratif atas nama ... nomor... tanggal...

- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF

- KESATU : Mengenakan Denda Administratif kepada:
- | | | |
|------------------------|---|-----|
| 1. Nama Perusahaan | : | ... |
| 2. NIB | : | ... |
| 3. Alamat kantor pusat | : | ... |
| 4. NKU | : | ... |
| 5. KBLI/Bidang Usaha | : | ... |
| 6. Lokasi Usaha | : | ... |

- KEDUA : Denda Administratif dikenakan atas pelanggaran berupa ...
- KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikenakan denda administratif sebesar Rp. ...;
- KEEMPAT : Denda administratif sebagaimana dimaksud di AMAR KETIGA wajib dilunasi oleh Pelaku Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri ini oleh Pelaku Usaha;
- KELIMA : Denda administratif disetorkan ke kas Negara dengan kode akun ...Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Penanaman Modal/Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko/dst;
- KEENAM : Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT dan KELIMA tidak dilaksanakan, Pelaku Usaha dikenakan sanksi berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

an. Gubernur/Walikota/Bupati*)

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota *)

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatanganan)

*)Pilih salah satu

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XLI
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION

A. FORMAT DAYA PAKSA POLISIONAL KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAYA PAKSA POLISIONAL KEGIATAN USAHA
ATAS NAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Daya Paksa Polisional terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tanggal..... tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa ..., Menteri berwenang mengenakan Daya Paksa Polisional terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daya Paksa Polisional atas nama.... nomor....tanggal....

- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGENAAN DAYA PAKSA POLISIONAL

- KESATU : Mengenakan daya paksa polisional kepada:
1. Nama Perusahaan :
2. NIB :
3. Alamat kantor pusat :
4. NKU :
5. KBLI/Bidang Usaha :
6. Lokasi Usaha :

- KEDUA : Daya Paksa Polisional dikenakan atas pelanggaran berupa
- KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikenakan daya paksa polisional berupa
- KEEMPAT : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU wajib melaksanakan kewajiban berupa.....;
- KELIMA : Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT tidak dilaksanakan, Pelaku Usaha dikenakan sanksi berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

an. Gubernur/Walikota/Bupati*)

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota *)

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

B. FORMAT PENCABUTAN SANKSI DAYA PAKSA POLISIONAL KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN DAYA PAKSA POLISIONAL KEGIATAN USAHA ATAS
NAMA.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah mengatur pengenaan Daya Paksa Polisional terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Pengenaan Daya Paksa Polisional Kegiatan Usaha Atas Nama...., Menteri berwenang melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pencabutan Daya Paksa Polisional atas nama.... nomor....tanggal....

Mengingat : 1.;

2.;

3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN DAYA PAKSA POLISIONAL ATAS NAMA

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Daya Paksa Polisional Nomor ... Tahun ... Tentang...

KEDUA : Membebaskan segala perintah yang tertuang dalam Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam AMAR Kesatu bagi :

1. Nama Perusahaan	:	
2. NIB	:	
3. Alamat kantor pusat	:	
4. NKU	:	
5. KBLI/Bidang Usaha	:	
6. Lokasi Usaha	:	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

an. Gubernur/Walikota/Bupati*)

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota *)

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XLII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

A. FORMAT SANKSI PENCABUTAN LISENSI/SERTIFIKASI/ PERSETUJUAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN LISENSI/SERTIFIKASI/PERSETUJUAN
ATAS NAMA.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun
2025 tentang , Menteri berwenang melakukan
pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan
Lisensi/Seritifikasi/Persetujuan;
c. bahwa berdasarkan.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Pengenaan Sanksi Administratif
Pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan atas
nama.....nomor.....tanggal

Mengingat :
1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENCABUTAN LISENSI/SERTIFIKASI/PERSETUJUAN

KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif kepada:
1. Nama Perusahaan :
2. NIB :

3. Alamat kantor pusat :
 4. NKU :
 5. KBLI/Bidang Usaha :
 6. Lokasi Usaha :
- KEDUA : Sanksi Administratif pencabutan
Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan dikenakan atas pelanggaran
berupa;
- KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Amar KEDUA, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Amar KESATU wajib melaksanakan kewajiban
berupa.....;
- KEEMPAT : Dalam hal pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana
dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha wajib
menghentikan seluruh kegiatan usahanya;
- KELIMA : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA
wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri .../Kepala ...

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

an. Gubernur/Walikota/Bupati*)

Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kab/Kota *)

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

B. FORMAT PENCABUTAN LISENSI/SERTIFIKASI/PERSETUJUAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
LISENSI/SERTIFIKASI/PERSETUJUAN
ATAS NAMA.....

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan dari.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan atas nama.....Nomor ... tanggal ...;

Mengingat : 1.;;
2.;;
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN LISENSI/SERTIFIKASI/PERSETUJUAN ATAS NAMA.....

KESATU : Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan Nomor ... Tanggal ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud;
c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal dd/mm/yyyy

an. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

an. Gubernur/Walikota/Bupati*)

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota *)

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT SANKSI PENCABUTAN PBBR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PBBR
ATAS NAMA..... NOMOR.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ...
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ...
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun
2025 tentang ..., Menteri berwenang melakukan
pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
pengenaan Sanksi Administratif terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan;
c. bahwa berdasarkan....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Pengenaan Sanksi Administratif
Pencabutan PBBR Nomor ... tanggal ...

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PBBR

KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif kepada:
1. Nama Perusahaan :
2. NIB :

3. Alamat kantor pusat :
4. NKU :
5. KBLI/Bidang Usaha :
6. Lokasi Usaha :

KEDUA : Sanksi Administratif pencabutan PBBR dikenakan atas pelanggaran berupa

KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU wajib melaksanakan kewajiban Pelaku Usaha berupa.....

KETIGA : Dalam hal pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelaku Usaha wajib menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

an. Menteri .../Kepala ...
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Atau

an. Gubernur/Walikota/Bupati*)

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota *)

Atau

Kepala OIKN/Kepala Administrator KEK/Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN SURAT SANKSI PENCABUTAN PBBR



PENGHENTIAN KEGIATAN

SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR: TANGGAL:
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN

BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG DAN MERUSAK
PENYEGELAN SUATU BENDA OLEH ATAU NAMA PENGUASA UMUM YANG
BERWENANG ATAU DENGAN CARA LAIN MENGGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN
SEGEL DIANCAM PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN 8 BULAN
(PASAL 232 AYAT 1 KUHP)

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

FORMAT PEMUTAKHIRAN MASA BERLAKU PB DAN/ATAU PB UMKU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|----------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| | Kode Pos : | |
| No Telepon | : | |
| Email | : | |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMA/PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| 6. Nomor Kegiatan Usaha | : | |
| 7. Lokasi Kegiatan Usaha | : | |
| 8. Nomor PB/PB UMKU yang Telah Dimiliki Sebelum UU Cipta Kerja | : | |
| 9. Nama Pejabat yang Memberikan Persetujuan atas PB/PB UMKU | : | |
| 10. Jabatan Pejabat yang Memberikan Persetujuan atas PB/PB UMKU | : | |
| 11. Tanggal Persetujuan PB/PB UMKU | : | |
| 12. Masa Berlaku PB/PB UMKU | : | |

Berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan dengan sebenarnya oleh Pelaku Usaha, masa berlaku PB/PB UMKU terlampir telah dimutakhirkan melalui Sistem OSS dan berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

Lampiran dokumen ini memuat PB/PB UMKU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari didapati kekeliruan ataupun ketidakakuratan data dan informasi yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha, maka Pelaku Usaha

akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandatangan)

QR CODE	Keterangan: Masa berlaku PB/PB UMKU telah dimutakhirkan melalui Sistem OSS dan berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha. Nomor PB/PB UMKU:
---------	---

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROSAN PERKASA ROESLANI